



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ZAMZAMI PUTRADO BIN MUAD SAHRIL;**
2. Tempat Lahir : Embong Ijuk Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu;
3. Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / Selasa 15 Maret 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Suku / : Indonesia
- Kebangsaan
6. Tempat Tinggal : Jalan Dharma Wanita 16 No. 18 Rt. 018 Rw. 005 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
3. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
6. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 06 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;

*Halaman 1 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/Pengacara Edi Riyanto, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 524/SK/X/2023/PN Bgl tanggal 27 Oktober 2023; yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A dibawah Nomor 541/SK/XI/2023/PN.Bgl tertanggal 8 November 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 08 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 08 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ZAMZAMI PUTRADO Bin MUAD SAHRIL** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair kami ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan **terdakwa ZAMZAMI PUTRADO Bin MUAD SAHRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

Halaman 2 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

4. Menjatuhkan pidana penjara kepada **terdakwa ZAMZAMI PUTRADO Bin MUAD SAHRIL** selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

5. Menghukum **terdakwa ZAMZAMI PUTRADO Bin MUAD SAHRIL** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 739.011.309,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu tiga ratus Sembilan rupiah)**. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.

6. Menyatakan barangan bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2014 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2014 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2014 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2015 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2015 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban

Halaman 3 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2015 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut
7. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2016 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut
8. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2016 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban
9. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2016 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut
10. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2017 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut
11. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2017 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban
12. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2017 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut
13. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2018 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut
14. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2018 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban
15. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2018 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut
16. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2019 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut
17. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2019 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban

Halaman 4 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2019 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut
19. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2020 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban
20. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2021 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut
21. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2021 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban
22. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2021 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut
23. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 346/Dir.1/2013 tanggal 20 Juni 2013 perihal : Kepatuhan Pelaporan Pasca Pencairan Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM.
24. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Kota Mandiri Dengan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bengkulu Nomor : 08/PKS/BMI-BKL/II/2012 dan Nomor : 030/B/BMT.KM/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 Tentang Penempatan Dana dan Penyaluran Pembiayaan.
25. 1 (satu) bundel printout rekening koran an. Koprasi BMT Kota Mandiri periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014.
26. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Tanggal 30 Juni 2022.
27. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Tanggal 30 Juni 2022.
28. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Tanggal 31 Januari 2022.

Halaman 5 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Tanggal 31 Januari 2022.
30. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Tanggal 31 Januari 2022.
31. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Tanggal 30 Juni 2022.
32. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pernyataan Zamzami Putrado mengenai pengangkatan pelaksana tugas (Plt) Bendahara Atas Nama Hesti Riawati, SP pada tanggal Juni 2016.
33. 2 (dua) Lembar fotocopy Surat Pernyataan Zamzami Putrado dan Kuslini Marliza, Akt mengenai pengangkatan pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Atas Nama Liza Novalia pada tanggal 25 Januari 2014.
34. 2 (dua) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank BNI Syariah No. Rek : 2905200952 atas nama KSU SYARIAH KOTA MANDIRI.
35. 2 (dua) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Muamalat No. Rek : 4310034581 atas nama BMT KOTA MANDIRI.
36. 1 (satu) bundel Rekening Koran An. USP Samisake Kel. Padang Jati No. Rek : 001010001138 periode Oktober 2014 s/d Juni 2022.
37. 1 (satu) bundel Rekening Koran An. USP Samisake Kel. Padang Jati No. Rek : 001010001138 periode Oktober 2014 s/d Desember 2020.
38. 1 (satu) bundel Rekening Koran An. USP Samisake Kel. Tanjung Agung No. Rek : 001010001139.
39. 1 (satu) bundel Rekening Koran An. USP Samisake Kel. Sukamerindu No. Rek : 001010001137.
40. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 32/BH/IX.4/2009 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.
41. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara UPTD PPKM Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut.
42. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara UPTD PPKM Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kelurahan Padang Jati Kecamatan Sungai Serut.

Halaman 6 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara UPTD PPKM Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut.
44. 1 (satu) lembar tabel angsuran Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB.
45. 1 (satu) bundel slip setoran denda dari Bank Mandiri sebesar Rp 21.906.000,- pada tanggal 24 Mei 2016 beserta bukti penerimaan dan bukti pengeluaran kas.
46. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan September 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.
47. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan September 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 825.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.
48. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Oktober 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.
49. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Oktober 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 750.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.
50. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan November 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 675.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.
51. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan November 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.
52. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Desember 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.
53. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Desember 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 600.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.
54. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Mei 2015 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 20 Agustus 2015.

Halaman 7 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Mei 2015 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 225.000,- pada tanggal 20 Agustus 2015.
56. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Juni 2015 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 20 Agustus 2015.
57. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Juni 2015 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 150.000,- pada tanggal 20 Agustus 2015.
58. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan November 2013 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 23 Januari 2014.
59. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan November 2013 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 1.575.000,- pada tanggal 23 Januari 2014.
60. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Desember 2013 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 23 Januari 2014.
61. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Desember 2013 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 1.500.000,- pada tanggal 23 Januari 2014.
62. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Maret 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 1.275.000,- pada tanggal 30 April 2014.
63. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Maret 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 30 April 2014.
64. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Juli 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 12 September 2014.
65. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Juli 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 975.000,- pada tanggal 12 September 2014.
66. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Juni 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 12 September 2014.

Halaman 8 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Juni 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 1.050.000,- pada tanggal 12 September 2014.
68. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Januari 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 14 Maret 2014.
69. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Januari 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 1.425.000,- pada tanggal 14 Maret 2014.
70. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Februari 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 14 Maret 2014.
71. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Februari 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 1.350.000,- pada tanggal 14 Maret 2014.
72. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan April 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 06 Juni 2014.
73. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan April 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 1.200.000,- pada tanggal 06 Juni 2014.
74. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Agustus 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 28 November 2014.
75. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Agustus 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 900.000,- pada tanggal 28 November 2014.
76. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Muamalat atas nama BMT Kota Mandiri No. Rek : 0001186552.
77. 1 (satu) bundel fotocopy print out rekening koran Bank Muamalat No. Rek : 4310034581 atas nama BMT Kota Mandiri.
- Dikembalikan kepada Koperasi BMT Kota Mandiri**
78. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor : 518/367/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 oleh Tim Seleksi Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu.

Halaman 9 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/xII/2013 tanggal 07 Desember 2013 tentang Penetapan Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013.
80. 2 lembar foto copy Daftar Tim Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013.
81. 3 (tiga) lembar fotocopy Penetapan calon penerima/pengelola program perkuatan pinjaman modal bergulir Samisake bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dari APBD kota Bengkulu TA.2013 (Tim Verifikasi).
82. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Gading Cempaka.
83. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Teluk Segara
84. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Muara Bagkahulu.
85. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Selebar.
86. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Ratu Agung.
87. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Ratu Samban.
88. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Sungai Serut.
89. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Halaman 10 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Kampung Melayu.

90. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Singgaran Pati.

91. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake di Kelurahan Yang Tidak Mengajukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 tanggal 07 Desember 2013.

92. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 821.22-360 tanggal 02 Juli 2013.

93. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Lampiran Keputusan Walikota Nomor : SK. 821.22-360 tanggal 02 Juli 2013.

94. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/08/BKD tanggal 02 Juli 2013.

95. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/08/BKD tanggal 05 Juli 2013.

96. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor : 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha Bagi LKM Sebagai Calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahun 2013.

97. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.24-09 tanggal 09 Januari 2017.

98. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.24-161 tanggal 15 Juni 2016.

99. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahun 2016 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Skip Mandiri.

100. 1 (satu) bundel asli Laporan Triwulan-IV Samisake Tahun 2016.

101. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

Halaman 11 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/01/2020 s.d 31/03/2020.

103. 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/04/2020 s.d 30/06/2020.

104. 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/07/2020 s.d 31/08/2020.

105. 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/09/2020 s.d 31/10/2020.

106. 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/11/2020 s.d 31/12/2020.

107. 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/11/2020 s.d 31/12/2020.

108. 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/09/2020 s.d 31/10/2020.

109. 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/07/2020 s.d 31/08/2020.

110. 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/04/2020 s.d 30/06/2020.

111. 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/01/2020 s.d 31/03/2020.

112. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Edaran Nomor : 065/116/D.KUKM/2020 Tentang Penanguhan Penagihan Pinjaman Untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bengkulu.

113. 1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir tanggal 30 Desember 2016.

Halaman 12 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 04 Desember 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake.

115. 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 233 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake.

116. 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 233 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake.

117. 3 (tiga) lembar asli Rekap Pengembalian DBS dari LKM ke Blud yang ditanda tangani Supran, S.IP, M.AP dan DR. Nurlia Dewi, SH.,MH pada tanggal Oktober 2022.

118. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor : 065/116/D.KUKM/2020 tentang Penangguhan Penagihan Pinjaman Untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bengkulu tanggal 25 Maret 2020

119. 2 (dua) lembar asli Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor : 518/37/D.KUKM/BLUD-SDB/2022 tentang Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Samisake Kepada LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake tanggal 20 Januari 2022

120. 1 (satu) lembar asli Surat Edaran Nomor : 518/94/D.KUKM/2020 tentang Berakhirnya Penangguhan Penagihan Pinjaman Untuk Koperasi / LKM Samisake Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Drs. Eddyson

121. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 518/140/D.KUKM/V/2021 perihal Pemberitahuan Pengembalian Dana Bergulir Samisake Tahun 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. Eddyson

122. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 518/314/D.KUKM/BLUD-SDB/2021 perihal Teguran II tanggal 13 September 2021

123. 2 (dua) lembar asli Surat Edaran Nomor : 518/315/D.KUKM/BLUD-SDB/2021 tentang Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Samisake Kepada LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake tanggal 05 September 2021

Halaman 13 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 518/01/D.KUKM/BLUD-SDB/2022 perihal Teguran III bulan Januari 2022.
125. 2 (dua) lembar asli Lampiran Angsuran Kas Tunai dan Kas Bank yang ditanda tangani Supran, S.IP., M.AP
126. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/01/2022 s.d 28/02/2022 tanggal 03 Oktober 2022
127. 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/03/2022 s.d 31/03/2022 tanggal 04 April 2022
128. 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/04/2022 s.d 30/04/2022 tanggal 09 Mei 2022
129. 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/05/2022 s.d 31/05/2022 tanggal 02 Juni 2022
130. 1 (satu) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/06/2022 s.d 30/06/2022
131. 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/07/2022 s.d 31/07/2022 tanggal 03 Agustus 2022
132. 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/08/2022 s.d 31/08/2022 tanggal 01 September 2022
133. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/09/2022 s.d 30/09/2022 tanggal 03 Oktober 2022
134. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Penerimaan No. Rekening : 0010102001405 Periode : 01/01/2021 s.d 31/12/2021 tanggal 24 Januari 2022
135. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/01/2021 s.d 31/12/2021 tanggal 24 Januari 2022
136. 1 (satu) rangkap Rekap asli Pengembalian DBS dari LKM KE BLUD

Halaman 14 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) rangkap Surat Titipan Jaminan atas nama Akhir Mili berikut dengan asli SHM No.05042/Kandang Mas an.GIFMION SIDABUTAR.

138. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan atas nama ZAMZANI PUTRADO, SE selaku Ketua BMT Kota Mandiri tanggal 18 Agustus 2021 dan copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 02043 atas nama ZAMZAMI PUTRADO.

139. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Surat Pernyataan KSP SKIP MANDIRI, berupa :

- a. Surat Pernyataan atas nama JUNILAWATI selaku Sekretaris tanggal 21 Agustus 2019
- b. Surat Pernyataan atas nama RUSTAM HAMZAH selaku Ketua tanggal 21 Agustus 2019.

140. 1 (satu) bundel copy SP2D Nomor : 2837/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 untuk keperluan Dana Bergulir Samisake kepada Koperasi Sanip Mandiri Kelurahan Betungan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

141. 1 (satu) bundel daftar nama-nama LKM/Koperasi yang menerima dana bergulir Samisake.

142. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pengurus Tentang Tanggung Jawab Mutlak Atas Laporan Keuangan LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2014 LKM Koperasi Sanip Mandiri Kelurahan Betungan tanggal 5 Januari 2015.

143. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Program Samisake Koperasi Skip Mandiri Nomor Badan Hukum : 292/BH/IX.4/2013 tanggal 4 Februari 2008.

144. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Usulan Program Samisake Koperasi Sanip Mandiri Nomor Badan Hukum : 671A/BH/XXVI/1990 tanggal 27 Desember 1990.

145. 1 (satu) bundel Profil BMT Kota Mandiri Nomor Badan Hukum : 32A/BH/IX.4/2009.

146. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Tugas Tenaga Pendamping Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nomor : 800/05/SPT/D.KUKM/1/2022 tanggal 17 Januari 2021 sebanyak 25 Orang yang terdiri dari An :

Halaman 15 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mieya Monica Sari sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Bkm Anggrek Kelurahan Sawah Lebar dan Koperasi Wanita Ittihadul Muhajirin Kelurahan Kebun Beler.
- b. Siti Khadijah, S.Pdi sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Serasa Kel.Pondok Besi, Koperasi Rukun Makmur Kel. Pintu Batu dan Koperasi Lancang Kuning Kel. Pasar Bengkulu.
- c. Annisa Apriani, W.N, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Jasa Nur dan Koperasi Wanita Jasmine.
- d. Rences Karmila sebagai Tenaga Pendamping KSP Bentiring Permai Asri Kelurahan Bentiring Permai dan Koperasi Pemuda Kejujuran Pondok Indah Kelurahan Belakang Pondok.
- e. Erpi Yanti, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Wanita Damai Sejahtera Kelurahan Penggantungan dan Koperasi Jasa Kualo Baru Kelurahan Lingkar Barat.
- f. Rio Sefrin Alfa Meta, S.Kom sebagai Tenaga Pendamping KSP BKM Padang Serai Kelurahan Padang Serai dan Koperasi BKM Maju Bersama Mandiri.
- g. Lidia Depega, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping BMT Kota Mandiri Kelurahan Padang Jati dan KSP BKM Besame Kelurahan Semarang.
- h. Dinda Dwi Puspita, A.Md sebagai Tenaga Pendamping Koperasi BKM Pantai Indah Berkas Kelurahan Berkas, KSP Arraudah Khair Kelurahan Pasar Baru dan Koperasi Wanita Sepakat Kelurahan Malabro.
- i. Purwanti, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Mayang Sari Kelurahan Pasar Melintang dan Koperasi Kemiling Sejahtera Kelurahan Pekan Sabtu.
- j. Lifita Jayanti, Amd.KEB sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Wanita Dahlia Kelurahan Bentiring dan Koperasi Wanita Majekis Taklim Permata Kelurahan Rawa Makmur Permai.
- k. Mega Wati, S.Km sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Kultura Kalamansi Kel. Beringin Raya, Koperasi Jasa Cemara Bersemi Kel. Lempuing dan KSP Sepakat Kel. Bumi Ayu.
- l. Anggia Porlina sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Jasa Maju Basamo Kelurahan Tanah Patah dan KSP Sariah BMT Pandan Madani Kelurahan Kebun Tebeng.

Halaman 16 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Noni Melya, SP sebagai Tenaga Pendamping BMT Kota Mandiri Kelurahan Tanjung Agung dan BMT Kota Mandiri Kelurahan Sukamerindu.
- n. Fero Fernando, S.M sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Wanita Berlian Kelurahan Surabaya, KSU Rukun Makmur Kelurahan Kandang Limun dan Koperasi Jasa Mutiara Laut Kelurahan Kandang.
- o. Saradi, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping KSP Mandiri, Koperasi Padepokan Pengajian Nurislah dan Koperasi Skip Mandiri.
- p. Nica Afrida Sari, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Pengrajin Hijrah Kelurahan Kebun Ros dan Koperasi Atlas Kelurahan Pematang Gubernur.
- q. Diki Adiputra, S.Kep sebagai Tenaga Pendamping Ksp Kandang Emas Keluraha Kandang Emas dan Koperasi Maju Jaya Kelurahan Sumber Jaya.
- r. Rolen Oktri Susanti, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi BKM Sehati Kelurahan Kampung Bali dan Koperasi BKM Pancur Emas Kelurahan Kampung Kelawi.
- s. Dinda Priskawati sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Permata Dewa Kelurahan Sumur Dewa, Koperasi Wanita Sakinah Kelruhan Bajak dan Kopwan Nur Ilahi Kelurahan Sidomulyo.
- t. Rita Gustini Putri, A.Md sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Maju Bersam Kel. Rawa Makmur dan Kopwan Permata Baitul Quddus Kel. Anggut Dalam.
- u. Ade Silviana, S.Si sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Bina Masyarakat Pesisir Kelurahan Kebun Keling dan KSP BKM Makmur Jaya Kelurahan Nusa Indah. Niki Afni Oktavia, S.Kom sebagai Tenaga Pendamping KSU BERkah Bersama Kelurahan Jalan Gedang dan KSP Taman Sukarami Permai Kelurahan Sukarami.
- v. Niki Afni Oktavia, S.Kom sebagai Tenaga Pendamping KSU Berkah Bersama Kelurahan Jalan Gedang dan KSP Taman Sukarami Permai Kelurahan Sukarami.
- w. Gusvinna Ghea Putri sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Dewi Sri dan Koperasi Indah Permai.
- x. Mesna Muryani, SE sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Nurunnisa MP Kelurahan Kebun Geran, Koperasi Nurunnisa MP Kelurahan Kebun Dahri dan Koperasi Rinjani Maju Bersama Kelurahan Jembatan Kecil.

Halaman 17 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y. Muhamad Emir Miftah, SH sebagai Tenaga Pendamping Koperasi/LKM Danau Indah Kelurahan Dusun Besar dan Koperasi/LKM Timur Sejahtera Kelurahan Lingkar Timur.

147. 1 (satu) bundel Dokumen Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, yang terdiri dari :

- a. Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/13/D.KUKM/V/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Penandatanganan Berita Acara Hasil Penilaian dan Rekomendasi Usulan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
- b. Konsep Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : .... Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Penilai Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
- c. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 96 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Penilai Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. (Tanda Tangan Tanpa Cap).
- d. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 208 Tahun 2016 Perubahan Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Penilai Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. (Tanda Tangan Tanpa Cap).
- e. Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota Bengkulu Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Persiapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. (Tanda Tangan Tanpa Cap).
- f. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota Bengkulu Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tim Penyusunan Dokumen Administratif Dalam Rangka Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Halaman 18 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.

g. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota Bengkulu Nomor 167 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala dinas Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tim Penyusunan Dokumen Administratif Dalam Rangka Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.

h. Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/392/D.KUKM/V/2017 tanggal 25 Juli 2017 Tentang Penandatanganan Naskah Surat Undangan Rapat Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake beserta dokumen undangan.

i. Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/03/D.KUKM/V/2018 tanggal 03 Januari 2019 Tentang Penandatanganan naskah surat undangan rapat penilaian akhir dokumen persyaratan administratif penerapan status pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake beserta dokumen undangan.

j. Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/485/D.KUKM/V/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Penandatanganan naskah surat undangan rapat penilaian dokumen persyaratan administratif penerapan status pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake beserta dokumen undangan.

k. Foto Copy Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu Nomor : 110/ND/B.II/2017 tanggal 24 Maret 2017 Tentang Mohon tandatangan naskah keputusan Walikota Bengkulu tentang pembentukan tim penilai dokumen persyaratan administratif penerapan status pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake beserta Foto Copy Dokumen Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 96 Tahun 2017.

Halaman 19 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Foto Copy Telaahan Staf dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/504/D.KUKM/V/2017 tanggal 10 Oktober 2017.

148. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 257B Tahun 2013 tanggal 27 November 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap I Tahun 2013.

149. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 267A Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap II Tahun 2013.

150. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 273 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap III Tahun 2013.

151. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 276 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Khusus Untuk Kelurahan Kebun Tebeng, Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Kebun Geran dan Kelurahan Beringin Raya Tahun 2013.

152. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 39 Tahun 2013 tanggal 23 Februari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013.

153. 1 (satu) bundel hasil print out Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2013, Pengeluaran Pembiayaan No. DPPA SKPD : 1.20 05 00 00 00 6 2 dengan Pengguna Anggaran Syaferi Syarif, SH. M.Si. tanpa tanda tangan dan cap.

154. 1 (satu) bundel fotocopy hasil Audit Independent dari Kantor Akuntan Publik Drs. Darwin S. Meliala terhadap Koperasi Pengelola Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu.

155. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Koperasi Sanip Mandiri Periode Januari – Desember 2019.

156. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Koperasi Sanip Mandiri Periode Januari – Desember 2021.

Halaman 20 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) buku Laporan Triwulan III Samisake yang dibuat oleh UPTD PDB SAMisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu tahun 2014.

158. 1 (satu) bundel foto copy Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu Kelurahan Tanjung Agung tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

159. 1 (satu) bundel foto copy Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu Kelurahan Sukamerindu tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

160. 1 (satu) bundel foto copy Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu Kelurahan Padang Jati tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

161. 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu (Drs. Eddyson) Nomor : 518/44/DK UMKM.VI/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Himbauan Penyisihan Dana Untuk Angsuran Pokok Pengembalian Dana Bergulir Samisake dari LKM ke UPTD.

162. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu (Drs. Eddyson) Nomor 518/500/D.KUKM/V/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penyisihan Pengembalian Pokok Pinjaman Dana Bergulir Samisake.

163. 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kontrak Kerja Petugas Pendamping Samisake Kelurahan Se-Kota Bengkulu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nomor : 800/21/D.KUKM/II/2018 tanggal 22 Januari 2018 atas nama PUJI LESTARI.

164. 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Tenaga Pendamping Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pengelola Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Nomor : 800/17/DK-UMKM/2016 tanggal 11 Januari 2016 atas nama FEBBY MUHAMMAD RAMADHAN.

165. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 800/43-D.KUKM/II.BKPP/2020 tanggal 02 April 2020 atas nama SRI WAHYUNI, A.Md.

Halaman 21 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) bundel Rekap Pengembalian DBS dari LKM ke BLUD per tanggal 31 Desember 2022.
167. 1 (satu) buah buku Laporan Triwulan I Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun 2014.
168. 1 (satu) buah buku Laporan Triwulan II Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun 2014.
169. 1 (satu) buah buku Laporan Triwulan IV Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun 2014.
170. 1 (satu) buah buku Laporan Tahun 2015 Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun 2015.
171. 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2819/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 kepada KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu.
172. 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2837/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 kepada KSP Sanip Mandiri.
173. 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2830/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 Untuk Dana bergulir Samisake kepada BMT Kota Mandiri Kelurahan Padang Jati.
174. 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2828/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 Untuk Dana bergulir Samisake kepada BMT Kota Mandiri Kelurahan Sukamerindu.
175. 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2829/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 Untuk Dana bergulir Samisake kepada BMT Kota Mandiri Kelurahan Tanjung Agung.
176. 1 (satu) bundel Buku Besar Pembantu periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 dengan Pagu APBD sebesar Rp 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah).
177. 1 (satu) buku agenda NONI MELYA terkait pendampingan dana bergulir untuk BMT Kota Mandiri Tanjung Agung dan dan BMT Kota Mandiri Sukamerindu
178. 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan BMT Kota Mandiri Sukamerindu bulan Juni 2022
179. 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan BMT Kota Mandiri Tanjung Agung bulan Juni 2022.
180. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Petugas Pendamping Samisake Kelurahan Se-Kota Bengkulu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nomor : 800/35/D.KUKM/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 atas nama NONI MELYA, SP

Halaman 22 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu ) rangkap Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 800/05/SPT/D.KUKM/1/2022 tanggal 17 Januari 2022 atas nama NONI MELYA, SP

182. 1 (satu) lembar print foto dokumentasi tertanggal 08 Februari 2022.

183. 1 (satu) rangkap asli Surat Edaran Nomor : 518/315/D.KUKM/BLUD-SDB/2021 tanggal 05 September 2021 tentang Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Samisake kepada LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake

184. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor 518/140/D.KUKM/V/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pemberitahuan Pengembalian Dana Bergulir Samisake Tahun 2021

185. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2021 atas nama BMT KOTA MANDIRI.

186. 1 (satu) lembar Fotocopy bukti setor tanggal 1 April 2022 atas nama rekening BMT Kota Mandiri sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

187. 1 (satu) lembar Asli SPT Nomor : 800/1230/II.B.KPP/2017 an Noni Melya, SP tahun 2017.

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah**

188. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.LINA FARNIAWATI;

189. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.LENI YURIANTI;

190. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.EVI YANTI;

191. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.NURIYANIS;

192. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.EMI SRI YANTI;

Halaman 23 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.DIARNI;

194. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.KHODIJAH;

195. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.HENDRA WIJAYA;

196. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An. META FARNELIS;

197. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.KAMIRA KANA;

198. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.MIMI ERNITA;

199. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ZULKIFLI CHAN;

200. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ETI MARYANI;

201. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.YUNI HARTATI;

202. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.JUNAIDI ERVINUS;

203. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.AFUANDI;

204. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SUPRIYANTINI S.pd;

Halaman 24 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.APRINA;

206. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.JUSHAYATI;

207. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ANIZAR;

208. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SITI AISYAH;

209. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.JAMILAWATI;

210. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.KARIDA;

211. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.KARTINI

212. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SUNARI;

213. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.TITIN SUMARTINI;

214. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SUKARDIN;

215. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.NUSIRWAN;

216. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.RUDI ADI SAPUTRA;

Halaman 25 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.YULIANA AMd;
218. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SYAMSUL BAHRI;
219. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.HUDIYAH;
220. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.YULMIZARLIS, S.Sos;
221. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.HENDRA WIJAYA;
222. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.RASYID;
223. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.DEDI DORES;
224. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ERNIATI;
225. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.HARYONO;
226. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.RATMI JAYANTI;
227. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.TITIN SUMARTINI;
228. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ZATIA AILY;

Halaman 26 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.AHMAD SAPARUDIN;
230. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.LINA PARNIATI;
231. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.MARYATI;
232. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.MISRIAH;
233. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ROSNANI ;
234. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ARI KELANA;
235. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.LENI YURIANTI;
236. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SYAIFUL MAHMUDIN LUBIS;
237. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.HUDIYAH;
238. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.APRINA;
239. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.WAKIDI;
240. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.LESTI ELPESI;

Halaman 27 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.YURNA DEWI;
242. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.MULYAN ANSORI;
243. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.M.TARZAN;
244. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.YULIA EKA FITRI;
245. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.RICKY PONIMAN;
246. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.MAHDALANI;
247. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.DETTY HARYANTI;
248. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.NUR AINI;
249. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.JUNARTI;
250. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ROSDANIAR;
251. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.DAHSIRIANTI;
252. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.YULIANI;

Halaman 28 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.AHMAD HIDAYAT;

254. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.NURHAYATI;

255. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.AZMAN;

256. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.NUGROHO ADHI;

257. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.YULIANA;

258. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.HENDRI;

259. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.BULAN;

260. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.AZIZAH;

261. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.BUDI CHANDRA;

262. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.DEFINA MARTA;

263. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SALEHA;

264. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SUHARDI;

Halaman 29 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.NURSIDAH;
266. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ARIYAH;
267. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ZURFA HELMI,S.Pd;
268. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SARIPAH;
269. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ZATIA AILY;
270. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.PIRMANSYAH;
271. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.EFLAN;
272. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SYAMSINAR;
273. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.RATMI JAYANTI;
274. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ERMAWATI;
275. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.INDRI YANTI;
276. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.KARTIKA APRILIA;

Halaman 30 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.JEFRI YANTO;

278. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.WAWAN SETIAWAN;

279. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ELSA RAHMA HAYATI;

280. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.EFFENDI JALIL;

281. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ANDI SUSILO;

282. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SITI NURLELAH;

283. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.GUNAWAN;

284. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.NITA YUSIKA;

285. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.MARLINI;

286. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.AGUS SALIM;

287. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.NURJANAH;

288. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ARLIN WIWIT SUSANTI;

Halaman 31 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An. ISMARYATI;

290. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An. FEBRI IRAWAN;

291. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada An. ROSMIATI.

292. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An. BAKRI HASBULLOH;

293. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An. WAWAN SAPUTRA;

294. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BSI KCP. Bengkulu Sudirman No. Rekening 2905200952 periode 02/01/2014 s/d periode 30/11/2017.

295. 1 (satu) unit PC merk DELL dengan Nomor Service Tag 5Q37B2S dan Nomor Express Service Code 12461412052.

## **Dikembalikan kepada Koperasi BMT Kota Mandiri**

296. 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/10/2022 s.d 31/10/2022 tanggal 07 November 2022.

297. 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/11/2022 s.d 30/11/2022 tanggal 01 Desember 2022.

298. 3 (tiga) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/12/2022 s.d 31/12/2022 tanggal 05 Januari 2023.

299. 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/01/2023 s.d 31/01/2023 tanggal 02 Februari 2023.

300. 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/02/2023 s.d 28/02/2023 tanggal 02 Maret 2023.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/04/2023 s.d 30/04/2023 tanggal 03 Mei 2023.

302. 1 (satu) bundel Rekap Pengembalian DBS dari LKM ke BLUD periode Bulan Januari s/d Bulan Mei 2023.

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah**

303. Sertifikat tanah hak milik No.05877 dengan luas 442 m2 an. Zamzami Putrado yang beralamat di Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

304. Sebidang tanah dan bangunan yang berada dalam sertifikat hak milik No.05877 dengan luas 442 m2 an. Zamzami Putrado yang beralamat di Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

**Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti untuk pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril.**

7. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledooi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahrir secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahrir Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 jp pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging);
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahrir pada harkat dan martabatnya semula;

Halaman 33 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan asas kepatutan dan asas kelayakan (Ex A Quo Et Bono) dan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan Ahli, Surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan juga dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka kami berpendapat telah memenuhi hukum pembuktian dan telah memenuhi rumusan pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
2. Bahwa oleh karena itu tepatlah kiranya jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:
  - Menolak seluruh dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, dan
  - Kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidana yang telah kami ajukan dan telah dibacakan dalam proses persidangan sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDS-02 /BKL/10/2023 tanggal 8 November 2023 sebagai berikut :

**KESATU**

**PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa **ZAMZAMI PUTRADO Bin MUAD SAHRIL** selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 08.a tanggal 05 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH selaku Notaris dan PPAT, dan Pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 32/BH/IX.4/2009 tanggal 08 Juni 2009 yang kemudian terjadi perubahan nama Koperasi dan alamat berdasarkan Akta No. 47 tanggal 29 April 2011 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH selaku Notaris dan PPAT dan

Halaman 34 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 128/PAD/IX.4/2011 tanggal 13 Mei 2011, dalam kurun waktu bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, bertempat di kantor Koperasi BMT Kota Mandiri, Jalan Basuki Rahmat No. 29 RT 009 RW 003 Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang secara melawan hukum** yaitu terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri yang ditetapkan sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake pada Kelurahan Tanjung Agung dan Kelurahan Sukamerindu berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 267A Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahap II Tahun 2013 serta sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake pada Kelurahan Padang Jati berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 276 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro pengelola dana bergulir Samisake Khusus Untuk Kelurahan Kebun Tebeng, Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Kebun Geran dan Kelurahan Berigin Raya Tahun 2013, telah merekayasa pinjaman dengan cara memasukkan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali dan dilaporkan sebagai pinjaman macet kemudian menyalahgunakan dana Bergulir Samisake yang telah dibayar oleh penerima pinjaman dengan tidak menyetorkan ke Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake (BLUD-DBS) Pemerintah Kota Bengkulu namun dipergunakan untuk membayar angsuran hutang Koperasi BMT Kota Mandiri di Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan angsuran hutang Koperasi BMT Kota Mandiri di Bank Muamalat serta menggunakan untuk operasional Koperasi BMT Kota Mandiri yang tidak sesuai dengan ketentuan dana bergulir Samisake, sehingga bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samiske, Pasal 11A ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, Pasal 6 ayat (2) huruf d, huruf h, ayat (4) huruf a, huruf c,

Halaman 35 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d, huruf f, huruf g, Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri dalam melakukan pengelolaan Dana Bergulir Satu Kelurahan Satu Miliar (Samisake) tidak sesuai peruntukannya yaitu dipergunakan untuk membayar angsuran hutang Koperasi BMT Kota Mandiri di Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) pada Kementerian Koperasi dan UKM dan membayar angsuran hutang Koperasi BMT Kota Mandri di Bank Muamalat Bengkulu serta menggunakan untuk operasional Koperasi BMT Kota Mandiri yang tidak sesuai dengan ketentuan dana bergulir Samisake sebesar Rp. 739.011.309,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu tiga ratus sembilan rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu sebesar Rp. 739.011.309,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu tiga ratus sembilan rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: PE.03.03/SR-1029/PW06/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu TA. 2013 yang dilaksanakan oleh Koperasi BMT Kota Mandiri, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013, Pemerintah Kota Bengkulu mempunyai program yang dinamakan "Dana Bergulir Satu Miliar Satu Kelurahan (SAMISAKE)" yang mana pinjaman dana bergulir samisake tersebut diberikan dengan maksud untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan dan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian. Sehingga pada tahun anggaran 2013 Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang didalamnya tertuang program Dana Bergulir Satu Miliar Satu Kelurahan (SAMISAKE) yang dikelola melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu dengan Pagu anggaran sebesar Rp 19.071.282.426 (sembilan belas miliar tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);

Halaman 36 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013 dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 12 tahun 2013 tentang pengelolaan dana bergulir samisake Kota Bengkulu dengan maksud untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang kuat dan mandiri, kemudian diikuti dengan penerbitan peraturan walikota kota bengkulu no 27 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan dana bergulir samisake dan peraturan walikota kota bengkulu no 28 tahun 2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelola dana bergulir samisake.
- Bahwa Saksi Erwan Syafrial, SE. selaku Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor : 126/DK-PPKM/Kep/IX/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Pembentukan Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Sebagai Calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 yang anggotanya terdiri dari :

No.	Nama	JABATAN
1.	Erwan Syafrial, SE	Pengarah
2.	Supratman, S. Sos	Ketua
3.	Drs. Eddyson	Sekretaris
4.	Dedi Susanto, SE	Anggota
5.	Rasyidin, S.Sos.	Anggota
6.	Dra. Ratna Mulia	Anggota
7.	Azwar, S. Sos	Anggota
8.	Masnawati, SH.	Anggota
9.	Dra. Hilda	Anggota
10.	Nelli Mawarni, SE.	Anggota
11.	Khairul Maizar	Anggota
12.	Dra. Kurneli	Anggota
13.	Asmawi, S.Sos	Anggota
14.	Saral, S.Sos	Anggota
15.	Alimansyah, SE.	Anggota
16.	Andrianto Jatikusumo, SE.	Anggota
17.	Reni Ekawati, SE.	Anggota
18.	Nesi SE.	Anggota
19.	Benny Alamsyah, SE. Mse. MA	Anggota
20.	Suryabudi, A.Md.	Anggota
21.	Neneng Maryani, SE.	Anggota
22.	David S. S Garingging, SE.	Anggota
23.	Hartika Yuliastari, SE.	Anggota
24.	Herlina Juwita, A.Md.	Anggota
25.	Taurah Faturakhman	Anggota
26.	Hj. Kiki Yanti, SE. MM.	Anggota
27.	Aldirza Iksan, SE.	Anggota
28.	Agus Hermawan	Anggota
29.	Saria Umu	Anggota

Halaman 37 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	Silvia Agustina, SE. MM	Anggota
31.	Rendra Prajadinata, SE.	Anggota

– Bahwa Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha melaksanakan seleksi, verifikasi dan kelayakan usaha bagi LKM calon pengelola dana bergulir Samisake mulai dari tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 07 Desember 2013. Selanjutnya berdasarkan hasil rapat pleno Tim yang dilaksanakan di ruang pola Dinas Koperasi dan PPKM tanggal 07 Desember 2013 direkomendasikan 62 (enam puluh dua) Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi sebagai pengelola dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi Supratman selaku Ketua Tim dan saksi Drs. Eddyson selaku Sekretaris Tim.

– Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 LKM sebagai pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir Samisake harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- Berbadan Hukum;
- Berkedudukan atau melakukan kegiatan diwilayah kelurahan;
- Memiliki visi, misi tujuan, rencana strategis dan program kerja yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat;
- Memiliki pengalaman dalam bidang penyaluran dana bergulir paling sedikit 2 (dua) tahun;
- Melaksanakan kegiatan usaha jasa keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pengurus, pengawas, dan pengelola berasal dari warga Kota Bengkulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- Memiliki rekening di Bank atas nama LKM;
- Membuat laporan keuangan dan laporan kinerja;
- Mematuhi peraturan/ketentuan pengelolaan dana bergulir Samisake yang ditetapkan Walikota dan/atau UPTD Dana Bergulir Samisake;

– Bahwa Tim Verifikasi yang melakukan seleksi dan verifikasi terhadap Koperasi BMT Kota Mandiri untuk kelurahan Sukamerindu dan Kelurahan Tanjung Agung yaitu: sdri. Saria Umi (Almh), Saksi Alimansyah, SE, Saksi Silvia Agustina, SE. MM, sedangkan tim verifikasi yang melakukan seleksi dan verifikasi terhadap Koperasi BMT Kota Mandiri untuk Kelurahan Padang

Halaman 38 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati yaitu Saksi Supratman,S.Sos, Saksi Hartika Yuliastari,SE, dan Saksi Reny Ekawati,SE.

- Bahwa Terdakwa Zamzami Putrado selaku ketua Koperasi BMT Kota Mandiri tidak pernah mengajukan proposal sebagai Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake kepada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu.
- Bahwa Saksi Supratman,S.sos selaku ketua tim verifikasi memasukan Koperasi BMT Kota Mandiri sebagai LKM Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 untuk disampaikan kepada Walikota Bengkulu sehingga dapat ditetapkan menjadi pengelola dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa selanjutnya saksi Erwan Syafrial, SE. selaku Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu mengajukan Nota Dinas kepada Walikota Bengkulu Nomor : 518/367/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 perihal penyampaian hasil seleksi, verifikasi dan kelayakan usaha bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 oleh Tim Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu yang salah satu diantaranya adalah Koperasi BMT Kota Mandiri sebagai calon pengelola Dana Bergulir Samisake.
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 terdakwa Zamzami Putrado dipanggil oleh saksi Eddyson selaku Kabid Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu dan menyampaikan bahwa Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu ditetapkan sebagai pengelola dana bergulir Samisake di Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban, Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut dan Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 267 A tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro pengelola dana bergulir Samisake Tahap II Tahun 2013, Koperasi BMT Kota Mandiri ditetapkan sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake untuk wilayah Kelurahan Tanjung Agung dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pengelola Dana Bergulir Samisake untuk Kelurahan Sukamerindu dengan dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), serta berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 276 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013

Halaman 39 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro pengelola dana bergulir Samisake Khusus Untuk Kelurahan Kebun Tebeng, Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Kebun Geran dan Kelurahan Berigin Raya Tahun 2013, Koperasi BMT Kota Mandiri juga ditetapkan sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake untuk wilayah Kelurahan Padang Jati dengan dana sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

– Bahwa Koperasi BMT Kota Mandiri sebelumnya bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Kota Mandiri Kota Bengkulu berdasarkan Akta Pendirian Nomor 08.a tanggal 05 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH selaku Notaris dan PPAT dan Pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 32/BH/IX.4/2009 tanggal 08 Juni 2009, Namun kemudian terdapat perubahan nama Koperasi Serba Usaha Syariah Kota Mandiri Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Sumatera Raya Nomor 07 RT 003 RW 002 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Gading Cempaka menjadi Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 29 RT 009 RW 003 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban berdasarkan Akta No. 47 tanggal 29 April 2011 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH selaku Notaris dan PPAT dan Pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 128/PAD/IX.4/2011 tanggal 13 Mei 2011 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

1. Zamzami Putrado, SE selaku Ketua
2. Andriyadi selaku Sekretaris
3. Kuslini Marliza, SE selaku Bendahara

– Bahwa pada bulan Januari 2014, dana Bergulir Samisake total keseluruhan sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) masuk ke Rekening BNI Syariah dan Bank Muamalat milik Koperasi BMT Kota Mandiri, yaitu :

- Dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) direkening Bank BNI Syariah dengan nomor rekening : 2905200952, ditransfer sebesar Rp.499.900.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi biaya administrasi bank penyalur sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

- Tanggal 2 Januari 2014 menerima untuk wilayah kelurahan Sukamerindu sebesar Rp. 399.950.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 40 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Tanggal 3 Januari 2014 menerima untuk wilayah Kelurahan Tanjung Agung sebesar Rp. 99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Dana sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) direkening Bank Muamalat dengan nomor rekening : 4310034581, ditransfer sebesar Rp. 279.950.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi biaya administrasi Bank sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

■ Tanggal 2 Januari 2014 menerima untuk wilayah Kelurahan Padang Jati sebesar Rp. 279.950.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 27 Tahun 2013 LKM/Koperasi sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake memiliki tugas :

- a. Melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima dana bergulir Samisake;
- b. Menetapkan penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
- c. Menandatangani akad kredit dengan penerima pinjaman
- d. Menyalurkan dana bergulir Samisake sesuai dengan akad kredit;
- e. Pembinaan keahlian, kemampuan manajerial dan peningkatan kapasitas pemasaran bagi penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
- f. Penagihan dan monitoring kepada penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
- g. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan dana bergulir Samisake.

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 setiap pemohon pinjaman Dana Bergulir Samisake harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan kegunaan dana. Pemohon pinjaman untuk modal pembukaan usaha baru harus memenuhi syarat:

- a. Penduduk Kota Bengkulu;
- b. Memiliki rencana usaha dan rencana keuangan;
- c. Tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;

Halaman 41 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bersedia bergabung dengan kelompok;
- e. Bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Bersedia mematuhi bimbingan dan pendampingan;
- g. Mengajukan permohonan bimbingan dan pendampingan;
- h. Melampirkan rekomendasi Tim Kelurahan.
- Sedangkan pemohon pinjaman untuk pengembangan usaha harus memenuhi syarat:
  - a. Penduduk Kota Bengkulu;
  - b. Memiliki rencana pengembangan usaha dan rencana keuangan;
  - c. Memiliki izin usaha dan tempat usaha;
  - d. Tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
  - e. Memiliki jaminan;
  - f. Bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Bersedia bergabung dengan kelompok;
  - h. Bersedia mengikuti bimbingan;
  - i. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal;
  - j. Bersedia menampung tenaga kerja baru sesuai dengan perkembangan usahanya; dan
  - k. Melampirkan rekomendasi tim kelurahan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor: 28 Tahun 2013 peminjaman Dana Bergullir Samisake adalah Individu/kelompok dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Warga Masyarakat Kota Bengkulu dengan membuktikan memiliki Kartu Tanda Penduduk(KTP) setempat dan KK;
  - b. Termasuk dalam kategori usaha produktif;
  - c. Dapat dipercaya dan dapat kerja sama;
  - d. Memiliki perencanaan usaha rill atau akan memulai usaha;
  - e. Mempunyai usaha dan usahanya menguntungkan dan serta dapat dikembangkan;
  - f. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha;
  - g. Memerlukan tambahan modal kerja;
  - h. Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman;

Halaman 42 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Mendapat persetujuan keluarga;
- j. Tidak mempunyai tunggakan dengan Lembaga keuangan manapun;
- k. Usahanya tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan dan kesusilaan;
- l. Bersedia mengikuti bimbingan;
- m. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal;
- n. Pengembangan usaha dapat meningkatkan dan menyerap jumlah tenaga kerja baru.

– Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dana bergulir samisake yang dilakukan oleh Koperasi BMT Kota Mandiri kepada penerima pinjaman warga Kelurahan Sukamerindu, warga Kelurahan Tanjung Agung, dan warga Kelurahan Padang Jati, terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri tidak melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima dana bergulir samisake sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2013, melainkan hanya memberikan Blanko pengajuan pinjaman untuk diisi oleh calon penerima pinjaman tanpa melakukan verifikasi langsung ke lapangan/tempat usaha calon penerima pinjaman untuk melihat kelayakan usahanya.

– Bahwa dari jumlah dana Samisake yang diterima oleh Koperasi BMT Kota Mandiri sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) terdakwa Zamzami Putrado telah menyalurkan di 3 (tiga) Kelurahan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Padang Jati Sebesar Rp. 280.000.000., (dua ratus delapan puluh juta rupiah) disalurkan kepada penerima Samisake sesuai dengan data yang tercantum dalam pelaporan bulanan Samisake di Koperasi BMT Kota Mandiri dan telah bergulir. Adapun Nama-nama Peminjam Samisake tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PEMINJAM	BESAR PINJAMAN	SISA POKOK PINJAMAN	KOLEK-TABILITAS
1	Ermawati	1,500,000.00	-	Lunas
2	Bulan	1,500,000.00	150,000.00	Macet/Jatuh Tempo
3	Januarti	1,500,000.00	-	Lunas
4	Kartika Aprilia	1,500,000.00	-	Lunas
5	Wawan setiawan	1,500,000.00	-	Lunas
6	Agus Salim	2,000,000.00	-	Lunas
7	Suhardi	1,500,000.00	-	Lunas
8	Wakidi	3,000,000.00	-	Lunas
9	Zurfa helmi	2,000,000.00	560,000.00	Macet/Jatuh Tempo
10	Gunawan	1,000,000.00	-	Lunas
11	Efendi jalil	1,000,000.00	-	Lunas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Nita yusika	1,000,000.00	-	Lunas
13	Yuliana	2,000,000.00	-	Lunas
14	Yurna dewi	1,000,000.00	-	Lunas
15	Nugroho adhi	1,500,000.00	-	Lunas
16	Nursidah	1,500,000.00	-	Lunas
17	Nurjana	1,500,000.00	-	Lunas
18	Defina Marta	1,000,000.00	-	Lunas
19	Azman	1,500,000.00	-	Lunas
20	Ismayati	1,500,000.00	475,000.00	Macet/Jatuh Tempo
21	Marlini	1,000,000.00	-	Lunas
22	Nurhayati	1,500,000.00	-	Lunas
23	Lesti Elpesi	2,000,000.00	-	Lunas
24	Indri Yanti	1,000,000.00	-	Lunas
25	Firmansyah	1,000,000.00	-	Lunas
26	Yulia eka fitri	1,500,000.00	-	Lunas
27	Rosnani	1,500,000.00	-	Lunas
28	Dedi dores	2,500,000.00	-	Lunas
29	Eflan	1,500,000.00	-	Lunas
30	Dahsirianti	1,500,000.00	-	Lunas
31	Haryono	1,000,000.00	-	Lunas
32	Arlin wiwit susanti	1,500,000.00	-	Lunas
33	Ratmi jayati	1,500,000.00	-	Lunas
34	Nur Aini	1,500,000.00	-	Lunas
35	Budi Chandra	1,500,000.00	-	Lunas
36	Mulyan Ansyori	1,500,000.00	-	Lunas
37	siti Nurlela	500,000.00	-	Lunas
38	Nurjanah	1,500,000.00	-	Lunas
39	Marilis	1,500,000.00	-	Lunas
40	ahmad hidayat	2,000,000.00	-	Lunas
41	Ricky poniman	2,500,000.00	-	Lunas
42	Samsinar	1,500,000.00	-	Lunas
43	Rosdaniar	2,500,000.00	-	Lunas
44	Detty Haryanti	2,000,000.00	-	Lunas
45	Nike Rismawati	1,500,000.00	-	Lunas
46	Hendri	3,000,000.00	-	Lunas
47	Ariyah	1,500,000.00	-	Lunas
48	syarifah	1,500,000.00	-	Lunas
49	erniati	2,500,000.00	-	Lunas
50	mahdaleni	2,000,000.00	-	Lunas
51	Zatia Ayli	1,500,000.00	-	Lunas
52	Jefri yanto	1,500,000.00	-	Lunas
53	Sumartin Jannah	1,000,000.00	-	Lunas
54	Agung W Alimunar	1,000,000.00	-	Lunas
55	Edi C Faisal	2,000,000.00	-	Lunas
56	Rustam Anwar	1,000,000.00	-	Lunas
57	Andi Susilo	2,000,000.00	-	Lunas
58	Syahrial	1,000,000.00	-	Lunas
59	Suanto Faizal	2,000,000.00	-	Lunas
60	Emi Suryanti	1,000,000.00	-	Lunas
61	M. Tarzan	1,000,000.00	-	Lunas
62	Dianita Kusuma	1,500,000.00	-	Lunas
63	Rusman Nur	2,000,000.00	-	Lunas
64	Saleha	1,000,000.00	-	Lunas
65	Emi Baiti P Dewi	1,500,000.00	-	Lunas
66	Rusman Basrul	1,000,000.00	-	Lunas
67	Nini Riani	2,500,000.00	-	Lunas
68	Sartoni Juwanto	1,500,000.00	-	Lunas
69	Efri Afrizal	1,500,000.00	-	Lunas
70	Dian W Linare	2,500,000.00	-	Lunas
71	Armia Coryati	1,000,000.00	-	Lunas
72	Dafrini	1,000,000.00	-	Lunas
73	Agung Daswir	1,500,000.00	-	Lunas
74	Puspa Dewi	1,500,000.00	-	Lunas
75	Rosdaniar	3,500,000.00	-	Lunas

Halaman 44 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	Kurniawan iskandar	2,500,000.00	-	Lunas
77	Bambang Syaputra	1,000,000.00	-	Lunas
78	Ahmad Rauf	2,500,000.00	-	Lunas
79	Azizah	1,500,000.00	-	Lunas
80	Yuliani	1,000,000.00	-	Lunas
81	Zatia Aily	2,500,000.00	-	Lunas
82	Herwan	2,500,000.00	-	Lunas
83	Mastia	1,500,000.00	-	Lunas
84	Ari Syarial	2,000,000.00	-	Lunas
85	Arman	1,500,000.00	-	Lunas
86	Agus efendi	2,000,000.00	-	Lunas
87	Sumarto	2,000,000.00	-	Lunas
88	Rustaman	1,500,000.00	-	Lunas
89	Hambiya	1,500,000.00	-	Lunas
90	Zarniati	2,000,000.00	-	Lunas
91	Siswanto	1,500,000.00	-	Lunas
92	Marita	2,500,000.00	-	Lunas
93	Idris M	2,500,000.00	-	Lunas
94	Gayatri	2,500,000.00	-	Lunas
95	Azman	1,500,000.00	-	Lunas
96	Budi Chandra	1,500,000.00	-	Lunas
97	Gunawan	1,500,000.00	-	Lunas
98	Saputri Julita	2,500,000.00	-	Lunas
99	Janaina	3,500,000.00	-	Lunas
100	Rosnadi	3,500,000.00	-	Lunas
101	Ihda Ramayani	3,500,000.00	-	Lunas
102	M. Nazif	3,500,000.00	-	Lunas
103	Barid Muda	3,500,000.00	-	Lunas
104	Ewing Kuswara	2,500,000.00	-	Lunas
105	Kurnen Yusuf	3,500,000.00	-	Lunas
106	Lili Rumaini	3,500,000.00	-	Lunas
107	Yusmalela	3,500,000.00	-	Lunas
108	Rifai Sabri	3,500,000.00	-	Lunas
109	Wiwini Julanda	2,500,000.00	-	Lunas
110	Marzulina Wahid	3,500,000.00	-	Lunas
111	Tosi Wardani	2,500,000.00	-	Lunas
112	Nur Laili	5,000,000.00	-	Lunas
113	Tugiran	5,000,000.00	-	Lunas
114	Panti Yuniarti	5,000,000.00	-	Lunas
115	Wartoyo	2,500,000.00	-	Lunas
116	M. Dahlan	3,500,000.00	-	Lunas
117	Kasmatoby	3,500,000.00	-	Lunas
118	Elsa Putri	1,500,000.00	-	Lunas
119	Febri Dianita	3,500,000.00	-	Lunas
120	Erik Sitompul	3,500,000.00	-	Lunas
121	Sastri Julika	3,500,000.00	-	Lunas
122	Abdulla Mukti	5,000,000.00	-	Lunas
123	Julian Nita	5,000,000.00	-	Lunas
124	Zumrawati	5,000,000.00	-	Lunas
125	Anita Suryani	5,000,000.00	-	Lunas
126	Endi Patriadi	5,000,000.00	-	Lunas
127	Mardiana	5,000,000.00	-	Lunas
128	Maryono	2,500,000.00	-	Lunas
129	Miky Suryadi	2,500,000.00	-	Lunas
130	Hazita	2,500,000.00	-	Lunas
131	Siska Purwati	1,500,000.00	-	Lunas
132	Rosdaniar	6,500,000.00	-	Lunas
133	Eflan	6,500,000.00	-	Lunas
134	Efendi jalil	2,500,000.00	508,886.00	Macet/Jatuh Tempo
135	Azman	6,000,000.00	-	Lunas
136	Firmansyah	3,500,000.00	-	Lunas
137	Yulia eka fitr	4,000,000.00	-	Lunas
138	Rosnani	3,500,000.00	-	Lunas
139	Dedi dores	5,000,000.00	-	Lunas

Halaman 45 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140	Dahsiriarti	3,500,000.00	-	Lunas
141	Haryono	4,500,000.00	-	Lunas
142	Arlin wiwit susanti	5,000,000.00	-	Lunas
143	Ratmi jayati	3,500,000.00	-	Lunas
144	Nur Aini	3,500,000.00	-	Lunas
145	Budi Chandra	5,000,000.00	-	Lunas
146	siti Nurela	3,500,000.00	-	Lunas
147	Nurjanah	3,500,000.00	310,000.00	Macet/Jatuh Tempo
148	Defina Marta	5,000,000.00	-	Lunas
149	Saleha	5,000,000.00	-	Lunas
150	Syarifah	3,500,000.00	-	Lunas
151	erniati	3,500,000.00	-	Lunas
152	Azizah	5,000,000.00	-	Lunas
153	Ricky poniman	2,500,000.00	-	Lunas
154	Zatia Aily	5,000,000.00	-	Lunas
155	Nasirudin	2,000,000.00	-	Lunas
156	Zatia Aily	10,000,000.00	-	Lunas
157	Budi Chandra	2,000,000.00	-	Lunas
158	Dahsiriart	5,000,000.00	-	Lunas
159	Rosnani	12,500,000.00	-	Lunas
160	siti Nurela	3,500,000.00	-	Lunas
161	Nur Aini	7,500,000.00	-	Lunas
162	Agus Salim	10,000,000.00	-	Lunas
163	Kartika Aprilia	10,000,000.00	-	Lunas
164	Siswanto	10,000,000.00	-	Lunas
165	Azman	5,000,000.00	-	Lunas
166	Azizah	20,000,000.00	11,679,000.00	lancar
167	Gunawan	3,500,000.00	-	lunas
168	Arlin wiwit susanti	10,000,000.00	-	Lunas
169	Firmansyah	15,000,000.00	-	Lunas
170	Wawan setiawan	7,500,000.00	-	Lunas
171	Wakidi	7,500,000.00	-	Lunas
172	Gayatri	5,000,000.00	-	Lunas
173	Ratmi jayati	10,000,000.00	-	Lunas
174	Eflan	7,500,000.00	-	Lunas
175	Hambiya	7,500,000.00	-	Lunas
176	Januarti	10,000,000.00	-	Lunas
177	Suhardi	13,500,000.00	-	Lunas
178	Idris M	5,000,000.00	-	Lunas
179	Marita	7,500,000.00	-	Lunas
180	Haryono	2,500,000.00	-	Lunas
181	Mulyan Ansyori	5,000,000.00	-	Lunas
182	Defina Marta	22,500,000.00	14,470,000.00	lancar
183	Marzulina Wahid	4,500,000.00	-	Lunas
184	Nur Laili	8,000,000.00	-	Lunas
185	Elsa Putri	9,500,000.00	-	Lunas
186	Erik Sitompul	3,000,000.00	-	Lunas
187	M. Dahlan	7,500,000.00	-	Lunas
188	Panti Yuniarti	5,000,000.00	-	Lunas
189	Febri Dianita	7,000,000.00	-	Lunas
190	Tosi Wardani	3,000,000.00	-	Lunas
191	Lesti elpesi	17,500,000.00	5,154,331.00	lancar
192	Kasmatooby	7,000,000.00	-	Lunas
193	Wartoyo	3,500,000.00	-	Lunas
194	Tugiran	2,000,000.00	-	Lunas
195	Jefri yanto	5,000,000.00	-	Lunas
196	Defina Marta	3,000,000.00	-	Lunas
197	Yurna dewi	3,500,000.00	-	Lunas
198	Julian Nita	7,500,000.00	-	Lunas
199	Yulia Eka Fitri	25,000,000.00	10,104,999.00	diperhatikan
200	Indri Yanti	5,000,000.00	-	Lunas
201	Rosnadi	5,000,000.00	-	Lunas
202	Endi Patriadi	6,500,000.00	-	lunas
203	Yuliana	4,500,000.00	-	Lunas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204	Rosdaniar	1,500,000.00	-	Lunas
205	Defina Marta	5,250,000.00	-	Lunas
206	Gunawan	5,000,000.00	-	Lunas
207	Wakidi	25,000,000.00	11,044,999.00	lancar
208	Mulyan Ansori	25,000,000.00	9,649,998.00	lancar
209	M. Tarzan	20,000,000.00	5,951,669.00	lancar
210	Yurna Dewi	22,500,000.00	8,332,500.00	lancar
211	Riki Poniman	12,500,000.00	1,504,169.00	lancar
212	Mahdaleni	25,000,000.00	9,339,998.00	lancar
213	Nilawati	19,000,000.00	6,459,998.00	lancar
214	Haryono	10,000,000.00	921,663.00	lancar
215	Erniati	5,000,000.00	-	Lunas
216	Budi Chandra	15,000,000.00	8,165,000.00	lancar
217	Dedi dores	10,000,000.00	3,007,500.00	lancar
218	Ratmi jayanti	17,500,000.00	9,947,333.00	lancar
Jumlah Saldo Pinjaman			117,737,043.00	

- Bahwa dari nama-nama yang tercantum dalam laporan bulanan dana bergulir Samisake tanggal 30 Juni 2022 tersebut yang masih berada pada peminjam sebesar Rp. 2.003.886,- (dua juta tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), sedangkan yang telah lunas sejumlah Rp. 162.262.957,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

- Bahwa terdapat beberapa nama yang dimasukkan oleh terdakwa Zamzami Putrado dalam laporan bulanan tersebut seolah olah sebagai peminjam dengan cara memasukan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali dan dilaporkan sebagai pinjaman macet, yaitu:

1.	Azizah sebesar	Rp. 11.679.000,-
2.	Defina Marta sebesar	Rp. 14.470.000,-
3.	Lesti Elpesi sebesar	Rp. 5.154.331,-
4.	Yulia Eka Fitri sebesar	Rp. 10.104.999,-
5.	Wakidi sebesar	Rp. 11.044.999,-
6.	Mulyan Ansori sebesar	Rp. 9.649.998,-
7.	M. Tarzan sebesar	Rp. 5.951.669,-
8.	Yurna Dewi sebesar	Rp. 8.332.500,-
9.	Riki Poniman sebesar	Rp. 1.504.109,-
10.	Mahdaleni sebesar	Rp. 9.339.998,-
11.	Nilawati sebesar	Rp. 6.459.998,-
12.	Haryono sebesar	Rp. 921.663,-
13.	Budi Chandra sebesar	Rp. 8.165.000,-
14.	Dedi Dores sebesar	Rp. 3.007.500,-
15.	Ratmi Jayanti sebesar	Rp. 9.947.333,- +
Jumlah		Rp.115.733.151,-

Halaman 47 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang seharusnya berada pada kas Koperasi BMT Kota Mandiri sebesar Rp. 162.262.957,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan dana pinjaman fiktif sebesar uang sejumlah uang sejumlah Rp. 115.733.151 (seratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan membayar hutang angsuran pinjaman yang sedang berjalan di LPDB (Lembaga Penyalur Dana Bergulir) Kementerian Koperasi dan hutang angsuran pinjaman Bank Muamalat

2. Tanjung Agung Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) disalurkan kepada penerima Samisake sesuai dengan data yang tercantum dalam pelaporan bulanan Samisake di Koperasi BMT Kota Mandiri dan telah bergulir. Adapun nama-nama Peminjam Samisake tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PEMINJAM	BESAR PINJAMAN	SISA POKOK PINJAMAN	KOLEK-TABILITAS
1	Abastian Suhartak	3,000,000.00	1,670,000.00	Macet/Jatuh Tempo
2	Ahmad safarudin	7,000,000.00	-	Lunas
3	Febri Irawan	1,500,000.00	-	Lunas
4	Irzan Aprizal	3,000,000.00	1,995,000.00	Macet/Jatuh Tempo
5	Leni Yurianti	500,000.00	-	Lunas
6	Lina Parniawati	1,000,000.00	-	Lunas
7	Maryati	1,000,000.00	-	Lunas
8	Misriah	1,000,000.00	680,000.00	Macet/Jatuh Tempo
9	Pardi	3,000,000.00	-	Lunas
10	Wawan Saputra	2,000,000.00	-	Lunas
11	Bakri hasbullah	1,500,000.00	-	Lunas
12	Ari Kelana	1,000,000.00	-	Lunas
13	Saiful M lubis	1,500,000.00	-	Lunas
14	Maryati	1,250,000.00	-	Lunas
15	Lina Farniawati	1,500,000.00	-	Lunas
16	Leni Yurianti	1,000,000.00	-	Lunas
17	Wawan Saputra	1,200,000.00	660,000.00	Macet/Jatuh Tempo
18	Bakri hasbullah	3,000,000.00	-	Lunas
19	Ari Kelana	4,500,000.00	-	Lunas
20	Pardi	5,000,000.00	-	Lunas
21	Febri Irawan	3,500,000.00	-	Lunas
22	Sihwanto A Karim	25,000,000.00	-	Lunas
23	Bakri hasbullah	7,500,000.00	-	Lunas
24	Ari Kelana	10,000,000.00	-	Lunas
25	Pardi	12,500,000.00	-	Lancar
26	Febri Irawan	10,000,000.00	-	Lunas
27	Leni Yurianti	2,500,000.00	-	Lunas
28	Lina Parniawati	3,500,000.00	-	Lunas
29	Maryati	3,500,000.00	-	Lunas
30	Misriah	1,500,000.00	-	Lunas

Halaman 48 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





31	Ahmad safarudin	2,500,000.00	-	Lunas
32	Rohayati	3,500,000.00	-	Lunas
33	Basri ta'al	2,500,000.00	-	Lunas
34	Almawati	3,000,000.00	-	Lunas
35	Hermi Yanti	3,000,000.00	-	Lunas
36	Suryati	3,000,000.00	-	Lunas
37	Sihwanto A Karim	25,000,000.00	-	Lunas
40	Lina Parniawati	5,000,000.00	-	Lunas
41	Rohayati	5,000,000.00	-	Lunas
42	Saiful M lubis	3,500,000.00	-	Lunas
43	Sihwanto A Karim	25,000,000.00	9,201,664.00	Lancar
44	Leni Yurianti	20,000,000.00	8,106,669.00	Diperhatikan
45	Ahmad safarudin	25,000,000.00	9,288,331.00	Lancar
46	Febri Irawan	17,500,000.00	10,440,000.00	Lancar
47	Bakri hasbullah	15,000,000.00	7,950,000.00	Lancar
Jumlah Saldo Pinjaman			49,991,664.00	

– Bahwa dari nama-nama yang tercantum dalam laporan bulanan dana bergulir Samisake tanggal 30 Juni 2022 tersebut yang masih berada pada peminjam sebesar Rp. 5.005.000,- (lima juta lima ribu rupiah), sedangkan yang telah melunasi sebesar Rp. 50.008.336,- (lima puluh juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)

– Bahwa terdapat beberapa nama yang dimasukkan oleh terdakwa Zamzami Putrado dalam laporan bulanan tersebut seolah olah sebagai peminjam dengan cara memasukan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali dan dilaporkan sebagai pinjaman macet, yaitu:

1. Sihwanto A Karim sebesar	Rp. 9.201.664.-
2. Leni Yurianti sebesar	Rp. 8.106.669.-
3. Ahmad Safarudin sebesar	Rp. 9.288.331.-
4. Febri Irawan sebesar	Rp. 10.440.000.-
5. Bakri Hasbullah sebesar	Rp. 7.950.000.- +
Jumlah	Rp. 44.986.664.-

– Bahwa uang yang seharusnya berada pada kas Koperasi BMT Kota Man diri sebesar Rp. 50.008.336,- (lima puluh juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dan dana peminjam fiktif sebesar uang sejumlah Rp. 44.986.664.- (empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat) dipergunakan untuk kepentingan membayar hutang angsuran pinjaman yang sedang berjalan di LPDB (Lembaga Penyalur Dana Bergulir) Kementerian Koperasi dan hutang angsuran pinjaman Bank Muamalat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sukamerindu Sebesar Rp. 400.000.000., (empat ratus juta rupiah) disalurkan kepada penerima Samisake sesuai dengan data yang tercantum dalam pelaporan bulanan Samisake di Koperasi BMT Kota Mandiri dan telah bergulir. Adapun nama-nama Peminjam Samisake tersebut, adalah sebagai berikut :

No	NAMA PEMINJAM	BESAR PINJAMAN	SISA POKOK PINJAMAN	KOLEK-TABILITAS
1	Tamar	1,000,000.00	-	Lunas
2	Samsul Bahri	2,000,000.00	-	Lunas
3	Suwarjo	1,500,000.00	-	Lunas
4	Afrina	1,500,000.00	-	Lunas
5	Darnah	1,500,000.00	-	Lunas
6	Nani	1,500,000.00	-	Lunas
7	Khodijah	1,000,000.00	-	Lunas
8	Mustopa	1,000,000.00	-	Lunas
9	Rusdi	1,500,000.00	-	Lunas
10	Rosmiati	500,000.00	-	Lunas
11	Yuni Hartati	500,000.00	-	Lunas
12	Karidah	1,000,000.00	-	Lunas
13	Kartini	1,000,000.00	-	Lunas
14	Deni Irawan	1,000,000.00	-	Lunas
15	Mimi Ernita	1,000,000.00	-	Lunas
16	Ondoi	1,500,000.00	-	Lunas
17	Siti Aisyah	1,000,000.00	-	Lunas
18	Jamila	1,000,000.00	-	Lunas
19	Nusirwan	1,000,000.00	-	Lunas
20	Ekawati	1,000,000.00	-	Lunas
21	Jushayati	1,000,000.00	-	Lunas
22	Emi Febriani	2,500,000.00	1,211,100.00	Macet
23	Anizar	3,000,000.00	-	Lunas
24	Yosy Budaya utama	1,500,000.00	-	Lunas
25	Hudiyah	2,000,000.00	-	Lunas
26	Titin Sumartini	2,000,000.00	-	Lunas
27	Sunari	1,500,000.00	-	Lunas
28	Budi Mantoro	2,000,000.00	-	Lunas
29	Afuandi	1,000,000.00	-	Lunas
30	Nuril Wahida	2,000,000.00	-	Lunas
31	Junaidi Ervinus	2,000,000.00	-	Lunas
32	Eti Maryani	2,000,000.00	-	Lunas
33	Zulkifli chan	1,500,000.00	-	Lunas
34	Azwar	2,000,000.00	-	Lunas
35	Hendra Wijaya	3,500,000.00	-	Lunas
36	Rudi Adi Saputra	1,000,000.00	-	Lunas
37	Hj.Rohana	1,000,000.00	-	Lunas
38	Evi yanti	1,000,000.00	-	Lunas
39	Nurhasanah	3,000,000.00	-	Lunas
40	Afriyal	1,500,000.00	-	Lunas
41	Bambang irawan	2,500,000.00	-	Lunas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	Kamira Wana	1,000,000.00	-	Lunas
43	Herwandi	1,500,000.00	-	Lunas
44	Jawaluddin	1,500,000.00	-	Lunas
45	Marsih	2,000,000.00	-	Lunas
46	Asnita	3,500,000.00	-	Lunas
47	Kubro	1,000,000.00	-	Lunas
48	Suharman	3,000,000.00	-	Lunas
49	Supriyanti	1,500,000.00	-	Lunas
50	Yulmizarlis	2,000,000.00	-	Lunas
51	Sukardin	1,000,000.00	-	Lunas
52	Helda Susanti	3,000,000.00	-	Lunas
53	Dahlan efendi	1,500,000.00	-	Lunas
54	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
55	Herna dewi	500,000.00	-	Lunas
56	Yardi	5,000,000.00	-	Lunas
57	Rizky Hidayatullah	2,000,000.00	-	Lunas
58	Nurmiwati	2,000,000.00	-	Lunas
59	Dadang Suherman	2,000,000.00	-	Lunas
60	Neneng Noerfarisiah	1,500,000.00	-	Lunas
61	zulnadi	1,500,000.00	-	Lunas
62	Ariya	1,500,000.00	-	Lunas
63	Edi	1,500,000.00	870,000.00	Macet
64	Candra	1,000,000.00	-	Lunas
65	Yuliana	1,000,000.00	-	Lunas
66	Husnul Khotimah	1,500,000.00	-	Lunas
67	Rosmawati	2,000,000.00	-	Lunas
68	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
69	Marsin	2,000,000.00	-	Lunas
70	Kamila Hairi	500,000.00	-	Lunas
71	Darsini	1,500,000.00	-	Lunas
72	Kisna Lenti	1,500,000.00	-	Lunas
73	Diarni	1,000,000.00	-	Lunas
74	Leni Anggraini	750,000.00	-	Lunas
75	Malaya Dalimunte	2,000,000.00	-	Lunas
76	Romisa	3,500,000.00	-	Lunas
77	Rini amak	1,500,000.00	-	Lunas
78	Andana Afriyal	1,250,000.00	-	Lunas
79	Jumiarti	3,000,000.00	-	Lunas
80	Syarifudin	1,500,000.00	-	Lunas
81	Sutren	2,000,000.00	-	Lunas
82	Zulmaini	2,000,000.00	-	Lunas
83	Rangga Putra	3,000,000.00	-	Lunas
84	Diana Putri	3,500,000.00	-	Lunas
85	Herlena W Baiti	1,500,000.00	-	Lunas
86	Warnis Benrizal	2,000,000.00	-	Lunas
87	Netty Boni Junanti	1,500,000.00	-	Lunas
88	Desliana wati	1,500,000.00	275,000.00	Macet
89	Hasanatul	2,500,000.00	-	Lunas
90	Juminanto	3,000,000.00	-	Lunas
91	Debby Ernaini	1,000,000.00	-	Lunas
92	Dedy iskandar	1,500,000.00	-	Lunas

Halaman 51 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	Yardi Desmiadi	2,000,000.00	-	Lunas
94	Helen	3,500,000.00	-	Lunas
95	Dodi Hermanto	2,000,000.00	-	Lunas
96	Nola rianti	1,000,000.00	745,000.00	Macet
97	Tuti smarni	2,000,000.00	-	Lunas
98	Erwin	1,500,000.00	-	Lunas
99	Syamsi	3,000,000.00	-	Lunas
100	Jefri	2,000,000.00	-	Lunas
101	Diarni Juwita	1,000,000.00	-	Lunas
102	Marlinasanti	2,000,000.00	-	Lunas
103	Wilia	2,000,000.00	-	Lunas
104	Ratna H	2,000,000.00	-	Lunas
105	Sinta Liviawati	1,500,000.00	-	Lunas
106	Fatmawati Ermita	2,000,000.00	-	Lunas
107	Fuji Lestari	1,500,000.00	-	Lunas
108	Mayrita	2,500,000.00	-	Lunas
109	Deslianawastuti	2,000,000.00	-	Lunas
110	Zuriana Chandra	2,000,000.00	-	Lunas
111	Baiti	2,000,000.00	-	Lunas
112	Afrina	1,500,000.00	-	Lunas
113	Malaya Nurhayani	2,000,000.00	-	Lunas
114	Ana Murni	1,000,000.00	-	Lunas
115	Muslim	1,500,000.00	-	Lunas
116	Haries	2,000,000.00	-	Lunas
117	Milyardi	1,750,000.00	-	Lunas
118	Edi Sanjani	2,500,000.00	-	Lunas
119	Wiwik Anggraini	2,500,000.00	-	Lunas
120	Nurhayati	1,500,000.00	-	Lunas
121	Yandra Ridwan	1,500,000.00	-	Lunas
122	Erik Hidayat	1,000,000.00	-	Lunas
123	Chandra Mustika	1,500,000.00	-	Lunas
124	Emi Sri Yanti	1,500,000.00	-	Lunas
125	Evi yanti	1,500,000.00	-	Lunas
126	Mimi Ernita	1,500,000.00	-	Lunas
127	Nuriyanis	2,000,000.00	-	Lunas
128	Ondoi	2,500,000.00	-	Lunas
129	Rahmi Surya Fitri	2,000,000.00	-	Lunas
130	Rudi Adi Saputra	2,000,000.00	-	Lunas
131	Suherman	2,000,000.00	-	Lunas
132	Khusnul Khotimah	2,000,000.00	-	Lunas
133	Ngatini	1,000,000.00	-	Lunas
134	Rosmiati	1,500,000.00	-	Lunas
135	Nuriyanis	2,500,000.00	-	Lunas
136	Wini Yarti	1,000,000.00	-	Lunas
137	Abdulran	1,500,000.00	-	Lunas
138	Ariya	2,500,000.00	-	Lunas
139	Almawati Idris	1,500,000.00	-	Lunas
140	Nuriaini Salim	2,000,000.00	-	Lunas
141	Rosmawati	3,500,000.00	-	Lunas
142	Desi Desmalina	2,000,000.00	-	Lunas
143	Hermi	2,500,000.00	-	Lunas

Halaman 52 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144	Rudi Adi Saputra	2,500,000.00	-	Lunas
145	Suryati	2,500,000.00	-	Lunas
146	Azizah	1,500,000.00	-	Lunas
147	Hevi Gumanti	2,000,000.00	-	Lunas
148	Rosdaniar	2,500,000.00	-	Lunas
149	Hardiansyah	1,500,000.00	-	Lunas
150	Suryadi	1,500,000.00	-	Lunas
151	Candra Mustika	2,000,000.00	-	Lunas
152	Nila wati	2,000,000.00	-	Lunas
153	Yuni Hartati	1,000,000.00	-	Lunas
154	Khodijah	1,000,000.00	-	Lunas
155	Sukardin	1,500,000.00	-	Lunas
156	Junaidi Ervinus	4,000,000.00	-	Lunas
157	Neneng Noerfarisiah	1,500,000.00	-	Lunas
158	Eti Maryani	2,000,000.00	-	Lunas
159	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
160	Malaya Dalimunte	3,000,000.00	-	Lunas
161	Sukardin	3,500,000.00	-	Lunas
162	Supriyantini	7,500,000.00	-	Lunas
163	Kamila Hairi	4,500,000.00	-	Lunas
164	Yardi	8,000,000.00	-	Lunas
165	Evi yanti	3,750,000.00	-	Lunas
166	Azizah	8,000,000.00	-	Lunas
167	Ondoi	5,000,000.00	-	Lunas
168	Rudi Adi Saputra	7,500,000.00	-	Lunas
169	Herwandi	7,500,000.00	-	Lunas
170	Yuliana	7,000,000.00	-	Lunas
171	Ekawati	10,000,000.00	-	Lunas
172	Afriyal	5,000,000.00	-	Lunas
173	Nuriyanis	10,000,000.00	-	Lunas
174	Wini Yarti	5,000,000.00	-	Lunas
175	Debby Ernaini	2,500,000.00	-	Lunas
176	Ngatini	5,000,000.00	-	Lunas
177	Dedy iskandar	7,500,000.00	-	Lunas
178	Rahmi Surya Fitri	10,000,000.00	-	Lunas
179	Arliya	7,500,000.00	-	Lunas
180	Rangga Putra	5,000,000.00	-	Lunas
181	Diana Putri	6,500,000.00	-	Lunas
182	Herlena W Baiti	7,500,000.00	-	Lunas
183	Warnis Benrizal	7,500,000.00	-	Lunas
184	Netty Boni Junanti	3,500,000.00	-	Lunas
185	Romisa	10,000,000.00	-	Lunas
186	Rini amak	2,500,000.00	-	Lunas
187	Andana Afriyal	5,000,000.00	-	Lunas
188	Jumiarti	5,000,000.00	-	Lunas
189	Syarifudin	7,500,000.00	-	Lunas
190	Sutren	5,000,000.00	-	Lunas
191	Bambang irawan	10,000,000.00	-	Lunas
192	Kamira Wana	4,500,000.00	-	Lunas
193	Jawaluddin	5,000,000.00	-	Lunas
194	Marsih	5,000,000.00	-	Lunas

Halaman 53 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195	Asnita	5,000,000.00	-	Lunas
196	Kubro	5,000,000.00	-	Lunas
197	Suharman	7,500,000.00	-	Lunas
198	Yulmizarlis	7,500,000.00	-	Lunas
199	Suwarjo	4,000,000.00	-	Lunas
200	Afrina	7,500,000.00	-	Lunas
201	Darnah	5,000,000.00	-	Lunas
202	Nani	5,000,000.00	-	Lunas
203	Khodijah	7,500,000.00	-	Lunas
204	Mustopa	2,000,000.00	-	Lunas
205	Rusdi	7,500,000.00	-	Lunas
206	Rosmiati	2,500,000.00	-	Lunas
207	Yuni Hartati	3,000,000.00	-	Lunas
208	Karidah	7,500,000.00	-	Lunas
209	Wiwik Anggraini	8,000,000.00	-	Lunas
210	Nurhayati	3,500,000.00	-	Lunas
211	Yandra Ridwan	5,000,000.00	-	Lunas
212	Erik Hidayat	3,500,000.00	-	Lunas
213	Emi Sri Yanti	5,000,000.00	-	Lunas
214	Mimi Ernita	5,000,000.00	-	Lunas
215	Jumita Hartati	25,000,000.00	-	Lunas
216	Samsul Bahri	4,500,000.00	-	Lunas
217	Rukmini	1,000,000.00	-	Lunas
218	Novi Maryani	5,000,000.00	-	Lunas
219	Hendra Wijaya	5,000,000.00	-	Lunas
220	Sutarti	500,000.00	-	Lunas
221	Malaya Dalimunte	6,000,000.00	-	Lunas
222	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
223	Darsini	1,500,000.00	-	Lunas
224	Samsul Bahri	10,000,000.00	3,578,705.00	Macet
225	Netty Herawati	1,500,000.00	-	Lunas
226	Neneng Noerfarisiah	2,000,000.00	-	Lunas
227	Rukmini	3,000,000.00	-	Lunas
228	Malaya Dalimunte	7,000,000.00	-	Lunas
229	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
230	Mimi Ernita	2,000,000.00	-	Lunas
231	Nuriyanis	10,000,000.00	-	Lunas
232	Fuji Lestari	15,000,000.00	-	Lunas
233	Ratna H	10,000,000.00	-	Lunas
234	Jefri	17,500,000.00	-	Lunas
235	Tuti smarni	3,500,000.00	-	Lunas
236	Zuriana Chandra	17,500,000.00	-	Lunas
237	Sinta Liviawati	3,500,000.00	-	Lunas
238	Marlinasanti	20,000,000.00	-	Lunas
239	Afrina	2,500,000.00	-	Lunas
240	Erwin	25,000,000.00	-	Lunas
241	Fatmawati Ermita	15,000,000.00	-	Lunas
242	Mayrita	7,500,000.00	-	Lunas
243	Baiti	7,500,000.00	-	Lunas
244	Nola rianti	7,500,000.00	-	Lunas
245	Diarni Juwita	10,000,000.00	-	Lunas

Halaman 54 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246	Syamsi	10,000,000.00	-	Lunas
247	Deslianawastuti	5,000,000.00	-	Lunas
248	Wilia	20,000,000.00	-	Lunas
249	Wini Yarti	7,500,000.00	-	Lunas
250	Warnis Benrizal	5,000,000.00	-	Lunas
251	Syarifudin	8,000,000.00	-	Lunas
252	Kamira Wana	6,500,000.00	-	Lunas
253	Sutren	5,000,000.00	-	Lunas
254	Kubro	15,000,000.00	-	Lunas
255	Jawaluddin	5,000,000.00	-	Lunas
256	Erik Hidayat	4,500,000.00	-	Lunas
257	Suharman	17,500,000.00	-	Lunas
258	Karidah	4,000,000.00	-	lunas
259	Yulmizarlis	12,500,000.00	-	Lunas
260	Afrina	15,000,000.00	-	Lunas
261	Suwarjo	3,000,000.00	-	Lunas
262	Khodijah	10,000,000.00	-	Lunas
263	Malaya Dalimunte	15,000,000.00	-	Lunas
264	Darsini	3,000,000.00	-	Lunas
265	Asnita	7,500,000.00	-	Lunas
266	Zulmaini	3,500,000.00	-	Lunas
267	Afriyal	5,000,000.00	-	Lunas
268	Yandra Ridwan	6,500,000.00	-	Lunas
269	Romisa	7,500,000.00	-	Lunas
270	Hendra Wijaya	5,000,000.00	-	Lunas
271	Mimi Ernita	1,500,000.00	-	Lunas
272	Evi yanti	1,500,000.00	-	Lunas
273	Sukardin	2,000,000.00	-	Lunas
274	Yardi	15,000,000.00	-	Lunas
275	Jumita Hartati	20,000,000.00	336,668.00	Lancar
276	Rukmini	5,000,000.00	-	Lunas
277	Nuriyanis	12,500,000.00	-	Lunas
278	Sinta Liviawati	5,000,000.00	-	Lunas
279	Erik Hidayat	8,000,000.00	-	Lunas
280	Suwarjo	5,000,000.00	-	Lunas
281	Darsini	5,000,000.00	-	Lunas
282	Sukardin	4,500,000.00	-	Lunas
283	Evi yanti	3,000,000.00	-	Lunas
284	Afrina	25,000,000.00	5,789,999.00	Lancar
285	Hudiyah	20,000,000.00	6,697,836.00	Lancar
286	Wini Yarti	17,500,000.00	12,913,330.00	Diperhatikan
287	Nuril Wahida	20,000,000.00	7,155,003.00	Lancar
288	Fatima	17,500,000.00	5,617,497.00	Lancar
289	Evi Muliana	21,000,000.00	7,305,000.00	Lancar
290	Nurtia	17,500,000.00	5,832,497.00	Lancar
291	Meria Sari	25,000,000.00	9,241,664.00	Lancar
292	Nuriyanis	23,000,000.00	15,355,000.00	Lancar
293	Titin Sumartini	17,500,000.00	10,227,000.00	Lancar
294	Anizar	20,000,000.00	13,127,500.00	Lancar
295	Jushayati	22,500,000.00	15,354,167.00	Lancar
296	Kartini	18,000,000.00	10,867,500.00	Lancar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297	Rahmi Surya Fitri	22,500,000.00	14,433,500.00	Lancar
	Jumlah Saldo Pinjaman		146,933,977.11	

– Bahwa dari nama-nama yang tercantum dalam laporan bulanan dana bergulir Samisake tanggal 30 Juni 2022 tersebut yang masih berada pada peminjam sebesar Rp. 6.679.805,- (enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus lima rupiah), sedangkan yang telah melunasi total sebesar Rp. 253.066.023,- (dua ratus lima puluh tiga juta enam puluh enam ribu dua puluh tiga rupiah).

– Bahwa terdapat beberapa nama yang dimasukan oleh terdakwa Zamzami Putrado dalam laporan bulanan tersebut seolah olah sebagai peminjam dengan cara memasukan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali dan dilaporkan sebagai pinjaman macet, yaitu:

1.	Jumita Hartati sebesar	Rp. 336.668.-
2.	Afrina sebesar	Rp. 5.789.999.-
3.	Hudiyah sebesar	Rp. 6.697.836.-
4.	Wini Yarti sebesar	Rp. 12.913.330.-
5.	Nuril Wahida sebesar	Rp. 7.155.003.-
6.	Fatima sebesar	Rp. 5.617.497.-
7.	Evi Muliana sebesar	Rp. 7.305.000.-
8.	Nurtia sebesar	Rp. 5.832.497.-
9.	Meria sari sebesar	Rp. 9.242.664.-
10.	Nuriyanis sebesar	Rp. 15.355.000.-
11.	Titin Sumartini sebesar	Rp. 10.227.000.-
12.	Anizar sebesar	Rp. 13.127.500.-
13.	Jushayati sebesar	Rp. 15.354.167.-
14.	Kartini sebesar	Rp. 10.867.500.-
15.	Rahmi Surya Fitri sebesar	<u>Rp. 14.433.500.-</u> +
	Jumlah	Rp.140.254.172.-

– Bahwa uang yang seharusnya berada pada kas Koperasi BMT Kota Mandiri sebesar Rp. 253.066.023,- (dua ratus lima puluh tiga juta enam puluh enam ribu dua puluh tiga rupiah) dan dana peminjam fiktif sebesar Rp.140.254.172.- ( seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dipergunakan untuk kepentingan membayar hutang angsuran pinjaman yang sedang berjalan di LPDB (Lembaga Penyalur Dana Bergulir) Kementrian Koperasi dan hutang angsuran pinjaman Bank Muamalat.

Halaman 56 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



- Bahwa terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri selain menggunakan dana bergulir samisake untuk membayar hutang angsuran pinjaman di Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) pada Kementerian Koperasi dan UKM dan hutang angsuran pinjaman di Bank Muamalat juga menggunakan dana bergulir samisake untuk operasional Koperasi BMT Kota Mandiri yang tidak sesuai dengan ketentuan dana bergulir Samisake.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (BLUD-SDB) per tanggal 31 Desember 2022, pengembalian dana bergulir samisake yang berasal dari Koperasi BMT Kota Mandiri sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dana bergulir Samisake yang telah dikembalikan oleh peminjam seharusnya oleh Terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri dikembalikan kepada BLUD-DBS namun dipergunakan oleh Terdakwa Zamzami Putrado tidak sesuai dengan tujuan diberikannya pinjaman Dana Bergulir Samisake, sehingga merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Bengkulu sebesar Rp. 739.011.309,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu tiga ratus sembilan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: PE.03.03/SR-1029/PW06/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu TA. 2013 yang dilaksanakan oleh Koperasi BMT Kota Mandiri, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
BMT KOTA MANDIRI		
1.	Jumlah dana Samisake yang diberikan kepada BMT Kota Mandiri	780.000.000,00
2.	Jumlah DANA SAMISAKE yang telah disetor/dikembalikan ke BLUD SAMISAKE	27.300.000,00
3.	Subtotal Dana SAMISAKE yang masih harus dipertanggungjawabkan	752.700.000,00
4.	Jumlah saldo pinjaman yang belum dikembalikan oleh peminjam Dana SAMISAKE/Macet (Lampiran 1)	13.688.691,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2-4)	739.011.309,00
----	----------------------------------------	----------------

Perbuatan **Terdakwa ZAMZAMI PUTRADO Bin MUAD SAHRIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa **ZAMZAMI PUTRADO Bin MUAD SAHRIL** selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 08.a tanggal 05 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH selaku Notaris dan PPAT, dan Pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 32/BH/IX.4/2009 tanggal 08 Juni 2009 yang kemudian terjadi perubahan nama Koperasi dan alamat berdasarkan Akta No. 47 tanggal 29 April 2011 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH selaku Notaris dan PPAT dan Pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 128/PAD/IX.4/2011 tanggal 13 Mei 2011, dalam kurun waktu bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, bertempat di kantor Koperasi BMT Kota Mandiri, Jalan Basuki Rahmat No. 29 RT 009 RW 003 Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dengan sengaja tidak melakukan tugas pokok sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor: 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake yaitu membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah, menghilangkan / tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM dan menggunakan dana

Halaman 58 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergulir samisake yang telah dikembalikan dari penerima pinjaman dana bergulir samisake warga Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Sukamerindu dan Kelurahan Tanjung Agung untuk membayar angsuran hutang di Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) pada Kementerian Koperasi dan UKM dan membayar angsuran hutang di Bank Muamalat Bengkulu serta menggunakan untuk operasional Koperasi BMT Kota Mandiri yang tidak sesuai dengan ketentuan dana bergulir Samisake sebesar Rp. 739.011.309,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu tiga ratus sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 739.011.309,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu tiga ratus sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: PE.03.03/SR-1029/PW06/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Koperasi BMT Kota Mandiri, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013, Pemerintah Kota Bengkulu mempunyai program yang dinamakan "Dana Bergulir Satu Miliar Satu Kelurahan (SAMISAKE)" yang mana pinjaman dana bergulir samisake tersebut diberikan dengan maksud untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan dan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian. Sehingga pada tahun anggaran 2013 Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang didalamnya tertuang program Dana Bergulir Satu Miliar Satu Kelurahan (SAMISAKE) yang dikelola melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu dengan Pagu anggaran sebesar Rp 19.071.282.426 (sembilan belas miliar tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013 dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 12 tahun 2013 tentang pengelolaan dana bergulir samisake Kota Bengkulu dengan maksud untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan atau kelompok usaha sehingga terwujud

Halaman 59 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku usaha yang kuat dan mandiri, kemudian diikuti dengan penerbitan peraturan walikota kota Bengkulu no 27 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan dana bergulir samisake dan peraturan walikota kota Bengkulu no 28 tahun 2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelola dana bergulir samisake.

– Bahwa Saksi Erwan Syafrial, SE. selaku Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor : 126/DK-PPKM/Kep/IX/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Pembentukan Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Sebagai Calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 yang anggotanya terdiri dari :

No.	Nama	JABATAN
1.	Erwan Syafrial, SE	Pengarah
2.	Supratman, S. Sos	Ketua
3.	Drs. Eddyson	Sekretaris
4.	Dedi Susanto, SE	Anggota
5.	Rasyidin, S.Sos.	Anggota
6.	Dra. Ratna Mulia	Anggota
7.	Azwar, S. Sos	Anggota
8.	Masnawati, SH.	Anggota
9.	Dra. Hilda	Anggota
10.	Nelli Mawarni, SE.	Anggota
11.	Khairul Maizar	Anggota
12.	Dra. Kurneli	Anggota
13.	Asmawi, S.Sos	Anggota
14.	Saral, S.Sos	Anggota
15.	Alimansyah, SE.	Anggota
16.	Andrianto Jatikusumo, SE.	Anggota
17.	Reni Ekawati, SE.	Anggota
18.	Nesi SE.	Anggota
19.	Benny Alamsyah, SE. Mse. MA	Anggota
20.	Suryabudi, A.Md.	Anggota
21.	Neneng Maryani, SE.	Anggota
22.	David S. S Garingging, SE.	Anggota
23.	Hartika Yulastari, SE.	Anggota
24.	Herlina Juwita, A.Md.	Anggota
25.	Taurah Faturakhman	Anggota
26.	Hj. Kiki Yanti, SE. MM.	Anggota
27.	Aldirza Iksan, SE.	Anggota
28.	Agus Hermawan	Anggota
29.	Saria Umu	Anggota
30.	Silvia Agustina, SE. MM	Anggota
31.	Rendra Prajadinata, SE.	Anggota

– Bahwa Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha melaksanakan seleksi, verifikasi dan kelayakan usaha bagi LKM calon pengelola dana bergulir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samisake mulai dari tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 07 Desember 2013. Selanjutnya berdasarkan hasil rapat pleno Tim yang dilaksanakan di ruang pola Dinas Koperasi dan PPKM tanggal 07 Desember 2013 direkomendasikan 62 (enam puluh dua) Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi sebagai pengelola dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi Supratman selaku Ketua Tim dan saksi Drs. Eddyson selaku Sekretaris Tim.

– Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 LKM sebagai pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir Samisake harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- a. Berbadan Hukum;
- b. Berkedudukan atau melakukan kegiatan diwilayah kelurahan;
- c. Memiliki visi, misi tujuan, rencana strategis dan program kerja yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat;
- d. Memiliki pengalaman dalam bidang penyaluran dana bergulir paling sedikit 2 (dua) tahun;
- e. Melaksanakan kegiatan usaha jasa keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengurus, pengawas, dan pengelola berasal dari warga Kota Bengkulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- g. Memiliki rekening di Bank atas nama LKM;
- h. Membuat laporan keuangan dan laporan kinerja;
- i. Mematuhi peraturan/ketentuan pengelolaan dana bergulir Samisake yang ditetapkan Walikota dan/atau UPTD Dana Bergulir Samisake;

– Bahwa Tim Verifikasi yang melakukan seleksi dan verifikasi terhadap Koperasi BMT Kota Mandiri untuk kelurahan Sukamerindu dan Kelurahan Tanjung Agung yaitu: sdri. Saria Umi (Almh), Saksi Alimansyah, SE, Saksi Silvia Agustina, SE.MM, sedangkan tim verifikasi yang melakukan seleksi dan verifikasi terhadap Koperasi BMT Kota Mandiri untuk Kelurahan Padang Jati yaitu Saksi Supratman, S.Sos, Saksi Hartika Yulastari, SE, dan Saksi Reny Ekawati, SE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Zamzami Putrado selaku ketua Koperasi BMT Kota Mandiri tidak pernah mengajukan proposal sebagai Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake kepada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu.
- Bahwa Saksi Supratman, S.sos selaku ketua tim verifikasi memasukan Koperasi BMT Kota Mandiri sebagai LKM Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 untuk disampaikan kepada Walikota Bengkulu sehingga dapat ditetapkan menjadi pengelola dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa selanjutnya saksi Erwan Syafrial, SE. selaku Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu mengajukan Nota Dinas kepada Walikota Bengkulu Nomor : 518/367/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 perihal penyampaian hasil seleksi, verifikasi dan kelayakan usaha bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 oleh Tim Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu yang salah satu diantaranya adalah Koperasi BMT Kota Mandiri sebagai calon pengelola Dana Bergulir Samisake.
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 terdakwa Zamzami Putrado dipanggil oleh saksi Eddyson selaku Kabid Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu dan menyampaikan bahwa Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu ditetapkan sebagai pengelola dana bergulir Samisake di Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban, Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut dan Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 267 A tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro pengelola dana bergulir Samisake Tahap II Tahun 2013, Koperasi BMT Kota Mandiri ditetapkan sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake untuk wilayah Kelurahan Tanjung Agung dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pengelola Dana Bergulir Samisake untuk Kelurahan Sukamerindu dengan dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), serta berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 276 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro pengelola dana bergulir Samisake Khusus Untuk Kelurahan Kebun Tebeng, Kelurahan Padang Jati,

Halaman 62 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kebun Geran dan Kelurahan Berigin Raya Tahun 2013, Koperasi BMT Kota Mandiri juga ditetapkan sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake untuk wilayah Kelurahan Padang Jati dengan dana sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

– Bahwa Koperasi BMT Kota Mandiri sebelumnya bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Kota Mandiri Kota Bengkulu berdasarkan Akta Pendirian Nomor 08.a tanggal 05 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH selaku Notaris dan PPAT dan Pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 32/BH/IX.4/2009 tanggal 08 Juni 2009, Namun kemudian terdapat perubahan nama Koperasi Serba Usaha Syariah Kota Mandiri Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Sumatera Raya Nomor 07 RT 003 RW 002 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Gading Cempaka menjadi Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 29 RT 009 RW 003 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban berdasarkan Akta No. 47 tanggal 29 April 2011 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH selaku Notaris dan PPAT dan Pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 128/PAD/IX.4/2011 tanggal 13 Mei 2011 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

1. Zamzami Putrado, SE selaku Ketua
2. Andriyadi selaku Sekretaris
3. Kuslini Marliza, SE selaku Bendahara

– Bahwa pada bulan Januari 2014, dana Samisake total keseluruhan sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) masuk ke Rekening BNI Syariah dan Bank Muamalat milik Koperasi BMT Kota Mandiri, yaitu :

- Dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) direkening Bank BNI Syariah dengan nomor rekening : 2905200952, ditransfer sebesar Rp.499.900.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi biaya administrasi bank penyalur sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

- Tanggal 2 Januari 2014 menerima untuk wilayah kelurahan Sukamerindu sebesar Rp. 399.950.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 Januari 2014 menerima untuk wilayah Kelurahan Tanjung Agung sebesar Rp. 99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dana sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) direkening Bank Muamalat dengan nomor rekening : 4310034581, ditransfer sebesar Rp. 279.950.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi biaya administrasi Bank sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut:
  - Tanggal 2 Januari 2014 menerima untuk wilayah Kelurahan Padang Jati sebesar Rp. 279.950.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 27 Tahun 2013 LKM/Koperasi sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake memiliki tugas :
  - a. Melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima dana bergulir Samisake;
  - b. Menetapkan penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
  - c. Menandatangani akad kredit dengan penerima pinjaman
  - d. Menyalurkan dana bergulir Samisake sesuai dengan akad kredit;
  - e. Pembinaan keahlian, kemampuan manajerial dan peningkatan kapasitas pemasaran bagi penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
  - f. Penagihan dan monitoring kepada penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
  - g. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan dana bergulir Samisake.
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 setiap pemohon pinjaman Dana Bergulir Samisake harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan kegunaan dana. Pemohon pinjaman untuk modal pembukaan usaha baru harus memenuhi syarat:
  - a. Penduduk Kota Bengkulu;
  - b. Memiliki rencana usaha dan rencana keuangan;
  - c. Tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;

Halaman 64 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bersedia bergabung dengan kelompok;
- e. Bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Bersedia mematuhi bimbingan dan pendampingan;
- g. Mengajukan permohonan bimbingan dan pendampingan;
- h. Melampirkan rekomendasi Tim Kelurahan.

Sedangkan pemohon pinjaman untuk pengembangan usaha harus memenuhi syarat:

- a. Penduduk Kota Bengkulu;
- b. Memiliki rencana pengembangan usaha dan rencana keuangan;
- c. Memiliki izin usaha dan tempat usaha;
- d. Tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
- e. Memiliki jaminan;
- f. Bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Bersedia bergabung dengan kelompok;
- h. Bersedia mengikuti bimbingan;
- i. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal;
- j. Bersedia menampung tenaga kerja baru sesuai dengan perkembangan usahanya; dan
- k. Melampirkan rekomendasi tim kelurahan.

– Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor: 28 Tahun 2013 peminjaman Dana Bergullir Samisake adalah Individu/kelompok dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Warga Masyarakat Kota Bengkulu dengan membuktikan memiliki Kartu Tanda Penduduk(KTP) setempat dan KK;
- b. Termasuk dalam kategori usaha produktif;
- c. Dapat dipercaya dan dapat kerja sama;
- d. Memiliki perencanaan usaha rill atau akan memulai usaha;
- e. Mempunyai usaha dan usahanya menguntungkan dan serta dapat dikembangkan;
- f. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha;
- g. Memerlukan tambahan modal kerja;
- h. Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman;

Halaman 65 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Mendapat persetujuan keluarga;
- j. Tidak mempunyai tunggakan dengan Lembaga keuangan manapun;
- k. Usahanya tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan dan kesusilaan;
- l. Bersedia mengikuti bimbingan;
- m. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal;
- n. Pengembangan usaha dapat meningkatkan dan menyerap jumlah tenaga kerja baru.

– Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dana bergulir samisake yang dilakukan oleh Koperasi BMT Kota Mandiri kepada penerima pinjaman warga Kelurahan Sukamerindu, warga Kelurahan Tanjung Agung, dan warga Kelurahan Padang Jati, terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri tidak melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima dana bergulir samisake sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2013, melainkan hanya memberikan Blanko pengajuan pinjaman untuk diisi oleh calon penerima pinjaman tanpa melakukan verifikasi langsung ke lapangan/tempat usaha calon penerima pinjaman untuk melihat kelayakan usahanya.

– Bahwa dari jumlah dana Samisake yang diterima oleh Koperasi BMT Kota Mandiri sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) terdakwa Zamzami Putrado telah menyalurkan di 3 (tiga) Kelurahan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Padang Jati Sebesar Rp. 280.000.000., (dua ratus delapan puluh juta rupiah) disalurkan kepada penerima Samisake sesuai dengan data yang tercantum dalam pelaporan bulanan Samisake di Koperasi BMT Kota Mandiri dan telah bergulir. Adapun Nama-nama Peminjam Samisake tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PEMINJAM	BESAR PINJAMAN	SISA POKOK PINJAMAN	KOLEK-TABILITAS
1	Ermawati	1,500,000.00	-	Lunas
2	Bulan	1,500,000.00	150,000.00	Macet/Jatuh Tempo
3	Januarti	1,500,000.00	-	Lunas
4	Kartika Aprilia	1,500,000.00	-	Lunas
5	Wawan setiawan	1,500,000.00	-	Lunas
6	Agus Salim	2,000,000.00	-	Lunas
7	Suhardi	1,500,000.00	-	Lunas
8	Wakidi	3,000,000.00	-	Lunas
9	Zurfa helmi	2,000,000.00	560,000.00	Macet/Jatuh Tempo
10	Gunawan	1,000,000.00	-	Lunas
11	Efendi jalil	1,000,000.00	-	Lunas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Nita yusika	1,000,000.00	-	Lunas
13	Yuliana	2,000,000.00	-	Lunas
14	Yurna dewi	1,000,000.00	-	Lunas
15	Nugroho adhi	1,500,000.00	-	Lunas
16	Nursidah	1,500,000.00	-	Lunas
17	Nurjana	1,500,000.00	-	Lunas
18	Defina Marta	1,000,000.00	-	Lunas
19	Azman	1,500,000.00	-	Lunas
20	Ismayati	1,500,000.00	475,000.00	Macet/Jatuh Tempo
21	Marlini	1,000,000.00	-	Lunas
22	Nurhayati	1,500,000.00	-	Lunas
23	Lesti Elpesi	2,000,000.00	-	Lunas
24	Indri Yanti	1,000,000.00	-	Lunas
25	Firmansyah	1,000,000.00	-	Lunas
26	Yulia eka fitri	1,500,000.00	-	Lunas
27	Rosnani	1,500,000.00	-	Lunas
28	Dedi dores	2,500,000.00	-	Lunas
29	Eflan	1,500,000.00	-	Lunas
30	Dahsirianti	1,500,000.00	-	Lunas
31	Haryono	1,000,000.00	-	Lunas
32	Arlin wiwit susanti	1,500,000.00	-	Lunas
33	Ratmi jayati	1,500,000.00	-	Lunas
34	Nur Aini	1,500,000.00	-	Lunas
35	Budi Chandra	1,500,000.00	-	Lunas
36	Mulyan Ansyori	1,500,000.00	-	Lunas
37	siti Nurlela	500,000.00	-	Lunas
38	Nurjanah	1,500,000.00	-	Lunas
39	Marilis	1,500,000.00	-	Lunas
40	ahmad hidayat	2,000,000.00	-	Lunas
41	Ricky poniman	2,500,000.00	-	Lunas
42	Samsinar	1,500,000.00	-	Lunas
43	Rosdaniar	2,500,000.00	-	Lunas
44	Detty Haryanti	2,000,000.00	-	Lunas
45	Nike Rismawati	1,500,000.00	-	Lunas
46	Hendri	3,000,000.00	-	Lunas
47	Ariyah	1,500,000.00	-	Lunas
48	syarifah	1,500,000.00	-	Lunas
49	erniati	2,500,000.00	-	Lunas
50	mahdaleni	2,000,000.00	-	Lunas
51	Zatia Ayli	1,500,000.00	-	Lunas
52	Jefri yanto	1,500,000.00	-	Lunas
53	Sumartin Jannah	1,000,000.00	-	Lunas
54	Agung W Alimunar	1,000,000.00	-	Lunas
55	Edi C Faisal	2,000,000.00	-	Lunas
56	Rustam Anwar	1,000,000.00	-	Lunas
57	Andi Susilo	2,000,000.00	-	Lunas
58	Syahrial	1,000,000.00	-	Lunas
59	Suanto Faizal	2,000,000.00	-	Lunas
60	Emi Suryanti	1,000,000.00	-	Lunas
61	M. Tarzan	1,000,000.00	-	Lunas
62	Dianita Kusuma	1,500,000.00	-	Lunas
63	Rusman Nur	2,000,000.00	-	Lunas
64	Saleha	1,000,000.00	-	Lunas
65	Emi Baiti P Dewi	1,500,000.00	-	Lunas
66	Rusman Basrul	1,000,000.00	-	Lunas
67	Nini Riani	2,500,000.00	-	Lunas
68	Sartoni Juwanto	1,500,000.00	-	Lunas
69	Efri Afrizal	1,500,000.00	-	Lunas
70	Dian W Linare	2,500,000.00	-	Lunas
71	Armia Coryati	1,000,000.00	-	Lunas
72	Dafrini	1,000,000.00	-	Lunas
73	Agung Daswir	1,500,000.00	-	Lunas
74	Puspa Dewi	1,500,000.00	-	Lunas
75	Rosdaniar	3,500,000.00	-	Lunas

Halaman 67 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	Kurniawan iskandar	2,500,000.00	-	Lunas
77	Bambang Syaputra	1,000,000.00	-	Lunas
78	Ahmad Rauf	2,500,000.00	-	Lunas
79	Azizah	1,500,000.00	-	Lunas
80	Yuliani	1,000,000.00	-	Lunas
81	Zatia Aily	2,500,000.00	-	Lunas
82	Herwan	2,500,000.00	-	Lunas
83	Mastia	1,500,000.00	-	Lunas
84	Ari Syarial	2,000,000.00	-	Lunas
85	Arman	1,500,000.00	-	Lunas
86	Agus efendi	2,000,000.00	-	Lunas
87	Sumarto	2,000,000.00	-	Lunas
88	Rustaman	1,500,000.00	-	Lunas
89	Hambiya	1,500,000.00	-	Lunas
90	Zarniati	2,000,000.00	-	Lunas
91	Siswanto	1,500,000.00	-	Lunas
92	Marita	2,500,000.00	-	Lunas
93	Idris M	2,500,000.00	-	Lunas
94	Gayatri	2,500,000.00	-	Lunas
95	Azman	1,500,000.00	-	Lunas
96	Budi Chandra	1,500,000.00	-	Lunas
97	Gunawan	1,500,000.00	-	Lunas
98	Saputri Julita	2,500,000.00	-	Lunas
99	Janaina	3,500,000.00	-	Lunas
100	Rosnadi	3,500,000.00	-	Lunas
101	Ihda Ramayani	3,500,000.00	-	Lunas
102	M. Nazif	3,500,000.00	-	Lunas
103	Barid Muda	3,500,000.00	-	Lunas
104	Ewing Kuswara	2,500,000.00	-	Lunas
105	Kurnen Yusuf	3,500,000.00	-	Lunas
106	Lili Rumaini	3,500,000.00	-	Lunas
107	Yusmalela	3,500,000.00	-	Lunas
108	Rifai Sabri	3,500,000.00	-	Lunas
109	Wiwini Julanda	2,500,000.00	-	Lunas
110	Marzulina Wahid	3,500,000.00	-	Lunas
111	Tosi Wardani	2,500,000.00	-	Lunas
112	Nur Laili	5,000,000.00	-	Lunas
113	Tugiran	5,000,000.00	-	Lunas
114	Panti Yuniarti	5,000,000.00	-	Lunas
115	Wartoyo	2,500,000.00	-	Lunas
116	M. Dahlan	3,500,000.00	-	Lunas
117	Kasmatoby	3,500,000.00	-	Lunas
118	Elsa Putri	1,500,000.00	-	Lunas
119	Febri Dianita	3,500,000.00	-	Lunas
120	Erik Sitompul	3,500,000.00	-	Lunas
121	Sastri Julika	3,500,000.00	-	Lunas
122	Abdulla Mukti	5,000,000.00	-	Lunas
123	Julian Nita	5,000,000.00	-	Lunas
124	Zumrawati	5,000,000.00	-	Lunas
125	Anita Suryani	5,000,000.00	-	Lunas
126	Endi Patriadi	5,000,000.00	-	Lunas
127	Mardiana	5,000,000.00	-	Lunas
128	Maryono	2,500,000.00	-	Lunas
129	Miky Suryadi	2,500,000.00	-	Lunas
130	Hazita	2,500,000.00	-	Lunas
131	Siska Purwati	1,500,000.00	-	Lunas
132	Rosdaniar	6,500,000.00	-	Lunas
133	Eflan	6,500,000.00	-	Lunas
134	Efendi jalil	2,500,000.00	508,886.00	Macet/Jatuh Tempo
135	Azman	6,000,000.00	-	Lunas
136	Firmansyah	3,500,000.00	-	Lunas
137	Yulia eka fitr	4,000,000.00	-	Lunas
138	Rosnani	3,500,000.00	-	Lunas
139	Dedi dores	5,000,000.00	-	Lunas

Halaman 68 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140	Dahsiriarti	3,500,000.00	-	Lunas
141	Haryono	4,500,000.00	-	Lunas
142	Arlin wiwit susanti	5,000,000.00	-	Lunas
143	Ratmi jayati	3,500,000.00	-	Lunas
144	Nur Aini	3,500,000.00	-	Lunas
145	Budi Chandra	5,000,000.00	-	Lunas
146	siti Nurela	3,500,000.00	-	Lunas
147	Nurjanah	3,500,000.00	310,000.00	Macet/Jatuh Tempo
148	Defina Marta	5,000,000.00	-	Lunas
149	Saleha	5,000,000.00	-	Lunas
150	Syarifah	3,500,000.00	-	Lunas
151	erniati	3,500,000.00	-	Lunas
152	Azizah	5,000,000.00	-	Lunas
153	Ricky poniman	2,500,000.00	-	Lunas
154	Zatia Aily	5,000,000.00	-	Lunas
155	Nasirudin	2,000,000.00	-	Lunas
156	Zatia Aily	10,000,000.00	-	Lunas
157	Budi Chandra	2,000,000.00	-	Lunas
158	Dahsiriart	5,000,000.00	-	Lunas
159	Rosnani	12,500,000.00	-	Lunas
160	siti Nurela	3,500,000.00	-	Lunas
161	Nur Aini	7,500,000.00	-	Lunas
162	Agus Salim	10,000,000.00	-	Lunas
163	Kartika Aprilia	10,000,000.00	-	Lunas
164	Siswanto	10,000,000.00	-	Lunas
165	Azman	5,000,000.00	-	Lunas
166	Azizah	20,000,000.00	11,679,000.00	lancar
167	Gunawan	3,500,000.00	-	lunas
168	Arlin wiwit susanti	10,000,000.00	-	Lunas
169	Firmansyah	15,000,000.00	-	Lunas
170	Wawan setiawan	7,500,000.00	-	Lunas
171	Wakidi	7,500,000.00	-	Lunas
172	Gayatri	5,000,000.00	-	Lunas
173	Ratmi jayati	10,000,000.00	-	Lunas
174	Eflan	7,500,000.00	-	Lunas
175	Hambiya	7,500,000.00	-	Lunas
176	Januarti	10,000,000.00	-	Lunas
177	Suhardi	13,500,000.00	-	Lunas
178	Idris M	5,000,000.00	-	Lunas
179	Marita	7,500,000.00	-	Lunas
180	Haryono	2,500,000.00	-	Lunas
181	Mulyan Ansyori	5,000,000.00	-	Lunas
182	Defina Marta	22,500,000.00	14,470,000.00	lancar
183	Marzulina Wahid	4,500,000.00	-	Lunas
184	Nur Laili	8,000,000.00	-	Lunas
185	Elsa Putri	9,500,000.00	-	Lunas
186	Erik Sitompul	3,000,000.00	-	Lunas
187	M. Dahlan	7,500,000.00	-	Lunas
188	Panti Yuniarti	5,000,000.00	-	Lunas
189	Febri Dianita	7,000,000.00	-	Lunas
190	Tosi Wardani	3,000,000.00	-	Lunas
191	Lesti elpesi	17,500,000.00	5,154,331.00	lancar
192	Kasmatooby	7,000,000.00	-	Lunas
193	Wartoyo	3,500,000.00	-	Lunas
194	Tugiran	2,000,000.00	-	Lunas
195	Jefri yanto	5,000,000.00	-	Lunas
196	Defina Marta	3,000,000.00	-	Lunas
197	Yurna dewi	3,500,000.00	-	Lunas
198	Julian Nita	7,500,000.00	-	Lunas
199	Yulia Eka Fitri	25,000,000.00	10,104,999.00	diperhatikan
200	Indri Yanti	5,000,000.00	-	Lunas
201	Rosnadi	5,000,000.00	-	Lunas
202	Endi Patriadi	6,500,000.00	-	lunas
203	Yuliana	4,500,000.00	-	Lunas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204	Rosdaniar	1,500,000.00	-	Lunas
205	Defina Marta	5,250,000.00	-	Lunas
206	Gunawan	5,000,000.00	-	Lunas
207	Wakidi	25,000,000.00	11,044,999.00	lancar
208	Mulyan Ansori	25,000,000.00	9,649,998.00	lancar
209	M. Tarzan	20,000,000.00	5,951,669.00	lancar
210	Yurna Dewi	22,500,000.00	8,332,500.00	lancar
211	Riki Poniman	12,500,000.00	1,504,169.00	lancar
212	Mahdalen	25,000,000.00	9,339,998.00	lancar
213	Nilawati	19,000,000.00	6,459,998.00	lancar
214	Haryono	10,000,000.00	921,663.00	lancar
215	Erniati	5,000,000.00	-	Lunas
216	Budi Chandra	15,000,000.00	8,165,000.00	lancar
217	Dedi does	10,000,000.00	3,007,500.00	lancar
218	Ratmi jayanti	17,500,000.00	9,947,333.00	lancar
Jumlah Saldo Pinjaman			117,737,043.00	

- Bahwa dari nama-nama yang tercantum dalam laporan bulanan dana bergulir Samisake tanggal 30 Juni 2022 tersebut yang masih berada pada peminjam sebesar Rp. 2.003.886,- (dua juta tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), sedangkan yang telah lunas sejumlah Rp. 162.262.957,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

- Bahwa terdapat beberapa nama yang dimasukkan oleh terdakwa Zamzami Putrado dalam laporan bulanan tersebut seolah olah sebagai peminjam dengan cara memasukan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali dan dilaporkan sebagai pinjaman macet, yaitu:

1. Azizah sebesar	Rp. 11.679.000,-
2. Defina Marta sebesar	Rp. 14.470.000,-
3. Lesti Elpesi sebesar	Rp. 5.154.331,-
4. Yulia Eka Fitri sebesar	Rp. 10.104.999,-
5. Wakidi sebesar	Rp. 11.044.999,-
6. Mulyan Ansori sebesar	Rp. 9.649.998,-
7. M. Tarzan sebesar	Rp. 5.951.669,-
8. Yurna Dewi sebesar	Rp. 8.332.500,-
9. Riki Poniman sebesar	Rp. 1.504.109,-
10. Mahdalen sebesar	Rp. 9.339.998,-
11. Nilawati sebesar	Rp. 6.459.998,-
12. Haryono sebesar	Rp. 921.663,-
13. Budi Chandra sebesar	Rp. 8.165.000,-
14. Dedi Does sebesar	Rp. 3.007.500,-
15. Ratmi Jayanti sebesar	Rp. 9.947.333,- +
Jumlah	Rp.115.733.151,-

Halaman 70 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang seharusnya berada pada kas Koperasi BMT Kota Mandiri sebesar Rp. 162.262.957,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan dana peminjam fiktif sebesar uang sejumlah Rp. 115.733.151 (seratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan membayar hutang angsuran pinjaman yang sedang berjalan di LPDB (Lembaga Penyalur Dana Bergulir) Kementerian Koperasi dan hutang angsuran pinjaman Bank Muamalat

2. Tanjung Agung Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) disalurkan kepada penerima Samisake sesuai dengan data yang tercantum dalam pelaporan bulanan Samisake di Koperasi BMT Kota Mandiri dan telah bergulir. Adapun nama-nama Peminjam Samisake tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PEMINJAM	BESAR PINJAMAN	SISA POKOK PINJAMAN	KOLEK-TABILITAS
1	Abastian Suhartak	3,000,000.00	1,670,000.00	Macet/Jatuh Tempo
2	Ahmad safarudin	7,000,000.00	-	Lunas
3	Febri Irawan	1,500,000.00	-	Lunas
4	Irzan Aprizal	3,000,000.00	1,995,000.00	Macet/Jatuh Tempo
5	Leni Yurianti	500,000.00	-	Lunas
6	Lina Parniawati	1,000,000.00	-	Lunas
7	Maryati	1,000,000.00	-	Lunas
8	Misriah	1,000,000.00	680,000.00	Macet/Jatuh Tempo
9	Pardi	3,000,000.00	-	Lunas
10	Wawan Saputra	2,000,000.00	-	Lunas
11	Bakri hasbullah	1,500,000.00	-	Lunas
12	Ari Kelana	1,000,000.00	-	Lunas
13	Saiful M lubis	1,500,000.00	-	Lunas
14	Maryati	1,250,000.00	-	Lunas
15	Lina Farniawati	1,500,000.00	-	Lunas
16	Leni Yurianti	1,000,000.00	-	Lunas
17	Wawan Saputra	1,200,000.00	660,000.00	Macet/Jatuh Tempo
18	Bakri hasbullah	3,000,000.00	-	Lunas
19	Ari Kelana	4,500,000.00	-	Lunas
20	Pardi	5,000,000.00	-	Lunas
21	Febri Irawan	3,500,000.00	-	Lunas
22	Sihwanto A Karim	25,000,000.00	-	Lunas
23	Bakri hasbullah	7,500,000.00	-	Lunas
24	Ari Kelana	10,000,000.00	-	Lunas
25	Pardi	12,500,000.00	-	Lancar
26	Febri Irawan	10,000,000.00	-	Lunas
27	Leni Yurianti	2,500,000.00	-	Lunas
28	Lina Parniawati	3,500,000.00	-	Lunas
29	Maryati	3,500,000.00	-	Lunas
30	Misriah	1,500,000.00	-	Lunas

Halaman 71 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



31	Ahmad safarudin	2,500,000.00	-	Lunas
32	Rohayati	3,500,000.00	-	Lunas
33	Basri ta'al	2,500,000.00	-	Lunas
34	Almawati	3,000,000.00	-	Lunas
35	Hermi Yanti	3,000,000.00	-	Lunas
36	Suryati	3,000,000.00	-	Lunas
37	Sihwanto A Karim	25,000,000.00	-	Lunas
40	Lina Parniawati	5,000,000.00	-	Lunas
41	Rohayati	5,000,000.00	-	Lunas
42	Saiful M lubis	3,500,000.00	-	Lunas
43	Sihwanto A Karim	25,000,000.00	9,201,664.00	Lancar
44	Leni Yurianti	20,000,000.00	8,106,669.00	Diperhatikan
45	Ahmad safarudin	25,000,000.00	9,288,331.00	Lancar
46	Febri Irawan	17,500,000.00	10,440,000.00	Lancar
47	Bakri hasbullah	15,000,000.00	7,950,000.00	Lancar
Jumlah Saldo Pinjaman			49,991,664.00	

– Bahwa dari nama-nama yang tercantum dalam laporan bulanan dana bergulir Samisake tanggal 30 Juni 2022 tersebut yang masih berada pada peminjam sebesar Rp. 5.005.000,- (lima juta lima ribu rupiah), sedangkan yang telah melunasi sebesar Rp. 50.008.336,- (lima puluh juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)

– Bahwa terdapat beberapa nama yang dimasukkan oleh terdakwa Zamzami Putrado dalam laporan bulanan tersebut seolah olah sebagai peminjam dengan cara memasukkan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali dan dilaporkan sebagai pinjaman macet, yaitu:

1. Sihwanto A Karim sebesar	Rp. 9.201.664.-
2. Leni Yurianti sebesar	Rp. 8.106.669.-
3. Ahmad Safarudin sebesar	Rp. 9.288.331.-
4. Febri Irawan sebesar	Rp. 10.440.000.-
5. Bakri Hasbullah sebesar	Rp. 7.950.000.- +
Jumlah	Rp. 44.986.664.-

– Bahwa uang yang seharusnya berada pada kas Koperasi BMT Kota Man diri sebesar Rp. 50.008.336,- (lima puluh juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dan dana peminjam fiktif sebesar uang sejumlah Rp. 44.986.664.- (empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat) dipergunakan untuk kepentingan membayar hutang angsuran pinjaman yang sedang berjalan di LPDB (Lembaga Penyalur Dana Bergulir) Kementrian Koperasi dan hutang angsuran pinjaman Bank Muamalat



3. Sukamerindu Sebesar Rp. 400.000.000., (empat ratus juta rupiah) disalurkan kepada penerima Samisake sesuai dengan data yang tercantum dalam pelaporan bulanan Samisake di Koperasi BMT Kota Mandiri dan telah bergulir. Adapun nama-nama Peminjam Samisake tersebut, adalah sebagai berikut :

No	NAMA PEMINJAM	BESAR PINJAMAN	SISA POKOK PINJAMAN	KOLEK-TABILITAS
1	Tamar	1,000,000.00	-	Lunas
2	Samsul Bahri	2,000,000.00	-	Lunas
3	Suwarjo	1,500,000.00	-	Lunas
4	Afrina	1,500,000.00	-	Lunas
5	Darnah	1,500,000.00	-	Lunas
6	Nani	1,500,000.00	-	Lunas
7	Khodijah	1,000,000.00	-	Lunas
8	Mustopa	1,000,000.00	-	Lunas
9	Rusdi	1,500,000.00	-	Lunas
10	Rosmiati	500,000.00	-	Lunas
11	Yuni Hartati	500,000.00	-	Lunas
12	Karidah	1,000,000.00	-	Lunas
13	Kartini	1,000,000.00	-	Lunas
14	Deni Irawan	1,000,000.00	-	Lunas
15	Mimi Ernita	1,000,000.00	-	Lunas
16	Ondoi	1,500,000.00	-	Lunas
17	Siti Aisyah	1,000,000.00	-	Lunas
18	Jamila	1,000,000.00	-	Lunas
19	Nusirwan	1,000,000.00	-	Lunas
20	Ekawati	1,000,000.00	-	Lunas
21	Jushayati	1,000,000.00	-	Lunas
22	Emi Febriani	2,500,000.00	1,211,100.00	Macet
23	Anizar	3,000,000.00	-	Lunas
24	Yosy Budaya utama	1,500,000.00	-	Lunas
25	Hudiyah	2,000,000.00	-	Lunas
26	Titin Sumartini	2,000,000.00	-	Lunas
27	Sunari	1,500,000.00	-	Lunas
28	Budi Mantoro	2,000,000.00	-	Lunas
29	Afuandi	1,000,000.00	-	Lunas
30	Nuril Wahida	2,000,000.00	-	Lunas
31	Junaidi Ervinus	2,000,000.00	-	Lunas
32	Eti Maryani	2,000,000.00	-	Lunas
33	Zulkifli chan	1,500,000.00	-	Lunas
34	Azwar	2,000,000.00	-	Lunas
35	Hendra Wijaya	3,500,000.00	-	Lunas
36	Rudi Adi Saputra	1,000,000.00	-	Lunas
37	Hj.Rohana	1,000,000.00	-	Lunas
38	Evi yanti	1,000,000.00	-	Lunas
39	Nurhasanah	3,000,000.00	-	Lunas
40	Afriyal	1,500,000.00	-	Lunas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	Bambang irawan	2,500,000.00	-	Lunas
42	Kamira Wana	1,000,000.00	-	Lunas
43	Herwandi	1,500,000.00	-	Lunas
44	Jawaluddin	1,500,000.00	-	Lunas
45	Marsih	2,000,000.00	-	Lunas
46	Asnita	3,500,000.00	-	Lunas
47	Kubro	1,000,000.00	-	Lunas
48	Suharman	3,000,000.00	-	Lunas
49	Supriyantini	1,500,000.00	-	Lunas
50	Yulmizarlis	2,000,000.00	-	Lunas
51	Sukardin	1,000,000.00	-	Lunas
52	Helda Susanti	3,000,000.00	-	Lunas
53	Dahlan efendi	1,500,000.00	-	Lunas
54	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
55	Herna dewi	500,000.00	-	Lunas
56	Yardi	5,000,000.00	-	Lunas
57	Rizky Hidayatullah	2,000,000.00	-	Lunas
58	Nurmiwati	2,000,000.00	-	Lunas
59	Dadang Suherman	2,000,000.00	-	Lunas
60	Neneng Noerfarisiah	1,500,000.00	-	Lunas
61	zulnadi	1,500,000.00	-	Lunas
62	Arliya	1,500,000.00	-	Lunas
63	Edi	1,500,000.00	870,000.00	Macet
64	Candra	1,000,000.00	-	Lunas
65	Yuliana	1,000,000.00	-	Lunas
66	Husnul Khotimah	1,500,000.00	-	Lunas
67	Rosmawati	2,000,000.00	-	Lunas
68	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
69	Marsin	2,000,000.00	-	Lunas
70	Kamila Hairi	500,000.00	-	Lunas
71	Darsini	1,500,000.00	-	Lunas
72	Kisna Lenti	1,500,000.00	-	Lunas
73	Diarni	1,000,000.00	-	Lunas
74	Leni Anggraini	750,000.00	-	Lunas
75	Malaya Dalimunte	2,000,000.00	-	Lunas
76	Romisa	3,500,000.00	-	Lunas
77	Rini amak	1,500,000.00	-	Lunas
78	Andana Afriyal	1,250,000.00	-	Lunas
79	Jumiarti	3,000,000.00	-	Lunas
80	Syarifudin	1,500,000.00	-	Lunas
81	Sutren	2,000,000.00	-	Lunas
82	Zulmaini	2,000,000.00	-	Lunas
83	Rangga Putra	3,000,000.00	-	Lunas
84	Diana Putri	3,500,000.00	-	Lunas
85	Herlena W Baiti	1,500,000.00	-	Lunas
86	Warnis Benrizal	2,000,000.00	-	Lunas
87	Netty Boni Junanti	1,500,000.00	-	Lunas
88	Desliana wati	1,500,000.00	275,000.00	Macet
89	Hasanatul	2,500,000.00	-	Lunas
90	Juminanto	3,000,000.00	-	Lunas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	Debby Ernaini	1,000,000.00	-	Lunas
92	Dedy Iskandar	1,500,000.00	-	Lunas
93	Yardi Desmiadi	2,000,000.00	-	Lunas
94	Helen	3,500,000.00	-	Lunas
95	Dodi Hermanto	2,000,000.00	-	Lunas
96	Nola Rianti	1,000,000.00	745,000.00	Macet
97	Tuti Smarni	2,000,000.00	-	Lunas
98	Erwin	1,500,000.00	-	Lunas
99	Syamsi	3,000,000.00	-	Lunas
100	Jefri	2,000,000.00	-	Lunas
101	Diarni Juwita	1,000,000.00	-	Lunas
102	Marlinasanti	2,000,000.00	-	Lunas
103	Wilia	2,000,000.00	-	Lunas
104	Ratna H	2,000,000.00	-	Lunas
105	Sinta Liviawati	1,500,000.00	-	Lunas
106	Fatmawati Ermita	2,000,000.00	-	Lunas
107	Fuji Lestari	1,500,000.00	-	Lunas
108	Mayrita	2,500,000.00	-	Lunas
109	Deslianawastuti	2,000,000.00	-	Lunas
110	Zuriana Chandra	2,000,000.00	-	Lunas
111	Baiti	2,000,000.00	-	Lunas
112	Afrina	1,500,000.00	-	Lunas
113	Malaya Nurhayani	2,000,000.00	-	Lunas
114	Ana Murni	1,000,000.00	-	Lunas
115	Muslim	1,500,000.00	-	Lunas
116	Haries	2,000,000.00	-	Lunas
117	Milyardi	1,750,000.00	-	Lunas
118	Edi Sanjani	2,500,000.00	-	Lunas
119	Wiwik Anggraini	2,500,000.00	-	Lunas
120	Nurhayati	1,500,000.00	-	Lunas
121	Yandra Ridwan	1,500,000.00	-	Lunas
122	Erik Hidayat	1,000,000.00	-	Lunas
123	Chandra Mustika	1,500,000.00	-	Lunas
124	Emi Sri Yanti	1,500,000.00	-	Lunas
125	Evi Yanti	1,500,000.00	-	Lunas
126	Mimi Ernita	1,500,000.00	-	Lunas
127	Nuriyanis	2,000,000.00	-	Lunas
128	Ondoi	2,500,000.00	-	Lunas
129	Rahmi Surya Fitri	2,000,000.00	-	Lunas
130	Rudi Adi Saputra	2,000,000.00	-	Lunas
131	Suherman	2,000,000.00	-	Lunas
132	Khusnul Khotimah	2,000,000.00	-	Lunas
133	Ngatini	1,000,000.00	-	Lunas
134	Rosmiati	1,500,000.00	-	Lunas
135	Nuriyanis	2,500,000.00	-	Lunas
136	Wini Yarti	1,000,000.00	-	Lunas
137	Abdulran	1,500,000.00	-	Lunas
138	Arliya	2,500,000.00	-	Lunas
139	Almawati Idris	1,500,000.00	-	Lunas
140	Nuriaini Salim	2,000,000.00	-	Lunas
141	Rosmawati	3,500,000.00	-	Lunas

Halaman 75 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142	Desi Desmalina	2,000,000.00	-	Lunas
143	Hermi	2,500,000.00	-	Lunas
144	Rudi Adi Saputra	2,500,000.00	-	Lunas
145	Suryati	2,500,000.00	-	Lunas
146	Azizah	1,500,000.00	-	Lunas
147	Hevi Gumanti	2,000,000.00	-	Lunas
148	Rosdaniar	2,500,000.00	-	Lunas
149	Hardiansyah	1,500,000.00	-	Lunas
150	Suryadi	1,500,000.00	-	Lunas
151	Candra Mustika	2,000,000.00	-	Lunas
152	Nila wati	2,000,000.00	-	Lunas
153	Yuni Hartati	1,000,000.00	-	Lunas
154	Khodijah	1,000,000.00	-	Lunas
155	Sukardin	1,500,000.00	-	Lunas
156	Junaidi Ervinus	4,000,000.00	-	Lunas
	Neneng		-	
157	Noerfarisiah	1,500,000.00	-	Lunas
158	Eti Maryani	2,000,000.00	-	Lunas
159	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
160	Malaya Dalimunte	3,000,000.00	-	Lunas
161	Sukardin	3,500,000.00	-	Lunas
162	Supriyanti	7,500,000.00	-	Lunas
163	Kamila Hairi	4,500,000.00	-	Lunas
164	Yardi	8,000,000.00	-	Lunas
165	Evi yanti	3,750,000.00	-	Lunas
166	Azizah	8,000,000.00	-	Lunas
167	Ondoi	5,000,000.00	-	Lunas
168	Rudi Adi Saputra	7,500,000.00	-	Lunas
169	Herwandi	7,500,000.00	-	Lunas
170	Yuliana	7,000,000.00	-	Lunas
171	Ekawati	10,000,000.00	-	Lunas
172	Afriyal	5,000,000.00	-	Lunas
173	Nuriyanis	10,000,000.00	-	Lunas
174	Wini Yarti	5,000,000.00	-	Lunas
175	Debby Ernaini	2,500,000.00	-	Lunas
176	Ngatini	5,000,000.00	-	Lunas
177	Dedy Iskandar	7,500,000.00	-	Lunas
178	Rahmi Surya Fitri	10,000,000.00	-	Lunas
179	Arliya	7,500,000.00	-	Lunas
180	Rangga Putra	5,000,000.00	-	Lunas
181	Diana Putri	6,500,000.00	-	Lunas
182	Herlena W Baiti	7,500,000.00	-	Lunas
183	Warnis Benrizal	7,500,000.00	-	Lunas
184	Netty Boni Junanti	3,500,000.00	-	Lunas
185	Romisa	10,000,000.00	-	Lunas
186	Rini amak	2,500,000.00	-	Lunas
187	Andana Afriyal	5,000,000.00	-	Lunas
188	Jumiarti	5,000,000.00	-	Lunas
189	Syarifudin	7,500,000.00	-	Lunas
190	Sutren	5,000,000.00	-	Lunas
191	Bambang Irawan	10,000,000.00	-	Lunas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192	Kamira Wana	4,500,000.00	-	Lunas
193	Jawaluddin	5,000,000.00	-	Lunas
194	Marsih	5,000,000.00	-	Lunas
195	Asnita	5,000,000.00	-	Lunas
196	Kubro	5,000,000.00	-	Lunas
197	Suharman	7,500,000.00	-	Lunas
198	Yulmizarlis	7,500,000.00	-	Lunas
199	Suwarjo	4,000,000.00	-	Lunas
200	Afrina	7,500,000.00	-	Lunas
201	Darnah	5,000,000.00	-	Lunas
202	Nani	5,000,000.00	-	Lunas
203	Khodijah	7,500,000.00	-	Lunas
204	Mustopa	2,000,000.00	-	Lunas
205	Rusdi	7,500,000.00	-	Lunas
206	Rosmiati	2,500,000.00	-	Lunas
207	Yuni Hartati	3,000,000.00	-	Lunas
208	Karidah	7,500,000.00	-	Lunas
209	Wiwik Anggraini	8,000,000.00	-	Lunas
210	Nurhayati	3,500,000.00	-	Lunas
211	Yandra Ridwan	5,000,000.00	-	Lunas
212	Erik Hidayat	3,500,000.00	-	Lunas
213	Emi Sri Yanti	5,000,000.00	-	Lunas
214	Mimi Ernita	5,000,000.00	-	Lunas
215	Jumita Hartati	25,000,000.00	-	Lunas
216	Samsul Bahri	4,500,000.00	-	Lunas
217	Rukmini	1,000,000.00	-	Lunas
218	Novi Maryani	5,000,000.00	-	Lunas
219	Hendra Wijaya	5,000,000.00	-	Lunas
220	Sutarti	500,000.00	-	Lunas
221	Malaya Dalimunte	6,000,000.00	-	Lunas
222	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
223	Darsini	1,500,000.00	-	Lunas
224	Samsul Bahri	10,000,000.00	3,578,705.00	Macet
225	Netty Herawati	1,500,000.00	-	Lunas
226	Neneng Noerfarisiah	2,000,000.00	-	Lunas
227	Rukmini	3,000,000.00	-	Lunas
228	Malaya Dalimunte	7,000,000.00	-	Lunas
229	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
230	Mimi Ernita	2,000,000.00	-	Lunas
231	Nuriyanis	10,000,000.00	-	Lunas
232	Fuji Lestari	15,000,000.00	-	Lunas
233	Ratna H	10,000,000.00	-	Lunas
234	Jefri	17,500,000.00	-	Lunas
235	Tuti smarni	3,500,000.00	-	Lunas
236	Zuriana Chandra	17,500,000.00	-	Lunas
237	Sinta Liviawati	3,500,000.00	-	Lunas
238	Marlinasanti	20,000,000.00	-	Lunas
239	Afrina	2,500,000.00	-	Lunas
240	Erwin	25,000,000.00	-	Lunas
241	Fatmawati Ermita	15,000,000.00	-	Lunas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242	Mayrita	7,500,000.00	-	Lunas
243	Baiti	7,500,000.00	-	Lunas
244	Nola rianti	7,500,000.00	-	Lunas
245	Diarni Juwita	10,000,000.00	-	Lunas
246	Syamsi	10,000,000.00	-	Lunas
247	Deslianawastuti	5,000,000.00	-	Lunas
248	Wilia	20,000,000.00	-	Lunas
249	Wini Yarti	7,500,000.00	-	Lunas
250	Warnis Benrizal	5,000,000.00	-	Lunas
251	Syarifudin	8,000,000.00	-	Lunas
252	Kamira Wana	6,500,000.00	-	Lunas
253	Sutren	5,000,000.00	-	Lunas
254	Kubro	15,000,000.00	-	Lunas
255	Jawaluddin	5,000,000.00	-	Lunas
256	Erik Hidayat	4,500,000.00	-	Lunas
257	Suharman	17,500,000.00	-	Lunas
258	Karidah	4,000,000.00	-	Lunas
259	Yulmizarlis	12,500,000.00	-	Lunas
260	Afrina	15,000,000.00	-	Lunas
261	Suwarjo	3,000,000.00	-	Lunas
262	Khodijah	10,000,000.00	-	Lunas
263	Malaya Dalimunte	15,000,000.00	-	Lunas
264	Darsini	3,000,000.00	-	Lunas
265	Asnita	7,500,000.00	-	Lunas
266	Zulmaini	3,500,000.00	-	Lunas
267	Afriyal	5,000,000.00	-	Lunas
268	Yandra Ridwan	6,500,000.00	-	Lunas
269	Romisa	7,500,000.00	-	Lunas
270	Hendra Wijaya	5,000,000.00	-	Lunas
271	Mimi Ernita	1,500,000.00	-	Lunas
272	Evi yanti	1,500,000.00	-	Lunas
273	Sukardin	2,000,000.00	-	Lunas
274	Yardi	15,000,000.00	-	Lunas
275	Jumita Hartati	20,000,000.00	336,668.00	Lancar
276	Rukmini	5,000,000.00	-	Lunas
277	Nuriyanis	12,500,000.00	-	Lunas
278	Sinta Liviawati	5,000,000.00	-	Lunas
279	Erik Hidayat	8,000,000.00	-	Lunas
280	Suwarjo	5,000,000.00	-	Lunas
281	Darsini	5,000,000.00	-	Lunas
282	Sukardin	4,500,000.00	-	Lunas
283	Evi yanti	3,000,000.00	-	Lunas
284	Afrina	25,000,000.00	5,789,999.00	Lancar
285	Hudiyah	20,000,000.00	6,697,836.00	Lancar
286	Wini Yarti	17,500,000.00	12,913,330.00	Diperhatikan
287	Nuril Wahida	20,000,000.00	7,155,003.00	Lancar
288	Fatima	17,500,000.00	5,617,497.00	Lancar
289	Evi Muliana	21,000,000.00	7,305,000.00	Lancar
290	Nurtia	17,500,000.00	5,832,497.00	Lancar
291	Meria Sari	25,000,000.00	9,241,664.00	Lancar
292	Nuriyanis	23,000,000.00	15,355,000.00	Lancar

Halaman 78 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293	Titin Sumartini	17,500,000.00	10,227,000.00	Lancar
294	Anizar	20,000,000.00	13,127,500.00	Lancar
295	Jushayati	22,500,000.00	15,354,167.00	Lancar
296	Kartini	18,000,000.00	10,867,500.00	Lancar
297	Rahmi Surya Fitri	22,500,000.00	14,433,500.00	Lancar
Jumlah Saldo Pinjaman		146,933,977.11		

- Bahwa dari nama-nama yang tercantum dalam laporan bulanan dana bergulir Samisake tanggal 30 Juni 2022 tersebut yang masih berada pada peminjam sebesar Rp. 6.679.805,- (enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus lima rupiah), sedangkan yang telah melunasi total sebesar Rp. 253.066.023,- (dua ratus lima puluh tiga juta enam puluh enam ribu dua puluh tiga rupiah).

- Bahwa terdapat beberapa nama yang dimasukkan oleh terdakwa Zamzami Putrado dalam laporan bulanan tersebut seolah olah sebagai peminjam dengan cara memasukan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali dan dilaporkan sebagai pinjaman macet, yaitu:

1. Jumita Hartati sebesar	Rp. 336.668.-
2. Afrina sebesar	Rp. 5.789.999.-
3. Hudiyah sebesar	Rp. 6.697.836.-
4. Wini Yarti sebesar	Rp. 12.913.330.-
5. Nuril Wahida sebesar	Rp. 7.155.003.-
6. Fatima sebesar	Rp. 5.617.497.-
7. Evi Muliana sebesar	Rp. 7.305.000.-
8. Nurtia sebesar	Rp. 5.832.497.-
9. Meria sari sebesar	Rp. 9.242.664.-
10. Nuriyanis sebesar	Rp. 15.355.000.-
11. Titin Sumartini sebesar	Rp. 10.227.000.-
12. Anizar sebesar	Rp. 13.127.500.-
13. Jushayati sebesar	Rp. 15.354.167.-
14. Kartini sebesar	Rp. 10.867.500.-
15. Rahmi Surya Fitri sebesar	Rp. 14.433.500.- +
Jumlah	Rp.140.254.172.-

- Bahwa uang yang seharusnya berada pada kas Koperasi BMT Kota Mandiri sebesar Rp. 253.066.023,- (dua ratus lima puluh tiga juta enam puluh enam ribu dua puluh tiga rupiah) dan dana peminjam fiktif sebesar Rp.140.254.172.- ( seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dipergunakan untuk kepentingan membayar hutang angsuran pinjaman yang sedang berjalan di LPDB (Lembaga Penyalur Dana Bergulir) Kementerian Koperasi dan hutang angsuran pinjaman Bank Muamalat.

- Bahwa terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri selain menggunakan dana bergulir samisake untuk membayar hutang angsuran pinjaman di Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) pada Kementerian Koperasi dan UKM dan hutang angsuran pinjaman di Bank Muamalat juga menggunakan dana bergulir samisake untuk operasional Koperasi BMT Kota Mandiri yang tidak sesuai dengan ketentuan dana bergulir Samisake.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (BLUD-SDB) per tanggal 31 Desember 2022, pengembalian dana bergulir samisake yang berasal dari Koperasi BMT Kota Mandiri sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril menyalahgunakan kewenangannya selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri dalam pengelolaan dana bergulir Samisake yaitu merekayasa pinjaman dengan cara memasukkan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali dan dilaporkan sebagai pinjaman macet, dan menyalahgunakan dana Samisake yang telah dibayar oleh penerima pinjaman dengan tidak menyetorkan ke BLUD dana bergulir Samisake Pemerintah Kota Bengkulu namun dipergunakan untuk membayar angsuran hutang di LPDB dan angsuran hutang di Bank Muamalat serta menggunakan dana Samisake untuk operasional Koperasi BMT Kota Mandiri yang tidak sesuai dengan ketentuan dana bergulir Samisake, bertentangan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake  
Paragraf 2  
LKM kepada UPTD  
Pasal 17 ayat (1) : Pengembalian pokok pinjaman Dana Bergulir Samisake dari LKM kepada UPTD dilakukan secara bertahap dimulai tahun ketiga.
2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Halaman 80 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

Pasal 11A

Ayat (2) : Dalam melakukan dan memelihara pencatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pengurus LKM dilarang :

- Membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah.
- Menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
- Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

3. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake :

Pasal 16

Ayat (1) : pengembalian dana bergulir Samisake dari LKM kepada UPTD wajib dikembalikan dengan lunas dengan cara mengangsur;

Ayat (2) : pengembalian dana bergulir Samisake sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan pada tahun ketiga dengan grace period 2 (dua) tahun dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati;

Ayat (3) : angsuran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disetor pada rekening UPTD pada Bank yang ditunjuk dan tidak dibebankan jasa pinjaman.

– Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri telah memberikan keuntungan bagi terdakwa sendiri atau orang lain atau Koperasi BMT Kota Mandiri sebesar Rp. 739.011.309,- **(tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan

Halaman 81 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu Nomor: PE.03.03/SR-1029/PW06/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu TA.2013 yang dilaksanakan oleh Koperasi BMT Kota Mandiri, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
BMT KOTA MANDIRI		
1.	Jumlah dana Samisake yang diberikan kepada BMT Kota Mandiri	780.000.000,00
2.	Jumlah DANA SAMISAKE yang telah disetor/dikembalikan ke BLUD SAMISAKE	27.300.000,00
3.	Subtotal Dana SAMISAKE yang masih harus dipertanggungjawabkan	752.700.000,00
4.	Jumlah saldo pinjaman yang belum dikembalikan oleh peminjam Dana SAMISAKE/Macet (Lampiran 1)	13.688.691,00
5.	<b>Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2-4)</b>	<b>739.011.309,00</b>

----- Perbuatan Terdakwa **ZAMZAMI PUTRADO Bin MUAD SAHRIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **ZAMZAMI PUTRADO Bin MUAD SAHRIL** selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 08.a tanggal 05 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH selaku Notaris dan PPAT, dan Pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 32/BH/IX.4/2009 tanggal 08 Juni 2009 yang kemudian terjadi perubahan nama Koperasi dan alamat berdasarkan Akta No. 47 tanggal 29 April 2011 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH selaku Notaris dan PPAT dan Pengesahan Menteri Negara Koperasi dan

Halaman 82 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 128/PAD/IX.4/2011 tanggal 13 Mei 2011, dalam kurun waktu bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, bertempat di kantor Koperasi BMT Kota Mandiri, Jalan Basuki Rahmat No. 29 RT 009 RW 003 Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut** yaitu terdakwa Zamzami selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri yang ditugaskan sebagai pengelola dana bergulir Samisake untuk Kelurahan Sukamerindu dan Kelurahan Tanjung Agung berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 267A Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahap II Tahun 2013 serta sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake pada Kelurahan Padang Jati berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 276 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro pengelola dana bergulir Samisake Khusus Untuk Kelurahan Kebun Tebeng, Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Kebun Geran dan Kelurahan Berigin Raya Tahun 2013, dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah, menghilangkan / tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM dan menggunakan dana bergulir samisake yang telah dikembalikan dari penerima pinjaman dana bergulir samisake warga Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Sukamerindu dan Kelurahan Tanjung Agung untuk membayar angsuran hutang di Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) pada Kementerian Koperasi dan UKM dan membayar angsuran hutang di Bank Muamalat Bengkulu serta menggunakan untuk operasional Koperasi BMT Kota Mandiri yang menimbulkan kerugian Pemerintah Kota Bengkulu sebesar Rp.

Halaman 83 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

739.011.309,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu tiga ratus sembilan rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: PE.03.03/SR-1029/PW06/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Koperasi BMT Kota Mandiri. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013, Pemerintah Kota Bengkulu mempunyai program yang dinamakan "Dana Bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan (SAMISAKE)" yang mana pinjaman dana bergulir samisake tersebut diberikan dengan maksud untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan dan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian. Sehingga pada tahun anggaran 2013 Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang didalamnya tertuang program Dana Bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan (SAMISAKE) yang dikelola melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu dengan Pagu anggaran sebesar Rp 19.071.282.426 (sembilan belas miliar tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013 dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 12 tahun 2013 tentang pengelolaan dana bergulir samisake Kota Bengkulu dengan maksud untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang kuat dan mandiri, kemudian diikuti dengan penerbitan peraturan walikota kota bengkulu no 27 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan dana bergulir samisake dan peraturan walikota kota bengkulu no 28 tahun 2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelola dana bergulir samisake.
- Bahwa Saksi Erwan Syafrial, SE. selaku Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor : 126/DK-PPKM/Kep/IX/2013 tanggal

Halaman 84 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 November 2013 tentang Pembentukan Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Sebagai Calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 yang anggotanya terdiri dari :

No.	Nama	JABATAN
1.	Erwan Syafral, SE	Pengarah
2.	Supratman, S. Sos	Ketua
3.	Drs. Eddyson	Sekretaris
4.	Dedi Susanto, SE	Anggota
5.	Rasyidin, S.Sos.	Anggota
6.	Dra. Ratna Mulia	Anggota
7.	Azwar, S. Sos	Anggota
8.	Masnawati, SH.	Anggota
9.	Dra. Hilda	Anggota
10.	Nelli Mawarni, SE.	Anggota
11.	Khairul Maizar	Anggota
12.	Dra. Kurneli	Anggota
13.	Asmawi, S.Sos	Anggota
14.	Saral, S.Sos	Anggota
15.	Alimansyah, SE.	Anggota
16.	Andrianto Jatikusumo, SE.	Anggota
17.	Reni Ekawati, SE.	Anggota
18.	Nesi SE.	Anggota
19.	Benny Alamsyah, SE. Mse. MA	Anggota
20.	Suryabudi, A.Md.	Anggota
21.	Neneng Maryani, SE.	Anggota
22.	David S. S Garingging, SE.	Anggota
23.	Hartika Yuliastari, SE.	Anggota
24.	Herlina Juwita, A.Md.	Anggota
25.	Taurah Faturakhman	Anggota
26.	Hj. Kiki Yanti, SE. MM.	Anggota
27.	Aldirza Iksan, SE.	Anggota
28.	Agus Hermawan	Anggota
29.	Saria Umu	Anggota
30.	Silvia Agustina, SE. MM	Anggota
31.	Rendra Prajadinata, SE.	Anggota

- Bahwa Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha melaksanakan seleksi, verifikasi dan kelayakan usaha bagi LKM calon pengelola dana bergulir Samisake mulai dari tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 07 Desember 2013. Selanjutnya berdasarkan hasil rapat pleno Tim yang dilaksanakan di ruang pola Dinas Koperasi dan PPKM tanggal 07 Desember 2013 direkomendasikan 62 (enam puluh dua) Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi sebagai pengelola dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi Supratman selaku Ketua Tim dan saksi Drs. Eddyson selaku Sekretaris Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 LKM sebagai pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir Samisake harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
  - a. Berbadan Hukum;
  - b. Berkedudukan atau melakukan kegiatan diwilayah kelurahan;
  - c. Memiliki visi,misi tujuan, rencana strategis dan program kerja yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat;
  - d. Memiliki pengalaman dalam bidang penyaluran dana bergulir paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - e. Melaksanakan kegiatan usaha jasa keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pengurus, pengawas, dan pengelola berasal dari warga Kota Bengkulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
  - g. Memiliki rekening di Bank atas nama LKM;
  - h. Membuat laporan keuangan dan laporan kinerja;
  - i. Mematuhi peraturan/ketentuan pengelolaan dana bergulir Samisake yang ditetapkan Walikota dan/atau UPTD Dana Bergulir Samisake;
- Bahwa Tim Verifikasi yang melakukan seleksi dan verifikasi terhadap Koperasi BMT Kota Mandiri untuk kelurahan Sukamerindu dan Kelurahan Tanjung Agung yaitu: sdri. Saria Umi (Almh), Saksi Alimansyah,SE, Saksi Silvia Agustina,SE.MM, sedangkan tim verifikasi yang melakukan seleksi dan verifikasi terhadap Koperasi BMT Kota Mandiri untuk Kelurahan Padang Jati yaitu Saksi Supratman,S.Sos, Saksi Hartika Yulastari,SE, dan Saksi Reny Ekawati,SE.
- Bahwa Terdakwa Zamzami Putrado selaku ketua Koperasi BMT Kota Mandiri tidak pernah mengajukan proposal sebagai Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake kepada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu.
- Bahwa Saksi Supratman,S.sos selaku ketua tim verifikasi memasukan Koperasi BMT Kota Mandiri sebagai LKM Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 untuk disampaikan kepada Walikota Bengkulu sehingga dapat ditetapkan menjadi pengelola dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa selanjutnya saksi Erwan Syafrial, SE. selaku Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu mengajukan Nota Dinas kepada

Halaman 86 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Bengkulu Nomor : 518/367/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 perihal penyampaian hasil seleksi, verifikasi dan kelayakan usaha bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 oleh Tim Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu yang salah satu diantaranya adalah Koperasi BMT Kota Mandiri sebagai calon pengelola Dana Bergulir Samisake.

– Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 terdakwa Zamzami Putrado dipanggil oleh saksi Eddyson selaku Kabid Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu dan menyampaikan bahwa Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu ditetapkan sebagai pengelola dana bergulir Samisake di Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban, Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut dan Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut.

– Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 267 A tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro pengelola dana bergulir Samisake Tahap II Tahun 2013, Koperasi BMT Kota Mandiri ditetapkan sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake untuk wilayah Kelurahan Tanjung Agung dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pengelola Dana Bergulir Samisake untuk Kelurahan Sukamerindu dengan dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), serta berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 276 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro pengelola dana bergulir Samisake Khusus Untuk Kelurahan Kebun Tebeng, Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Kebun Geran dan Kelurahan Berigin Raya Tahun 2013, Koperasi BMT Kota Mandiri juga ditetapkan sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake untuk wilayah Kelurahan Padang Jati dengan dana sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

– Bahwa Koperasi BMT Kota Mandiri sebelumnya bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Kota Mandiri Kota Bengkulu berdasarkan Akta Pendirian Nomor 08.a tanggal 05 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH selaku Notaris dan PPAT dan Pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 32/BH/IX.4/2009 tanggal 08 Juni 2009, Namun kemudian terdapat perubahan nama Koperasi Serba Usaha Syariah Kota Mandiri Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan

Halaman 87 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Raya Nomor 07 RT 003 RW 002 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Gading Cempaka menjadi Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 29 RT 009 RW 003 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban berdasarkan Akta No. 47 tanggal 29 April 2011 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH Selaku Notaris dan PPAT dan Pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 128/PAD/IX.4/2011 tanggal 13 Mei 2011 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

1. Zamzami Putrado, SE selaku Ketua
2. Andriyadi selaku Sekretaris
3. Kuslini Marliza, SE selaku Bendahara

– Bahwa pada bulan Januari 2014, dana Samisake total keseluruhan sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) masuk ke Rekening BNI Syariah dan Bank Muamalat milik Koperasi BMT Kota Mandiri, yaitu :

- Dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) direkening Bank BNI Syariah dengan nomor rekening : 2905200952, ditransfer sebesar Rp.499.900.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi biaya administrasi bank penyalur sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

■ Tanggal 2 Januari 2014 menerima untuk wilayah kelurahan Sukamerindu sebesar Rp. 399.950.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

■ Tanggal 3 Januari 2014 menerima untuk wilayah Kelurahan Tanjung Agung sebesar Rp. 99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Dana sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) direkening Bank Muamalat dengan nomor rekening : 4310034581, ditransfer sebesar Rp. 279.950.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi biaya administrasi Bank sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

■ Tanggal 2 Januari 2014 menerima untuk wilayah Kelurahan Padang Jati sebesar Rp. 279.950.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 27 Tahun 2013 LKM/Koperasi sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake memiliki tugas :

- a. Melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima dana bergulir Samisake;
- b. Menetapkan penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
- c. Menandatangani akad kredit dengan penerima pinjaman
- d. Menyalurkan dana bergulir Samisake sesuai dengan akad kredit;
- e. Pembinaan keahlian, kemampuan manajerial dan peningkatan kapasitas pemasaran bagi penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
- f. Penagihan dan monitoring kepada penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
- g. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan dana bergulir Samisake.

– Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 setiap pemohon pinjaman Dana Bergulir Samisake harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan kegunaan dana. Pemohon pinjaman untuk modal pembukaan usaha baru harus memenuhi syarat:

- a. Penduduk Kota Bengkulu;
- b. Memiliki rencana usaha dan rencana keuangan;
- c. Tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
- d. Bersedia bergabung dengan kelompok;
- e. Bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Bersedia mematuhi bimbingan dan pendampingan;
- g. Mengajukan permohonan bimbingan dan pendampingan;
- h. Melampirkan rekomendasi Tim Kelurahan.

Sedangkan pemohon pinjaman untuk pengembangan usaha harus memenuhi syarat:

- a. Penduduk Kota Bengkulu;
- b. Memiliki rencana pengembangan usaha dan rencana keuangan;
- c. Memiliki izin usaha dan tempat usaha;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
  - e. Memiliki jaminan;
  - f. Bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Bersedia bergabung dengan kelompok;
  - h. Bersedia mengikuti bimbingan;
  - i. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal;
  - j. Bersedia menampung tenaga kerja baru sesuai dengan perkembangan usahanya; dan
  - k. Melampirkan rekomendasi tim kelurahan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor: 28 Tahun 2013 peminjam Dana Bergulir Samisake adalah Individu/kelompok dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Warga Masyarakat Kota Bengkulu dengan membuktikan memiliki Kartu Tanda Penduduk(KTP) setempat dan KK;
  - b. Termasuk dalam kategori usaha produktif;
  - c. Dapat dipercaya dan dapat kerja sama;
  - d. Memiliki perencanaan usaha rill atau akan memulai usaha;
  - e. Mempunyai usaha dan usahanya menguntungkan dan serta dapat dikembangkan;
  - f. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha;
  - g. Memerlukan tambahan modal kerja;
  - h. Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman;
  - i. Mendapat persetujuan keluarga;
  - j. Tidak mempunyai tunggakan dengan Lembaga keuangan manapun;
  - k. Usahanya tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan dan kesusilaan;
  - l. Bersedia mengikuti bimbingan;
  - m. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal;
  - n. Pengembangan usaha dapat meningkatkan dan menyerap jumlah tenaga kerja baru.
- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dana bergulir samisake yang dilakukan oleh Koperasi BMT Kota Mandiri kepada penerima pinjaman warga Kelurahan Sukamerindu, warga Kelurahan Tanjung Agung, dan

Halaman 90 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga Kelurahan Padang Jati, terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri tidak melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima dana bergulir samisake sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2013, melainkan hanya memberikan Blanko pengajuan pinjaman untuk diisi oleh calon penerima pinjaman tanpa melakukan verifikasi langsung ke lapangan/tempat usaha calon penerima pinjaman untuk melihat kelayakan usahanya.

– Bahwa dari jumlah dana Samisake yang diterima oleh Koperasi BMT Kota Mandiri sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) terdakwa Zamzami Putrado telah menyalurkan di 3 (tiga) Kelurahan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Padang Jati Sebesar Rp. 280.000.000., (dua ratus delapan puluh juta rupiah) disalurkan kepada penerima Samisake sesuai dengan data yang tercantum dalam pelaporan bulanan Samisake di Koperasi BMT Kota Mandiri dan telah bergulir. Adapun Nama-nama Peminjam Samisake tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PEMINJAM	BESAR PINJAMAN	SISA POKOK PINJAMAN	KOLEK-TABILITAS
1	Ermawati	1,500,000.00	-	Lunas
2	Bulan	1,500,000.00	150,000.00	Macet/Jatuh Tempo
3	Januarti	1,500,000.00	-	Lunas
4	Kartika Aprilia	1,500,000.00	-	Lunas
5	Wawan setiawan	1,500,000.00	-	Lunas
6	Agus Salim	2,000,000.00	-	Lunas
7	Suhardi	1,500,000.00	-	Lunas
8	Wakidi	3,000,000.00	-	Lunas
9	Zurfa helmi	2,000,000.00	560,000.00	Macet/Jatuh Tempo
10	Gunawan	1,000,000.00	-	Lunas
11	Efendi jalil	1,000,000.00	-	Lunas
12	Nita yusika	1,000,000.00	-	Lunas
13	Yuliana	2,000,000.00	-	Lunas
14	Yurna dewi	1,000,000.00	-	Lunas
15	Nugroho adhi	1,500,000.00	-	Lunas
16	Nursidah	1,500,000.00	-	Lunas
17	Nurjana	1,500,000.00	-	Lunas
18	Defina Marta	1,000,000.00	-	Lunas
19	Azman	1,500,000.00	-	Lunas
20	Ismaryati	1,500,000.00	475,000.00	Macet/Jatuh Tempo
21	Marlini	1,000,000.00	-	Lunas
22	Nurhayati	1,500,000.00	-	Lunas
23	Lesti Elpesi	2,000,000.00	-	Lunas
24	Indri Yanti	1,000,000.00	-	Lunas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Firmansyah	1,000,000.00	-	Lunas
26	Yulia eka fitri	1,500,000.00	-	Lunas
27	Rosnani	1,500,000.00	-	Lunas
28	Dedi dores	2,500,000.00	-	Lunas
29	Eflan	1,500,000.00	-	Lunas
30	Dahsirianti	1,500,000.00	-	Lunas
31	Haryono	1,000,000.00	-	Lunas
32	Arlin wiwit susanti	1,500,000.00	-	Lunas
33	Ratmi jayati	1,500,000.00	-	Lunas
34	Nur Aini	1,500,000.00	-	Lunas
35	Budi Chandra	1,500,000.00	-	Lunas
36	Mulyan Ansyori	1,500,000.00	-	Lunas
37	siti Nurlela	500,000.00	-	Lunas
38	Nurjanah	1,500,000.00	-	Lunas
39	Marilis	1,500,000.00	-	Lunas
40	ahmad hidayat	2,000,000.00	-	Lunas
41	Ricky poniman	2,500,000.00	-	Lunas
42	Samsinar	1,500,000.00	-	Lunas
43	Rosdaniar	2,500,000.00	-	Lunas
44	Detty Haryanti	2,000,000.00	-	Lunas
45	Nike Rismawati	1,500,000.00	-	Lunas
46	Hendri	3,000,000.00	-	Lunas
47	Ariyah	1,500,000.00	-	Lunas
48	syarifah	1,500,000.00	-	Lunas
49	erniati	2,500,000.00	-	Lunas
50	mahdaleni	2,000,000.00	-	Lunas
51	Zatia Ayli	1,500,000.00	-	Lunas
52	Jefri yanto	1,500,000.00	-	Lunas
53	Sumartin Jannah	1,000,000.00	-	Lunas
54	Agung W Alimunar	1,000,000.00	-	Lunas
55	Edi C Faisal	2,000,000.00	-	Lunas
56	Rustam Anwar	1,000,000.00	-	Lunas
57	Andi Susilo	2,000,000.00	-	Lunas
58	Syahrial	1,000,000.00	-	Lunas
59	Suanto Faizal	2,000,000.00	-	Lunas
60	Emi Suryanti	1,000,000.00	-	Lunas
61	M. Tarzan	1,000,000.00	-	Lunas
62	Dianita Kusuma	1,500,000.00	-	Lunas
63	Rusman Nur	2,000,000.00	-	Lunas
64	Saleha	1,000,000.00	-	Lunas
65	Emi Baiti P Dewi	1,500,000.00	-	Lunas
66	Rusman Basrul	1,000,000.00	-	Lunas
67	Nini Riani	2,500,000.00	-	Lunas
68	Sartoni Juwanto	1,500,000.00	-	Lunas
69	Efri Afrizal	1,500,000.00	-	Lunas
70	Dian W Linare	2,500,000.00	-	Lunas
71	Armia Coryati	1,000,000.00	-	Lunas
72	Dafrini	1,000,000.00	-	Lunas
73	Agung Daswir	1,500,000.00	-	Lunas
74	Puspa Dewi	1,500,000.00	-	Lunas
75	Rosdaniar	3,500,000.00	-	Lunas
76	Kurniawan iskandar	2,500,000.00	-	Lunas
77	Bambang Syaputra	1,000,000.00	-	Lunas
78	Ahmad Rauf	2,500,000.00	-	Lunas

Halaman 92 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	Azizah	1,500,000.00	-	Lunas
80	Yuliani	1,000,000.00	-	Lunas
81	Zatia Aily	2,500,000.00	-	Lunas
82	Herwan	2,500,000.00	-	Lunas
83	Mastia	1,500,000.00	-	Lunas
84	Ari Syarial	2,000,000.00	-	Lunas
85	Arman	1,500,000.00	-	Lunas
86	Agus efendi	2,000,000.00	-	Lunas
87	Sumarto	2,000,000.00	-	Lunas
88	Rustaman	1,500,000.00	-	Lunas
89	Hambiya	1,500,000.00	-	Lunas
90	Zarniati	2,000,000.00	-	Lunas
91	Siswanto	1,500,000.00	-	Lunas
92	Marita	2,500,000.00	-	Lunas
93	Idris M	2,500,000.00	-	Lunas
94	Gayatri	2,500,000.00	-	Lunas
95	Azman	1,500,000.00	-	Lunas
96	Budi Chandra	1,500,000.00	-	Lunas
97	Gunawan	1,500,000.00	-	Lunas
98	Saputri Julita	2,500,000.00	-	Lunas
99	Janaina	3,500,000.00	-	Lunas
100	Rosnadi	3,500,000.00	-	Lunas
101	Ihda Ramayani	3,500,000.00	-	Lunas
102	M. Nazif	3,500,000.00	-	Lunas
103	Barid Muda	3,500,000.00	-	Lunas
104	Ewing Kuswara	2,500,000.00	-	Lunas
105	Kurnen Yusuf	3,500,000.00	-	Lunas
106	Lili Romaini	3,500,000.00	-	Lunas
107	Yusmalela	3,500,000.00	-	Lunas
108	Rifai Sabri	3,500,000.00	-	Lunas
109	Wiwini Julanda	2,500,000.00	-	Lunas
110	Marzulina Wahid	3,500,000.00	-	Lunas
111	Tosi Wardani	2,500,000.00	-	Lunas
112	Nur Laili	5,000,000.00	-	Lunas
113	Tugiran	5,000,000.00	-	Lunas
114	Panti Yuniarti	5,000,000.00	-	Lunas
115	Wartoyo	2,500,000.00	-	Lunas
116	M. Dahlan	3,500,000.00	-	Lunas
117	Kasmatoby	3,500,000.00	-	Lunas
118	Elsa Putri	1,500,000.00	-	Lunas
119	Febri Dianita	3,500,000.00	-	Lunas
120	Erik Sitompul	3,500,000.00	-	Lunas
121	Sastri Julika	3,500,000.00	-	Lunas
122	Abdulla Mukti	5,000,000.00	-	Lunas
123	Julian Nita	5,000,000.00	-	Lunas
124	Zumrawati	5,000,000.00	-	Lunas
125	Anita Suryani	5,000,000.00	-	Lunas
126	Endi Patriadi	5,000,000.00	-	Lunas
127	Mardiana	5,000,000.00	-	Lunas
128	Maryono	2,500,000.00	-	Lunas
129	Miky Suryadi	2,500,000.00	-	Lunas
130	Hazita	2,500,000.00	-	Lunas
131	Siska Purwati	1,500,000.00	-	Lunas
132	Rosdaniar	6,500,000.00	-	Lunas
133	Eflan	6,500,000.00	-	Lunas
134	Efendi jalil	2,500,000.00	508,886.00	Macet/Jatuh

Halaman 93 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Tempo
135	Azman	6,000,000.00	-	Lunas
136	Firmansyah	3,500,000.00	-	Lunas
137	Yulia eka fitr	4,000,000.00	-	Lunas
138	Rosnani	3,500,000.00	-	Lunas
139	Dedi dores	5,000,000.00	-	Lunas
140	Dahsirianti	3,500,000.00	-	Lunas
141	Haryono	4,500,000.00	-	Lunas
142	Arlin wiwit susanti	5,000,000.00	-	Lunas
143	Ratmi jayati	3,500,000.00	-	Lunas
144	Nur Aini	3,500,000.00	-	Lunas
145	Budi Chandra	5,000,000.00	-	Lunas
146	siti Nurlela	3,500,000.00	-	Lunas
147	Nurjanah	3,500,000.00	310,000.00	Macet/Jatuh Tempo
148	Defina Marta	5,000,000.00	-	Lunas
149	Saleha	5,000,000.00	-	Lunas
150	Syarifah	3,500,000.00	-	Lunas
151	erniati	3,500,000.00	-	Lunas
152	Azizah	5,000,000.00	-	Lunas
153	Ricky poniman	2,500,000.00	-	Lunas
154	Zatia Aily	5,000,000.00	-	Lunas
155	Nasirudin	2,000,000.00	-	Lunas
156	Zatia Aily	10,000,000.00	-	Lunas
157	Budi Chandra	2,000,000.00	-	Lunas
158	Dahsiriant	5,000,000.00	-	Lunas
159	Rosnani	12,500,000.00	-	Lunas
160	siti Nurlela	3,500,000.00	-	Lunas
161	Nur Aini	7,500,000.00	-	Lunas
162	Agus Salim	10,000,000.00	-	Lunas
163	Kartika Aprilia	10,000,000.00	-	Lunas
164	Siswanto	10,000,000.00	-	Lunas
165	Azman	5,000,000.00	-	Lunas
166	Azizah	20,000,000.00	11,679,000.00	lancar
167	Gunawan	3,500,000.00	-	lunas
168	Arlin wiwit susanti	10,000,000.00	-	Lunas
169	Firmansyah	15,000,000.00	-	Lunas
170	Wawan setiawan	7,500,000.00	-	Lunas
171	Wakidi	7,500,000.00	-	Lunas
172	Gayatri	5,000,000.00	-	Lunas
173	Ratmi jayati	10,000,000.00	-	Lunas
174	Eflan	7,500,000.00	-	Lunas
175	Hambiya	7,500,000.00	-	Lunas
176	Januarti	10,000,000.00	-	Lunas
177	Suhardi	13,500,000.00	-	Lunas
178	Idris M	5,000,000.00	-	Lunas
179	Marita	7,500,000.00	-	Lunas

Halaman 94 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180	Haryono	2,500,000.00	-	Lunas
181	Mulyan Ansori	5,000,000.00	-	Lunas
182	Defina Marta	22,500,000.00	14,470,000.00	lancar
183	Marzulina Wahid	4,500,000.00	-	Lunas
184	Nur Laili	8,000,000.00	-	Lunas
185	Elsa Putri	9,500,000.00	-	Lunas
186	Erik Sitompul	3,000,000.00	-	Lunas
187	M. Dahlan	7,500,000.00	-	Lunas
188	Panti Yuniarti	5,000,000.00	-	Lunas
189	Febri Dianita	7,000,000.00	-	Lunas
190	Tosi Wardani	3,000,000.00	-	Lunas
191	Lesti elpesi	17,500,000.00	5,154,331.00	lancar
192	Kasmatoby	7,000,000.00	-	Lunas
193	Wartoyo	3,500,000.00	-	Lunas
194	Tugiran	2,000,000.00	-	Lunas
195	Jefri yanto	5,000,000.00	-	Lunas
196	Defina Marta	3,000,000.00	-	Lunas
197	Yurna dewi	3,500,000.00	-	Lunas
198	Julian Nita	7,500,000.00	-	Lunas
199	Yulia Eka Fitri	25,000,000.00	10,104,999.00	diperhatikan
200	Indri Yanti	5,000,000.00	-	Lunas
201	Rosnadi	5,000,000.00	-	Lunas
202	Endi Patriadi	6,500,000.00	-	lunas
203	Yuliana	4,500,000.00	-	Lunas
204	Rosdaniar	1,500,000.00	-	Lunas
205	Defina Marta	5,250,000.00	-	Lunas
206	Gunawan	5,000,000.00	-	Lunas
207	Wakidi	25,000,000.00	11,044,999.00	lancar
208	Mulyan Ansori	25,000,000.00	9,649,998.00	lancar
209	M. Tarzan	20,000,000.00	5,951,669.00	lancar
210	Yurna Dewi	22,500,000.00	8,332,500.00	lancar
211	Riki Poniman	12,500,000.00	1,504,169.00	lancar
212	Mahdaleni	25,000,000.00	9,339,998.00	lancar
213	Nilawati	19,000,000.00	6,459,998.00	lancar
214	Haryono	10,000,000.00	921,663.00	lancar
215	Erniati	5,000,000.00	-	Lunas
216	Budi Chandra	15,000,000.00	8,165,000.00	lancar
217	Dedi does	10,000,000.00	3,007,500.00	lancar
218	Ratmi jayanti	17,500,000.00	9,947,333.00	lancar
Jumlah Saldo Pinjaman			117,737,043.00	

- Bahwa dari nama-nama yang tercantum dalam laporan bulanan dana bergulir Samisake tanggal 30 Juni 2022 tersebut yang masih berada pada

Halaman 95 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



peminjam sebesar Rp. 2.003.886,- (dua juta tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), sedangkan yang telah lunas sejumlah Rp. 162.262.957,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

– Bahwa terdapat beberapa nama yang dimasukan oleh terdakwa Zamzami Putrado dalam laporan bulanan tersebut seolah olah sebagai peminjam dengan cara memasukan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali dan dilaporkan sebagai pinjaman macet, yaitu:

1. Azizah sebesar	Rp. 11.679.000,-
2. Defina Marta sebesar	Rp. 14.470.000,-
3. Lesti Elpesi sebesar	Rp. 5.154.331,-
4. Yulia Eka Fitri sebesar	Rp. 10.104.999,-
5. Wakidi sebesar	Rp. 11.044.999,-
6. Mulyan Ansori sebesar	Rp. 9.649.998,-
7. M. Tarzan sebesar	Rp. 5.951.669,-
8. Yurna Dewi sebesar	Rp. 8.332.500,-
9. Riki Poniman sebesar	Rp. 1.504.109,-
10. Mahdaleni sebesar	Rp. 9.339.998,-
11. Nilawati sebesar	Rp. 6.459.998,-
12. Haryono sebesar	Rp. 921.663,-
13. Budi Chandra sebesar	Rp. 8.165.000,-
14. Dedi Dores sebesar	Rp. 3.007.500,-
15. Ratmi Jayanti sebesar	Rp. 9.947.333,- +
Jumlah	Rp.115.733.151,-

– Bahwa uang yang seharusnya berada pada kas Koperasi BMT Kota Man diri sebesar Rp. 162.262.957,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus ena m puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan dana peminja m fiktif sebesar uang sejumlah uang sejumlah Rp. 115.733.151 (seratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan membayar hutang angsuran pinjaman yang sedang berjalan di LPDB (Lembaga Penyalur Dana Bergulir) Kementrian Koperasi dan hutang angsuran pinjaman Bank Muamalat ;

2. Tanjung Agung Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) disalurkan kepada penerima Samisake sesuai dengan data yang tercantum dalam pelaporan bulanan Samisake di Koperasi BMT Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dan telah bergulir. Adapun nama-nama Peminjam Samisake tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PEMINJAM	BESAR PINJAMAN	SISA POKOK PINJAMAN	KOLEK-TABILITAS
1	Abastian Suhartak	3,000,000.00	1,670,000.00	Macet/Jatuh Tempo
2	Ahmad safarudin	7,000,000.00	-	Lunas
3	Febri Irawan	1,500,000.00	-	Lunas
4	Irzan Aprizal	3,000,000.00	1,995,000.00	Macet/Jatuh Tempo
5	Leni Yurianti	500,000.00	-	Lunas
6	Lina Parniawati	1,000,000.00	-	Lunas
7	Maryati	1,000,000.00	-	Lunas
8	Misriah	1,000,000.00	680,000.00	Macet/Jatuh Tempo
9	Pardi	3,000,000.00	-	Lunas
10	Wawan Saputra	2,000,000.00	-	Lunas
11	Bakri hasbullah	1,500,000.00	-	Lunas
12	Ari Kelana	1,000,000.00	-	Lunas
13	Saiful M lubis	1,500,000.00	-	Lunas
14	Maryati	1,250,000.00	-	Lunas
15	Lina Farniawati	1,500,000.00	-	Lunas
16	Leni Yurianti	1,000,000.00	-	Lunas
17	Wawan Saputra	1,200,000.00	660,000.00	Macet/Jatuh Tempo
18	Bakri hasbullah	3,000,000.00	-	Lunas
19	Ari Kelana	4,500,000.00	-	Lunas
20	Pardi	5,000,000.00	-	Lunas
21	Febri Irawan	3,500,000.00	-	Lunas
22	Sihwanto A Karim	25,000,000.00	-	Lunas
23	Bakri hasbullah	7,500,000.00	-	Lunas
24	Ari Kelana	10,000,000.00	-	Lunas
25	Pardi	12,500,000.00	-	Lancar
26	Febri Irawan	10,000,000.00	-	Lunas
27	Leni Yurianti	2,500,000.00	-	Lunas
28	Lina Parniawati	3,500,000.00	-	Lunas
29	Maryati	3,500,000.00	-	Lunas
30	Misriah	1,500,000.00	-	Lunas
31	Ahmad safarudin	2,500,000.00	-	Lunas
32	Rohayati	3,500,000.00	-	Lunas
33	Basri ta'al	2,500,000.00	-	Lunas
34	Almawati	3,000,000.00	-	Lunas
35	Hermi Yanti	3,000,000.00	-	Lunas
36	Suryati	3,000,000.00	-	Lunas
37	Sihwanto A Karim	25,000,000.00	-	Lunas
40	Lina Parniawati	5,000,000.00	-	Lunas

Halaman 97 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



41	Rohayati	5,000,000.00	-	Lunas
42	Saiful M lubis	3,500,000.00	-	Lunas
43	Sihwanto A Karim	25,000,000.00	9,201,664.00	Lancar
44	Leni Yurianti	20,000,000.00	8,106,669.00	Diperhatikan
45	Ahmad safarudin	25,000,000.00	9,288,331.00	Lancar
46	Febri Irawan	17,500,000.00	10,440,000.00	Lancar
47	Bakri hasbullah	15,000,000.00	7,950,000.00	Lancar
Jumlah Saldo Pinjaman			49,991,664.00	

– Bahwa dari nama-nama yang tercantum dalam laporan bulanan dana bergulir Samisake tanggal 30 Juni 2022 tersebut yang masih berada pada peminjam sebesar Rp. 5.005.000,- (lima juta lima ribu rupiah), sedangkan yang telah melunasi sebesar Rp. 50.008.336,- (lima puluh juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)

– Bahwa terdapat beberapa nama yang dimasukkan oleh terdakwa Zamzami Putrado dalam laporan bulanan tersebut seolah olah sebagai peminjam dengan cara memasukan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali dan dilaporkan sebagai pinjaman macet, yaitu:

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Sihwanto A Karim sebesar | Rp. 9.201.664.-   |
| 2. Leni Yurianti sebesar    | Rp. 8.106.669.-   |
| 3. Ahmad Safarudin sebesar  | Rp. 9.288.331.-   |
| 4. Febri Irawan sebesar     | Rp. 10.440.000.-  |
| 5. Bakri Hasbullah sebesar  | Rp. 7.950.000.- + |
| Jumlah                      | Rp. 44.986.664.-  |

– Bahwa uang yang seharusnya berada pada kas Koperasi BMT Kota Man diri sebesar Rp. 50.008.336,- (lima puluh juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dan dana peminjam fiktif sebesar uang sejumlah Rp. 44.986.664.- (empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat) dipergunakan untuk kepentingan membayar hutang angsuran pinjaman yang sedang berjalan di LPDB (Lembaga Penyalur Dana Bergulir) Kementerian Koperasi dan hutang angsuran pinjaman Bank Muamalat

3. Sukamerindu Sebesar Rp. 400.000.000., (empat ratus juta rupiah) disalurkan kepada penerima Samisake sesuai dengan data yang tercantum dalam pelaporan bulanan Samisake di Koperasi BMT Kota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dan telah bergulir. Adapun nama-nama Peminjam Samisake tersebut, adalah sebagai berikut :

No	NAMA PEMINJAM	BESAR PINJAMAN	SISA POKOK PINJAMAN	KOLEK-TABILITAS
1	Tamar	1,000,000.00	-	Lunas
2	Samsul Bahri	2,000,000.00	-	Lunas
3	Suwarjo	1,500,000.00	-	Lunas
4	Afrina	1,500,000.00	-	Lunas
5	Darnah	1,500,000.00	-	Lunas
6	Nani	1,500,000.00	-	Lunas
7	Khodijah	1,000,000.00	-	Lunas
8	Mustopa	1,000,000.00	-	Lunas
9	Rusdi	1,500,000.00	-	Lunas
10	Rosmiati	500,000.00	-	Lunas
11	Yuni Hartati	500,000.00	-	Lunas
12	Karidah	1,000,000.00	-	Lunas
13	Kartini	1,000,000.00	-	Lunas
14	Deni Irawan	1,000,000.00	-	Lunas
15	Mimi Ernita	1,000,000.00	-	Lunas
16	Ondoi	1,500,000.00	-	Lunas
17	Siti Aisyah	1,000,000.00	-	Lunas
18	Jamila	1,000,000.00	-	Lunas
19	Nusirwan	1,000,000.00	-	Lunas
20	Ekawati	1,000,000.00	-	Lunas
21	Jushayati	1,000,000.00	-	Lunas
22	Emi Febriani	2,500,000.00	1,211,100.00	Macet
23	Anizar	3,000,000.00	-	Lunas
24	Yosy Budaya utama	1,500,000.00	-	Lunas
25	Hudiyah	2,000,000.00	-	Lunas
26	Titin Sumartini	2,000,000.00	-	Lunas
27	Sunari	1,500,000.00	-	Lunas
28	Budi Mantoro	2,000,000.00	-	Lunas
29	Afuandi	1,000,000.00	-	Lunas
30	Nuril Wahida	2,000,000.00	-	Lunas
31	Junaidi Ervinus	2,000,000.00	-	Lunas
32	Eti Maryani	2,000,000.00	-	Lunas
33	Zulkifli chan	1,500,000.00	-	Lunas
34	Azwar	2,000,000.00	-	Lunas
35	Hendra Wijaya	3,500,000.00	-	Lunas
36	Rudi Adi Saputra	1,000,000.00	-	Lunas
37	Hj.Rohana	1,000,000.00	-	Lunas
38	Evi yanti	1,000,000.00	-	Lunas
39	Nurhasanah	3,000,000.00	-	Lunas
40	Afriyal	1,500,000.00	-	Lunas
41	Bambang irawan	2,500,000.00	-	Lunas
42	Kamira Wana	1,000,000.00	-	Lunas
43	Herwandi	1,500,000.00	-	Lunas
44	Jawaluddin	1,500,000.00	-	Lunas
45	Marsih	2,000,000.00	-	Lunas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	Asnita	3,500,000.00	-	Lunas
47	Kubro	1,000,000.00	-	Lunas
48	Suharman	3,000,000.00	-	Lunas
49	Supriyantini	1,500,000.00	-	Lunas
50	Yulmizarlis	2,000,000.00	-	Lunas
51	Sukardin	1,000,000.00	-	Lunas
52	Helda Susanti	3,000,000.00	-	Lunas
53	Dahlan efendi	1,500,000.00	-	Lunas
54	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
55	Herna dewi	500,000.00	-	Lunas
56	Yardi	5,000,000.00	-	Lunas
57	Rizky Hidayatullah	2,000,000.00	-	Lunas
58	Nurmiwati	2,000,000.00	-	Lunas
59	Dadang Suherman	2,000,000.00	-	Lunas
60	Neneng Noerfarisiah	1,500,000.00	-	Lunas
61	zulnadi	1,500,000.00	-	Lunas
62	Ariya	1,500,000.00	-	Lunas
63	Edi	1,500,000.00	870,000.00	Macet
64	Candra	1,000,000.00	-	Lunas
65	Yuliana	1,000,000.00	-	Lunas
66	Husnul Khotimah	1,500,000.00	-	Lunas
67	Rosmawati	2,000,000.00	-	Lunas
68	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
69	Marsin	2,000,000.00	-	Lunas
70	Kamila Hairi	500,000.00	-	Lunas
71	Darsini	1,500,000.00	-	Lunas
72	Kisna Lenti	1,500,000.00	-	Lunas
73	Diarni	1,000,000.00	-	Lunas
74	Leni Anggraini	750,000.00	-	Lunas
75	Malaya Dalimunte	2,000,000.00	-	Lunas
76	Romisa	3,500,000.00	-	Lunas
77	Rini amak	1,500,000.00	-	Lunas
78	Andana Afriyal	1,250,000.00	-	Lunas
79	Jumiarti	3,000,000.00	-	Lunas
80	Syarifudin	1,500,000.00	-	Lunas
81	Sutren	2,000,000.00	-	Lunas
82	Zulmaini	2,000,000.00	-	Lunas
83	Rangga Putra	3,000,000.00	-	Lunas
84	Diana Putri	3,500,000.00	-	Lunas
85	Herlena W Baiti	1,500,000.00	-	Lunas
86	Warnis Benrizal	2,000,000.00	-	Lunas
87	Netty Boni Junanti	1,500,000.00	-	Lunas
88	Desliana wati	1,500,000.00	275,000.00	Macet
89	Hasanatul	2,500,000.00	-	Lunas
90	Juminanto	3,000,000.00	-	Lunas
91	Debby Ernaini	1,000,000.00	-	Lunas
92	Dedy iskandar	1,500,000.00	-	Lunas
93	Yardi Desmiadi	2,000,000.00	-	Lunas
94	Helen	3,500,000.00	-	Lunas

Halaman 100 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	Dodi Hermanto	2,000,000.00	-	Lunas
96	Nola rianti	1,000,000.00	745,000.00	Macet
97	Tuti smarni	2,000,000.00	-	Lunas
98	Erwin	1,500,000.00	-	Lunas
99	Syamsi	3,000,000.00	-	Lunas
100	Jefri	2,000,000.00	-	Lunas
101	Diarni Juwita	1,000,000.00	-	Lunas
102	Marlinasanti	2,000,000.00	-	Lunas
103	Wilia	2,000,000.00	-	Lunas
104	Ratna H	2,000,000.00	-	Lunas
105	Sinta Liviawati	1,500,000.00	-	Lunas
106	Fatmawati Ermita	2,000,000.00	-	Lunas
107	Fuji Lestari	1,500,000.00	-	Lunas
108	Mayrita	2,500,000.00	-	Lunas
109	Deslianawastuti	2,000,000.00	-	Lunas
110	Zuriana Chandra	2,000,000.00	-	Lunas
111	Baiti	2,000,000.00	-	Lunas
112	Afrina	1,500,000.00	-	Lunas
113	Malaya Nurhayani	2,000,000.00	-	Lunas
114	Ana Murni	1,000,000.00	-	Lunas
115	Muslim	1,500,000.00	-	Lunas
116	Haries	2,000,000.00	-	Lunas
117	Milyardi	1,750,000.00	-	Lunas
118	Edi Sanjani	2,500,000.00	-	Lunas
119	Wiwik Anggraini	2,500,000.00	-	Lunas
120	Nurhayati	1,500,000.00	-	Lunas
121	Yandra Ridwan	1,500,000.00	-	Lunas
122	Erik Hidayat	1,000,000.00	-	Lunas
123	Chandra Mustika	1,500,000.00	-	Lunas
124	Emi Sri Yanti	1,500,000.00	-	Lunas
125	Evi yanti	1,500,000.00	-	Lunas
126	Mimi Ernita	1,500,000.00	-	Lunas
127	Nuriyanis	2,000,000.00	-	Lunas
128	Ondoi	2,500,000.00	-	Lunas
129	Rahmi Surya Fitri	2,000,000.00	-	Lunas
130	Rudi Adi Saputra	2,000,000.00	-	Lunas
131	Suherman	2,000,000.00	-	Lunas
132	Khusnul Khotimah	2,000,000.00	-	Lunas
133	Ngatini	1,000,000.00	-	Lunas
134	Rosmiati	1,500,000.00	-	Lunas
135	Nuriyanis	2,500,000.00	-	Lunas
136	Wini Yarti	1,000,000.00	-	Lunas
137	Abdulran	1,500,000.00	-	Lunas
138	Arliya	2,500,000.00	-	Lunas
139	Almawati Idris	1,500,000.00	-	Lunas
140	Nuriaini Salim	2,000,000.00	-	Lunas
141	Rosmawati	3,500,000.00	-	Lunas
142	Desi Desmalina	2,000,000.00	-	Lunas
143	Hermi	2,500,000.00	-	Lunas
144	Rudi Adi Saputra	2,500,000.00	-	Lunas
145	Suryati	2,500,000.00	-	Lunas

Halaman 101 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146	Azizah	1,500,000.00	-	Lunas
147	Hevi Gumanti	2,000,000.00	-	Lunas
148	Rosdaniar	2,500,000.00	-	Lunas
149	Hardiansyah	1,500,000.00	-	Lunas
150	Suryadi	1,500,000.00	-	Lunas
151	Candra Mustika	2,000,000.00	-	Lunas
152	Nila wati	2,000,000.00	-	Lunas
153	Yuni Hartati	1,000,000.00	-	Lunas
154	Khodijah	1,000,000.00	-	Lunas
155	Sukardin	1,500,000.00	-	Lunas
156	Junaidi Ervinus	4,000,000.00	-	Lunas
	Neneng		-	
157	Noerfarisiah	1,500,000.00	-	Lunas
158	Eti Maryani	2,000,000.00	-	Lunas
159	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
160	Malaya Dalimunte	3,000,000.00	-	Lunas
161	Sukardin	3,500,000.00	-	Lunas
162	Supriyanti	7,500,000.00	-	Lunas
163	Kamila Hairi	4,500,000.00	-	Lunas
164	Yardi	8,000,000.00	-	Lunas
165	Evi yanti	3,750,000.00	-	Lunas
166	Azizah	8,000,000.00	-	Lunas
167	Ondoi	5,000,000.00	-	Lunas
168	Rudi Adi Saputra	7,500,000.00	-	Lunas
169	Herwandi	7,500,000.00	-	Lunas
170	Yuliana	7,000,000.00	-	Lunas
		10,000,000.0	-	
171	Ekawati	0	-	Lunas
172	Afriyal	5,000,000.00	-	Lunas
		10,000,000.0	-	
173	Nuriyanis	0	-	Lunas
174	Wini Yarti	5,000,000.00	-	Lunas
175	Debby Ernaini	2,500,000.00	-	Lunas
176	Ngatini	5,000,000.00	-	Lunas
177	Dedy iskandar	7,500,000.00	-	Lunas
		10,000,000.0	-	
178	Rahmi Surya Fitri	0	-	Lunas
179	Arliya	7,500,000.00	-	Lunas
180	Rangga Putra	5,000,000.00	-	Lunas
181	Diana Putri	6,500,000.00	-	Lunas
182	Herlena W Baiti	7,500,000.00	-	Lunas
183	Warnis Benrizal	7,500,000.00	-	Lunas
184	Netty Boni Junanti	3,500,000.00	-	Lunas
		10,000,000.0	-	
185	Romisa	0	-	Lunas
186	Rini amak	2,500,000.00	-	Lunas
187	Andana Afriyal	5,000,000.00	-	Lunas
188	Jumiarti	5,000,000.00	-	Lunas
189	Syarifudin	7,500,000.00	-	Lunas
190	Sutren	5,000,000.00	-	Lunas
		10,000,000.0	-	
191	Bambang irawan	0	-	Lunas
192	Kamira Wana	4,500,000.00	-	Lunas

Halaman 102 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193	Jawaluddin	5,000,000.00	-	Lunas
194	Marsih	5,000,000.00	-	Lunas
195	Asnita	5,000,000.00	-	Lunas
196	Kubro	5,000,000.00	-	Lunas
197	Suharman	7,500,000.00	-	Lunas
198	Yulmizarlis	7,500,000.00	-	Lunas
199	Suwarjo	4,000,000.00	-	Lunas
200	Afrina	7,500,000.00	-	Lunas
201	Darnah	5,000,000.00	-	Lunas
202	Nani	5,000,000.00	-	Lunas
203	Khodijah	7,500,000.00	-	Lunas
204	Mustopa	2,000,000.00	-	Lunas
205	Rusdi	7,500,000.00	-	Lunas
206	Rosmiati	2,500,000.00	-	Lunas
207	Yuni Hartati	3,000,000.00	-	Lunas
208	Karidah	7,500,000.00	-	Lunas
209	Wiwik Anggraini	8,000,000.00	-	Lunas
210	Nurhayati	3,500,000.00	-	Lunas
211	Yandra Ridwan	5,000,000.00	-	Lunas
212	Erik Hidayat	3,500,000.00	-	Lunas
213	Emi Sri Yanti	5,000,000.00	-	Lunas
214	Mimi Ernita	5,000,000.00	-	Lunas
		25,000,000.00	-	
215	Jumita Hartati	0	-	Lunas
216	Samsul Bahri	4,500,000.00	-	Lunas
217	Rukmini	1,000,000.00	-	Lunas
218	Novi Maryani	5,000,000.00	-	Lunas
219	Hendra Wijaya	5,000,000.00	-	Lunas
220	Sutarti	500,000.00	-	Lunas
221	Malaya Dalimunte	6,000,000.00	-	Lunas
222	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
223	Darsini	1,500,000.00	-	Lunas
		10,000,000.00	-	
224	Samsul Bahri	0	3,578,705.00	Macet
225	Netty Herawati	1,500,000.00	-	Lunas
	Neneng		-	
226	Noerfarisiah	2,000,000.00	-	Lunas
227	Rukmini	3,000,000.00	-	Lunas
228	Malaya Dalimunte	7,000,000.00	-	Lunas
229	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
230	Mimi Ernita	2,000,000.00	-	Lunas
		10,000,000.00	-	
231	Nuriyanis	0	-	Lunas
		15,000,000.00	-	
232	Fuji Lestari	0	-	Lunas
		10,000,000.00	-	
233	Ratna H	0	-	Lunas
		17,500,000.00	-	
234	Jefri	0	-	Lunas
235	Tuti smarni	3,500,000.00	-	Lunas
		17,500,000.00	-	
236	Zuriana Chandra	0	-	Lunas
237	Sinta Liviawati	3,500,000.00	-	Lunas
238	Marlinasanti	20,000,000.00	-	Lunas

Halaman 103 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0		
239	Afrina	2,500,000.00	-	Lunas
		25,000,000.0	-	
240	Erwin	0		Lunas
		15,000,000.0	-	
241	Fatmawati Ermita	0		Lunas
242	Mayrita	7,500,000.00	-	Lunas
243	Baiti	7,500,000.00	-	Lunas
244	Nola rianti	7,500,000.00	-	Lunas
		10,000,000.0	-	
245	Diarni Juwita	0		Lunas
		10,000,000.0	-	
246	Syamsi	0		Lunas
247	Deslianawastuti	5,000,000.00	-	Lunas
		20,000,000.0	-	
248	Wilia	0		Lunas
249	Wini Yarti	7,500,000.00	-	Lunas
250	Warnis Benrizal	5,000,000.00	-	Lunas
251	Syarifudin	8,000,000.00	-	Lunas
252	Kamira Wana	6,500,000.00	-	Lunas
253	Sutren	5,000,000.00	-	Lunas
		15,000,000.0	-	
254	Kubro	0		Lunas
255	Jawaluddin	5,000,000.00	-	Lunas
256	Erik Hidayat	4,500,000.00	-	Lunas
		17,500,000.0	-	
257	Suharman	0		Lunas
258	Karidah	4,000,000.00	-	lunas
		12,500,000.0	-	
259	Yulmizarlis	0		Lunas
		15,000,000.0	-	
260	Afrina	0		Lunas
261	Suwarjo	3,000,000.00	-	Lunas
		10,000,000.0	-	
262	Khodijah	0		Lunas
		15,000,000.0	-	
263	Malaya Dalimunte	0		Lunas
264	Darsini	3,000,000.00	-	Lunas
265	Asnita	7,500,000.00	-	Lunas
266	Zulmaini	3,500,000.00	-	Lunas
267	Afriyal	5,000,000.00	-	Lunas
268	Yandra Ridwan	6,500,000.00	-	Lunas
269	Romisa	7,500,000.00	-	Lunas
270	Hendra Wijaya	5,000,000.00	-	Lunas
271	Mimi Ernita	1,500,000.00	-	Lunas
272	Evi yanti	1,500,000.00	-	Lunas
273	Sukardin	2,000,000.00	-	Lunas
		15,000,000.0	-	
274	Yardi	0		Lunas
		20,000,000.0		
275	Jumita Hartati	0	336,668.00	Lancar
276	Rukmini	5,000,000.00	-	Lunas
		12,500,000.0	-	
277	Nuriyanis	0		Lunas
278	Sinta Liviawati	5,000,000.00	-	Lunas

Halaman 104 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



279	Erik Hidayat	8,000,000.00	-	Lunas
280	Suwarjo	5,000,000.00	-	Lunas
281	Darsini	5,000,000.00	-	Lunas
282	Sukardin	4,500,000.00	-	Lunas
283	Evi yanti	3,000,000.00	-	Lunas
284	Afrina	25,000,000.00	5,789,999.00	Lancar
285	Hudiyah	20,000,000.00	6,697,836.00	Lancar
286	Wini Yarti	17,500,000.00	12,913,330.00	Diperhatikan
287	Nuril Wahida	20,000,000.00	7,155,003.00	Lancar
288	Fatima	17,500,000.00	5,617,497.00	Lancar
289	Evi Muliana	21,000,000.00	7,305,000.00	Lancar
290	Nurtia	17,500,000.00	5,832,497.00	Lancar
291	Meria Sari	25,000,000.00	9,241,664.00	Lancar
292	Nuriyanis	23,000,000.00	15,355,000.00	Lancar
293	Titin Sumartini	17,500,000.00	10,227,000.00	Lancar
294	Anizar	20,000,000.00	13,127,500.00	Lancar
295	Jushayati	22,500,000.00	15,354,167.00	Lancar
296	Kartini	18,000,000.00	10,867,500.00	Lancar
297	Rahmi Surya Fitri	22,500,000.00	14,433,500.00	Lancar
Jumlah Saldo Pinjaman			146,933,977.11	

- Bahwa dari nama-nama yang tercantum dalam laporan bulanan dana bergulir Samisake tanggal 30 Juni 2022 tersebut yang masih berada pada peminjam sebesar Rp. 6.679.805,- (enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus lima rupiah), sedangkan yang telah melunasi total sebesar Rp. 253.066.023,- (dua ratus lima puluh tiga juta enam puluh enam ribu dua puluh tiga rupiah).

- Bahwa terdapat beberapa nama yang dimasukkan oleh terdakwa Zamzami Putrado dalam laporan bulanan tersebut seolah olah sebagai peminjam dengan cara memasukan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali dan dilaporkan sebagai pinjaman macet, yaitu:

1. Jumita Hartati sebesar Rp. 336.668.-
2. Afrina sebesar Rp. 5.789.999.-
3. Hudiyah sebesar Rp. 6.697.836.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Wini Yarti sebesar	Rp. 12.913.330.-
5. Nuril Wahida sebesar	Rp. 7.155.003.-
6. Fatima sebesar	Rp. 5.617.497.-
7. Evi Muliana sebesar	Rp. 7.305.000.-
8. Nurtia sebesar	Rp. 5.832.497.-
9. Meria sari sebesar	Rp. 9.242.664.-
10. Nuriyanis sebesar	Rp. 15.355.000.-
11. Titin Sumartini sebesar	Rp. 10.227.000.-
12. Anizar sebesar	Rp. 13.127.500.-
13. Jushayati sebesar	Rp. 15.354.167.-
14. Kartini sebesar	Rp. 10.867.500.-
15. Rahmi Surya Fitri sebesar	<u>Rp. 14.433.500.-</u> +
Jumlah	Rp.140.254.172.-

– Bahwa uang yang seharusnya berada pada kas Koperasi BMT Kota Mandiri sebesar Rp. 253.066.023,- (dua ratus lima puluh tiga juta enam puluh enam ribu dua puluh tiga rupiah) dan dana peminjam fiktif sebesar Rp.140.254.172.- (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dipergunakan untuk kepentingan membayar hutang angsuran pinjaman yang sedang berjalan di LPDB (Lembaga Penyalur Dana Bergulir) Kementerian Koperasi dan hutang angsuran pinjaman Bank Muamalat.

– Bahwa terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri selain menggunakan dana bergulir samisake untuk membayar hutang angsuran pinjaman di Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) pada Kementerian Koperasi dan UKM dan hutang angsuran pinjaman di Bank Muamalat juga menggunakan dana bergulir samisake untuk operasional Koperasi BMT Kota Mandiri yang tidak sesuai dengan ketentuan dana bergulir Samisake dan telah merugikan Pemerintah Kota Bengkulu sebesar Rp. 739.011.309,- (**tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu tiga ratus sembilan rupiah**) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: PE.03.03/SR-1029/PW06/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu TA.2013 yang dilaksanakan oleh Koperasi BMT Kota Mandiri, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 106 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



No.	Uraian	Jumlah (Rp)
<b>BMT KOTA MANDIRI</b>		
1.	Jumlah dana Samisake yang diberikan kepada BMT Kota Mandiri	780.000.000,00
2.	Jumlah DANA SAMISAKE yang telah disetor/dikembalikan ke BLUD SAMISAKE	27.300.000,00
3.	Subtotal Dana SAMISAKE yang masih harus dipertanggungjawabkan	752.700.000,00
4.	Jumlah saldo pinjaman yang belum dikembalikan oleh peminjam Dana SAMISAKE/Macet (Lampiran 1)	13.688.691,00
5.	<b>Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2-4)</b>	<b>739.011.309,00</b>

----- Perbuatan terdakwa **ZAMZAMI PUTRADO Bin MUAD SAHRIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Zamzani Putrado Bin Muad Sahril seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa Zamzani Putrado Bin Muad Sahril tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. **Erwan Syafrizal, S.E., Bin Muchtar Munir**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Staf bagian perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bengkulu. Namun pada tahun 2013 saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu.;
- Bahwa Dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu adalah surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK. 821.22.360 tanggal 2 Juli 2013.;
- Bahwa Dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu saksi bertanggung jawab kepada Walikota Bengkulu yaitu Helmi Hasan (Walikota Bengkulu Periode tahun 2012 s/d tahun 2017).;
- Bahwa Tugas pokok saya selaku Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu yaitu :
  1. Membantu Walikota melaksanakan sebagian tugas pemerintah dalam hal pembinaan dan pengembangan di bidang koperasi pengusaha kecil dan menengah.
  2. Membantu tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh walikota yang berhubungan dengan Koperasi dan UMKM.;
- Bahwa Sehubungan dengan dana bergulir Samisake Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu bertugas melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan dana bergulir Samisake.;
- Bahwa Susunan organisasi pada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu yaitu:
  - Kepala Dinas (sdr. Erwan Syafrizal, SE)
  - Sekretaris Dinas Koperasi dan PPKM (sdri. Aneka Dewi)
  - Kepala Bidang Koperasi (sdr. Saral (Alm))
  - Kepala Bidang Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah (sdr. Dedi Susanto)
  - Kepala Bidang Fasilitas dan Pembiayaan Simpan Pinjam (sdr. Supratman)
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) (sdr. Benny Alamsyah, SE. Msi. MA).;
- Bahwa Dana bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu tahun anggaran 2013 bersumber dari dana APBD Pemerintah Kota Bengkulu tahun anggaran 2013 yang dikeluarkan dari Pos

Halaman 108 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan di Dinas Pendapatan Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bengkulu.;

- Bahwa Dana bergulir Samisake adalah program pemerintah kota Bengkulu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Bengkulu khususnya usaha mikro kecil dan menengah yang bersifat produktif sesuai dengan visi dan misi bapak Walikota Bengkulu H. Helmi Hasan.;

- Bahwa Sesuai dengan perkembangan dana bergulir Samisake dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dicairkannya dana bergulir Samisake kepada LKM/Koperasi penerima dana Samisake, Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu ada melakukan pembinaan dan pengawasan kepada LKM/Koperasi penerima dana bergulir Samisake dengan cara :

1. Memberikan sosialisasi kepada LKM sebagai penerima dana bergulir maupun tim kelurahan. Dimana tim kelurahan sebagai pihak yang melakukan seleksi terhadap masyarakat penerima pinjaman dana bergulir Samisake.
2. Meningkatkan keterampilan pengurus LKM dalam pengelolaan dana bergulir samsisake melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu.
3. Meminta laporan bulanan yang dibuat oleh LKM/Koperasi Penerima dana bergulir Samisake. Dimana prosesnya laporan bulanan yang telah dibuat oleh LKM/Koperasi penerima dana bergulir Samisake disampaikan kepada UPTD. Lalu UPTD merekapitulasi per triwulan kemudian menyampaikan laporannya tersebut kepada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu. Selanjutnya pihak Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu menyampaikan laporan pelaksanaan dana bergulir Samisake kepada Walikota Bengkulu.
4. Melakukan bimbingan teknis ke lapangan melalui UPTD yang dilakukan oleh Fasilitator Kelurahan.;

- Bahwa proses pelaksanaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu yaitu pertama Proses pengusulan LKM/Koperasi pengelola dana bergulir Samisake, LKM/Koperasi mengajukan usulan sebagai pengelola dana bergulir Samisake ke Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu melalui UPTD. Selanjutnya UPTD mengusulkannya kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu. Atas usulan tersebut kemudian Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu membentuk tim

Halaman 109 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi untuk menyeleksi kelayakan LKM/Koperasi tersebut sebagai pengelola dana bergulir Samisake dengan susunan tim seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha bagi LKM Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake tahun 2013.;

– Bahwa Tim melakukan verifikasi terhadap LKM yang mengajukan usulan sebagai pengelola dana bergulir Samisake tahun 2013 dengan kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut :

- a. Berbadan hukum
- b. Berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah kelurahan
- c. Memiliki visi, misi tujuan, rencana strategis dan program kerja yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
- d. Memiliki pengalaman dalam bidang penyaluran dana bergulir paling sedikit 2 (dua) tahun.
- e. Melaksanakan kegiatan usaha jasa keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. pengurus, pengawas dan pengelola berasal dari warga kota Bengkulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- g. Memiliki rekening di bank atas nama LKM
- h. Membuat laporan keuangan dan laporan kinerja.
- i. Mematuhi peraturan / ketentuan pengelolaan dana bergulir samisake yang ditetapkan oleh Walikota dan/atau UPTD dana bergulir Samisake.

– Bahwa Berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake mengatakan apabila belum ada LKM yang memenuhi persyaratan dan kriteria maka ditunjuk LKM yang paling mendekati kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).;

– Bahwa Setelah dilakukan verifikasi ke lapangan kemudian tim verifikasi menentukan LKM/Koperasi yang layak sebagai penerima dana bergulir Samisake. Selanjutnya hasil seleksi dan verifikasi dan Kelayakan Usaha bagi LKM Calon pengelola dana bergulir samisake tahun 2013 tersebut

Halaman 110 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Bapak Walikota Bengkulu melalui Nota Dinas d dengan Nomor Nota Dinas : 518/367/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 perihal Penyampaian hasil seleksi, verifikasi dan kelayakan usaha bagi lembaga keuangan Mikro Calon Pengelola dana bergulir Samisake tahun 2013 oleh Tim Seleksi, Verifikasi dan kelayakan usaha bagi lembaga keuangan mikro (LKM) calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu.;

- Bahwa Atas usulan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu tentang LKM/Koperasi pengelola dana bergulir Samisake selanjutnya ditetapkanlah LKM/Koperasi pengelola Dana Bergulir Samisake yang dituangkan dalam surat Keputusan Walikota Bengkulu. Dan selanjutnya dilaksanakan dengan adanya perjanjian kerjasama antara UPTD pengelola dana bergulir Samisake dengan LKM/Koperasi pengelola dana bergulir Samisake.;

- Bahwa Setelah usulan nama LKM calon pengelola tersebut diusulkan oleh Dinas Koperasi dan Pembina Usaha Kecil dan Menengah kemudian usulan nama nama LKM calon pengelola setelah diusulkan Dinas Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah kemudian diterbitkan Keputusan Walikota.;

- Bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomorn 257B Tahun 2013 tanggal 27 November 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahap 1 antara lain sebagai berikut :

No	Nama LKM	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Dana
1	Koperasi BKM Anggrek	Ratu Agung	Sawah Lebar	283.000.000
2	Koperasi BKM Dana Indah	Singaran Panti	Dusun Besar	283.000.000

- Bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 267 A Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahap II Tahun 2013 antara lain sebagai berikut :

No	Nama LKM	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Dana
1	Koperasi Nur Illahi	Gading Cempaka	Sidomulyo	350.000.000
2	Koperasi	Teluk	Bajak	100.000.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Sakinah	Segara		
3	Kopwan Sepakat	Teluk Segara	Malabero	283.000.000
4	Koperasi Anyelir	Teluk Segara	Tengah Padang	100.000.000
5	Koperasi Bina Masyarakat Pesisir	Teluk Segara	Kebun Keling	50.000.000
6	KSP Arraudah Khair	Teluk Segara	Pasar Baru	100.000.000
7	Koperasi Pengrajin Hijrah	Teluk Segara	Kebun Ros	283.000.000
8	Koperasi PNPM BKM Sehati	Teluk Segara	Kampung Bali	283.000.000
9	Koperasi BKM Rukun Makmur	Teluk Segara	Pintu Batu	100.000.000
10	Koperasi BKM Mayang Sari	Teluk Segara	Pasar Melintang	100.000.000
11	Koperasi Wanita Permata Rawa Makmur	Muara Bangkahul u	Rawa Makmur Permai	50.000.000
12	Kopwan Dahlia	Muara Bangkahul u	Bentiring	283.000.000
13	KSU Rukun Makmur	Muara Bangkahul u	Kandang Limun	250.000.000
14	KSP Atlas	Muara Bangkahul u	Pematang Gubernur	75.000.000
15	Koperasi Sanip	Selebar	Betungan	200.000.000

Halaman 112 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



	<b>Mandiri</b>			
16	Koperasi Padepokan Pengrajin Nur Islah	Selebar	Pagar Dewa	500.000.000
17	KSM Pemiling Sejahtera	Selebar	Pekan Sabtu	300.000.000
18	Kopwan Itihadul Muhajirin	Ratu Agung	Kebun Beler	283.000.000
19	<b>Koperasi SKIP Mandiri</b>	<b>Ratu Agung</b>	<b>Kenangan</b>	<b>283.000.000</b>
20	Koperasi Pemuda Kejujuran Pondok Indah	Ratu Samban	Belakang Pondok	283.000.000
21	Kopwan Permata Baitul Kudus	Ratu Samban	Anggut Dalam	283.000.000
22	Koperasi Damai Sejahtera	Ratu Samban	Pengantunga n	283.000.000
23	Kopwan Jasmine	Ratu Samban	Penurunan	300.000.000
24	Koperasi Asmi Nurun nisah MP	Ratu Samban	Kebun Dahri	300.000.000
25	<b>BMT Kota Mandiri</b>	<b>Sungai Serut</b>	<b>Tanjung Agung</b>	<b>100.000.000</b>
			<b>Sukamerindu</b>	<b>400.000.000</b>
26	Kopwan Dewi Sri	Sungai Serut	Tanjung Jaya	100.000.000
27	Kopwan Berlian	Sungai Serut	Surabaya	300.000.000
28	Koperasi	Sungai	Pasar	50.000.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lancang Kuning	Serut	Bengkulu	
29	KSP BKM Pancur Mas	Sungai Serut	Kampung Kelawi	300.000.000
30	KSP Kandang Mas	Kampung Melayu	Kandang Mas	350.000.000
31	Jasa Mutiara Laut	Kampung Melayu	Kandang	50.000.000
32	Kopwan Renjani Maju Bersama	Singaran Pati	Jembatan Kecil	300.000.000
33	Koperasi BKM Timur Sejahtera	Singaran Pati	Lingkar Timur	100.000.000
34	KSP LKM Indah Permai	Singaran Pati	Timur Indah	283.000.000

- Bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahap III Tahun 2013 antara lain sebagai berikut :

No	Nama LKM	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Dana
1	KSP Maju Mandiri	Gading Cempaka	Padang Harapan	50.000.000
2	Koperasi Jasa Cempaka Permai	Gading Cempaka	Cempaka Permai	283.000.000
3	Koperasi Jasa Kualo Baru	Gading Cempaka	Lingkar Barat	200.000.000
4	KSU Berkah Bersama	Gading Cempaka	Jalan Gedang	100.000.000
	Koperasi Jasa Gendang Bersatu	Gading Cempaka	Jalan Gedang	100.000.000
5	KSP Pantai Indah Berkas	Teluk Segara	Berkas	200.000.000
6	KSP Serasa	Teluk Segara	Pondok Besi	100.000.000
7	KSP Jitra Mandiri	Teluk Segara	Jitra	100.000.000
8	KSP BKM Maju Bersama	Muara Bangkahulu	Rawa Makmur	400.000.000
9	KSP Bentiring Permai Asli	Muara Bangkahulu	Bentiring Permai	100.000.000
10	KSP Sepakat	Selebar	Bumi Ayu	350.000.000
11	KSP Taman Sukarami Permai	Selebar	Sukarami	50.000.000

Halaman 114 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Koperasi Jasa P ermata Dewa	Selebar	Sumur De wa	300.000.00 0
13	Koperasi Jasa C emara Bersemi	Ratu Agun g	Lempuing	283.000.00 0
14	Koperasi Jasa N ur	Ratu Agun g	Sawah Le bar Baru	50.000.000
15	KSP BKM Makm ur Jaya	Ratu Agun g	Nusa Inda h	283.000.00 0
16	Koperasi Jasa Maju Basamo	Ratu Agun g	Tanah Pat ah	250.000.00 0
17	KSP Harapan B aru	Ratu Samb an	Anggut At as	50.000.000
18	KSP Nala Indah	Ratu Samb an	Anggut B awah	50.000.000
19	KSP Basame	Sungai Ser ut	Semarak	283.000.00 0
20	KSP Maju Jaya	Kampung Melayu	Sumber J aya	400.000.00 0
21	KSP BKM Padan g Serai	Kampung Melayu	Padang S erai	300.000.00 0
22	KSP Muara Dua Mandiri	Kampung Melayu	Muara Du a	50.000.000
23	KSP Maju Bersa ma Mandiri	Kampung Melayu	Teluk Sep ang	283.000.00 0
24	KSP Panora Ber sama	Singaran P ati	Panorama	283.000.00 0
25	KSP Nangka Pe rmai	Singaran P ati	Padang N angka	250.000.00 0

– Bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 276 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE khusus untuk kelurahan Padang Jati, Kelurahan Kebun Geran, dan Kelurahan Beringin Raya Tahun 2013 antara lain sebagai berikut :

No	Nama LKM	Kecamata n	Kelurahan	Jumlah Da na
1	BMT Pandan Ma dani	Ratu Agun g	Kebun Te beng	50.000.000
2	<b>BMT Kota Mand iri</b>	<b>Ratu Agu ng</b>	<b>Padang J ati</b>	<b>280.000.00 0</b>
3	Koperasi Nuruni ssa MP	Ratu Sam ban	Kebun Ge ran	250.000.00 0
4	Koperasi Kultura Kalamansi	Selebar	Beringin Raya	100.000.00 0

– Bahwa Berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu tersebut, LKM yang ditetapkan sebagai penerima dana bergulir Samisake berjumlah 65 LKM di 65 Kelurahan.;

Halaman 115 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencairan dana bergulir Samisake dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2013, yang diberikan kepada LKM/Koperasi Pengelola dana bergulir Samisake dengan cara di transfer ke masing-masing rekening LKM/Koperasi.;
- Bahwa yang menjadi pengelola dana bergulir samisake sebanyak 62 LKM/Koperasi di 61 Kelurahan.;
- Bahwa Jumlah dana bergulir Samisake yang dikelola oleh 62 LKM/Koperasi sebesar Rp. 13.649.000.000,- (tiga belas milyar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan pos pembiayaannya dianggarkan di Dinas Pendapatan Pengeluaran Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu.;
- Bahwa Pola Pinjaman dana bergulir Samisake secara teknis yaitu Peminjam dana bergulir Samisake harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu No. 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana bergulir Samisake. Dimana kriterianya antara lain:
  - Warga masyarakat kota Bengkulu
  - Mempunyai usaha yang jelas
  - Dapat bekerjasama dan memiliki perencanaan pengembangan usaha
  - Bersedia untuk mengikuti bimbingan
  - Memerlukan tambahan modal kerja
  - Mempunyai motivasi mengembangkan usaha
  - Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman
  - Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal.;
- Bahwa syarat-syarat yang dilaj\kukan oleh peminjam harus melampirkan :
  - Kartu Tanda Penduduk
  - Kartu Keluarga
  - Foto copy surat nikah
  - Surat keterangan usaha dari lurah
  - Surat pernyataan di atas materai bahwa tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga keuangan manapun.;
- Bahwa tahapan dalam pemberian pinjaman sebagai berikut :
  - a. Individu mengambil formulir rekomendasi dan proposal di LKM
  - b. Individu mengisi proposal dan rekomendasi

Halaman 116 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Meminta rekomendasi secara berjenjang melalui RT, Rw dan lurah sesuai dengan formulir yang disiapkan
- d. Rekomendasi yang telah ditandatangani oleh RT RW dan lurah yang disertai proposal diserahkan kepada LKM
- e. Bagi individu calon peminjam yang tidak mampu mengisi proposal wajib dibimbing oleh LKM
- f. LKM melakukan verifikasi kelayakan usaha berdasarkan proposal dan peninjauan ke lapangan
- g. Proposal yang memenuhi syarat kelayakan usahadan ketersediaan dana dapat dilakukan akad kredit
- h. Pencairan adapat dilakukan secara tunai / melalui rekening nasabah di bank.;
- Bahwa tahapan pengembalian dana bergulir samisake yaitu :
  - a. Jangka waktu pengembalian pinjaman paling lama 24 bulan.
  - b. Pengembalian hutang pokok dan jasa disetor langsung individu / kelompok ke LKM secara tunai atau melalui rekening LKM di bank
  - c. Jika pengembalian melalui rekening LKM di bank, individu menyerahkan bukti setor kepada LKM.;
- Bahwa cara pengembalian dana bergulir samisake dari LKM kepada UPTD yaitu wajib dikembalikan sampai lunas dengan cara mengangsur. Pengembalian tersebut dilakukan pada tahun ketiga dengan grace Period 2 (dua) tahun dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
- Bahwa Pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Bengkulu saksi tidak pernah menerima dana yang berhubungan dengan pencairan dana bergulir Samisake pada tahun 2013 s/d tahun 2014;
- Bahwa UPTD tidak memiliki kapasitas untuk menerima dana bergulir samisake dari LKM karena UPTD tidak bisa memiliki rekening sendiri dan juga tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan sendiri sampai terbentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) karena

Halaman 117 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan dana bergulir harus dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).;

- Bahwa upaya yang telah saksi laksanakan dalam pembentukan BLUD yaitu merancang persiapan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan mengadakan rapat koordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti Badan Perencanaan Daerah Kota Bengkulu, DPPKA Kota Bengkulu dan pihak Universitas Bengkulu.;
  - Bahwa manfaat dana bergulir Samisake yaitu untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Kota Bengkulu dalam rangka percepatan penguatan ekonomi kerakyatan dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan kesempatan kerja atau usaha bagi tenaga kerja baru.;
  - Bahwa terdapat LKM yang belum berbentuk Koperasi;
  - Bahwa Syarat tentang penerima dana bergulir samisake berdasarkan dari Peraturan Walikota;
  - Bahwa penetapan hasil verifikasi yang dilakukan terhadap LKM berdasarkan hasil dari rapat pleno tim Verifikasi, kemudian disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Syaferi Syarif Bin Alm Hasnul Basri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.23-562 tanggal 09 April 2011;
- Bahwa Dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Dinas Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu saksi bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bengkulu yaitu Sdr. H. HELMI HASAN (Walikota Bengkulu periode tahun 2012 s.d 2017) melalui Sekretaris Daerah Kota Bengkulu yaitu YADI;
- Bahwa tugas, fungsi dan tanggungjawab selaku Kepala Dinas Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu Sesuai Peraturan Walikota Bengkulu tentang Uraian Tugas dan Fungsi

Halaman 118 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Daerah Kota Bengkulu, Kepala Dinas Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu mempunyai tugas, fungsi dan tanggungjawab antara lain sebagai berikut :

- a) Sebagai Bendahara Umum Daerah;
  - b) Penganggaran / belanja pendapatan daerah;
  - c) Melaksanakan pelaporan keuangan daerah;
  - d) Melaksanakan pengelolaan asset daerah.;
- Bahwa Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat.
  - c. Bidang Pengelolaan Keuangan.
  - d. Bidang Pendapatan.
  - e. Bidang Asset.
- Bahwa program dana bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 secara garis besar yakni berdasarkan salah satu visi Walikota "APBD untuk rakyat";
- Bahwa Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 sebagaimana Pasal 1 angka 4 yaitu Dana Bergulir SAMISAKE adalah dana yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bengkulu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kerjasama kolektif antara Pemerintah Kota, Dunia Usaha, serta sektor non pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan kesempatan kerja dan usaha.;
- Bahwa Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pembiayaan SKPD Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 terdapat Pagu anggaran program dana bergulir satu milyar satu kelurahan (SAMISAKE) senilai Rp 19.071.282.426 (sembilan belas miliar tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) yang disalurkan kepada 58 LKM/Koperasi sebesar Rp.13.649.000.000.,- (tiga belas milyar

Halaman 119 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) dengan sumber anggaran dari APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa Dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir Samisake menurut sepengetahuan saya melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu, yang kemudian ditunjuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Koperasi dan Penerima Pinjaman sebagai pengelola dana bergulir Samisake oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu untuk selanjutnya ditetapkan lewat Surat Keputusan Walikota, Adapun syarat LKM sebagai pengelola dana Samisake adalah sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Berbadan Hukum
- b. Berkedudukan atau melakukan kegiatan diwilayah Kelurahan
- c. Memiliki visi dan misi tujuan rencana startegis dan program kerja yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat.
- d. Memiliki pengalaman dalam bidang penyaluran dana bergulir paling sedikit 2 tahun.
- e. Melaksanakan penyaluran jasa keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pengurus pengawas dan pengelola berasal dari warga Kota Bengkulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- g. Memiliki rekening di Bank atas nama LKM.
- h. Membuat laporan keuangan dan laporan kinerja.
- i. Mematuhi peraturan dan ketentuan dana bergulir SAMISAKE yang ditetapkan Walikota dan atau UPTD pengelola dana bergulir SAMISAKE.

- Bahwa bagi masyarakat yang menerima dana bergulir sebagaimana Pasal 18 ayat 2 Peraturan Walikota Kota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 adapun persyaratannya untuk pemilik usaha baru adalah sebagai berikut :

- a. Penduduk Kota Bengkulu
- b. Memiliki Rencana Usaha dan Rencana Keuangan
- c. Tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya.

Halaman 120 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bersedia bergabung dengan kelompok
- e. Bersedia mematuhi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku
- f. Bersedia mengikuti bimbingan dan pendampingan
- g. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal
- h. Melampirkan rekomendasi dari tim kelurahan.;
- Bahwa dalam Pasal 18 ayat 3 khusus pengembangan usaha persyaratannya adalah sebagai berikut :
  - a. Penduduk Kota Bengkulu
  - b. Memiliki rencana pengembangan usaha dan rencana keuangan.
  - c. Memiliki izin usaha dan tempat usahan
  - d. Tidak memiliki masalah dengan lembaga keuangan dan atau lembaga lainnya.
  - e. Memiliki jaminan
  - f. Bersedi untuk mematuhi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
  - g. Bersedia bergabung dengan kelompok.
  - h. Bersedia mengikuti bimbingan
  - i. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal
  - j. Bersedia menampung tenaga kerja baru sesuai dengan kemampuan usahanya
  - k. Melampirkan rekomendasi tim kelurahan.
- Bahwa yang mengajukan dana bergulir samisake sebanyak 62 LKM dari 61 kelurahan;
- Bahwa berdasarkan dokumen surat Keputusan Walikota terdapat 58 LKM Koperasi sebagai pengelola dana bergulir Samisake yang menerima penyaluran dana dengan nilai sebesar Rp.13.649.000.000,- (tiga belas milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa pencairan dana bergulir samisake yang ditetapkan walikota sebanyak 4 (empat) tahap dengan perincian Tahap I sebanyak 2 LKM, Tahap 2 sebanyak 34 LKM, tahap 3 sebanyak 25 LKM dan tahap 4 sebanyak 4 LKM jadi total ada 65 LKM;

Halaman 121 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dana bergulir samisake sebagaimana tertuang dalam petunjuk pelaksanaan;
- Bahwa proses pencairan dana samisake berawal adanya surat permintaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu beserta lampiran dokumen diantaranya berupa nama-nama LKM Koperasi yang telah ditetapkan berikut syarat kelengkapannya yang ditujukan kepada DPPKA Kota Bengkulu kemudian dilakukan verifikasi oleh bidang pengelolaan keuangan DPPKA setelah dinyatakan lengkap lalu diterbitkan SP2D oleh Kepala DPPKA selaku Bendahara Umum Daerah, selanjutnya SP2D diserahkan kepada LKM Koperasi selaku pengelola dana untuk dibawa ke Bank Penyalur (PT. Bank Bengkulu) yang kemudian ditransfer ke rekening atas nama LKM Koperasi.;
- Bahwa saat penyaluran dana bergulir Samisake dari DPPKA kepada LKM Koperasi belum dibentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk pengelolaan keuangannya namun telah dibentuk UPTD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu sebagai pengelola dana dimaksud.;
- Bahwa bahwa saksi selaku Kepala DPPKA hanya mengetahui sebatas proses penyaluran dana bergulir Samisake tahun anggaran 2013 dari DPPKA kepada LKM Koperasi dikarenakan pada bulan Oktober 2014 saksi terdapat permasalahan hukum dan dipidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga saksi pada tanggal 22 Februari 2016 diberhentikan secara tidak hormat dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Satria Budi, S.E. Bin Birwan Ali**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan pada DPKAD Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu namun untuk tanggal dan tahun lengkapnya saksi tidak ingat lagi dikarenakan arsip kepegawaian saksi sudah disita pada saat saksi tersandung perkara Bansos tahun 2012;
- Bahwa Dalam pelaksanaan tugas sebagai Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan pada DPKAD Kota Bengkulu khususnya pada saat kegiatan dana bergulir samisake tahun anggaran 2013 saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu yaitu saksi Syaferi Syarif;

Halaman 122 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan pada DPKAD Kota Bengkulu yaitu :
  - Melakukan pencairan dana yang terdapat dalam DPA-PPKD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) sesuai dengan disposisi/ arahan dan Surat Keputusan Walikota.
  - Meneliti kelengkapan administrasi pada saat proses permohonan pencairan dana yang terdapat DPA-PPKD
  - Memberikan laporan penggunaan dana per triwulan kepada Kepala Dinas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang terdapat dalam DPA -PPKD.
  - Melaksanakan tugas yang diberikan dari atasan mengenai bidang keuangan.;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pembiayaan SKPD Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 terdapat Pagu anggaran program dana bergulir senilai Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) yang disalurkan kepada LKM atau Koperasi dengan sumber anggaran dari APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013.;
- Bahwa Dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir Samisake melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu.;
- Bahwa berdasarkan dokumen surat Keputusan Walikota terdapat 65 LKM Koperasi sebagai pengelola dana bergulir Samisake yang menerima penyaluran dana dengan nilai sebesar Rp.13.649.000.000,00 (tiga belas milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) yang dicairkan dalam 4 tahapan;
- Bahwa yang mengajukan pencairan dana bergulir samisake kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 adalah Dinas Koperasi dan dan UKM Kota Bengkulu;
- Bahwa Mekanisme pencairan dana bergulir Samisake yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu mengajukan Nota Dinas permohonan pencairan dana kepada Walikota Bengkulu. Selanjutnya nota dinas tersebut secara berjenjang turun untuk di disposisi oleh Sekda, Asisten yang

Halaman 123 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membidangi keuangan, Kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu, Sekretaris DPKAD Kota Bengkulu, Kabid Pengelola Keuangan dan kemudian diserahkan kepada saksi selaku Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diproses.;

- Bahwa Apabila administrasi pengajuan pencairan tersebut lengkap kemudian dibuatkan kwitansi, Berita Acara Pembayaran serta Surat Permintaan Pembayaran. Kemudian seluruh administrasi pencairan tersebut diajukan kepada Kasubag Keuangan DPKAD Kota Bengkulu untuk diterbitkan surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya diajukan ke Kasi Perbendaharaan Dinas DPKAD Kota Bengkulu untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).;

- Bahwa setelah SP2D diterbitkan oleh DPKAD Kota Bengkulu, kemudian SP2D tersebut dicairkan oleh masing-masing Koperasi yang kemudian dananya tersebut masuk ke dalam rekening Koperasi Penerima dana bergulir samisake;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Supratman, S.Sos Bin Alm M. Yasin Ain**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam pada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Bidang Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam pada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu yakni Surat Keputusan Walikota i tanggal 01 April 2012;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu yaitu Saksi Erwan Syafrial, SE;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi yakni membina unit simpan pinjam di lingkungan Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu yang telah berbadan hukum, memfasilitasi pembiayaan unit simpan pinjam pada Koperasi dan memberikan penilaian kesehatan simpan pinjam Koperasi yang sudah berbadan hukum;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu sebagai Ketua Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha bagi LKM sebagai calon penerima program pengelolaan dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKM Kota Bengkulu Nomor : 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013.;

– Bahwa Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha memiliki tugas sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu Nomor : 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 sebagai berikut :

- a. Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha memberitahukan kepada masyarakat tentang Program Bantuan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013;
  - b. Melakukan seleksi, verifikasi dan penilaian terhadap berkas usulan LKM yang mengajukan permohonan peserta Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013, baik untuk peserta program dari BKM dan Koperasi;
  - c. Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha membuat saran dan atau rekomendasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Menengah Kota Bengkulu dari hasil seleksi, verifikasi dan penilaian berkas berikut permohonan LKM calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013;
  - d. Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha membuat berita acara penetapan calon penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 kepada Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu dan Kepala UPTD Samisake Pada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu.
- Bahwa Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha bertanggung jawab kepada Walikota Bengkulu melalui Sekretaris Daerah Kota Bengkulu;
- Bahwa Tim saat itu memberikan surat kepada LKM/Koperasi di wilayah kota Bengkulu tentang adanya program dana bergulir Samisake. Kemudian memberitahukan kepada LKM/Koperasi yang berminat untuk mendapatkan dana bergulir Samisake agar mengajukan proposal kepada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu;
- Bahwa Dalam melaksanakan seleksi, verifikasi dan penilaian terhadap LKM/Koperasi yang layak untuk menerima dana bergulir samisake, saat itu tim melakukan verifikasi dengan cara menilai LKM/Koperasi tersebut dengan dasar :
- Berbadan hukum;
  - Telah melakukan Rapat Anggota Tahunan dengan adanya laporan keuangan LKM/Koperasi.
  - Berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah kelurahan di Kota Bengkulu ;

Halaman 125 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurus, pengawas dan pengelola berasal dari warga kota Bengkulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk ;
- Memiliki rekening di Bank atas nama LKM ;
- Memiliki organisasi manajemen usaha yang layak.
- Bahwa Setelah tim turun ke lapangan untuk melakukan seleksi, verifikasi dan kelayakan terhadap LKM/Koperasi yang mengajukan proposal, lalu diselenggarakan Rapat untuk membahas mengenai LKM/Koperasi calon penerima dana bergulir Samisake. Selanjutnya setelah rapat selesai dibuatkan Berita Acara No. 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 7 Desember 2013 tentang Penetapan hasil seleksi, verifikasi dan kelayakan usaha bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) calon pengelola dana bergulir samisake tahun anggaran 2013;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha bagi LKM sebagai calon penerima program pengelolaan dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomr : 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 adalah sebanyak 31 personil antara lain :

NO	NAMA/NIP	JABATAN/PANGKAT
1	Erwan Syafril, SE NIP. 19650521 199203 1 006	Pengarah
2	Supratman, S.Sos NIP. 19571231 198603 1 089	Ketua
3	Drs. Eddyson NIP. 19661106 199103 1 003	Sekretaris
4	Deddy Susanto, SE NIP. 19740908 200212 1 005	Anggota
5	Rasidin, S.Sos NIP. 19610316 198203 1 003	Anggota
6	Dra.Ratna mulia NIP. 19631028 199203 2 012	Anggota
7	Azwar, S.Sos NIP. 19590305 198302 1 003	Anggota
8	Masnawati, SH NIP. 19591123 198102 2 001	Anggota
9	Dra. Hilda NIP. 19670207 199303 2 006	Anggota

Halaman 126 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



10	Nelly Mawarni, SE NIP. 19700312 199303 2 003	Anggota
11	Khairul Maizar NIP. 19580506 198203 1 007	Anggota
12	Dra. Kurneli NIP. 19670506 199403 2 004	Anggota
13	Asmawi, S.Sos NIP. 19600927 198603 1 010	Anggota
14	Saral, S.Sos NIP. 19650121 198603 1 009	Anggota
15	Alimansyah, SE NIP. 19630407 198503 1 101	Anggota
16	Andriyanto Jati Kusumo, SE NIP. 19750602 199903 1 006	Anggota
17	Reny Ekawati, SE NIP. 19810221 200604 2 012	Anggota
18	Nessy, SE NIP. 19720808 200312 2 005	Anggota
19	Benny alamsyah, SE, MSE., MA NIP. 19800510 201001 1 002	Anggota
20	Syurya Budhi, A.Md NIP. 19760118 201001 1 005	Anggota
21	Neneng Maryani, SE NIP. 19690318 200701 2 022	Anggota
22	David S S Garingging, SE NIP. 19810105 200903 1 008	Anggota
23	Hartika Yulastari, SE NIP. 19840718 201001 2 022	Anggota
24	Herlina Juwita, A.Md 19771111 200801 2 009	Anggota
25	Taura Faturachman NIP. 19580503 198103 1 013	Anggota
26	Hj. Kiki Yanti, SE., MM NIP. 19751110 200903 2 005	Anggota
27	Aldirza Ikhsan, SE NIP. 19830906 201101 1002	Anggota



28	Agus Hermawan NIP. 19730819 200701 1 003	Anggota
29	Saria Umi NIP. 19611204 198212 2 001	Anggota
30	Silvia Agustina, SE,MM NIP. 19770620 200903 2 007	Anggota
31	Rendra Prajab Dinata, SE NIP. 19840827 201001 1 005	Anggota

- Bahwa anggaran untuk Program Dana Bergulir Samisake sebesar Rp. 19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Total keseluruhan dana bergulir samisake yang direkomendasikan berdasarkan Hasil Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha bagi LKM calon penerima pengelola dana bergulir samisake tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 14.057.000.000,- (empat belas milyar lima puluh tujuh juta rupiah). Namun berdasarkan informasi yang saksi dapat dari saksi Supran selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dana bergulir Samisake bahwa dana bergulir samisake yang telah direalisasikan kepada LKM/Koperasi sebesar Rp. 13.649.000.000,- (tiga belas milyar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Pemanfaatan dana bergulir Samisake untuk membiayai pembukaan usaha baru meliputi usaha produksi, jasa dan perdagangan serta pengembangan modal usaha di bidang produksi dan pengolahan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, kerajinan serta aneka usaha dan pengembangan usaha di bidang pemasaran terdiri dari pengembangan pemasaran hasil usaha bidang pertanian, perkebunan, peternakan, industri, kerajinan, pedagang kaki lima dan warung masyarakat;
- Bahwa syarat LKM sebagai pengelola dana Samisake adalah sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
  - a. Berbadan Hukum
  - b. Berkedudukan atau melakukan kegiatan diwilayah Kelurahan
  - c. Memiliki visi dan misi tujuan rencana strategis dan program kerja yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat.
  - d. Memiliki pengalaman dalam bidang penyaluran dana bergulir paling sedikit 2 tahun.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melaksanakan penyaluran jasa keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pengurus pengawas dan pengelola berasal dari warga Kota Bengkulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- g. Memiliki rekening di Bank atas nama LKM.
- h. Membuat laporan keuangan dan laporan kinerja.
- i. Mematuhi peraturan dan ketentuan dana bergulir SAMISAKE yang ditetapkan Walikota dan atau UPTD pengelola dana bergulir SAMISAKE.
- Bahwa masyarakat yang dapat menerima dana bergulir sebagaimana Pasal 18 ayat 2 Peraturan Walikota Kota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 adapun persyaratan nya untuk pemilik usaha baru adalah sebagai berikut :
  - a. Penduduk Kota Bengkulu
  - b. Memiliki Rencana Usaha dan Rencana Keuangan
  - c. Tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya.
  - d. Bersedia bergabung dengan kelompok
  - e. Bersedia mematuhi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku
  - f. Bersedia mengikuti bimbingan dan pendampingan
  - g. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal
  - h. Melampirkan rekomendasi dari tim kelurahan.
- Bahwa dalam Pasal 18 ayat 3 khusus pengembangan usaha persyaratannya adalah sebagai berikut :
  - a. Penduduk Kota Bengkulu
  - b. Memiliki rencana pengembangan usaha dan rencana keuangan.
  - c. Memiliki izin usaha dan tempat usahan
  - d. Tidak memiliki masalah dengan lembaga keuangan dan atau lembaga lainnya.
  - e. Memiliki jaminan
  - f. Bersedi untuk mematuhi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
  - g. Bersedia bergabung dengan kelompok.
  - h. Bersedia mengikuti bimbingan
  - i. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal
  - j. Bersedia menampung tenaga kerja baru sesuai dengan kemampuan usahanya
  - k. Melampirkan rekomendasi tim kelurahan.
  - l. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas data/bukti yang diperoleh dari para Pengurus LKM Koperasi Kota Bengkulu.

Halaman 129 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Masing-masing petugas membuat simpulan hasil seleksi, verifikasi dan penilaian terhadap berkas usulan LKM yang mengajukan permohonan.
- n. Melakukan pembahasan hasil seleksi, verifikasi dan penilaian terhadap berkas usulan LKM yang mengajukan permohonan kunjungan ke lapangan dalam rangka penetapan LKM Koperasi sebagai calon pengelola dana bergulir Samisake;
  - Bahwa Metode seleksi, verifikasi dan penilaian terhadap berkas usulan LKM yang mengajukan permohonan dilakukan dengan membandingkan, menganalisa antara data/bukti dokumen yang diperoleh dengan fakta riil dilapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;
  - Bahwa Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha melaksanakan seleksi bagi LKM calon pengelola dana bergulir Samisake mulai dari tanggal 04 Desember sampai dengan 07 Desember 2013, Selanjutnya berdasarkan hasil rapat pleno Tim yang dilaksanakan di ruang pola Dinas Koperasi dan PPKM tanggal 07 Desember 2013 jam 14.00 Wib diperoleh kesimpulan pada pokoknya berdasarkan seleksi, verifikasi dan kelayakan usaha terhadap 70 (tujuh puluh) LKM Koperasi oleh Tim direkomendasikan 62 (enam puluh dua) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Koperasi sebagai LKM pengelola dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 untuk disampaikan kepada Walikota sehingga dapat ditetapkan menjadi pengelola dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013, adapun penetapan hasil seleksi verifikasi dan kelayakan usaha bagi LKM calon pengelola dana bergulir Samisake berdasarkan Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Ketua Tim dan saksi Drs. Eddyson selaku Sekretaris Tim adalah sebagai berikut : Kecamatan : Gading cempaka, Kecamatan : Kampung Melayu, Kecamatan : Sungai Serut, Kecamatan : Ratu Agung, Kecamatan : Ratu Samban, Kecamatan : Muara Bangkahulu, Kecamatan : Selebar, Kecamatan : Teluk Segara, Kecamatan : Singaran Pati.;
  - Bahwa mekanisme Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha menetapkan nilai rekomendasi terhadap berkas usulan proposal LKM Koperasi yang mengajukan permohonan yakni dengan diperolehnya nilai proposal masing-masing LKM Koperasi Rp. 283.000.000,- yang mana nilai tersebut diperoleh dari perhitungan pagu anggaran senilai Rp. 19.000.000.000,- dibagi 67 Kelurahan, berdasar nilai proposal tersebut kemudian Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha menghitung potensi keanggotaan calon penerima pinjaman sehingga ditetapkan nilai rekomendasi plafon yang dirasionalisasikan sesuai kebutuhan dilapangan masing-masing koperasi;

Halaman 130 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil seleksi verifikasi dan kelayakan usaha bagi LKM calon pengelola dana bergulir Samisake berdasarkan Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang disampaikan kepada Walikota selanjutnya disetujui dan ditetapkan sebagai penerima dana bergulir samisake yang dibagi dalam 4 tahapan;
- Bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengelolaan dana bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Walikota yaitu saksi Benny Alamsyah, SE, MSE, MA ;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 5 ayat 2 huruf c menjelaskan pada intinya pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat dan Pasal 8 huruf a menjelaskan pada intinya pengolaan dana khusus antara lain berupa dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengolaan dana bergulir Samisake Pasal 10 ayat 2 menjelaskan pada intinya UPTD berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Sehingga merujuk hal tersebut pengelolaan dana bergulir Samisake harus membentuk pola pengelolaan BLUD.;
- Bahwa Berdasarkan peraturan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis pengelolaan dana bergulir Samisake, adapun penanganan pinjaman bermasalah domain penyelesaiannya pada LKM Koperasi jika terjadi tunggakan maka akan dilakukan penagihan dengan tahapan sebagai berikut :
  1. Panggilan pertama bagi penunggak akan diselesaikan secara kekeluargaan oleh LKM setelah 15 hari dari tanggal jatuh tempo.
  2. Apabila panggilan pertama tidak diindahkan akan dilakukan panggilan kedua oleh LKM setelah 7 hari dari panggilan pertama, apabila tidak ada penyelesaian tunggakan pada panggilan kedua maka akan dikenai sanksi sosial berupa pengumuman nama penunggak di Kantor Kelurahan dan Mesjid/ tempat ibadah.
  3. Apabila panggilan kedua tidak ada penyelesaian, LKM akan difasilitasi oleh pihak kelurahan dalam penyelesaian tunggakan.
  4. Apabila panggilan ketiga tidak ada penyelesaian akan diselesaikan secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan jangka waktu sesuai ketentuan akad kredit.
  5. Sedangkan jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Pengurus LKM Koperasi, UPTD pengelola dana bergulir Samisake terlebih dahulu memanggil Pengurus LKM Koperasi dan meminta agar permasalahan

Halaman 131 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan jika tidak dapat terselesaikan maka akan diselesaikan secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

– Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dilakukan melalui tahap Penyaluran dan Pengembalian, adapun tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Penyaluran

- Penyaluran dana dari UPTD kepada LKM;
- Penyaluran dana dari LKM kepada penerima pinjaman.

b. Tahap Pengembalian

- Dari penerima pinjaman pada LKM
- Dari LKM kepada UPTD
- Bahwa Pengembalian dana bergulir Samisake dari LKM kepada UPTD wajib dikembalikan sampai lunas dengan cara mengangsur. Pengembalian tersebut dilakukan pada tahun ketiga dengan grace Period 2 (dua) tahun dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.;
- Bahwa pengelolaan Penyaluran dan Pengembalian dari penerima pinjaman kepada LKM dan UPTD berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana bergulir Samisake sebagai berikut :

Penyaluran dan penerima pinjaman Dana Bergulir Samisake kepada LKM

- 1) Dana Bergulir Samisake yang telah ditransfer dari DPPKA pada rekening UPTD disalurkan pada LKM yang telah menandatangani kontrak perjanjian kerjasama;
- 2) Penyaluran Dana Bergulir Samisake dilakukan dengan mentransfer dana melalui rekening LKM pada bank yang ditunjuk;
- 3) Dana Bergulir Samisake yang ditransfer pada LKM dilakukan secara bertahap sesuai dengan besaran rencana serapan dana yang akan dipinjamkan pada individu/kelompok penerima pinjaman;
- 4) Dana Bergulir Samisake yang telah disalurkan pada LKM harus segera disalurkan pada penerima pinjaman.

Penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake

- 1) LKM dalam memberikan pinjaman Dana Bergulir Samisake didasarkan pada rekomendasi Tim Kelurahan dan proposal yang diajukan oleh individu/kelompok calon penerima pinjaman.
- 2) Rekomendasi diberikan oleh Tim Kelurahan sesuai dengan formulir yang telah disiapkan.

Halaman 132 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Proposal diajukan oleh individu/kelompok penerima pinjaman dengan bimbingan oleh LKM.
- 4) Formulir rekomendasi dan format proposal disusun oleh UPTD dan disiapkan LKM dan Tim Kelurahan.

## Pengembalian Dari Penerima Pinjaman Kepada LKM

- 1) Pengembalian pinjaman Dana Bergulir Samisake wajib dilakukan dengan membayar hutang pokok dan jasa.
- 2) Pengembalian Dana Bergulir Samisake dapat dilakukan dengan cara mengangsur harian, mingguan, bulanan dan/atau mengangsur sekaligus.
- 3) Pembayaran dengan mengangsur dilakukan terhadap pinjaman yang digunakan untuk modal usaha sesuai dengan usulan proposal kelayakan usaha.
- 4) Pembayaran angsuran dengan cara sekaligus dilakukan terhadap pinjaman yang digunakan untuk usaha musiman.
- 5) LKM dapat memberikan tenggang waktu pembayaran angsuran hutang pokok dan jasa sesuai dengan jenis usaha dan kesepakatan dengan penerima pinjaman.
- 6) Pembayaran angsuran pinjaman sesuai kesepakatan antara LKM dengan penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- 7) Keterlambatan pengembalian pokok pinjaman dan jasa dikenakan denda sesuai kesepakatan antara LKM dengan penerima pinjaman.

## Pengembalian Dari LKM Kepada UPTD

- 1) Pengembalian Dana Bergulir Samisake dari LKM kepada UPTD wajib dikembalikan sampai lunas dengan cara mengangsur.
- 2) Pengembalian Dana Bergulir Samisake dilakukan pada tahun ketiga dengan grace period 2 (dua) tahun dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
- 3) Angsuran disetor pada rekening UPTD pada bank yang ditunjuk dan tidak dibebankan jasa pinjaman.
- 4) Keterlambatan pengembalian pokok pinjaman dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan pembatalan perjanjian kerjasama secara sepihak.

Halaman 133 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jasa pinjaman dana bergulir Samisake dari LKM kepada penerima pinjaman dilakukan dengan pola syariah dan atau konvensional dengan penerapan pola jasa pinjaman sebagai berikut :
  - a. Jasa pinjaman dengan pola syariah dilakukan dengan prinsip bagi hasil yang tidak melebihi perhitungan bunga 6 % (enam persen);
  - b. Jasa pinjaman dengan pola konvensional paling besar sebesar 0,5 % per bulan atau 6 % per tahun.
- Bahwa tidak ada biaya provisi yang dapat ditetapkan LKM Koperasi;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu No. 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bergulir Samisake dalam Pasal 24 menjelaskan bahwa UPTD sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake wajib menyampaikan laporan kepada Walikota Bengkulu melalui Kepala DPPKA dengan melampirkan paling sedikit :
  - a. rekening koran atas Dana Bergulir Samisake dilakukan secara triwulanan;
  - b. jumlah dana yang telah disalurkan atas Kegiatan Samisake dan tingkat pengembalian.
- Bahwa pada Pasal 25 menjelaskan Laporan hasil kegiatan Dana Bergulir Samisake dilaporkan oleh LKM kepada UPTD dengan tembusan Dinas, DPPKA, Bappeda, setiap bulan, meliputi:
  - a. nama penerima Dana Bergulir Samisake;
  - b. tingkat pengembalian Dana Bergulir Samisake;
  - c. kemajuan perkembangan usaha;
  - d. jumlah tenaga kerja yang terserap/terlibat.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu berupa uang maupun barang dari pemberian LKM Koperasi sehubungan dengan pengelolaan dana bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu;
- Bahwa proposal diajukan kepada dinas koperasi sebelum Tim verifikasi terbentuk.;
- Bahwa di koperasi BMT dilakukan verifikasi dan bertemu dengan Terdakwa dan karyawannya;
- Bahwa semua LKM/Koperasi yang mengajukan proposal diverifikasi dan diajukan ke rapat pleno;
- Bahwa Koperasi BMT Kota Mandiri tidak mengajukan proposal karena merupakan peserta launching;

Halaman 134 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Kiki Yanti, S.E., M.M. Binti Syamsuddin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu yakni berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : SK.821.24-161 tanggal 15 Juni 2016;
- Bahwa Dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu saya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu yang saat itu menjabat adalah saksi Eddyson;
- Bahwa Sesuai Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi :

## Tugas

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas dibidang teknis operasional pengelolaan Dana Bergulir Samisake. (Pasal 4 Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Pada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Dan Menengah Kota Bengkulu)

## Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang modal bergulir khusus untuk program Dana Bergulir Samisake.
3. Pelaksanaan ketatausahaan di bidang kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan serta penyusunan program.
4. Pelaksanaan seleksi, verifikasi kelayakan usaha LKM untuk realisasi pencairan pinjaman Dana Bergulir Samisake.
5. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan Dana Bergulir Samisake.
6. Pembuatan kontrak perjanjian kerjasama antara Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan pihak terkait.

Halaman 135 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pengusulan pemberian sanksi terhadap LKM yang wanprestasi melalui Dinas.
  8. Penanggung jawab penuh kesuksesan pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
  9. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- Bahwa Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake:
    - a. Kepala UPTD
    - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
    - c. Staf
  - Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala UPTD Dana Bergulir Samisake saya mengetahui tentang adanya dana bergulir Samisake yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bengkulu kepada LKM/Koperasi;
  - Bahwa Penyaluran dana bergulir Samisake kepada LKM/Koperasi dilakukan pada bulan Desember 2013 s/d bulan Januari 2014 pada saat UPTD dipimpin oleh saksi Benny,;
  - Bahwa selaku Kepala UPTD pada bulan Juni 2016 saksi melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkala kepada Koperasi/LKM yang mengelola dana bergulir samisake dengan cara :
    1. Menugaskan tenaga pendamping untuk langsung mendampingi Koperasi dalam pembuatan Laporan
    2. Dalam hal penyaluran ke masyarakat, tenaga pendamping melakukan pendampingan dalam hal masyarakat selaku pelaku usaha yang ingin meminjam dana bergulir samisake.
  - Bahwa peraturan yang menjadi dasar hukum pengelolaan dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 antara lain :
    1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake;
    2. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake;
    3. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana bergulir Samisake;
    4. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu.
  - Bahwa Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE program tersebut sebagaimana Pasal 1 angka 4 yaitu Dana Bergulir SAMISAKE adalah

Halaman 136 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bengkulu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kerjasama kolektif antara Pemerintah Kota, Dunia Usaha, serta sektor non pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan kesempatan kerja dan usaha.;

– Bahwa Pemanfaatan dana bergulir Samisake dimanfaatkan untuk membiayai bantuan modal kepada pelaku usaha ataupun individu yang baru mau memulai rencana usaha.;

– Bahwa Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir Samisake, UPTD dana bergulir Samisake harus bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada setiap Kelurahan.;

– Bahwa syarat LKM sebagai pengelola dana Samisake adalah sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Berbadan Hukum
  - b. Berkedudukan atau melakukan kegiatan diwilayah Kelurahan
  - c. Memiliki visi dan misi tujuan rencana startegis dan program kerja yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat.
  - d. Memiliki pengalaman dalam bidang penyaluran dana bergulir paling sedikit 2 tahun.
  - e. Melaksanakan penyaluran jasa keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. Pengurus pengawas dan pengelola berasal dari warga Kota Bengkulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
  - g. Memiliki rekening di Bank atas nama LKM.
  - h. Membuat laporan keuangan dan laporan kinerja.
  - i. Mematuhi peraturan dan ketentuan dana bergulir SAMISAKE yang ditetapkan Walikota dan atau UPTD pengelola dana bergulir SAMISAKE.
- Bahwa bagi masyarakat yang menerima dana bergulir sebagaimana Pasal 18 ayat 2 Peraturan Walikota Kota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 adapun persyaratan nya untuk pemilik usaha baru adalah sebagai berikut :
- a. Penduduk Kota Bengkulu
  - b. Memiliki Rencana Usaha dan Rencana Keuangan
  - c. Tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya.

Halaman 137 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bersedia bergabung dengan kelompok
  - e. Bersedia mematuhi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku
  - f. Bersedia mengikuti bimbingan dan pendampingan
  - g. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal
  - h. Melampirkan rekomendasi dari tim kelurahan.
- Bahwa yang saksi ketahui penetapan LKM/Koperasi penerima dana bergulir Samisake berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu dimana terdapat 58 LKM/Koperasi di 62 Kelurahan berdasarkan :
1. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 257B Tahun 2013 tanggal 27 November 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahap 1.
  2. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 267 A Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahap II Tahun 2013.
  3. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahap III Tahun 2013.
- Bahwa saksi selaku Kepala UPTD Dana bergulir Samisake periode Juni 2016 s/d Desember 2016 telah melakukan tugas dan fungsi dalam pengelolaan dana bergulir samisake yaitu :
1. Melakukan pendampingan pada LKM/Koperasi yang mengelola dana bergulir Samisake dengan cara datang ke Koperasi melakukan pengecekan dari hasil laporan tenaga pendamping.
  2. Melakukan pengawasan terhadap LKM/ Koperasi Penerima Dana Bergulir Samisake dengan cara meminta tanggung jawab dan komitmen dari pengurus Koperasi yang emnggunakan dana bergulir Samisake untuk mengembalikan dana yang telah dipakainya serta menghimbau pengurus Koperasi agar lebih tegas kepada masyarakat penerima pinjaman yang pengembaliannya macet.
  3. Membuat pelaporan atas perkembangan dana bergulir Samisake per triwulan.
  4. Membuat dokumen persyaratan administrative pembentukan BLUD.
  5. Melakukan kordinasi dengan bagian Hukum Pemerintah Kota Bengkulu dalam hal pembuatan persyaratan pembentukan BLUD.
- Bahwa saat menjabat sebagai Kepala UPTD pada bulan Juni 2016 s/d Desember 2016, saksi tidak ada dilakukan seleksi, verifikasi kelayakan usaha LKM untuk realisasi pencairan pinjaman Dana Bergulir Samisake. Kegiatan

Halaman 138 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi, verifikasi kelayakan usaha LKM untuk realisasi pencairan pinjaman Dana Bergulir Samisake dilaksanakan sebelum penetapan Koperasi/LKM penerima dana bergulir samisake.;

– Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pagu anggaran Dana Bergulir Samisake tahun anggaran 2013, namun yang saksi ketahui anggaran dana bergulir samisake tersebut berasal dari anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu tahun Anggaran 2013. Sedangkan dana bergulir samisake yang tersalurkan ke Koperasi/LKM sejumlah Rp. 13.649.000.000,- (tiga belas milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah).;

– Bahwa berdasarkan laporan triwulan IV tahun 2016 yang pernah saksi buat ketika saksi menjabat selaku Kepala UPTD Dana Bergulir Samisake diketahui dana bergulir Samisake sebesar Rp. 13.649.000.000,- (tiga belas milyar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) Tahun Anggaran 2013 disalurkan kepada 62 LKM Koperasi yang berhak melakukan pengelolaan terhadap dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013.;

– Bahwa saksi mengetahui adanya Perjanjian Kerjasama antara Kepala UPTD pada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah (PPKM) Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Bengkulu berdasarkan dokumen yang ada, namun pada saat saksi menjabat tidak ada lagi Perjanjian Kerjasama yang harus di tanda tangani sehingga saksi hanya meneruskan tugas Kepala UPTD sebelumnya saja.;

– Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai inisiatif dann siapa yang hadir untuk membuat dan mengusulkan Perjanjian Kerjasama tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa dokumen tersebut benar dan ada;

– Bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku dan perjanjian kerjasama ini maka PIHAK KEDUA akan diberi sanksi oleh PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

1. Pemutusan sepihak perjanjian kerjasama.
2. Mengambil alih pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
3. Menempuh jalur hukum.

– Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya surat perjanjian Kerjasama antara UPTD dengan LKM/Koperasi adalah untuk mengikat para pihak agar para pihak dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang sudah tertera dalam Perjanjian Kerjasama.;

– Bahwa Sampai dengan berakhirnya jabatan saksi pada bulan Januari 2017 sebagai Kepala UPTD secara umum hak dan kewajiban para pihak sudah

Halaman 139 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, Namun pada saat saksi menjabat belum ada pengembalian ke pihak Pemerintah Kota Bengkulu karena belum terbentuk BLUD;

- Bahwa saat saksi menjabat selaku Kepala UPTD, ada berbagai permasalahan yang terjadi di LKM/Koperasi Penerima Dana Bergulir Samisake diantaranya terdapat tunggakan dari masyarakat/peminjam dana kepada Koperasi/LKM yang disebabkan karena adanya persepsi masyarakat yang menganggap bahwa program dana bergulir Samisake adalah Bantuan yang tidak perlu dikembalikan, adanya penggunaan dana bergulir Samisake yang dilakukan oleh pengurus koperasi diantaranya oleh Pengurus Koperasi Padepokan Nur Islah dan BKM Makmur Jaya serta adanya pengalihan dana bergulir Samisake yang dialihkan dari rekening dana bergulir Samisake ke rekening Koperasi BMT Kota Mandiri.;
- Bahwa terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, saksi telah melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu yaitu saksi Eddyson dan memberikan petunjuk agar UPTD tetap memberikan pendampingan dan himbauan agar para pihak yang terkait mengembalikan dana bergulir Samisake tersebut.;
- Bahwa UPTD saat itu belum melakukan pola penerapan keuangan dana bergulir samisake berupa BLUD. Sehingga UPTD tidak dapat menerima pengembalian dana bergulir samisake dari LKM/Koperasi;
- Bahwa saksi sudah memulai pembuatan dokumen administrasi untuk pembentukan BLUD, yakni sebagaimana dokumen yang saya serahkan 1 bundel Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Dinas Koperasi UMKM Kota Bengkulu yang telah saksi selesaikan pada tanggal 04 Januari 2017;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian negara atau Lembaga menyebutkan bahwa pengelola dana bergulir pada kementerian negara atau Lembaga dilakukan oleh Satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU (satker Badan Layanan Umum). sehingga pola penerapan pengelolaan keuangan dana khusus berupa dana bergulir harus berstatus BLUD;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir mengatakan bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dana bergulir Samisake BLUD-SDB mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan dinas dibidang teknis operasional pengelolaan dana bergulir Samisake dan bentuk pembiayaan dana bergulir

Halaman 140 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sesuai dengan kebutuhan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas BLUD-SDB mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan dana bergulir Samisake;
  - b. pelaksanaan pemberian bentuk pembiayaan lainnya bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
  - c. pelaksanaan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir yang terdapat pada SKPD Pemerintah Daerah, dana anggaran dari APBN/APBD dan sumber dana lainnya yang sah;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dana bergulir;
  - e. pengkajian dan pengembangan pengelolaan BLUD-SDB;
  - f. pelaksanaan kerja sama, koordinasi dan sinkronasi urusan dana bergulir dengan pihak-pihak terkait;
  - g. pelaksanaan akuntansi keuangan dan administrasi umum;
  - h. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk Walikota.
- Bahwa dari hasil monitoring perkembangan pengelolaan dana bergulir samisake terdapat beberapa koperasi yang mendapatkan penghargaan dari Walikota Bengkulu atas keberhasilannya dalam mengelola dana bergulir samisake diantaranya Koperasi Rinjani Maju Bersama. Namun ada juga LKM/Koperasi yang bermasalah baik itu dana bergulir Samisake nya dipergunakan oleh Pengurus maupun adanya pengembalian pinjaman yang macet dari masyarakat.;
- Bahwa jasa pinjaman dana bergulir Samisake dari LKM kepada penerima pinjaman dilakukan dengan pola syariah dan atau konvensional dengan penerapan pola jasa pinjaman sebagai berikut :
- a. Jasa pinjaman dengan pola syariah dilakukan dengan prinsip bagi hasil yang tidak melebihi perhitungan bunga 6 % (enam persen);
  - b. Jasa pinjaman dengan pola konvensional paling besar sebesar 0,5 % per bulan atau 6 % per tahun.
- Bahwa biaya provisi yang dapat ditetapkan LKM Koperasi yakni Asuransi, materai dan biaya administrasi paling besar 1 % dari plafon pinjaman.;
- Bahwa Bentuk laporan pengelolaan dana bergulir samisake yang dilakukan oleh LKM ke pada UPTD adalah dengan menyampaikan laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake, sedangkan bentuk laporan dana bergulir samisake yang dilakukan oleh UPTD kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu adalah dengan menyampaikan Laporan Triwulan Samisake;

Halaman 141 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa bentuk konkrit fungsi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan Dana Bergulir Samisake mewajibkan dan memastikan LKM Koperasi menyampaikan laporan bulanan maksimal tanggal 10 setiap bulan dengan memuat isi laporan sebagai berikut:

- a. Surat Pertanggungjawaban mutlak atas laporan keuangan LKM Koperasi;
- b. Neraca;
- c. Laporan perubahan ekuitas;
- d. Perhitungan hasil usaha;
- e. Arus Kas Bank;
- f. Laporan arus Kas;
- g. Monitoring Angsuran dan kolektabilitas.

– Bahwa semua laporan bulanan itu masing-masing dibuat sendiri oleh pengurus LKM Koperasi dan diserahkan ke UPTD setiap bulan. Laporan tersebut dijadikan sebagai laporan pertanggung jawaban yang sah dan benar, dan UPTD pengelolaan dana bergulir Samisake memeriksa kebenaran materiil terkait lampiran bukti-bukti dan laporan bulanan tersebut. Selain itu UPTD pengelolaan dana bergulir Samisake melaksanakan rapat koordinasi, bimbingan teknis oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu.

– Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala UPTD pengelolaan dana Samisake tidak pernah melakukan pengusulan pemberian sanksi terhadap LKM/koperasi yang tidak mentaati perjanjian Kerjasama.;

– Bahwa pada saat saksi menjabat kami telah menemukan ada 1 LKM Koperasi yang melakukan hal tersebut yakni BMT Kota Mandiri karena kurang lebih 500 juta rupiah;

– Bahwa UPTD terbentuk setelah dana dicairkan kepada LKM/Koperasi.;

– Bahwa LKM/Koperasi BMT ada dilakukan pendampingan;

– Bahwa Pada saat LKM/Koperasi ada masalah, kami baru melakukan teguran;

– Bahwa Pembayaran pengembalian dana samisake bisa dilakukan jika BLUD telah terbentuk.;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan tidak ada keberatan

**6. Rendra Frajadinata, S.E. Bin Rasuli**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala UPTD Samisake Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu berdasarkan Surat

Halaman 142 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.24-333 tanggal 25 Juli 2017 tentang Penetapan Kepala UPTD Samisake;

– Bahwa sebagai Kepala UPTD Samisake Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu, saya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu dengan memberikan laporan pengelolaan dana bergulir Samisake oleh LKM/Koperasi per triwulan.

– Bahwa Struktur Organisasi UPTD Samisake Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu :

1. Kepala UPTD : Rendra Frajadinata, SE.
2. Kasubag TU : Anshar Amin
3. Staf Tata Usaha : 31 orang tenaga pendamping /Fasilitator Kelurahan (Faskel)

– Bahwa tindak lanjut dari tugas UPTD dalam penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang pengelolaan dana bergulir Samisake yaitu bahwa dikarenakan BLUD belum terbentuk, maka sejak tahun 2017 UPTD melakukan penyusunan proses pembentukan BLUD dengan menyiapkan dokumen yang mengacu pada Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penerapan Pengelolaan Keuangan BLUD;

– Bahwa seluruh dokumen pengusulan pembentukan BLUD tersebut kemudian diajukan kepada tim penilai yang telah ditetapkan oleh Walikota Bengkulu yang salah satunya adalah sekretaris daerah Kota Bengkulu saudara Marjon;

– Bahwa kemudian pada tahun 2019, proses penilaian yang dilakukan oleh tim penilai untuk pembentukan BLUD tersebut telah dilaksanakan dan dinyatakan layak sehingga selanjutnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).;

– Bahwa saksi tidak ada secara khusus melakukan penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur. Pelayanan publik yang dilakukan yaitu sebatas mengenai pengurusan dana bergulir Samisake dalam hal melayani LKM/Koperasi yang akan berkoordinasi tentang pembuatan laporan;

– Bahwa saksi selaku Kepala UPTD tidak ada melaksanakan seleksi, verifikasi kelayakan usaha LKM untuk realisasi pencairan pinjaman Dana

Halaman 143 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bergulir Samisake karena penseleksian tersebut dilakukan pada tahun 2013 sedangkan saksi menjabat sebagai Kepala UPTD pada tahun 2017;

– Bahwa Sejak tahun 2017 s/d tahun 2020 saat saksi menjabat sebagai Kepala UPTD, UPTD tidak ada memfasilitasi penyaluran dana bergulir Samisake yang dilakukan dari Pemerintah Kota Bengkulu maupun UPTD Samisake kepada LKM/ Koperasi. Hal ini disebabkan UPTD tidak memiliki kewenangan untuk menerima pengembalian dana bergulir Samisake dari LKM/Koperasi;

– Bahwa terkait dengan pengawasan terhadap perkembangan dan pengembalian dana bergulir Samisake yang dilakukan oleh UPTD, saksi selaku Kepala UPTD telah melakukan langkah-langkah antara lain :

a. Meminta LKM/Koperasi untuk melaporkan pengembalian dana bergulir Samisake dalam bentuk Laporan Bulanan yang diserahkan kepada UPTD.

b. Melakukan pertemuan dengan LKM/Koperasi yang difasilitasi oleh pihak kelurahan karena adanya hambatan dalam penyampaian laporan bulanan LKM/Koperasi kepada UPTD.

c. Melakukan tindakan dengan mengamankan aset milik pengurus (Ketua Koperasi Sanip Mandiri) berupa 1 (satu) bundel sertifikat tanah atas nama orang yang sudah saya tidak ingat lagi namanya, berupa sebidang tanah yang diatasnya ada rumahnya yang berlokasi di jalan gunung sinabung Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu yang mana sertifikat tersebut saat ini menjadi tanggung jawab Kepala BLUD Samisake, yang mana Ketua Koperasi Sanip Mandiri telah melakukan penyelewengan dana bergulir Samisake yang telah diterimanya dari masyarakat (penerima pinjaman).

d. Melakukan upaya untuk meminta LKM/Koperasi yang terindikasi menyimpan uang kas tunai (diketahui berdasarkan laporan bulanan yang diserahkan oleh LKM/ Koperasi kepada UPTD) untuk dana tersebut dimasukkan ke dalam Rekening Bank LKM/Koperasi.

– Bahwa sejak dana pinjaman samisake digulirkan dari LKM/koperasi kepada penerima pinjaman (masyarakat), ada kesepakatan antara UPTD dengan LKM/koperasi untuk tidak memegang dana pengembalian pinjaman masyarakat kepada LKM tersebut secara

Halaman 144 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai namun harus segera disetorkan dan disimpan di rekening masing masing LKM/koperasi;

— Bahwa UPTD telah melakukan tindakan untuk meminta LKM/Koperasi menyisihkan dana pengembalian pokok pinjaman sebesar 60 % dari dana yang diterima ke dalam rekening LKM/Koperasi dengan membuat :

1. Surat Nomor : 518/500/D.KUMKM/V/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Eddison selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu perihal Penyisihan pokok pinjaman dana bergulir Samisake sebesar 20 % .

2. Surat Nomor : 518/417/D.KUMKM/V/2018 tanggal 28 November 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Eddison selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu perihal penyisihan pengembalian pokok pinjaman dana bergulir Samisake sebesar 40 %.

Hal ini bertujuan agar saat BLUD terbentuk dan mempunyai rekening, LKM/Koperasi langsung melakukan penyetoran pengembalian pokok pinjaman sebesar 60 % ke BLUD;

— Bahwa saksi telah melakukan pemantauan penyaluran pinjaman dari LKM/koperasi kepada masyarakat penerima pinjaman didampingi oleh faskel (Fasilitator Kelurahan) yang dilakukan di rumah pengurus LKM/koperasi. namun tidak seluruh LKM/koperasi yang saksi pantau secara langsung karena ada penyaluran dana pinjaman yang dilakukan melalui sistem transfer dari LKM/Koperasi kepada penerima pinjaman;

— Bahwa untuk penyaluran dana samisake dari LKM/koperasi kepada penerima pinjaman sudah tepat sasaran atau belum, saksi tidak melakukan pengawasan karena pada saat penerima pinjaman mau meminjam dana Samisake ini harus mengajukan proposal pengajuan pinjaman dan yang melakukan verifikasi atau penelitian terhadap kebenaran data yang diberikan oleh peminjam adalah pihak pengurus LKM/Koperasi;

— Bahwa saksi tidak melakukan pengusulan pemberian sanksi terhadap LKM yang wanprestasi/ tidak melakukan penyetoran. Hal ini karena saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menerima pengembalian dana bergulir Samisake.;

— Bahwa saksi telah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja dari pendamping/fasilitator kelurahan dengan melakukan

Halaman 145 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan berkala dengan pendamping terkait permasalahan yang dihadapi oleh pendamping dalam hal mendampingi LKM/koperasi;

- Bahwa tim pendamping wajib aktif mendampingi pengurus LKM/Koperasi ketika LKM/Koperasi melakukan penyaluran dan penagihan kepada masyarakat khususnya saat adanya penerima pinjaman yang mengalami tunggakan dalam hal penyetorannya kepada pengurus, bahwa dana bergulir Samisake tersebut harus dikembalikan agar dana tersebut dapat digulirkan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk modal usaha ataupun yang mau memulai usaha;
- Bahwa UPTD telah melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan berupa Laporan Rekapitulasi Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dari LKM. Laporan tersebut berisi tentang :
  - a. Jumlah dana yang diterima oleh LKM
  - b. Jumlah dana yang disalurkan oleh LKM kepada masyarakat (penerima pinjaman)
  - c. Laporan tunggakan LKM/Koperasi
- Bahwa UPTD menyampaikan Laporan Rekapitulasi Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dari LKM tersebut kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu per triwulan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala UPTD sejak adanya pelaksanaan dana bergulir Samisake antara lain:
  1. Benny Alamsyah menjabat sebagai kepala UPTD tahun 2013 s/d tahun 2015
  2. Kiki Yanti menjabat sebagai kepala UPTD sejak tahun berapa saksi tidak ingat
  3. David Syahrudin Saragih Galingging menjabat sebagai Kepala UPTD saksi tidak ingat tahun berapa;
  4. Rendra Frajadinata menjabat sebagai Kepala UPTD sejak tahun 2017 s/d tahun 2020.;
- Bahwa Dana bergulir Samisake adalah visi misi Walikota Bengkulu yaitu Helmi Hasan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui bantuan pinjaman modal usaha yang diwujudkan dengan program satu milyar satu kelurahan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bengkulu (RPJMD).;

Halaman 146 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Walikota tersebut seharusnya total Koperasi Penerima Dana Bergulir Samisake sebanyak 65 LKM/Koperasi. Namun pada pelaksanaan dana bergulir Samisake hanya disalurkan kepada 58 LKM di 61 Kelurahan;
- Bahwa masing-masing LKM pengelola dana bergulir SAMISAKE tersebut kemudian dibuatkan Perjanjian Kerja Sama, dimana mekanisme pinjaman dan pelunasan diatur yaitu pihak penerima wajib mengembalikan pinjaman dana bergulir SAMISAKE ke UPTD dengan jangka waktu selama 7 tahun dengan sistem 2 tahun grace periode yang selanjutnya pada tahun ke-3 mulai mengangsur pokok pinjaman setiap tahun dalam jangka waktu 5 tahun;
- Bahwa total dana bergulir Samisake yang disalurkan kepada 58 LKM/Koperasi sebesar Rp.13.649.000.000.- (tiga belas milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah).;
- Bahwa pada tahun 2019 DPRD Kota Bengkulu memerintahkan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu untuk melakukan audit independen terhadap pengelolaan dana bergulir Samisake sehingga kemudian dilakukan Audit oleh Akuntan Publik DARWIN S MELIALA yang kemudian ditemukan adanya dana bergulir samisake yang digunakan secara pribadi oleh pengurus maupun mantan tenaga pendamping LKM;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi sebagai staf pada bidang Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu dan dilibatkan sebagai anggota tim seleksi dan verifikasi Calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013;
- Bahwa tim seleksi verifikasi kelayakan usaha berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 memiliki tugas antara lain :
  - a. Melakukan verifikasi terhadap LKM/Koperasi yang telah mengajukan proposal sebagai calon penerima dana bergulir samisake kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu untuk melihat kemampuan koperasi sebagaimana instrumen-instrumen sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Hukum
- Kesesuaian alamat
- Kepengurusan
- Pengalaman mengelola dana bergulir
- Domisili pelayanan
- Administrasi keuangan

b. Menyampaikan kesimpulan terhadap hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh tim. Bahwa penetapan LKM/Koperasi sebagai calon penerima pengelolaan dana bergulir samisake yaitu koperasi se wilayah kota Bengkulu mengajukan proposal sebagai calon pengelola dana bergulir samisake kepada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu. Lalu Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu saksi Erwan Syafrial membentuk tim verifikasi calon penerima dana bergulir Samisake dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Pembentukan tim seleksi verifikasi kelayakan usaha bagi LKM sebagai calon penerima program pengelolaan dana bergulir samisake tahun anggaran 2013 dengan susunan tim.;

- Bahwa setelah setiap kelompok melakukan verifikasi terhadap LKM/ Koperasi yang telah dibagi oleh pihak Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu tersebut, kemudian seluruh tim seleksi dan Verifikasi mengadakan rapat yang bertujuan untuk menyampaikan hasil verifikasi yang telah dilakukan terhadap LKM/ Koperasi calon pengelola dana bergulir samisake dengan hasil kesimpulan direkomendasikan sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake, dipertimbangkan atau tidak direkomendasikan sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses selanjutnya setelah adanya kesimpulan terhadap hasil verifikasi yang disampaikan oleh tim. Namun penetapan LKM/Koperasi sebagai calon penerima pengelolaan dana bergulir samisake ditetapkan oleh Walikota Bengkulu melalui Surat

Halaman 148 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Bengkulu yang saat itu menjabat yaitu H. Helmi Hasan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sajakah dari tim verifikasi calon pengelola dana bergulir samisake yang tergabung dalam kelompok yang melakukan verifikasi terhadap Koperasi Sanip Mandiri, Koperasi Sekip Mandiri dan Koperasi Sanip Mandiri;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dalam kelompok yaitu sdr. Rasidin dan sdri. Nelly Mawarni melakukan seleksi dan verifikasi terhadap LKM/ Koperasi dengan cara :

1. Setelah kelompok saksi mendapatkan proposal-proposal dari LKM/Koperasi yang telah dibagi kemudian kami minta kepada pengurus-pengurus koperasi yang akan kami datangi untuk mempersiapkan data-data yang diperlukan dan menentukan waktu untuk kelompok kami mendatangi koperasi-koperasi tersebut.

2. Saksi bersama dengan tim dalam kelompok mendatangi koperasi-koperasi yang telah dibagi yaitu Koperasi Sakinah, BKM Sehati, Kopwan Sepakat, BKM Rukum Makmur, Kopwan Anyelir, BKM Pantai Indah Berkas untuk selanjutnya melakukan wawancara dengan para pengurus dari masing-masing koperasi tersebut tentang kesiapan Koperasi untuk menjadi pengelola dana bergulir samisake.

3. Saksi bersama dengan tim dalam kelompok melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan keuangan Koperasi 2 tahun terakhir.

4. Saksi bersama dengan tim dalam kelompok melakukan pengecekan terhadap kesesuaian alamat koperasi yang ada di proposal dengan keadaan sebenarnya.;

- Bahwa tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap LKM/Koperasi calon penerima dana bergulir samisake dengan memperhatikan syarat-syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh Koperasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Walikota Bengkulu No. 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. Kemudian dari hasil verifikasi terhadap seluruh LKM/Koperasi diperoleh kesimpulan terhadap

Halaman 149 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LKM/Koperasi tersebut ada yang direkomendasikan, dipertimbangkan dan tidak direkomendasikan dengan pertimbangan tim sebagai berikut :

- Direkomendasikan apabila terdapat kesesuaian antara data yang diberikan dalam proposal dengan fakta yang ditemukan oleh tim di lapangan sehingga semua syarat/kriteria telah terpenuhi
- Dipertimbangkan apabila terdapat satu atau dua syarat tidak terpenuhi
- Tidak direkomendasikan karena ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data yang diberikan dalam proposal dengan fakta yang sebenarnya di lapangan.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa LKM/Koperasi yang mempunyai pengalaman kurang dari 2 tahun dapat ditetapkan sebagai pengelola dana bergulir samisake.;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan visi misi, rencana strategis dan program kerja LKM/Koperasi pada proposal yang telah diverifikasi;
- Bahwa terhadap LKM/Koperasi yang telah saksi lakukan verifikasi telah dilakukan pemeriksaan terhadap pengalaman koperasi dalam bidang penyaluran. Proses pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara melihat laporan keuangan dari koperasi tersebut. Dimana dalam laporan tersebut akan terlihat neraca yang terdiri dari arus kas, kas bank dan piutang. Dalam piutang menggambarkan bahwa telah terjadi penyaluran dana koperasi kepada anggota koperasi atau masyarakat;
- Bahwa sebagai anggota tim, saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan rekening bank atas nama Koperasi dengan cara melihat adanya fotocopy buku rekening atas nama LKM/Koperasi yang bersangkutan terlampir dalam proposal pengajuan pengelola dana bergulir samisake.;
- Bahwa metode pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi terhadap para LKM/Koperasi Calon pengelola dana bergulir samisake yaitu :
  1. Metode wawancara
  2. Metode pemeriksaan terhadap instrument-instrumen antara lain :
    - Badan hukum
    - Alamat Koperasi
    - Kepengurusan

Halaman 150 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengalaman lebih dari sama dengan 2 tahun
- Domisili pelayanan
- Administrasi keuangan.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 7 Desember 2013 tersebut juga diketahui terdapat 1 Koperasi yang tidak direkomendasikan yaitu Koperasi Karlinda. Dan sisanya terdapat sebanyak 2 LKM/Koperasi yang tidak bersedia untuk menjadi pengelola dana bergulir samisake yaitu KSP Usaha Bersama dan Koperasi Salsabila.;
- Bahwa Namun untuk proposal yang diterima oleh kelompok saya keseluruhannya sudah memenuhi syarat karena sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan.;
- Bahwa dari hasil Verifikasi sesuai dengan Lampiran Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 7 Desember 2013 diketahui bahwa Koperasi Sanip Mandiri, Koperasi Sekip Mandiri dan Koperasi BMT Kota Mandiri telah memenuhi persyaratan untuk menjadi pengelola dana bergulir samisake.;
- Bahwa saksi tidak melakukan seleksi dan verifikasi terhadap Koperasi Sanip Mandiri, Koperasi Sekip Mandiri dan Koperasi BMT Kota Mandiri. Karena setelah adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu tentang Pembentukan Tim Seleksi dan verifikasi LKM/Koperasi Calon Penerima Dana Samisake kemudian Ketua Tim seleksi dan Verifikasi yaitu saksi Supratman membagi nama-nama yang terdapat dalam SK menjadi beberapa kelompok tim verifikasi. Dan saksi tidak tergabung dalam kelompok yang melakukan seleksi dan verifikasi terhadap Koperasi BMT Kota Mandiri, Koperasi Sekip Mandiri dan Koperasi Sanip Mandiri;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

**7. Supran, S.IP., M.AP Bin Alm Anwar,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Direktur BLUD Dana Bergulir SAMISAKE adalah Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 62 tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Bengkulu No. 233 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola BLUD SAMISAKE.;

Halaman 151 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Direktur BLUD Dana Bergulir SAMISAKE, saya bertanggung jawab kepada Walikota Bengkulu dengan cara melaporkan setiap tri wulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan dana bergulir Samisake.;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu No. 52 Tahun 2016 tentang pola tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dana Bergulir Samisake, saya selaku Direktur BLUD dana Bergulir Samisake yaitu :

1. Penyusunan Rencana Belanja Anggaran
2. Penyusunan Rencana Strategi (REstra)
3. Melaporkan perkembangan dana bergulir pada Walikota Bengkulu
4. Melakukan pelayanan dana bergulir kepada penerima layanan yaitu Koperasi dan UKM.
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada Koperasi penerima dana Samisake
6. Melakukan Kerjasama dengan Mitra BLUD
7. Melakukan pengelolaan dana bergulir yang ada pada BLUD untuk disalurkan Kembali kepada bisnis 2 yaitu koperasi dan UKM.

- Bahwa adapun Struktur Organisasi BLUD Dana Bergulir SAMISAKE:

1. Direktur : Supran, S.IP. M.AP
2. Wakil Direktur Operasional : Supran, S.IP. M.AP
  - a. Kabag Hukum & Kerjasama : Ponal Hadi Putra, SH.
  - b. Kabag Bisnis 1 : Prajuda, SE.
  - c. Kabag Bisnis 2 : -
3. Wakil Direktur Keuangan & Administrasi Umum : Agus Hermawan, SH.
  - a. Kabag Akuntansi & Pelaporan : April Okta Bayu, SE
  - b. Kabag Anggaran : Eko Tri Saputra, S. Sos
  - c. Kabag SDM : -

- Bahwa saksi selaku Direktur BLUD Dana Bergulir Samisake belum ada melakukan pelayanan berkenaan penyaluran dana bergulir ke Koperasi dan LKM karena aturan yang dimiliki berkenaan dengan hal tersebut belum ada sedangkan aturan yang ada adalah berkenaan dengan proses pengembalian dana bergulir samisake yang merujuk pada Peraturan Wali

Halaman 152 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Bengkulu Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bengkulu.;

- Bahwa saat ini BLUD Dana Bergulir Samisake baru menerima pengembalian dana bergulir samisake dari LKM/Koperasi namun dana pengembalian tersebut belum bisa digulirkan lagi kepada LKM/Koperasi yang pernah menerima dana Samisake karena LKM/Koperasi tersebut harus mengembalikan terlebih dahulu seluruh dana bergulir samisake yang pernah diterimanya kemudian setelah dana Samisake tersebut dikembalikan seluruhnya kepada BLUD, pihak Koperasi harus membuat permohonan dan proposal kembali untuk mendapatkan dana bergulir samisake. Selain itu juga BLUD tidak dapat menggulirkan/memberikan dana bergulir Samisake ke Koperasi lainnya yang belum pernah menerima dana bergulir Samisake karena belum ada petunjuk atau aturan yang berkaitan dengan hal tersebut.;

- Bahwa dari hasil perekrutan tersebut kemudian Walikota Bengkulu berdasarkan surat Keputusan Walikota Bengkulu No. 233 Tahun 2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake menetapkan :

- Rahmat Rismun, S. Sos sebagai Direktur merangkap Wakil Direktur Operasional
- Ponal Hadi Putra, SH. Selaku Wakil Direktur Keuangan dan Administrasi.;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota No. 82 tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 233 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake menetapkan :

1. Supran S.IP. M.AP selaku Direktur merangkap Wakil Direktur Operasional
2. Agus Hermawan selaku Wakil Direktur Keuangan dan Administrasi

- Bahwa yang menjadi dasar hukum pengelolaan dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 antara lain :

1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake;
2. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake;

Halaman 153 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana bergulir Samisake;

4. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan.;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE adapun Tujuan, Sasaran dan Bentuk Pengelolaan Dana Bergulir Samisake :

- Pasal 2, Tujuan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake adalah :
  - a. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. Menciptakan lapangan kerja baru melalui perluasan kesempatan kerja dan usaha;
  - c. Meningkatkan daya saing daerah;
  - d. Terlaksananya upaya percepatan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan kelompok masyarakat dalam suatu proses yang partisipatif.
- Pasal 3, Sasaran Pengelolaan Dana Bergulir Samisake adalah :
  - a. Individu yang akan memulai usaha;
  - b. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;

- Bahwa bentuk Pengelolaan dana bergulir Samisake diatur dalam Pasal 4 yaitu :

- 1) Bentuk Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dilakukan melalui UPTD;
- 2) Dana Bergulir Samisake diberikan secara selektif.

- Bahwa pemanfaatan dana bergulir Samisake dimanfaatkan untuk membantu masyarakat guna meningkatkan taraf hidup ekonomi melalui pembukaan usaha baru atau mengembangkan usaha meliputi usaha produksi, jasa dan perdagangan serta pengembangan modal usaha di bidang produksi dan pengolahan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, kerajinan serta aneka usaha dan pengembangan usaha di bidang pemasaran terdiri dari pengembangan pemasaran hasil usaha bidang pertanian, perkebunan, peternakan, industri, kerajinan, pedagang kaki lima dan warung masyarakat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai besaran Pagu anggaran dana bergulir Samisake tahun anggaran 2013 namun berdasarkan laporan dari UPTD sebelumnya bahwa dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013

Halaman 154 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disalurkan kepada 58 LKM di 62 Kelurahan sebesar Rp.13.649.000.000,- (tiga belas milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) dengan sumber anggaran dari APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa total dana bergulir Samisake yang disalurkan kepada 58 LKM/Koperasi sebesar Rp.13.649.000.000,- (tiga belas milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) sedangkan total dana bergulir Samisake yang sudah dikembalikan berdasarkan Rekapitulasi Pengembalian Dana Bergulir Samisake per 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Supran, S.Ip. MAP selaku Direktur BLUD dan mengetahui DR. Nurliana Dewi, SH. MH. selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu sebesar Rp. 3.821.015.300,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta lima belas ribu tiga ratus rupiah).;
- Bahwa pada tahun 2019 sempat dilakukan Audit oleh Akuntan Publik DARWIN S MELIALA yang kemudian ditemukan adanya dana bergulir samisake yang digunakan secara pribadi oleh pengurus maupun mantan tenaga pendamping LKM dan tidak disalurkan kepada masyarakat yang berhak;
- Bahwa saksi selaku direktur BLUD telah melakukan upaya agar LKM/Koperasi dapat melakukan pengembalian dana bergulir samisake kepada BLUD dengan cara mengajukan nota dinas kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu perihal pemberitahuan pengembalian dana bergulir Samisake. Kemudian Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu menerbitkan surat teguran kepada Koperasi dan LKM yang isi surat tersebut mengatakan agar koperasi/LKM pengelola dana bergulir samisake mengembalikan pokok pinjaman dana bergulir samisake ke rekening Badan Layanan Umum Daerah dana bergulir samisake pada Bank Bengkulu dengan nomor rekening : 001-010-200-1420;
- Bahwa surat teguran yang diterbitkan kepada Koperasi atau LKM penerima dana bergulir Samisake telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.;
- Bahwa selain itu pihak BLUD telah melakukan upaya persuasif ke Koperasi/LKM yang belum mengembalikan dana bergulir samisake terutama yang berdasarkan hasil temuan audit dengan cara mengadakan pertemuan yang difasilitasi oleh pihak kelurahan sehingga timbul kesadaran mereka untuk mengembalikan dana bergulir samisake ke BLUD.;

Halaman 155 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BLUD melalui tenaga pendamping membantu pengurus Koperasi/LKM melakukan penagihan kepada penerima manfaat yang menunggak agar mereka dapat segera melakukan pengembalian;
- Bahwa BLUD terbentuk tahun 2019.;
- Bahwa saksi menjabat Direktur BLUD tahun 2021.;
- Bahwa pada saat saksi menjabat, telah melakukan teguran kepada LKM/Koperasi yang bermasalah.;
- Bahwa saksi telah memanggil pengurus LKM/Koperasi yang bermasalah untuk melakukan penyelesaian;
- Bahwa pada saat dipanggil, Terdakwa mengatakan akan menyelesaikan masalah tersebut.;
- Bahwa pengembalian dana bergulir samisake ke rekening BLUD bisa dilakukan pada tahun 2020.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian keterangan tersebut, terdakwa menyebutkan bahwa tidak adanya pembinaan oleh Direkrtr BLUD terkait dana Bergulir Samisake;

**8. Eddyson Bin Alm M. Zaini**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.821.22-13 tanggal 12 Januari 2015.;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Kota Bengkulu saksi bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bengkulu yaitu Sdr. H. HELMI HASAN (Walikota Bengkulu periode tahun 2012 s.d 2017) melalui Sekretaris Daerah Kota Bengkulu yaitu MARJON;
- Bahwa sesuai Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Kota Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi :

**A. Tugas**

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Halaman 156 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu mempunyai fungsi :

1. penyusunan Program di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
3. pemberian rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota Bengkulu.
4. pemberian rekomendasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota Bengkulu.
5. penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota.
6. pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota Bengkulu.
7. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota Bengkulu.
8. pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.
9. pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Dalam Daerah Kota Bengkulu.
10. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
11. pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

- Bahwa susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat.
3. Bidang Koperasi.
4. Bidang Pengawasan.
5. Bidang Usaha Kecil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Kota Bengkulu, saksi mengetahui adanya program dana bergulir SAMISAKE pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yakni berdasarkan laporan dari saksi BENNY ALAMSYAH selaku Kepala UPTD Samisake bahwa terdapat salah satu visi Walikota "APBD untuk rakyat" yang dituangkan dalam program dana bergulir satu milyar satu kelurahan (SAMISAKE) yang dikelola melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu.;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE program tersebut sebagaimana Pasal 1 angka 4 yaitu Dana Bergulir SAMISAKE adalah dana yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bengkulu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kerjasama kolektif antara Pemerintah Kota, Dunia Usaha, serta sektor non pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan kesempatan kerja dan usaha.;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 terdapat anggaran Investasi Non Permanen senilai Rp 19.071.282.426 (sembilan belas miliar tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) termasuk didalamnya Pengelolaan Dana Bergulir pada Program Samisake (Satu Miliar Satu Kelurahan) yang disalurkan kepada 58 LKM/Koperasi sebesar Rp.13.649.000.000.- (tiga belas milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) dengan sumber anggaran dari APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Walikota seharusnya total LKM Koperasi Penerima Dana Bergulir Samisake sebanyak 65 LKM/Koperasi. Namun pada pelaksanaannya hanya disalurkan kepada 58 LKM di 62 Kelurahan, Sedangkan untuk 7 LKM Koperasi yang tidak menerima penyaluran dana bergulir samisake dikarenakan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis yakni belum berpengalaman dan masa badan

Halaman 158 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya belum 2 tahun, adapun nama nama LKM Koperasi calon pengelola setelah diusulkan Dinas Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah kemudian ditetapkan sebagaimana surat Keputusan Walikota.;

- Bahwa masing-masing LKM pengelola dana bergulir SAMISAKE tersebut kemudian dibuatkan Perjanjian Kerja Sama, dimana mekanisme pinjaman dan pelunasan diatur yaitu pihak penerima wajib mengembalikan pinjaman dana bergulir SAMISAKE ke UPTD dengan jangka waktu selama 7 tahun dengan sistem 2 tahun grace periode yang selanjutnya pada tahun ke-3 mulai mengangsur pokok pinjaman setiap tahun dalam jangka waktu 5 tahun;
- Bahwa untuk mencapai keberhasilan usaha pemanfaatan dana bergulir Samisake, UPTD dan LKM dibantu oleh Tim Pendamping yang meliputi :

- a. Tenaga fungsional yang ditempatkan pada kecamatan dan/atau SKPD teknis;
- b. Tenaga perguruan tinggi.

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, Monitoring dan Evaluasi dalam pengelolaan dana bergulir Samisake dilakukan oleh :

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;
- c. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bengkulu;
- d. Bappeda;
- e. DPPKA;
- f. Dinas;
- g. SKPD Teknis.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dilakukan melalui tahap Penyaluran dan Pengembalian, adapun tahapan sebagai berikut :

### Tahap Penyaluran

- a. Penyaluran dana dari UPTD kepada LKM;
- b. Penyaluran dana dari LKM kepada penerima pinjaman.

### Tahap Pengembalian

- a. Dari penerima pinjaman pada LKM

Halaman 159 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Dari LKM kepada UPTD

- Bahwa Penyaluran dan penerima pinjaman Dana Bergulir

Samisake kepada LKM yaitu :

- (1) Dana Bergulir Samisake yang telah ditransfer dari DPPKA pada rekening UPTD disalurkan pada LKM yang telah menandatangani kontrak perjanjian kerjasama;
- (2) Penyaluran Dana Bergulir Samisake dilakukan dengan mentransfer dana melalui rekening LKM pada bank yang ditunjuk;
- (3) Dana Bergulir Samisake yang ditransfer pada LKM dilakukan secara bertahap sesuai dengan besaran rencana serapan dana yang akan dipinjamkan pada individu/kelompok penerima pinjaman;
- (4) Dana Bergulir Samisake yang telah disalurkan pada LKM harus segera disalurkan pada penerima pinjaman.

- Bahwa Penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake yaitu :

- (1) LKM dalam memberikan pinjaman Dana Bergulir Samisake didasarkan pada rekomendasi Tim Kelurahan dan proposal yang diajukan oleh individu/kelompok calon penerima pinjaman.
- (2) Rekomendasi diberikan oleh Tim Kelurahan sesuai dengan formulir yang telah disiapkan.
- (3) Proposal diajukan oleh individu/kelompok penerima pinjaman dengan bimbingan oleh LKM.
- (4) Formulir rekomendasi dan format proposal disusun oleh UPTD dan disiapkan LKM dan Tim Kelurahan.

- Bahwa Pengembalian Dari Penerima Pinjaman Kepada LKM

- (1) Pengembalian pinjaman Dana Bergulir Samisake wajib dilakukan dengan membayar hutang pokok dan jasa.
- (2) Pengembalian Dana Bergulir Samisake dapat dilakukan dengan cara mengangsur harian, mingguan, bulanan dan/atau mengangsur sekaligus.
- (3) Pembayaran dengan mengangsur dilakukan terhadap pinjaman yang digunakan untuk modal usaha sesuai dengan usulan proposal kelayakan usaha.
- (4) Pembayaran angsuran dengan cara sekaligus dilakukan terhadap pinjaman yang digunakan untuk usaha musiman.



(5) LKM dapat memberikan tenggang waktu pembayaran angsuran hutang pokok dan jasa sesuai dengan jenis usaha dan kesepakatan dengan penerima pinjaman.

(6) Pembayaran angsuran pinjaman sesuai kesepakatan antara LKM dengan penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.

(7) Keterlambatan pengembalian pokok pinjaman dan jasa dikenakan denda sesuai kesepakatan antara LKM dengan penerima pinjaman.

- Bahwa Pengembalian Dari LKM Kepada UPTD

(1) Pengembalian Dana Bergulir Samisake dari LKM kepada UPTD wajib dikembalikan sampai lunas dengan cara mengangsur.

(2) Pengembalian Dana Bergulir Samisake dilakukan pada tahun ketiga dengan grace period 2 (dua) tahun dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

(3) Angsuran disetor pada rekening UPTD pada bank yang ditunjuk dan tidak dibebankan jasa pinjaman.

(4) Keterlambatan pengembalian pokok pinjaman dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan pembatalan perjanjian kerjasama secara sepihak.

- Bahwa jasa pinjaman dana bergulir Samisake dari LKM kepada penerima pinjaman dilakukan dengan pola syariah dan atau konvensional dengan penerapan pola jasa pinjaman sebagai berikut :

a. Jasa pinjaman dengan pola syariah dilakukan dengan prinsip bagi hasil yang tidak melebihi perhitungan bunga 6 % (enam persen);

b. Jasa pinjaman dengan pola konvensional paling besar sebesar 0,5 % per bulan atau 6 % per tahun.

- Bahwa pembinaan dan evaluasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu terhadap LKM Koperasi dalam pengelolaan dana bergulir Samisake dilaksanakan dalam bentuk :

a. penyusunan standar dan prosedur;

b. pendidikan dan pelatihan; dan

c. pengawasan dan pengendalian dilaksanakan dalam bentuk



monitoring, verifikasi, evaluasi, bimbingan teknis, pendampingan, promosi/pameran dan lomba LKM serta Penerima Pinjaman berprestasi.

- Bahwa UPTD sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake wajib menyampaikan laporan kepada Walikota Bengkulu melalui Kepala DPPKA dengan melampirkan paling sedikit :

- a. rekening koran atas Dana Bergulir Samisake dilakukan secara triwulanan;
- b. jumlah dana yang telah disalurkan atas Kegiatan Samisake dan tingkat pengembalian.

- Bahwa Laporan hasil kegiatan Dana Bergulir Samisake dilaporkan oleh LKM kepada UPTD dengan tembusan Dinas, DPPKA, Bappeda, setiap bulan, meliputi:

- a. nama penerima Dana Bergulir Samisake;
- b. tingkat pengembalian Dana Bergulir Samisake;
- c. kemajuan perkembangan usaha;
- d. jumlah tenaga kerja yang terserap/terlibat.

- Bahwa pada tahun 2019 pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu saksi mengacu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu sesuai dengan rekomendasi maka Pemerintah Kota Bengkulu diminta untuk melakukan Audit secara lebih mendalam terhadap program dana bergulir SAMISAKE yang diterima masyarakat Kota Bengkulu melalui LKM penyalur. Bahwa kemudian saksi bekerja sama dengan Akuntan Publik Drs. DARWIN S. MELIALA untuk melaksanakan audit terhadap LKM penyalur SAMISAKE sebagaimana rekomendasi BPK Perwakilan Bengkulu. Bahwa berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik kemudian ditemukan ada 14 LKM penyalur SAMISAKE yang menggunakan dana SAMISAKE untuk kepentingan pribadi.;

- Bahwa Hasil audit akuntan publik DARWIN S MELIALA tersebut seluruhnya sudah dikonfirmasi ke seluruh pengurus LKM yang menggunakan dana SAMISAKE tersebut untuk kepentingan pribadi, dan seluruh pengurus LKM tersebut membenarkan penggunaan dana SAMISAKE tersebut untuk keperluan pribadi dan siap bertanggung jawab atas hal tersebut;

- Bahwa pada saat dana disalurkan saksi belum ada rekening



pengembalian tersebut karena BLUD belum terbentuk;

- Bahwa terkait dengan dana operasional yang akan diberikan kepada LKM/koperasi sempat akan dianggarkan dan tetap tidak jadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**9. Dr. Nurlia Dewi, S.H.M.H. Binti Hamdani Malik**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu yakni Surat Keputusan Walikota Nomor : SK.821.22-376 tanggal 18 Oktober 2021.;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu saya bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bengkulu yaitu Sdr. H. HELMI HASAN (Walikota Bengkulu periode tahun 2018 s.d 2023) melalui Sekretaris Daerah Kota Bengkulu yaitu ARIF GUNADI.;
- Bahwa sesuai Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Kota Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi :

**A. Tugas**

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

**B. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberian rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota Bengkulu.
4. Pemberian rekomendasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota Bengkulu.
5. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota.
6. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota Bengkulu.
7. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota Bengkulu.
8. Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.
9. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Dalam Daerah Kota Bengkulu.
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
11. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

- Bahwa susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat.
3. Bidang Koperasi.
4. Bidang Pengawasan.
5. Bidang Usaha Kecil Menengah.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Bahwa pada saat saya menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Bengkulu, berdasarkan laporan dari Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) saksi SUPRAN terdapat program dana bergulir SAMISAKE pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu yang bersumber dari APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 dan saya mendapat informasi bahwa

Halaman 164 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana bergulir Samisake tahun anggaran 2013 antara lain:

- Kondisi pengelolaan keuangan dana bergulir Samisake tahun 2013 sampai tahun 2021 atas pengembalian ke BLUD tidak optimal;
  - Temuan BPK Perwakilan Bengkulu yang menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama telah berakhir akan tetapi Pengelolaan Dana di BLUD belum optimal karena BLUD baru dibentuk awal tahun 2020;
  - Belum dilakukan upaya dalam penanganan masalah dikarenakan pandemi Covid 19.
- Bahwa bentuk Pengelolaan dana bergulir Samisake diatur dalam Pasal 4 yaitu :
1. Bentuk Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dilakukan melalui UPTD;
  2. Dana Bergulir Samisake diberikan secara selektif.
- Bahwa penanganan pinjaman bermasalah jika terjadi tunggakan maka akan dilakukan penagihan dengan tahapan sebagai berikut :
1. Panggilan pertama bagi penunggak akan diselesaikan secara kekeluargaan oleh LKM setelah 15 hari dari tanggal jatuh tempo.
  2. Apabila panggilan pertama tidak diindahkan akan dilakukan panggilan kedua oleh LKM setelah 7 hari dari panggilan pertama, apabila tidak ada penyelesaian tunggakan pada panggilan kedua maka akan dikenai sanksi sosial berupa pengumuman nama penunggak di Kantor Kelurahan dan Mesjid/ tempat ibadah.
  3. Apabila panggilan kedua tidak ada penyelesaian, LKM akan difasilitasi oleh pihak kelurahan dalam penyelesaian tunggakan.
  4. Apabila panggilan ketiga tidak ada penyelesaian akan diselesaikan secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan jangka waktu sesuai ketentuan akad kredit;
- Bahwa upaya penanganan pinjaman bermasalah mulai dilaksanakan setelah BLUD dana bergulir Samisake terbentuk, mengenai apakah Kepala UPTD Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota telah melakukan upaya penyelesaian penanganan pinjaman bermasalah saksi selaku Kepala Dinas tidak mengetahui;

Halaman 165 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, BLUD dana bergulir Samisake baru terbentuk dan ditetapkan Januari 2020 adapun kronologis hingga terbentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dana bergulir Samisake sebagai berikut :

1) Pada tanggal 16 Mei 2017 Walikota Bengkulu membentuk Tim Penilai Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake sebagaimana Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 96 Tahun 2017 yaitu :

- a. Marjon Sekretaris Daerah Kota Bengkulu selaku Ketua merangkap anggota;
- b. Ir. H. Fachriza, MM Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Bengkulu selaku anggota;
- c. Drs. H. Muhammad Husni, M.Si Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu selaku anggota;
- d. Emi Warni, S.Sos Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu selaku anggota;
- e. Riduan, SIP, M.Si Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bengkulu selaku anggota;
- f. Sahudin, SE, M.Si Plt Inspektur Kota Bengkulu selaku anggota;
- g. Drs. Eddyson Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu selaku anggota;
- h. Arminal Nova Putra, S.Sos, M.Si Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kota Bengkulu selaku anggota;
- i. Abdul Rais, SH Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu selaku anggota;
- j. Dr. Ardilafiza, SH, MH Dosen Universitas Bengkulu selaku anggota;
- k. Jisi Nasistiawan, SH, MH Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu selaku anggota.

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2019 Walikota Bengkulu menetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake sebagaimana Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 233 tahun 2019 yaitu :

Halaman 166 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rahmat Rismun, S.Sos selaku Direktur merangkap Wakil Direktur Operasional
- b. Ponal Hadi Putra, SH selaku Wakil Direktur Keuangan dan Administrasi ;
- Bahwa UPTD Samisake mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Dinas di bidang teknis pengelolaan dana bergulir Samisake, dalam melaksanakan tugas UPTD Samisake mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengelolaan Dana Bergulir Samisake
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang modal bergulir khusus untuk program dana bergulir samisake
  - c. Pelaksanaan ketatausahaan di bidang kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan seta penyusunan program
  - d. Pelaksanaan seleksi, Verifikasi kelayakan usaha LKM untuk realisasi pencairan pinjaman dana bergulir samisake
  - e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan dana bergulir samisake
  - f. Pembuatan kontrk perjanjian kerjasama antara unit pelaksana teknis dinas dengan pihak terkait
  - g. Pengusulan pemberian sanksi terhadap LKM yang wanprestasi melalui samisake
  - h. Penanggung jawab penuh terhadap kesuksesan pengelolaan dana bergulir samisake
  - i. Pelaksanaan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- Bahwa BLUD-SDB mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan dinas dibidang teknis operasional pengelolaan dana bergulir Samisake dan bentuk pembiayaan dana bergulir lainnya sesuai dengan kebutuhan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dalam melaksanakan tugas BLUD-SDB mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengelolaan dana bergulir Samisake;
  - b. pelaksanaan pemberian bentuk pembiayaan lainnya bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
  - c. pelaksanaan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir yang terdapat pada SKPD Pemerintah Daerah, dana anggaran dari APBN/APBD dan sumber dana lainnya yang sah;

Halaman 167 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dana bergulir;
  - e. pengkajian dan pengembangan pengelolaan BLUD-SDB;
  - f. pelaksanaan kerja sama, koordinasi dan sinkronasi urusan dana bergulir dengan pihak-pihak terkait;
  - g. pelaksanaan akuntansi keuangan dan administrasi umum;
  - h. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk Walikota;
  - Bahwa syarat-syarat mengajukan pinjaman harus melampirkan :
    - Kartu Tanda Penduduk
    - Kartu Keluarga
    - Foto copy surat nikah
    - Surat keterangan usaha dari lurah
    - Surat pernyataan di atas materai bahwa tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga keuangan manapun.;
  - Bahwa tahapan dalam pemberian pinjaman
    - a. Individu mengambil formulir rekomendasi dan proposal di LKM
    - b. Individu mengisi proposal dan rekomendasi
    - c. Meminta rekomendasi secara berjenjang melalui RT, Rw dan lurah sesuai dengan formulir yang disiapkan
    - d. Rekomendasi yang telah ditandatanganinya oleh RT RW dan lurah yang disertai proposal diserahkan kepada LKM
    - e. Bagi individu calon peminjam yang tidak mampu mengisi proposal wajib dibimbing oleh LKM
    - f. LKM melakukan verifikasi kelayakan usaha berdasarkan proposal dan peninjauan ke lapangan
    - g. Proposal yang memenuhi syarat kelayakan usahadan ketersediaan dana dapat dilakukan akad kredit
    - h. Pencairan adapat dilakukan secara tunai / melalui rekening nasabah di bank.;
  - Bahwa tahapan pengembalian :
    - a. Jangka waktu pengembalian pinjaman paling lama 24 bulan.
    - b. Pengembalian hutang pokok dan jasa disetor langsung individu / kelompok ke LKM secara tunai atau melalui rekening LKM di bank
    - c. Jika pengembalian melalui rekening LKM di bank, individu menyerahkan bukti setor kepada LKM.
- Bahwa pengembalian dana bergulir Samisake dari LKM kepada UPTD wajib dikembalikan sampai lunas dengan cara mengangsur.

Halaman 168 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian tersebut dilakukan pada tahun ketiga dengan grace Period 2 (dua) tahun dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati;

- Bahwa jasa pinjaman dana bergulir Samisake dari LKM kepada penerima pinjaman dilakukan dengan pola syariah dan atau konvensional dengan penerapan pola jasa pinjaman sebagai berikut :

- a. Jasa pinjaman dengan pola syariah dilakukan dengan prinsip bagi hasil yang tidak melebihi perhitungan bunga 6 % (enam persen);
- b. Jasa pinjaman dengan pola konvensional paling besar sebesar 0,5 % per bulan atau 6 % per tahun;

- Bahwa UPTD sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake wajib menyampaikan laporan kepada Walikota Bengkulu melalui Kepala DPPKA dengan melampirkan paling sedikit :

- a. rekening koran atas Dana Bergulir Samisake dilakukan secara triwulanan;
- b. jumlah dana yang telah disalurkan atas Kegiatan Samisake dan tingkat pengembalian.

- Bahwa laporan hasil kegiatan Dana Bergulir Samisake dilaporkan oleh LKM kepada UPTD dengan tembusan Dinas, DPPKA, Bappeda, setiap bulan, meliputi:

- a. nama penerima Dana Bergulir Samisake;
- b. tingkat pengembalian Dana Bergulir Samisake;
- c. kemajuan perkembangan usaha;
- d. jumlah tenaga kerja yang terserap/terlibat.

- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Bengkulu, sudah ada beberapa LKM yang mengembalikan dana bergulir samisake tersebut dengan cara menugaskan fasilitator yang tugasnya melakukan pendampingan dan kemudian langsung melaporkan ke Direktur BLUD.;

- Bahwa saksi menjabat kepala Dinas sejak tahun 2021.;
- Bahwa saksi pernah membuat surat teguran kepada LKM BMT Mandiri.;
- Bahwa BLUD berdiri pada saat saksi menjadi kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu.;
- Bahwa pada saat saksi melakukan teguran, ada Terdakwa menjaminkan sertifikat dan sudah saksi kembalikan.;
- Bahwa Terdakwa sudah ada itikad baik untuk mengembali dana bergulir samisake tersebut.;

Halaman 169 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**10. Benny Alamsyah, S.E., M.SE., M.A Bin Darmawi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar diangkatnya saksi menjadi Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu yakni Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.24-497 tanggal 25 November 2013.;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu saksi bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bengkulu yaitu Sdr. H. HELMI HASAN (Walikota Bengkulu periode tahun 2013 s.d 2018) melalui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu (Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu pada tahun 2013-2014 dijabat oleh saksi Erwan Syafrial sedangkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu tahun 2014- saksi pindah dijabat oleh saksi Eddison);
- Bahwa sebelum saksi ditunjuk sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu saksi merupakan Staff pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu, pada saat itu saksi mendapat informasi terkait program satu milyar satu kelurahan (Samisake) kemudian setelah pemilihan Kepala Daerah dan Sdr. H. HELMI HASAN terpilih sebagai Walikota Bengkulu periode tahun 2013 s.d 2018, program Samisake tersebut masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2013-2018 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bengkulu, selanjutnya dalam formulasi kebijakan terkait program Samisake dilakukan upaya penyaluran melalui Perbankan yakni kerjasama dengan Bank Bengkulu dikarenakan kendala aturan perbankan yang mewajibkan jaminan sehingga program tersebut gagal dilakukan melalui Bank Bengkulu, setelah itu saksi tidak mengikuti perkembangan pembahasan formulasi program Samisake hingga akhirnya pada tanggal 26 November 2013 saksi menerima undangan dan dilantik sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saya sebagai Kepala UPTD Dana Bergulir Samisake, upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan dana bergulir samisake antara lain :

Halaman 170 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ikut serta dalam tahap pelaksanaan seleksi LKM/Koperasi yang akan menerima dana bergulir samisake.

Untuk tahap seleksi LKM/Koperasi penerima dana Bergulir Samisake, Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu telah membentuk tim seleksi verifikasi kelayakan usaha LKM/Koperasi sebagai calon Penerima dana bergulir Samisake tahun anggaran 2013 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu Nomor : 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 yang ditandatangani oleh Erwan Syafrial, SE Selaku Kadis KOPERASI dan PPKM Kota Bengkulu. Bahwa yang ditunjuk sebagai Ketua Tim adalah Supratman, S.Sos. sedangkan keterlibatan saya dalam tim tersebut sebagai salah satu anggota.

2. Melakukan pemantauan dalam proses penyaluran dana bergulir samisake dari LKM kepada masyarakat sebagai penerima pinjaman.

Bahwa sebelum dana bergulir Samisake disalurkan kepada masyarakat penerima pinjaman, UPTD Dana bergulir samisake meminta kepada LKM/Koperasi untuk memberikan data penerima dana bergulir Samisake kepada UPTD. Selanjutnya UPTD memastikan dana bergulir samisake tersebut disalurkan kepada masyarakat dengan cara hadir di Kelurahan-kelurahan saat pencairan.

3. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap laporan bulanan yang dilaporkan oleh LKM/Koperasi sudah sejauh mana dana bergulir samisake tersebut disalurkan kepada penerima pinjaman;

- Bahwa Hasil dari monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan tersebut, saat itu UPTD dana bergulir samisake menemukan :

- Berdasarkan Laporan Triwulan Dana Bergulir Samisake Per 31 Maret 2014, sebanyak 57 LKM telah menyalurkan dana bergulir Samisake kepada penerima pinjaman di masing-masing kelurahan sesuai dengan wilayah kerjanya dengan total dana disalurkan sebesar Rp 10,770,750,000,-. Dengan kata lain, baru 79 persen dana bergulir Samisake yang telah disalurkan kepada penerima pinjaman.

Halaman 171 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Triwulan II per tanggal 30 Juni 2014, masih terdapat dana sebesar Rp 1,135,850,000,- yang belum disalurkan kepada masyarakat. Hal ini berarti masih ada 8 persen dari total dana bergulir Samisake yang dikucurkan oleh Pemerintah Kota masih di tangan LKM. Dana tersebut tersebar di 18 LKM yang melayani 20 kelurahan dengan daftar lengkap LKM yang masih belum menyalurkan seluruh dana kepada masyarakat
- Berdasarkan Laporan Triwulan III per tanggal 30 September 2014 masih terdapat dana sebesar Rp. 1.104.850.000,- yang belum disalurkan kepada masyarakat. Dana tersebut tersebar di 17 LKM.;
- Berdasarkan Laporan Triwulan IV per tanggal 31 Desember 2014 masih terdapat dana sebesar Rp. 409.100.000,- yang belum disalurkan kepada masyarakat. Dana tersebut tersebar di 4 LKM yang melayani 6 kelurahan antara lain :

NO.		NAMA LKM/KOPERASI	JUMLAH DANA YANG DITERIMA (Rp)	JUMLAH DANA YANG BELUM DISALURKAN	
				Rp	%
1.		KSU Berkah Bersama (Jalan Gedang)	100,000,000	500.000	1.00
2.		Koperasi Pad. Pengajian Nur Islah (Pagar Dewa)	500,000,000	70.000,000	14.00
3.		BMT Kota Mandiri (Padang Jati)	280,000,000	120.500.000	43.00
4.		BMT Kota Mandiri (Sukamerindu)	400,000,000	111.750.000	28.00
5.		BMT Kota Mandiri (Tanjung Agung)	100,000,000	75.250.000	75.50
6.		BMT Pandan Madani (Kebun Tebeng)	50,000,000	31,100,000	62.20
JUMLAH				409.100.000	3,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Tahun 2015 per 31 Desember 2015 masih terdapat dana sebesar Rp. 40.150.000,- yang belum disalurkan kepada masyarakat. Dana tersebut terdapat di 2 LKM antara lain :

NO.	NAMA LKM/KOPERASI	JUMLAH DANA YANG DITERIMA (Rp)	JUMLAH DANA YANG BELUM DISALURKAN	
			Rp	%
1.	BMT Kota Mandiri (Tanjung Agung)	100,000,000	33.050.000	33.00
2.	BMT Pandan Madani (Kebun Tebeng)	50,000,000	7.100.000	14.00
JUMLAH			40.150.000	0.20

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai kepala UPTD, tidak ada

Halaman 172 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemberian sanksi kepada LKM/Koperasi yang wansprestasi dikarenakan pada masa kepemimpinan saya sebagai Kepala UPTD Dana Bergulir Samisake sedang pada masa tenggang (grace period) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Walikota Bengkulu No. 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake;

- Bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh UPTD Dana Bergulir Samisake terhadap LKM/Koperasi yang tidak segera menyalurkan dana bergulir samisake yaitu :

1. UPTD melalui Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu telah melakukan teguran/peringatan kepada LKM/Koperasi penerima dana bergulir samisake yang belum menyalurkan dana bergulir samisake.

2. UPTD juga telah berupaya untuk melakukan penarikan kembali dana bergulir samisake yang tidak disalurkan dengan memerintahkan kepada LKM/Koperasi yang tidak menyalurkan dana bergulir samisake tersebut untuk menyetorkannya ke kas daerah pemerintah kota Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Triwulan IV tahun 2014 diketahui Koperasi BMT Kota Mandiri masih belum dapat menyalurkan dana bergulir samisake kepada masyarakat secara keseluruhan sehingga UPTD Dana Bergulir Samisake mengirimkan surat yang isinya meminta kepada Koperasi BMT Kota Mandiri agar dana bergulir samisake yang tidak disalurkan disetor ke rekening kas daerah Pemerintah Kota Bengkulu;

- Bahwa UPTD tidak bisa menerima pengembalian dana bergulir samisake yang tidak bisa disalurkan karena UPTD tidak mempunyai rekening penerimaan dana bergulir samisake dan juga UPTD belum berbentuk Badan Layanan Umum Daerah;

- Bahwa pada tanggal 26 November 2013 setelah saya dilantik sebagai Kepala UPTD saya menerima fakta pada tanggal 04 Desember 2013 akan dilaksanakan launching program dana bergulir Samisake, pada saat itu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor : 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 telah menunjuk Tim verifikasi kelayakan usaha LKM Koperasi calon pengelola dana bergulir Samisake antara lain yaitu:

1. Supratman Kepala Bidang Failitasi Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UMKM selaku Ketua;

Halaman 173 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eddyson Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM selaku Sekretaris;

- Bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku dan perjanjian kerjasama ini maka PIHAK KEDUA akan diberi sanksi oleh PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

1. Pemutusan sepihak perjanjian kerjasama.

2. Mengambil alih pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

3. Menempuh jalur hukum.

- Bahwa maksud dan tujuan perjanjian Kerjasama dibuat yaitu melakukan kerjasama teknis pengembangan bidang ekonomi lokal, usaha mandiri, mikro, kecil dan menengah pada kegiatan dana bergulir Samisake serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Bengkulu;

- Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat berdasarkan tindak lanjut adanya Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bengkulu Walikota Bengkulu (H. HELMI HASAN) dengan Ketua LKM Koperasi Kota Bengkulu;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya jabatan saksi bulan Mei 2016 sebagai Kepala UPTD secara umum hak dan kewajiban para pihak belum seluruhnya terlaksana dikarenakan beberapa problematika permasalahan yaitu :

1. Pada rentang waktu 2014-2015 masih dalam waktu grace period artinya dalam waktu 2 tahun pihak LKM Koperasi tidak perlu mengembalikan kewajiban pengembalian kepada UPTD yang seharusnya menurut amanah Peraturan Daerah berstatus Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

2. Semua LKM/Koperasi belum memiliki kapasitas dan sumber daya keuangan untuk memenuhi ketentuan Audit setiap tahun;

3. Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa program dana bergulir Samisake adalah Bantuan yang tidak perlu dikembalikan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Permendagri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD menjelaskan bahwa persyaratan Substantif apabila tugas dan fungsi unit kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa public yang salah satunya adalah pengelolaan dana khusus dalam meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada

Halaman 174 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. Pengelolaan dana khusus dimaksud salah satunya adalah pengelolaan dana bergulir untuk UMKM.;

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Permendagri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD menjelaskan bahwa persyaratan administrative terpenuhi apabila unit kerja membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi :

1. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat.
2. Pola tata Kelola
3. Rencana strategis bisnis
4. Standar pelayanan minimal
5. Laporan keuangan atau prognosa/proyeksi laporan keuangan
6. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.;

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake menjelaskan :

- 1) Pengelolaan dana bergulir samisake dilaksanakan oleh UPTD pada Dinas.
- 2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah.;

- Bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dana bergulir Samisake BLUD-SDB mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan dinas dibidang teknis operasional pengelolaan dana bergulir Samisake dan bentuk pembiayaan dana bergulir lainnya sesuai dengan kebutuhan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dalam melaksanakan tugas BLUD-SDB mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan dana bergulir Samisake;
- b. pelaksanaan pemberian bentuk pembiayaan lainnya bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir yang terdapat pada SKPD Pemerintah Daerah, dana anggaran dari APBN/APBD dan sumber dana lainnya yang sah;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dana bergulir;

Halaman 175 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. pengkajian dan pengembangan pengelolaan BLUD-SDB;
- f. pelaksanaan kerja sama, koordinasi dan sinkronasi urusan dana bergulir dengan pihak-pihak terkait;
- g. pelaksanaan akuntansi keuangan dan administrasi umum;
- h. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk Walikota;
- bahwa berdasarkan peraturan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis pengelolaan dana bergulir Samisake, adapun penanganan pinjaman bermasalah penyelesaiannya pada LKM Koperasi jika terjadi tunggakan maka akan dilakukan penagihan dengan tahapan sebagai berikut :
- 1. Panggilan pertama bagi penunggak akan diselesaikan secara kekeluargaan oleh LKM setelah 15 hari dari tanggal jatuh tempo.
- 2. Apabila panggilan pertama tidak diindahkan akan dilakukan panggilan kedua oleh LKM setelah 7 hari dari panggilan pertama, apabila tidak ada penyelesaian tunggakan pada panggilan kedua maka akan dikenai sanksi sosial berupa pengumuman nama penunggak di Kantor Kelurahan dan Mesjid/ tempat ibadah.
- 3. Apabila panggilan kedua tidak ada penyelesaian, LKM akan difasilitasi oleh pihak kelurahan dalam penyelesaian tunggakan.
- 4. Apabila panggilan ketiga tidak ada penyelesaian akan diselesaikan secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan jangka waktu sesuai ketentuan akad kredit;
- Bahwa jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Pengurus LKM Koperasi, UPTD pengelola dana bergulir Samisake terlebih dahulu memanggil Pengurus LKM Koperasi dan meminta agar permasalahan diselesaikan jika tidak dapat terselesaikan maka akan diselesaikan secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pengembalian dana bergulir Samisake dari LKM kepada UPTD wajib dikembalikan sampai lunas dengan cara mengangsur. Pengembalian tersebut dilakukan pada tahun ketiga dengan grace Period 2 (dua) tahun dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati;
- Bahwa waktu grace period terjadi pada tahun 2014 sampai tahun 2015;
- Bahwa waktu pengembalian dana bergulir samisake dari LKM kepada UPTD yaitu tahun 2016 sampai tahun 2020.;
- Bahwa bentuk konkrit fungsi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan Dana Bergulir Samisake mewajibkan dan memastikan

Halaman 176 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LKM Koperasi menyampaikan laporan bulanan maksimal tanggal 10 setiap bulan dengan memuat isi laporan sebagai berikut :

- a. Surat Pertanggungjawaban mutlak atas laporan keuangan LKM Koperasi;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan perubahan ekuitas;
  - d. Perhitungan hasil usaha;
  - e. Arus Kas Bank;
  - f. Laporan arus Kas;
  - g. Monitoring Angsuran dan kolektabilitas;
- Bahwa Laporan bulanan LKM/Koperasi dijadikan sebagai laporan pertanggung jawaban yang sah dan benar, dan UPTD pengelolaan dana bergulir Samisake tidak pernah memeriksa kebenaran materil terkait lampiran bukti-bukti dan laporan bulanan tersebut. Selain itu UPTD pengelolaan dana bergulir Samisake melaksanakan rapat koordinasi, bimbingan teknis oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu;
  - Bahwa pengelolaan dana Samisake tidak pernah melakukan pengusulan pemberian sanksi terhadap LKM Koperasi yang tidak menindaklanjuti perjanjian kerjasama melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu.;
  - Bahwa pengurus LKM/Koperasi diperbolehkan untuk menjadi penerima dana bergulir samisake sepanjang yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai peminjam dan memenuhi persyaratan peminjaman sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan No. 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.;
  - Bahwa peminjam Dana bergulir samisake ini adalah individu atau kelompok, dengan kriteria sebagai berikut :
    - a. Warga masyarakat Kota Bengkulu dengan dibuktikan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) setempat dan KK;
    - b. Termasuk dalam kategori usaha produktif;
    - c. Dapat dipercaya dan dapat bekerjasama;
    - d. Memiliki perencanaan usaha riil atau akan memulai usaha;
    - e. Mempunyai usaha dan usahanya menguntungkan serta dapat dikembangkan;
    - f. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha;
    - g. Memerlukan tambahan modal kerja;
    - h. Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman;
    - i. Mendapat persetujuan keluarga;

Halaman 177 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga keuangan manapun;
- k. Usahnya tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan dan kesusilaan.
- l. Bersedia mengikuti bimbingan
- m. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal
- n. Pengembangan usaha dapat meningkatkan dan menyerap jumlah tenaga kerja baru.
- Bahwa persyaratan pengajuan Dana bergulir samisake terdiri dari :
  - (1) Persyaratan pinjaman Dana bergulir antara Rp. 500.000,00 s/d Rp. 5.000.000,00 sebagai berikut :
    - a. Kartu Keluarga (KK);
    - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    - c. Foto copy surat nikah (jika ada);
    - d. Melampirkan surat pernyataan di atas materai bahwa tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga keuangan manapun.
  - (2) Persyaratan pinjaman Dana bergulir antara Rp.5.000.000,00 s/d Rp. 10.000.000,00 sebagai berikut :
    - a. Kartu Keluarga (KK);
    - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    - c. Foto copy surat nikah (jika sudah menikah);
    - d. Surat keterangan usaha dari Lurah;
    - e. Melampirkan surat pernyataan di atas materai bahwa tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga keuangan manapun.
  - (3) Persyaratan pinjaman Dana bergulir antara Rp.10.000.000,00 s/d Rp. 15.000.000,00 sebagai berikut :
    - a. Kartu Keluarga (KK);
    - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    - c. Foto copy surat nikah (jika sudah menikah);
    - d. Surat keterangan usaha dari Lurah;
    - e. Melampirkan surat pernyataan di atas materai bahwa tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga keuangan manapun.
  - (4) Persyaratan pinjaman Dana bergulir antara Rp. 15.000.000,00 s/d Rp. 25.000.000,00 sebagai berikut :
    - a. Kartu Keluarga (KK);
    - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    - c. Foto copy surat nikah (jika sudah menikah);

Halaman 178 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. HO (Izin Gangguan) dari Pemerintah Kota;
- e. Agunan tambahan berupa BPKB, Sertifikat tanah/ rumah;
- f. Melampirkan surat pernyataan di atas materai bahwa tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga keuangan manapun.
- Bahwa dana bergulir samisake tidak diperbolehkan untuk dipergunakan sendiri oleh pengurus LKM/Koperasi diluar ketentuan yang diatur oleh Peraturan No. 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Samisake;
- Bahwa apabila ada peminjam yang macet harus dikembalikan oleh peminjam kepada LKM/Koperasi.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua program belum siap dengan dana bergulir samisake tersebut.;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**11. David Sahrudin S. Garingging, S.E**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Plt. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu adalah Surat Perintah Tugas Nomor : 800/921/III.BKD/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Marjon, M.Pd. selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bengkulu. Sedangkan dasar pengangkatan saksi selaku Kepala UPTD Pengelola Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu adalah surat keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.24-09 tanggal 09 Januari 2017 yang ditandatangani oleh H. Helmi Hasan selaku Walikota Bengkulu;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu (Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu pada tahun 2016 dijabat oleh saksi Eddison);
- Bahwa susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake:

Halaman 179 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala UPTD : David Sahrudin S. Garingging
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Ansyar Amin
3. Staf : Rendra Frajadinata

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu saya merupakan Kasubag Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu. Dana bergulir samisake berasal dari APBD Kota Bengkulu yang dikeluarkan dari pos anggaran Pembiayaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Karena dana bergulir samisake berbentuk investasi jangka panjang non permanen pemerintah kota dengan penyaluran berupa uang sesuai dengan Pasal 5 Perda No. 12 Tahun 2103 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.;

- Bahwa Program dana bergulir samisake adalah program walikota Bengkulu yaitu Helmi Hasan untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dalam hal usaha;

- Bahwa UPTD sebagai satker tidak dapat melakukan penarikan dana bergulir samisake yang belum tersalurkan kepada masyarakat karena UPTD belum berbentuk BLUD yang mempunyai kewenangan fleksibel dalam pengelolaan keuangan.;

- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala UPTD baru terbit Peraturan Walikota Bengkulu No. 52 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir dan Peraturan Walikota No. 51 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang standar pelayanan minimal badan layanan umum daerah samiusake dana bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bengkulu.;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 5 ayat 2 huruf c menjelaskan pada intinya pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat dan Pasal 8 huruf a menjelaskan pada intinya pengolaan dana khusus antara lain berupa

Halaman 180 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengolaan dana bergulir Samisake Pasal 10 ayat 2 menjelaskan pada intinya UPTD berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Sehingga merujuk hal tersebut pengelolaan dana bergulir Samisake harus membentuk pola pengelolaan BLUD.;

- Bahwa dalam rentang waktu jabatan saya yang dituang dalam Laporan Triwulan IV tahun 2016 diketahui kondisi pengelolaan dana bergulir Samisake oleh LKM/Koperasi yaitu :

- Jumlah dana bergulir samisake yang disalurkan oleh LKM/Koperasi kepada Masyarakat sudah mencapai dana perguliran sebesar Rp. 38.775.900.000,- dengan total jumlah peminjam sebanyak 10.197 orang. Dan jumlah dana yang macet di masyarakat Rp. 6.595.893.234,- dengan jumlah peminjam yang macet sebanyak 4.482 orang.

- Jumlah dana bergulir samisake yang belum disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp. 7.100.000,- yang berada di Koperasi BMT Pandan Madani (Kebun Tebeng).;

- Bahwa penyelesaian penanganan terhadap pinjaman masyarakat yang macet masih dilaksanakan secara persuasive. Dimana UPTD melakukan pendampingan terhadap LKM/Koperasi dengan cara tetap melibatkan tim kelurahan, kecamatan dan fasilitator membantu LKM dalam ahal penagihan kepada masyarakat yang macet membayar;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dilakukan melalui tahap Penyaluran dan Pengembalian, adapun tahapan sebagai berikut :

### Tahap Penyaluran

- Penyaluran dana dari UPTD kepada LKM;
- Penyaluran dana dari LKM kepada penerima pinjaman.

### Tahap Pengembalian

- Dari penerima pinjaman pada LKM
- Dari LKM kepada UPTD.;

- Bahwa peminjam dana bergulir Samisake harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu No. 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana bergulir Samisake. Dimana kriterianya antara lain :

Halaman 181 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga masyarakat kota Bengkulu
- Mempunyai usaha yang jelas
- Dapat bekerjasama dan memiliki perencanaan pengembangan usaha
- Bersedia untuk mengikuti bimbingan
- Memerlukan tambahan modal kerja
- Mempunyai motivasi mengembangkan usaha
- Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman
- Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal;
- Bahwa syarat-syarat mengajukan pinjaman harus melampirkan :
  - Kartu Tanda Penduduk
  - Kartu Keluarga
  - Foto copy surat nikah
  - Surat keterangan usaha dari lurah
  - Surat pernyataan di atas materai bahwa tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga keuangan manapun.;
- Bahwa tahapan dalam pemberian pinjaman :
  - a. Individu mengambil formulir rekomendasi dan proposal di LKM
  - b. Individu mengisi proposal dan rekomendasi
  - c. Meminta rekomendasi secara berjenjang melalui RT, Rw dan lurah sesuai dengan formulir yang disiapkan
  - d. Rekomendasi yang telah ditandatanganinya oleh RT RW dan lurah yang disertai proposal diserahkan kepada LKM
  - e. Bagi individu calon peminjam yang tidak mampu mengisi proposal wajib dibimbing oleh LKM
  - f. LKM melakukan verifikasi kelayakan usaha berdasarkan proposal dan peninjauan ke lapangan
  - g. Proposal yang memenuhi syarat kelayakan usahadan ketersediaan dana dapat dilakukan akad kredit
  - h. Pencairan adapat dilakukan secara tunai / melalui rekening nasabah di bank.;
- Bahwa tahapan pengembalian dana bergulir samisake :
  - a. Jangka waktu pengembalian pinjaman paling lama 24 bulan.
  - b. Pengembalian hutang pokok dan jasa disetor langsung individu / kelompok ke LKM secara tunai atau melalui rekening LKM di bank

Halaman 182 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jika pengembalian melalui rekening LKM di bank, individu menyerahkan bukti setor kepada LKM;
- Bahwa pengembalian dana bergulir Samisake dari LKM kepada UPTD wajib dikembalikan sampai lunas dengan cara mengangsur. Pengembalian tersebut dilakukan pada tahun ketiga dengan grace Period 2 (dua) tahun dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati;
  - Bahwa waktu grace period terjadi pada tahun 2014 sampai tahun 2015.;
  - Bahwa waktu pengembalian dana bergulir samisake dari LKM kepada UPTD yaitu tahun 2016 sampai tahun 2020.;
  - Bahwa pengelolaan Penyaluran dan Pengembalian dari penerima pinjaman kepada LKM dan UPTD berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana bergulir Samisake sebagai berikut :

### Penyaluran dan penerima pinjaman Dana Bergulir Samisake kepada LKM

- 1) Dana Bergulir Samisake yang telah ditransfer dari DPPKA pada rekening UPTD disalurkan pada LKM yang telah menandatangani kontrak perjanjian kerjasama;
- 2) Penyaluran Dana Bergulir Samisake dilakukan dengan mentransfer dana melalui rekening LKM pada bank yang ditunjuk;
- 3) Dana Bergulir Samisake yang ditransfer pada LKM dilakukan secara bertahap sesuai dengan besaran rencana serapan dana yang akan dipinjamkan pada individu/kelompok penerima pinjaman;
- 4) Dana Bergulir Samisake yang telah disalurkan pada LKM harus segera disalurkan pada penerima pinjaman.

### Penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake

- 1) LKM dalam memberikan pinjaman Dana Bergulir Samisake didasarkan pada rekomendasi Tim Kelurahan dan proposal yang diajukan oleh individu/kelompok calon penerima pinjaman.
- 2) Rekomendasi diberikan oleh Tim Kelurahan

Halaman 183 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sesuai dengan formulir yang telah disiapkan.

- 3) Proposal diajukan oleh individu/kelompok penerima pinjaman dengan bimbingan oleh LKM.
- 4) Formulir rekomendasi dan format proposal disusun oleh UPTD dan disiapkan LKM dan Tim Kelurahan.

## Pengembalian Dari Penerima Pinjaman Kepada LKM

- 1) Pengembalian pinjaman Dana Bergulir Samisake wajib dilakukan dengan membayar hutang pokok dan jasa.
- 2) Pengembalian Dana Bergulir Samisake dapat dilakukan dengan cara mengangsur harian, mingguan, bulanan dan/atau mengangsur sekaligus.
- 3) Pembayaran dengan mengangsur dilakukan terhadap pinjaman yang digunakan untuk modal usaha sesuai dengan usulan proposal kelayakan usaha.
- 4) Pembayaran angsuran dengan cara sekaligus dilakukan terhadap pinjaman yang digunakan untuk usaha musiman.
- 5) LKM dapat memberikan tenggang waktu pembayaran angsuran hutang pokok dan jasa sesuai dengan jenis usaha dan kesepakatan dengan penerima pinjaman.
- 6) Pembayaran angsuran pinjaman sesuai kesepakatan antara LKM dengan penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- 7) Keterlambatan pengembalian pokok pinjaman dan jasa dikenakan denda sesuai kesepakatan antara LKM dengan penerima pinjaman.

## Pengembalian Dari LKM Kepada UPTD

- 1) Pengembalian Dana Bergulir Samisake dari LKM kepada UPTD wajib dikembalikan sampai lunas dengan cara mengangsur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pengembalian Dana Bergulir Samisake dilakukan pada tahun ketiga dengan grace period 2 (dua) tahun dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

3) Angsuran disetor pada rekening UPTD pada bank yang ditunjuk dan tidak dibebankan jasa pinjaman.

4) Keterlambatan pengembalian pokok pinjaman dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan pembatalan perjanjian kerjasama secara sepihak.

- berdasarkan Lampiran I Peraturan Walikota Bengkulu No.28 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Samisake diketahui jasa pinjaman dana bergulir Samisake dari LKM kepada penerima pinjaman dilakukan dengan pola syariah dan atau konvensional dengan penerapan pola jasa pinjaman sebagai berikut :

a. Jasa pinjaman dengan pola syariah dilakukan dengan prinsip bagi hasil yang tidak melebihi perhitungan bunga 6 % (enam persen);

b. Jasa pinjaman dengan pola konvensional paling besar sebesar 0,5 % per bulan atau 6 % per tahun.

Sedangkan biaya provisi yang dapat ditetapkan LKM Koperasi yakni Asuransi, materai dan biaya administrasi paling besar 1 % dari plafon pinjaman;

- Bahwa bentuk laporan pengelolaan dana bergulir samisake dari LKM kepada UPTD dengan melampirkan:

-Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak LKM

- Laporan keuangan LKM yang berisi neraca, laporan arus kas tunai, laporan arus kas bank, perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas

Halaman 185 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 185



- Laporan perkembangan pengelolaan dana bergulir samisake yang terdiri dari :

1. Laporan register perguliran
2. Laporan tunggakan yang melebihi 3 bulan
3. Fotocopy rekening Koran.;

- Bahwa bentuk laporan pengelolaan dana bergulir samisake dari UPTD kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu yaitu hasil rekapitulasi dari laporan bulanan yang disampaikan oleh 62 LKM/Koperasi yang dibuat dalam bentuk Laporan periodic (triwulan).;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**12. Silvia Agustina Binti Mansyur Syah Agus**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril sewaktu saya di tujuk sebagai Anggota pada Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha Bagi LKM sebagai Calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 pada Koperasi BMT Kota Mandiri.;
- Bahwa tugas tim seleksi verifikasi kelayakan usaha berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 antara lain :
  - a. Bahwa saya dan Tim seleksi verifikasi kelayakan usaha tidak pernah memberitahu kepada masyarakat tentang program bantuan pengelolaan dana bergulir samisake tahun anggaran 2013 .
  - b. Bahwa saya dan Tim seleksi verifikasi kelayakan usaha melakukan seleksi, verifikasi dan penilaian terhadap berkas usulan LKM yang mengajukan permohonan peserta program pengelolaan dana bergulir samisake tahun anggaran 2013, baik untuk peserta program dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Koperasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa saya dan Tim seleksi verifikasi kelayakan usaha hanya membuat saran dari hasil verifikasi tersebut kepada ketua Tim yakni Pak Supratman. Bahwa saya dan Tim Verifikasi tidak pernah membuat atau merekomendasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Menengah Kota Bengkulu dari hasil seleksi verifikasi tersebut terhadap penilaian berkas permohonan LKM calon penerima program pengelolaan dana bergulir samisake tahun anggaran 2013.

d. Bahwa saya dan Tim seleksi verifikasi kelayakan usaha tidak pernah membuat Berita Acara Penetapan Calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake tahun anggaran 2013 kepada Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu dan Kepala UPTD Samisake pada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu.

- Bahwa cara Tim seleksi verifikasi kelayakan usaha hanya turun saja kelapangan untuk melakukan pengecekan ke beberapa LKM dan BKM atau Koperasi yang terdapat di Kecamatan Sungai Serut yang terdiri dari : BMT Kota Mandiri, Koperasi wanita Dewi Sri, Koperasi Lancang Kuning, Koperasi wanita Belian, BKM Besame, BKM Pancur Mas selanjutnya saya dan Tim verifikasi melakukan wawancara kepada pengurus LKM dan BKM atau Koperasi sesuai dengan formulir kriteria pertanyaan yang dibagi oleh sdr. Drs.Eddyson sebagai Sekretaris serta memeriksa kelengkapan administrasi LKM dan BKM atau Koperasi kemudian hasilnya saya laporkan kepada Erwan Syafrial, SE sebagai pengarah dan sdr.Supratman, S.Sos sebagai Ketua, dan untuk LKM BMT Kota Mandiri saya bersama dengan tim tidak melihat adanya proposal yang diajukan oleh LKM BMT Kota Mandiri pada saat verifikasi, akan tetapi pada rapat pleno tanggal 7 Desember 2013 terkait hasil seleksi verifikasi dan kelayakan usaha bagi lembaga keuangan mikro (LKM) calon pengelola dana bergulir Samisake tahun anggaran 2013 LKM BMT Kota Mandiri terpilih menjadi penyalur dana samisake.;

- Bahwa pada saat rapat pleno kami selaku tim verifikator untuk LKM BMT Kota Mandiri, menyampaikan hasil pekerjaan kami bahwa LKM BMT Kota Mandiri pada saat dilakukan verifikasi tidak terdapat proposal pengajuan, sehingga hal tersebut telah kami sampaikan dalam rapat pleno, kemudian setelah penyampaian hasil verifikasi dari tim verifikasi lainnya selesai, kami diperintahkan untuk keluar dari ruang rapat karena akan diadakan rapat pimpinan terkait keputusan Hasil Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha Bagi

Halaman 187 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LKM Calon Penerima Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013, dan saya mendapatkan bahwa LKM BMT Kota Mandiri terpilih menjadi penyalur dana samisake, dan lampiran keputusan tersebut di tandatangi oleh Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu tertanggal 7 Desember 2023;

- Bahwa cara saksi dan Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap LKM/Koperasi BMT Mandiri saksi bersama dengan Ibu Saria Umi, Bapak Alimansyah pergi ke Koperasi BMT Kota Mandiri untuk melakukan Verifikasi, hanya saja pada saat itu saksi tidak memeriksa secara detail terkait kelengkapan syarat dari Koperasi BMT Kota Mandiri karena pada saat itu yang berkomunikasi dengan terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril adalah Ibu Saria Umi, namun saksi ada menandatangani hasil ceklis dari Verifikasi terhadap Koperasi BMT Kota Mandiri dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Ibu Saria Umi dan saksi hanya diminta untuk menandatangani dokumen hasil verifikasi tersebut;
- Bawha saksi selaku tim verifikator tidak pernah membuat atau merekomendasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Menengah Kota Bengkulu dari hasil seleksi verifikasi tersebut terhadap penilaian berkas permohonan LKM BMT Kota Mandiri, selain itu kami selaku tim verifikator tidak pernah membuat Berita Acara Penetapan Calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake tahun anggaran 2013 kepada Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu untuk Koperasi BMT Kota Mandiri, dan untuk penetapan Koperasi BMT Kota Mandiri bersama dengan LKM lainnya yang ditunjuk sebagai pengelola dana Bergulir Samisake disepakati dalam rapat pimpinan pada tanggal 7 Desember 2013 setelah dilakukan rapat Pleno bersama tim verifikasi.;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan memeriksa proposal pengajuan Koperasi BMT Kota Mandiri sebagai calon penerima dana bergulir samisake.;
- Bahwa nama yang tercantum dalam daftar lampiran tersebut adalah nama saksi yaitu Silvia Agustina, SE. MM Dimana saksi satu tim dengan sdr. Saria Umi dan sdr. Alimansyah bertugas untuk melakukan seleksi dan verifikasi terhadap 7 (tujuh) Koperasi calon penerima dana bergulir samisake yang terletak di Kecamatan Sungai Serut. Yang mana salah satunya adalah Koperasi BMT Kota Mandiri yang akan melayani Kelurahan Sukamerindu dan Kelurahan Tanjung Agung;

Halaman 188 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun daftar lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu tentang Penetapan Calon Penerima/Pengelola Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Samisake Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dari APBD Kota Bengkulu TA. 2013 tersebut.;
  - Bahwa saksi bersama sdr. Saria Umi (Almh) melakukan kunjungan ke Koperasi BMT Kota Mandiri, saat itu saksi bertemu dengan tersangka Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi BMT Kota Bengkulu. Saat di Koperasi BMT Kota Mandiri sdr. Saria Umi melakukan pemeriksaan terhadap buku-buku keanggotaan koperasi, pembukuan simpan pinjam dan buku-buku lain yang saksi tidak ingat namanya.;
  - Bahwa ada blanko yang telah dipersiapkan dari Dinas Koperasi yang membuktikan kami telah berkunjung ke Koperasi dan juga ada cek list yang harus diisi.;
  - Bahwa rapat hasil seleksi dan verifikasi kelayakan usaha LKM/Koperasi calon penerima dana bergulir samisake diadakan pada tanggal 7 Desember 2013 bertempat di ruang Pola Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu. Saat itu yang hadir dalam rapat adalah seluruh tim verifikasi, sdr. Erwan Syafrial (Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu, sdr. Eddison (Sekretaris) dan Sdr. Supratman (Ketua Tim).;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat kesimpulan bahwa Koperasi BMT Kota Mandiri direkomendasikan sebagai calon penerima dana bergulir samisake. Pada saat diadakan rapat yang berbicara di depan forum untuk menyampaikan hasil kunjungan ke Koperasi BMT Kota Mandiri adalah sdr. Saria Umi (Almhm). Sedangkan saksi tidak ikut berkomentar. Kemudian saat itu rapat ditunda untuk istirahat dan pada saat rapat dilanjutkan saksi tidak ikut rapat lanjutan dan tidak ikut dalam pengambilan keputusan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh tim;
  - Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan terhadap LKM/koperasi karena LKM/Koperasi BMT tersebut masuk dalam louncing Dana bergulir samisake tersebut.;
  - Bahwa sepengetahuan saksi BMT mandiri ada pinjaman di Bank Muamalat;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 189 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 189



**13. Alimansyah, S.E. Bin Alm Kabri**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 saksi masih menjabat sebagai Kasi Bidang Pengawasan pada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu. Terkait dengan adanya proses pengelolaan Dana Bergulir Samisake saksi ditunjuk sebagai Anggota pada Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha Bagi LKM sebagai Calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013;
- Bahwa tim seleksi verifikasi kelayakan usaha berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 antara lain :
  - a. Bahwa saksi dan Tim seleksi verifikasi kelayakan usaha tidak pernah memberitahu kepada masyarakat tentang program bantuan pengelolaan dana bergulir samisake tahun anggaran 2013 dikarenakan saya dan Tim seleksi verifikasi kelayakan usaha tidak pernah di perintahkan oleh saksi Erwan Syafrial, SE sebagai Pengarah, saksi Supratman, S.Sos sebagai Ketua maupun saksi Drs.Eddyson sebagai Sekretaris.
  - b. Bahwa saksi dan Tim seleksi verifikasi kelayakan usaha melakukan seleksi, verifikasi dan penilaian terhadap berkas usulan LKM yang mengajukan permohonan peserta program pengelolaan dana bergulir samisake tahun anggaran 2013, baik untuk peserta program dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Koperasi.
  - c. Bahwa saksi dan Tim seleksi verifikasi kelayakan usaha tidak pernah membuat saran dan atau rekomendasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Menengah Kota Bengkulu dari hasil seleksi verifikasi tersebut terhadap penilaian berkas permohonan LKM calon penerima program pengelolaan dana bergulir samisake tahun anggaran 2013.
  - d. Bahwa saksi dan Tim seleksi verifikasi kelayakan usaha tidak pernah membuat Berita Acara Penetapan Calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake tahun anggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 kepada Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu dan Kepala UPTD Samisake pada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi dan Tim seleksi verifikasi kelayakan usaha hanya turun saja kelapangan untuk melakukan pengecekan ke beberapa LKM dan BKM atau Koperasi yang terdapat di Kecamatan Sungai Serut yang terdiri dari : BMT Kota Mandiri, Koperasi wanita Dewi Sri, Koperasi Lancang Kuning, Koperasi wanita Belian, BKM Besame, BKM Pancur Mas selanjutnya saya dan Tim verifikasi melakukan wawancara kepada pengurus LKM dan BKM atau Koperasi sesuai dengan formulir kriteria pertanyaan yang dibagi oleh sdr. Drs.Eddyson sebagai Sekretaris serta memeriksa kelengkapan administrasi LKM dan BKM atau Koperasi kemudian hasilnya saksi laporkan kepada saksi Erwan Syafrial, SE sebagai pengarah dan saksi Supratman, S.Sos sebagai Ketua;

- Bahwa kronologis penetapan LKM/Koperasi sebagai calon penerima pengelolaan dana bergulir samisake yaitu koperasi se wilayah kota Bengkulu mengajukan proposal sebagai calon pengelola dana bergulir samisake kepada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu. Lalu Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu yaitu sdr. Erwan Syafrial membentuk tim verifikasi calon penerima dana bergulir Samisake dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Pembentukan tim seleksi verifikasi kelayakan usaha bagi LKM sebagai calon penerima program pengelolaan dana bergulir samisake tahun anggaran 2013 dengan susunan tim sebagai berikut :

- Selanjutnya tim terbagi menjadi beberapa kelompok dimana saya satu kelompok dengan sdr. Sarina Umi dan saksi Silvia Agustina, SE.MM untuk melakukan verifikasi terhadap LKM/Koperasi di Kecamatan Sungai Serut yang terdiri dari :

1. BMT Kota Mandiri

Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Suka Merindu Kecamatan Sungai Serut

2. Koperasi wanita Dewi Sri

Halaman 191 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Irian Tanjung Agung Kelurahan Tanjung Agung  
Kecamatan Sungai Serut

## 3. Koperasi Lancang Kuning

Jalan Pasar Baru Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sungai  
Serut

## 4. Koperasi wanita Belian

Perum Permata Griya Asri Blok IV No.1 Kecamatan Sungai  
Serut

## 5. BKM Besame

Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut

## 6. BKM Pancur Mas

Jalan Enggano Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai  
Serut

## 7. BMT Kota Mandiri

Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Sungai Serut Kelurahan  
Tanjung Agung

- Bahwa setelah melakukan verifikasi terhadap LKM/ Koperasi kemudian tim seleksi dan Verifikasi mengadakan rapat yang bertujuan untuk menyampaikan hasil verifikasi yang telah dilakukan terhadap LKM/ Koperasi calon pengelola dana bergulir samisake;

- Bahwa saksi dan tim verifikasi tidak pernah memberikan hasil kesimpulan direkomendasikan atau tidaknya LKM/ Koperasi sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake pada TA 2013 dan yang berwenangan untuk merekomendasikan adalah saksi Erwan Syafrial, SE sebagai pengarah, saksi Supratman, S.Sos sebagai Ketua dan saksi Drs.Eddyson sebagai Sekretaris;

- Bahwa terkait kriteria dan syarat-syarat dari LKM/Koperasi yang dapat mengelola Dana Bergulir Samisake adalah :

- a. Berbadan Hukum
- b. Berdirinya Koperasi minal sudah 2 (dua) tahun
- c. Memiliki pengalaman dalam mengelolah dana bergulir
- d. Dapat membuat laporan keuangan

Halaman 192 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mempunyai sekretariat atau kantor Koperasi sendiri
- f. Berdomisili di Kota Bengkulu
- g. Mempunyai rekening Bank
- h. Wajib memiliki anggota minimal jumlah anggota 20 (dua puluh) orang
- i. Memiliki buku daftar anggota, bukudaftar peminjam
- j. Memiliki plang nama Koperasi
  - Bahwa dasar hukum kriteria dan syarat-syarat dari LKM/Koperasi yang dapat mengelola Dana Bergulir Samisake berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  - Bahwa pada saat saksi bertugas sebagai Tim seleksi verifikasi kelayakan usaha, saksi tidak pernah ditunjukkan atau di beritahukan mengenai Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengealaan Dana Bergulir Samisake tersebut, dan saya hanya memverifikasi LKM, BKM atau Koperasi berdasarkan formulir kriteria pertanyaan yang dibagi oleh saksi Drs.Eddyson sebagai Sekretaris;
  - Bahwa Saksi sebagai anggota Tim seleksi verifikasi kelayakan usaha turun kelapangan untuk melakukan pengecekan ke kantor sekretariat Koperasi Basame yang terdapat di Kecamatan Sungai Serut Kelurahan Semarang selanjutnya saya melakukan wawancara kepada Ketua dan beberapa orang pengurus LKM dan BKM atau Koperasi kemudian saya mengecek kelengkapan dokumen yang terdiri dari badan hukum, buku anggota, memeriksa buku neraca simpan pinjam selama 2 (dua) tahun sebelumnya kemudian hasil verifikasi tersebut saya laporkan kepada saksi Erwan Syafrial, SE. (merupakan Kepala Dinas Koperasi Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu.;
  - Bahwa saksi hanya melakukan seleksi dan verifikasi dengan tim anggota yakni : Sarina Umi dan saksi Alimansyah, SE untuk melakukan verifikasi terhadap LKM/Koperasi di Kecamatan Sungai Serut hanya 1 (satu) Koperasi saja yaitu :

1. BKM Besame

Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut

Sedangkan untuk 4 (empat) Koperasi yakni :

2. BMT Kota Mandiri

Halaman 193 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Suka Merindu Kecamatan Sungai Serut

3. Koperasi wanita Dewi Sri

Jalan Irian Tanjung Agung Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut

4. Koperasi Lancang Kuning

Jalan Pasar Baru Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sungai Serut

5. Koperasi wanita Berlian

Perum Permata Griya Asri Blok IV No.1 Kecamatan Sungai Serut

6. BKM Pancur Mas

Jalan Enggano Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut

7. BMT Kota Mandiri

Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Sungai Serut Kelurahan Tanjung Agung.;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan seleksi dan verifikasi terhadap kelayakan usaha bagi LKM sebagai calon penerima program pengelolaan dana bergulir samisake tahun anggaran 2013. Bahwa proses seleksi dan verifikasi ke lapangan yang dilakukan oleh kelompok saya sama dengan kelompok lainnya.;
- Bahwa saksi dan tim tidak pernah memberikan kesimpulan hasil Verifikasi untuk dipertimbangkan, direkomendasikan atau tidak direkomendasikan bagi LKM/Koperasi calon penerima dana bergulir samisake TA 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan visi misi, rencana strategis dan program kerja LKM/Koperasi pada proposal yang telah diverifikasi;
- Bahwa terhadap LKM/Koperasi yang telah saksi lakukan verifikasi telah dilakukan pemeriksaan terhadap pengalaman dalam menjalankan usaha simpan pinjam.;
- Bahwa sebagai anggota tim, saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan rekening bank atas nama Koperasi dengan cara

Halaman 194 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa laporan keuangannya dimana dalam laporan tersebut tercantum rekening Bank atas nama koperasi.;

- Bahwa metode pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi terhadap para LKM/Koperasi Calon pengelola dana bergulir samisake yaitu :

1. Metode wawancara
2. Metode pemeriksaan terhadap instrument-instrumen antara lain :

- Badan hukum
- Alamat Koperasi
- Kepengurusan
- Pengalaman lebih dari sama dengan 2 tahun
- Domisili pelayanan
- Administrasi keuangan

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan Koperasi atau LKM yang akan di Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang telah di bentuk karena tugas saksi hanyalah memeriksa Koperasi yang terdapat di Kecamatan Sungai Serut yakni sebanyak 1 (satu).;

- Bahwa saksi tidak memverifikasi langsung ke lapangan maupun ngecek dokumen Koperasi BMT Kota Mandiri wilayah Tanjung Agung dan wilayah Sukamerindu karena 2 rekan saya lainnya yaitu sdri. Saria Umi dan saksi Silvia yang melakukan tugas tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan memeriksa proposal pengajuan Koperasi BMT Kota Mandiri sebagai calon penerima dana bergulir samisake.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun daftar lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu tentang Penetapan Calon Penerima/Pengelola Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Samisake Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dari APBD Kota Bengkulu TA. 2013 tersebut.;

- Bahwa saksi tidak ikut pada saat melakukan kunjungan ke Koperasi BMT Kota Mandiri;

- Bahwa Rapat hasil seleksi dan verifikasi kelayakan usaha LKM/Koperasi calon penerima dana bergulir samisake diadakan pada tanggal 7 Desember 2013 bertempat di ruang Pola Dinas Koperasi dan

Halaman 195 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPKM Kota Bengkulu. Saat itu yang hadir dalam rapat adalah seluruh tim verifikasi, saksi Erwan Syafrial (Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu, saksi Eddison (Sekretaris) dan saksi Supratman (Ketua Tim);

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat kesimpulan bahwa Koperasi BMT Kota Mandiri direkomendasikan sebagai calon penerima dana bergulir samisake. Pada saat diadakan rapat yang berbicara di depan forum untuk menyampaikan hasil kunjungan ke Koperasi BMT Kota Mandiri adalah sdr. Saria Umi (Alm). Sedangkan saksi dan saksi Silvia tidak ikut berkomentar. Kemudian saat itu rapat ditunda untuk istirahat dan pada saat rapat dilanjutkan saya dan saksi Silvia tidak ikut rapat lanjutan dan tidak ikut dalam pengambilan keputusan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh tim;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**14. Reny Ekawati, S.E. Binti Alm Mardi Yusuf**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Berkaitan dengan program dana bergulir satu milyar satu kelurahan (Samisake) pada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu, saksi pernah ditunjuk oleh Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu yaitu saksi Erwan Syafrial sebagai anggota tim seleksi dan verifikasi Kelayakan Usaha bagi LKM calon penerima program pengelolaan adan bergulir samisake berdasarkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Pembentukan Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan usaha bagi LKM sebagai calon penerima program pengelolaan dana bergulir samisake tahun anggaran 2013;

- bahwa tim seleksi verifikasi kelayakan usaha berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 memiliki tugas antara lain :

a. Tim seleksi verifikasi kelayakan usaha memberitahukan kepada masyarakat tentang program bantuan pengelolaan dana bergulir samisake tahun anggaran 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Melakukan seleksi verifikasi dan penilaian terhadap berkas usulan LKM yang mengajukan permohonan peserta program pengelolaan dana bergulir samisake tahun anggaran 2013 baik untuk peserta program dari BKM (Badan Keswadayaan masyarakat) dan koperasi.

c. Tim seleksi verifikasi kelayakan usaha membuat saran dan atau rekomendasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan PPKM dari hasil seleksi, verifikasi dan penilaian berkas berikut permohonan LKM calon penerima program pengelolaan dana bergulir samisake tahun anggaran 2013.

d. Tim seleksi, verifikasi kelayakan usaha membuat berita acara penetapan calon penerima program pengelolaan dana bergulir samisake tahun anggaran 2013 kepada Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu dan Kepala UPTD Samisake pada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu;

- Bahwa kronologis penetapan LKM/Koperasi sebagai calon penerima pengelolaan dana bergulir samisake yaitu koperasi se wilayah kota Bengkulu mengajukan proposal sebagai calon pengelola dana bergulir samisake kepada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu. Lalu Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu yaitu saksi Erwan Syafrial membentuk tim verifikasi calon penerima dana bergulir Samisake dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Pembentukan tim seleksi verifikasi kelayakan usaha bagi LKM sebagai calon penerima program pengelolaan dana bergulir samisake tahun anggaran 2013 dengan susunan tim sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP	JABATAN/PANGKAT
1	Erwan Syafrial, SE NIP. 19650521 199203 1 006	Pengarah
2	Supratman, S.Sos NIP. 19571231 198603 1 089	Ketua
3	Drs. Eddyson NIP. 19661106 199103 1 003	Sekretaris
4	Deddy Susanto, SE	Anggota

Halaman 197 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NIP. 19740908 200212 1 005	
5	Rasidin, S.Sos NIP. 19610316 198203 1 003	Anggota
6	Dra.Ratna mulia NIP. 19631028 199203 2 012	Anggota
7	Azwar, S.Sos NIP. 19590305 198302 1 003	Anggota
8	Masnawati, SH NIP. 19591123 198102 2 001	Anggota
9	Dra. Hilda NIP. 19670207 199303 2 006	Anggota
10	Nelly Mawarni, SE NIP. 19700312 199303 2 003	Anggota
11	Khairul Maizar NIP. 19580506 198203 1 007	Anggota
12	Dra. Kurneli NIP. 19670506 199403 2 004	Anggota
13	Asmawi, S.Sos NIP. 19600927 198603 1 010	Anggota
14	Saral, S.Sos NIP. 19650121 198603 1 009	Anggota
15	Alimansyah, SE NIP. 19630407 198503 1 101	Anggota
16	Andriyanto Jati Kusumo, SE NIP. 19750602 199903 1 006	Anggota
17	Reny Ekawati, SE NIP. 19810221 200604 2 012	Anggota
18	Nessy, SE NIP. 19720808 200312 2 005	Anggota
19	Benny alamsyah, SE, MSE., MA NIP. 19800510 201001 1 002	Anggota
20	Syurya Budhi, A.Md NIP. 19760118 201001 1 005	Anggota
21	Neneng Maryani, SE NIP. 19690318 200701 2 022	Anggota
22	David S S Garingging, SE NIP. 19810105 200903 1 008	Anggota
23	Hartika Yulastari, SE NIP. 19840718 201001 2 022	Anggota
24	Herlina Juwita, A.Md	Anggota

Halaman 198 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





	19771111 200801 2 009	
25	Taura Faturachman NIP. 19580503 198103 1 013	Anggota
26	Hj. Kiki Yanti, SE., MM NIP. 19751110 200903 2 005	Anggota
27	Aldirza Ikhsan, SE NIP. 19830906 201101 1002	Anggota
28	Agus Hermawan NIP. 19730819 200701 1 003	Anggota
29	Saria Umi NIP. 19611204 198212 2 001	Anggota
30	Silvia Agustina, SE,MM NIP. 19770620 200903 2 007	Anggota
31	Rendra Prajab Dinata, SE NIP. 19840827 201001 1 005	Anggota

- Bahwa Selanjutnya untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas, tim terbagi menjadi beberapa kelompok dimana saya satu kelompok dengan saksi Supratman dan saksi Hartika Yulastari, SE. untuk melakukan verifikasi terhadap LKM/Koperasi yang telah dibagi yaitu:

1. BKM Raflesia
2. LKM Nala Indah
3. BKM Pondok Damai
4. BMT Kota Bengkulu
5. BKM Solidaritas Anggut Dalam
6. Koperasi Damai Sejahtera
7. Koperasi Jasmine
8. Koperasi Aminurunisa

- Bahwa saksi pernah ikut dengan tim untuk melakukan seleksi dan verifikasi terhadap Koperasi BMT Kota Bengkulu. Selanjutnya setelah tim melakukan verifikasi terhadap LKM/ Koperasi yang telah dibagi oleh pihak Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu tersebut, kemudian seluruh tim seleksi dan Verifikasi mengadakan rapat yang bertujuan untuk menyampaikan hasil verifikasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan terhadap LKM/ Koperasi calon pengelola dana bergulir samisake. Dimana hasil kesimpulan untuk Koperasi BMT Kota Bengkulu saat itu direkomendasikan sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake dengan pertimbangan.;

- Bahwa setelah melakukan verifikasi terhadap LKM/ Koperasi kemudian tim seleksi dan Verifikasi mengadakan rapat yang bertujuan untuk menyampaikan hasil verifikasi yang telah dilakukan terhadap LKM/ Koperasi calon pengelola dana bergulir samisake.;

- Bahwa saksi dan tim verifikasi tidak pernah memberikan hasil kesimpulan direkomendasikan atau tidaknya LKM/Koperasi sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake pada TA 2013 dan yang berwenangan untuk merekomendasikan adalah saksi Erwan Syafrial, SE sebagai pengarah, saksi Supratman, S.Sos sebagai Ketua dan saksi Drs. Eddyson sebagai Sekretaris.;

- Bahwa kriteria dan syarat-syarat dari LKM/ Koperasi yang dapat mengelola dana bergulir samisake antara lain :

1. Berbadan hukum;
2. Memiliki keanggotaan dalam koperasi minimal sebanyak 20 (dua puluh) orang;
3. Sudah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
4. Tertib administrasi dan pembukuan Koperasi;

- Bahwa dasar hukum dari syarat-syarat LKM/Koperasi dapat mengelola dana bergulir samisake yaitu Peraturan Walikota Bengkulu No. 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan pengelolaan dana bergulir samisake, Perda No. 12 tahun 2013 dan Peraturan Walikota Bengkulu No. 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim dalam kelompok yaitu saksi Supratman dan saksi Hartika Yuliastari, SE melakukan seleksi dan verifikasi terhadap Koperasi Kota Bengkulu bukan BMT Kota Mandiri.;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa pengurus Koperasi BMT Kota Bengkulu.;

- Bahwa saksi tidak dapat mengingatnya lagi terkait pelaksanaan seleksi dan verifikasi LKM/Koperasi Calon pengelola dana bergulir samisake.;

Halaman 200 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Supratman dan saksi. Harika melakukan seleksi dan verifikasi terhadap LKM/ Koperasi dengan cara mendatangi Koperasi-koperasi yang telah dibagi (namun saya hanya datang ke 1 koperasi saja yaitu Koperasi BMT Kota Bengkulu) bertemu dengan pengurus Koperasi BMT Kota Mandiri dengan membawa formulir verifikasi dan proposal pengajuan dana bergulir samisake dari Koperasi BMT Kota Bengkulu. Selanjutnya saat di Koperasi saya bersama tim melakukan pengecekan terhadap administrasi dan pembukuan koperasi seperti akta Notaris pembentukan Koperasi dan keanggotaan koperasi.;
- Bahwa Tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap LKM/Koperasi calon penerima dana bergulir samisake dengan memperhatikan syarat-syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh Koperasi sebagaimana Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan dana bergulir samisake. Sepengetahuan saya apabila Koperasi tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana aturan maka layak untuk direkomendasikan sebagai calon pengelola dana bergulir samisake sedangkan apabila dalam koperasi tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam juklak dan Junknis maka Koperasi tersebut tidak direkomendasikan sebagai calon pengelola dana bergulir samisake;
- Bahwa berdasarkan pembagian tim dalam kelompok, saya ditunjuk untuk melakukan seleksi dan verifikasi terhadap Koperasi BMT Kota Bengkulu yang berlokasi di Kelurahan Padang Jati dan berdasarkan Berita Acara Penetapan hasil seleksi dan verifikasi terhadap Koperasi BMT Kota Bengkulu saat itu adalah direkomendasikan.;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah saksi bersama dengan anggota tim seleksi ada melakukan pemeriksaan visi misi, rencana strategis dan program kerja LKM/Koperasi pada proposal yang telah diverifikasi.;
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap calon LKM/Koperasi Pengelola dana bergulir samisake terkait pengalaman paling sedikit 2 tahun.;
- Bahwa saksi tidak dapat mengingatnya lagi terkait melakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan rekening bank atas nama Koperasi yang bersangkutan.;

Halaman 201 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi terhadap para LKM/Koperasi Calon pengelola dana bergulir samisake yaitu :

1. Metode wawancara dengan pengurus Koperasi;
2. Metode pemeriksaan terhadap instrument-instrumen antara lain :
  - Badan hukum
  - Alamat Koperasi
  - Kepengurusan
  - Pengalaman lebih dari sama dengan 2 tahun
  - Administrasi keuangan.

- Bahwa berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi yang dilakukan oleh seluruh anggota tim verifikasi terdapat sebagian koperasi yang direkomendasikan dan telah memenuhi syarat sebagai calon pengelola dana bergulir samisake namun ada juga koperasi yang tidak direkomendasikan karena tidak memenuhi syarat dan kriteria sebagai calon pengelola dana bergulir samisake.;

- Bahwa yang saksi lakukan seleksi dan verifikasi adalah Koperasi BMT Kota Bengkulu bukan BMT Kota Mandiri telah memenuhi syarat sebagai pelaksana Pengelolaan dana bergulir samisake sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Bengkulu No. 27 Tahun 2013 dengan hasil kesimpulannya adalah direkomendasikan.;

- Bahwa Koperasi BMT Kota Mandiri tidak pernah mengajukan proposal tersebut dikarenakan Koperasi BMT Kota Mandiri merupakan peserta Launching pengelolaan dana bergulir SAMISAKE untuk Kelurahan Tanjung Agung dan Suka Merindu, sedangkan untuk Kelurahan Padang Jati Koperasi BMT Kota Mandiri juga tidak mengajukan proposal apapun kepada Dinas Koperasi dengan alasan Koperasi BMT Kota Mandiri merupakan pengganti dari

Koperasi Salsabila yang tidak menyanggupi sebagai penerima dana bergulir SAMISAKE;

- Bahwa saksi dan Tim tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan Walikota No.27 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis

Halaman 202 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan dana bergulir SAMISAKE dan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu No.126/DK-PPKM/Kep/IX/2013 tanggal 28 November 2013 tentang pembentukan Tim seleksi kelayakan usaha bagi keuangan mikro karena saksi dan Tim merasa yakin bahwa Koperasi BMT Mandiri termasuk salah satu Koperasi terbaik di Kota Bengkulu pada saat itu dan merupakan percontohan untuk Koperasi-koperasi yang lain yang ada di Kota Bengkulu.;

- Bahwa pada saat itu saksi dan Tim melakukan pengecekan sistem administrasi Koperasi BMT Kota Mandiri sudah bagus dan kondisi kantor Koperasi BMT Kota Mandiri sudah seperti Bank sehingga saya dan Tim berpendapat merekomendasikan Koperasi tersebut, selanjutnya saya dan Tim melakukan rapat dengan menandatangani daftar hadir Tim seleksi serta membuat berita acara Nomor : 518/362/DK.PPKM IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 bahwa Koperasi BMT Kota Mandiri layak menerima dana bergulir SAMISAKE;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**15. Hartika Yulastari, S.E. Binti Y. Purnama**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berkaitan dengan program dana bergulir satu milyar satu kelurahan (Samisake) pada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu, saksi pernah ditunjuk oleh Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu yaitu saksi Erwan Syafrial sebagai anggota tim seleksi dan verifikasi Kelayakan Usaha bagi LKM calon penerima program pengelolaan dan bergulir samisake berdasarkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Pembentukan Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan usaha bagi LKM sebagai calon penerima program pengelolaan dana bergulir samisake tahun anggaran 2013;
- Bahwa Tim seleksi verifikasi kelayakan usaha berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 memiliki tugas antara lain :

Halaman 203 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tim seleksi verifikasi kelayakan usaha memberitahukan kepada masyarakat tentang program bantuan pengelolaan dana bergulir samisake tahun anggaran 2013.
  - b. Melakukan seleksi verifikasi dan penilaian terhadap berkas usulan LKM yang mengajukan permohonan peserta program pengelolaan dana bergulir samisake tahun anggaran 2013 baik untuk peserta program dari BKM (Badan Keswadayaan masyarakat) dan koperasi.
  - c. Tim seleksi verifikasi kelayakan usaha membuat saran dan atau rekomendasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan PPKM dari hasil seleksi, verifikasi dan penilaian berkas berikut permohonan LKM calon penerima program pengelolaan dana bergulir samisake tahun anggaran 2013.
  - d. Tim seleksi, verifikasi kelayakan usaha membuat berita acara penetapan calon penerima program pengelolaan dana bergulir samisake tahun anggaran 2013 kepada Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu dan Kepala UPTD Samisake pada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu;
- Bahwa Kronologis penetapan LKM/Koperasi sebagai calon penerima pengelolaan dana bergulir samisake yaitu koperasi se wilayah kota Bengkulu mengajukan proposal sebagai calon pengelola dana bergulir samisake kepada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu. Lalu Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu yaitu saksi Erwan Syafrial membentuk tim verifikasi calon penerima dana bergulir Samisake dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Pembentukan tim seleksi verifikasi kelayakan usaha bagi LKM sebagai calon penerima program pengelolaan dana bergulir samisake tahun anggaran 2013.;
  - Bahwa saat itu saksi hanya ikut dengan tim untuk melakukan seleksi dan verifikasi terhadap Koperasi BMT Kota Bengkulu. Selanjutnya setelah tim melakukan verifikasi terhadap LKM/ Koperasi yang telah dibagi oleh pihak Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu tersebut, kemudian seluruh tim seleksi dan Verifikasi mengadakan rapat yang bertujuan untuk menyampaikan hasil

Halaman 204 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verifikasi yang telah dilakukan terhadap LKM/ Koperasi calon pengelola dana bergulir samisake. Dimana hasil kesimpulan untuk Koperasi BMT Kota Bengkulu saat itu tidak direkomendasikan sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake dengan pertimbangan bahwa koperasi tersebut belum berbadan hukum dan hanya memiliki beberapa anggota. Namun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu No. 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, menyatakan bahwa apabila di Kelurahan yang belum ada LKM yang memenuhi persyaratan dan kriteria dapat ditunjuk LKM yang paling mendekati kriteria. namun saya tidak mengetahui lebih lanjut LKM mana yang ditunjuk sebagai pengganti dari Koperasi BMT Kota Bengkulu.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses selanjutnya setelah adanya kesimpulan terhadap hasil verifikasi yang disampaikan oleh tim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Koperasi BMT Kota Bengkulu sama dengan Koperasi BMT Kota Mandiri. Dan saksi tidak mengetahui koperasi BMT Kota Bengkulu tersebut cabang dari koperasi BMT Kota Mandiri atau bukan;
- Bahwa saksi ditunjuk untuk melakukan seleksi dan verifikasi terhadap Koperasi BMT Kota Bengkulu yang berlokasi di Kelurahan Padang Jati dan hasil seleksi dan verifikasi terhadap Koperasi BMT Kota Bengkulu saat itu adalah tidak direkomendasikan. Namun dalam lampiran Berita Acara Hasil Seleksi Verifikasi Kelayakan usaha bagi LKM calon penerima pengelola dana bergulir samisake untuk Kecamatan Ratu Samban tidak tercatat Koperasi BMT Kota Bengkulu sebagai salah satu calon pengelola dana bergulir samisake.;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah saya bersama dengan anggota tim seleksi ada melakukan pemeriksaan visi misi, rencana strategis dan program kerja LKM/Koperasi pada proposal yang telah diverifikasi.;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap calon LKM/Koperasi Pengelola dana bergulir samisake terkait pengalaman paling sedikit 2 tahun;
- Bahwa saksi sebagai anggota tim, tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan rekening bank atas nama Koperasi yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metode pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi terhadap para LKM/Koperasi Calon pengelola dana bergulir samisake yaitu dengan wawancara dengan pengurus Koperasi.;
- Bahwa berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi yang dilakukan oleh seluruh anggota tim verifikasi terdapat sebagian koperasi yang direkomendasikan dan telah memenuhi syarat sebagai calon pengelola dana bergulir samisake namun ada juga koperasi yang tidak direkomendasikan karena tidak memenuhi syarat dan kriteria sebagai calon pengelola dana bergulir samisake.;
- Bahwa saksi melakukan seleksi dan verifikasi adalah Koperasi BMT Kota Bengkulu bukan BMT Kota Mandiri. Untuk Koperasi BMT Kota Bengkulu saat itu hasil kesimpulannya adalah tidak direkomendasikan;
- Bahwa Proses atau mekanisme dalam melaksanakan verifikasi terhadap Koperasi BMT Kota Mandiri adalah saksi tidak mengetahuinya karena saya tidak pernah melakukan seleksi dan verifikasi terhadap Koperasi BMT Kota Mandiri sebagai calon pengelola dana bergulir samisake untuk Kelurahan Padang Jati tahun anggaran 2013.;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar tim verifikasi menetapkan Koperasi BMT Kota Mandiri sebagai calon pengelola dana bergulir samisake, karena saya hanya diminta untuk menandatangani daftar tim seleksi dan verifikasi saja tanpa melihat lampiran dari berita acara penetapan hasil seleksi, verifikasi dan kelayakan usaha bagi Koperasi calon pengelola dana bergulir samisake tahun anggaran 2013;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Koperasi BMT Kota Mandiri tidak ada mengajukan proposal sebagai calon pengelola dana bergulir samisake tahun 2013 untuk wilayah Kelurahan Padang Jati;
- Bahwa

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**16. Rahmat Rismun, S.Sos,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu sejak Desember 2019 sampai dengan Agustus 2020 ;
- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan saya:

Halaman 206 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwayat Pendidikan :
  - SD Negeri 42 Kota Bengkulu tahun lulus 1997 ;
  - SMPN MTS 1 Kota Bengkulu tahun lulus 2003 ;
  - SMAN Man Model Kota Bengkulu tahun lulus 2006;
  - S1. Fisip Kesejahteraan Sosial Universitas Bengkulu tahun lulus 2009 ;
- Riwayat Pekerjaan :
  - Tahun 2019 sebagai Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) Kemensos Kota Bengkulu;
  - Bulan Desember Tahun 2019- September 2020 sebagai Direktur BLUD dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu.
  - Tahun 2022 bekerja di BKKBN Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Direktur BLUD Dana Bergulir SAMISAKE adalah Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 3 tahun 2019 tanggal 28 Januari 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Bengkulu No. 233 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola BLUD SAMISAKE.;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Direktur BLUD Dana Bergulir SAMISAKE, saya bertanggung jawab kepada Walikota Bengkulu dengan cara melaporkan setiap tri wulan mengenai perkembangan dana bergulir Samisake kepada Kepala Dinas Koperasi.;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu No. 52 Tahun 2016 tentang pola tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dana Bergulir Samisake, saya selaku Direktur BLUD dana Bergulir Samisake yaitu :

1. Penyusunan Rencana Belanja Anggaran
2. Penyusunan Rencana Strategi (Restra)
3. Melaporkan perkembangan dana bergulir pada Walikota Bengkulu
4. Melakukan pelayanan dana bergulir kepada penerima layanan yaitu Koperasi dan UKM.
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada Koperasi penerima dana Samisake
6. Melakukan Kerjasama dengan Mitra BLUD

Halaman 207 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Melakukan pengelolaan dana bergulir yang ada pada BLUD untuk disalurkan Kembali kepada bisnis 2 yaitu koperasi dan UKM.;

- Bahwa Struktur Organisasi BLUD Dana Bergulir SAMISAKE Desember 2019 :

1. Direktur : Rahmat Rismun. S.Sos
2. Wakil Direktur Keuangan & Administrasi Umum : Ponal Hadi Putra. SH
3. Kemudian pada Januari 2020 ada nya Pergantian Wakil Direktur dimana Wakil Direktur Keuangan & Administrasi Umum : Dian Novita Utami, SE.

- Kabag Hukum dan Kerjasama : Supran
- Kabag Bisnis : Ponal Hadi Putra. SH
- Kabag Pelaporan dan Akutansi : Desti.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE program tersebut sebagaimana Pasal 1 angka 4 yaitu Dana Bergulir SAMISAKE adalah dana yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bengkulu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kerjasama kolektif antara Pemerintah Kota, Dunia Usaha, serta sektor non pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan kesempatan kerja dan usaha.;

- Bahwa Dana bergulir SAMISAKE disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk pada setiap Kelurahan se Kota Bengkulu. Adapun syarat LKM sebagai pengelola dana SAMISAKE saya tidak tahu dikarenakan pada saat saya menjabat sebagai Direktur saksi focus ke pengembalian dana Samisake yang telah digulirkan sebelumnya dan pada saat saya menjabat tidak ada dana Samisake yang digulirkan oleh BLUD.;

- Bahwa bagi masyarakat yang menerima dana bergulir adapun persyaratan nya untuk pemilik usaha baru adalah sebagai berikut :

- a. Penduduk Kota Bengkulu
- b. Memiliki Rencana Usaha dan Rencana Keuangan
- c. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal
- d. Melampirkan rekomendasi dari tim kelurahan.

Halaman 208 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa LKM yang memenuhi syarat sebagai penerima dana terlebih dahulu dilakukan seleksi, verifikasi dan penilaian kelayakan usaha yang dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah termasuk besaran nominal dana bergulir yang dapat dikelola masing-masing LKM. Setelah dilakukan seleksi verifikasi dan penilaian kelayakan usaha kemudian diusulkan nama-nama LKM calon pengelola oleh tim seleksi kepada Walikota Bengkulu untuk kemudian ditetapkan lewat Surat Keputusan Walikota, antara lain :

1. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 257 B tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake ke Tahap I tahun 2013 (ditetapkan sebanyak 2 LKM/Koperasi sebagai penerima dana Samisake)
2. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 267 A tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake ke Tahap II tahun 2013 (ditetapkan sebanyak 34 LKM/Koperasi sebagai penerima dana Samisake).
3. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 273 tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap III tahun 2013 (ditetapkan sebanyak 25 LKM/Koperasi sebagai penerima dana Samisake).
4. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 276 tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Khusus Untuk Kelurahan Kebun Tebeng, Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Kebun Geran dan Kelurahan Beringin Raya tahun 2013 (ditetapkan sebanyak 4 LKM/Koperasi sebagai penerima dana Samisake);

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Walikota tersebut seharusnya total Koperasi Penerima Dana Bergulir Samisake sebanyak 65 LKM/Koperasi. Namun pada pelaksanaan dana bergulir Samisake hanya disalurkan kepada 58 LKM di 62 Kelurahan. Sedangkan untuk koperasi yang tidak menerima penyaluran dana bergulir samisake, saya tidak mengetahui penyebabnya karena saat itu BLUD belum terbentuk dan saya pun belum menjabat sebagai Direktur BLUD dana bergulir Samisake;

- Bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 257B Tahun 2013 tanggal 27 November 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahap 1 antara lain sebagai berikut :

No	Nama LKM	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Dan
----	----------	-----------	-----------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				a
1	Koperasi BKM Anggr ek	Ratu Agung	Sawah Leb ar	283.000.00 0
2	Koperasi BKM Dana I ndah	Singaran Pa ti	Dusun Besa r	283.000.00 0

- Bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 267 A Tahun 2013 ta  
nggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro  
Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahap II Tahun 2013 antara lain seb  
agai berikut :

No	Nama LKM	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Dan a
1	Koperasi Nur Illahi	Gading Ce mpaka	Sidomulyo	350.000.00 0
2	Koperasi Sakinah	Teluk Segar a	Bajak	100.000.00 0
3	Kopwan Sepakat	Teluk Segar a	Malabero	283.000.00 0
4	Koperasi Anyelir	Teluk Segar a	Tengah Pad ang	100.000.00 0
5	Koperasi Bina Masya rakat Pesisir	Teluk Segar a	Kebun Kelin g	50.000.000
6	KSP Arraudah Khair	Teluk Segar a	Pasar Baru	100.000.00 0
7	Koperasi Pengrajin H ijrah	Teluk Segar a	Kebun Ros	283.000.00 0
8	Koperasi PNPM BKM Sehati	Teluk Segar a	Kampung B ali	283.000.00 0
9	Koperasi BKM Rukun Makmur	Teluk Segar a	Pintu Batu	100.000.00 0
10	Koperasi BKM Maya ng Sari	Teluk Segar a	Pasar Melin tang	100.000.00 0
11	Koperasi Wanita Per mata Rawa Makmur	Muara Ban gkahulu	Rawa Mak mur Permai	50.000.000
12	Kopwan Dahlia	Muara Ban gkahulu	Bentiring	283.000.00 0
13	KSU Rukun Makmur	Muara Ban gkahulu	Kandang Li mun	250.000.00 0
14	KSP Atlas	Muara Ban gkahulu	Pematang Gubernur	75.000.000
15	Koperasi Sanip Mand iri	Selebar	Betungan	200.000.00 0
16	Koperasi Padepokan Pengrajin Nur Islah	Selebar	Pagar Dew a	500.000.00 0
17	KSM Pemiling Sejaht era	Selebar	Pekan Sab tu	300.000.00 0
18	Kopwan Itihadul Muh ajirin	Ratu Agung	Kebun Bele r	283.000.00 0
19	Koperasi SKIP Mandi ri	Ratu Agung	Kenangan	283.000.00 0
20	Koperasi Pemuda Ke jujuran Pondok Indah	Ratu Samb an	Belakang P ondok	283.000.00 0
21	Kopwan Permata Bai	Ratu Samb	Anggut Dal	283.000.00

Halaman 210 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tul Kudus	an	am	0
22	Koperasi Damai Sejahtera	Ratu Samban	Pengantungan	283.000.000
23	Kopwan Jasmine	Ratu Samban	Penurunan	300.000.000
24	Koperasi Asmi Nurunnisah MP	Ratu Samban	Kebun Dahr i	300.000.000
25	BMT Kota Mandiri	Sungai Serut	Tanjung Agung	100.000.000
			Sukamerindu	400.000.000
26	Kopwan Dewi Sri	Sungai Serut	Tanjung Jaya	100.000.000
27	Kopwan Berlian	Sungai Serut	Surabaya	300.000.000
28	Koperasi Lancang Kuning	Sungai Serut	Pasar Bengkulu	50.000.000
29	KSP BKM Pancur Mas	Sungai Serut	Kampung Kelawi	300.000.000
30	KSP Kandang Mas	Kampung Melayu	Kandang Mas	350.000.000
31	Jasa Mutiara Laut	Kampung Melayu	Kandang	50.000.000
32	Kopwan Renjani Maju Bersama	Singaran Pati	Jembatan Kecil	300.000.000
33	Koperasi BKM Timur Sejahtera	Singaran Pati	Lingkar Timur	100.000.000
34	KSP LKM Indah Permai	Singaran Pati	Timur Indah	283.000.000

- Bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahap III Tahun 2013 antara lain sebagai berikut :

No	Nama LKM	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Dana
1	KSP Maju Mandiri	Gading Cempaka	Padang Harapan	50.000.000
2	Koperasi Jasa Cempaka Permai	Gading Cempaka	Cempaka Permai	283.000.000
3	Koperasi Jasa Kualo Baru	Gading Cempaka	Lingkar Barat	200.000.000
4	KSU Berkah Bersama	Gading Cempaka	Jalan Gedang	100.000.000
	Koperasi Jasa Gendang Bersatu	Gading Cempaka	Jalan Gedang	100.000.000
5	KSP Pantai Indah Berkas	Teluk Segara	Berkas	200.000.000
6	KSP Serasa	Teluk Segara	Pondok Besi	100.000.000
7	KSP Jitra Mandiri	Teluk Segara	Jitra	100.000.000

Halaman 211 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		a		0
8	KSP BKM Maju Bersa ma	Muara Ban gkahulu	Rawa Mak mur	400.000.00 0
9	KSP Bentiring Permai Asli	Muara Ban gkahulu	Bentiring P ermai	100.000.00 0
10	KSP Sepakat	Selebar	Bumi Ayu	350.000.00 0
11	KSP Taman Sukarami Permai	Selebar	Sukarami	50.000.000
12	Koperasi Jasa Permat a Dewa	Selebar	Sumur Dew a	300.000.00 0
13	Koperasi Jasa Cemar a Bersemi	Ratu Agung	Lempuing	283.000.00 0
14	Koperasi Jasa Nur	Ratu Agung	Sawah Leb ar Baru	50.000.000
15	KSP BKM Makmur Ja ya	Ratu Agung	Nusa Indah	283.000.00 0
16	Koperasi Jasa Maju B asamo	Ratu Agung	Tanah Pata h	250.000.00 0
17	KSP Harapan Baru	Ratu Samb an	Anggut Atas	50.000.000
18	KSP Nala Indah	Ratu Samb an	Anggut Baw ah	50.000.000
19	KSP Basame	Sungai Ser ut	Semarak	283.000.00 0
20	KSP Maju Jaya	Kampung M elayu	Sumber Jay a	400.000.00 0
21	KSP BKM Padang Ser ai	Kampung M elayu	Padang Ser ai	300.000.00 0
22	KSP Muara Dua Mand iri	Kampung M elayu	Muara Dua	50.000.000
23	KSP Maju Bersama M andiri	Kampung M elayu	Teluk Sepa ng	283.000.00 0
24	KSP Panora Bersama	Singaran P ati	Panorama	283.000.00 0
25	KSP Nangka Permai	Singaran P ati	Padang Na ngka	250.000.00 0

- Bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 276 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE khusus untuk kelurahan Padang Jati, Kelurahan Kebun Geran, dan Kelurahan Beringin Raya Tahun 2013 antara lain sebagai berikut :

No	Nama LKM	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Dana
1	BMT Pandan Madani	Ratu Agung	Kebun Tebe ng	50.000.000
2	BMT Kota Mandiri	Ratu Agung	Padang Jati	280.000.00 0
3	Koperasi Nurunissa M P	Ratu Samb an	Kebun Gera n	250.000.00 0
4	Koperasi Kultura Kala	Selebar	Beringin Ra	100.000.00

Halaman 212 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



	mansi	ya	0
--	-------	----	---

- Bahwa masing-masing LKM pengelola dana bergulir SAMISAKE tersebut kemudian dibuatkan Perjanjian Kerja Sama, dimana mekanisme pinjaman dan pelunasan diatur yaitu pihak penerima wajib mengembalikan pinjaman dana bergulir SAMISAKE ke BLUD dengan jangka waktu selama 7 tahun dengan sistem 2 tahun grace periode yang selanjutnya pada tahun ke-3 mulai mengangsur pokok pinjaman setiap tahun dalam jangka waktu 5 tahun.;
- Bahwa total dana bergulir Samisake yang disalurkan kepada 58 LKM/Koperasi sebesar Rp.13.649.000.000,- (tiga belas milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) sedangkan total dana bergulir Samisake yang sudah dikembalikan sampai saya menjabat sebagai Direktur BLUD per bulan September 2020 sebesar Rp.1.475.900.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pada tanggal 02 Maret 2020 Dana bergulir Samisake yang sudah dikembalikan dideposito sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sisa 1.075.900.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tetap berada dalam rekening Bank Bengkulu.;
- Bahwa pada tahun 2019 telah dilakukan Audit oleh Akuntan Publik DARWIN S MELIALA yang kemudian ditemukan adanya dana bergulir samisake yang digunakan secara pribadi oleh pengurus maupun mantan tenaga pendamping LKM dan tidak disalurkan kepada masyarakat yang berhak. Dari Hasil audit tersebut saya selaku Direktur BLUD pada saat itu melakukan Telaah staf untuk melaporkan ditemukannya LKM yang menyimpan dana Samisake didalam Rekening LKM selanjutnya dilakukan Sosialisasi ke LKM/ Koperasi mengenai BLUD sehingga ada beberapa LKM/ Koperasi yang mengembalikan dana Samisake yang telah digulirkan kepada masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Audit Akuntan Publik DARWIN S MELIALA atas permintaan BLUD SAMISAKE terdapat rincian LKM yang menggunakan dana bergulir SAMISAKE untuk kepentingan pribadi sebagai berikut :

No	Nama LKM/Koperasi	Kelurahan	Jumlah Dana Yang Diterima	Sisa Pinjaman (per Juni 2022)	Keterangan
1.	Koperasi Sanip Mandiri	Betungan	200.000.000	200.000.000	Digunakan sdr. AKHIR MILI Rp.127.000.000,-
2.	Koperasi	Pagar	500.000.	473.700.0	Digunakan Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Padepokan Pengajian Nur Islah	Dewa	000	00	Sekretaris Bendahara Rp.220.185.000,-
3.	KSU Rukun Makmur	Kandang Limun	250.000.000	229.200.000	Digunakan SABIRIN Rp.50.000.000,-
4.	Koperasi BKM Maju Bersama	Rawa Makmur	400.000.000	395.825.000	Digunakan ERIYADI Rp.77.840.000
5.	Koperasi Kultura Kalamansi	Beringin Raya	100.000.000	71.150.000	Digunakan SORTA dan JAILANI Rp.30.866.000,-
6.	KSP Maju Jaya	Sumber Jaya	400.000.000	397.400.000	Digunakan RISMA YANI Rp.50.000.000,-
7.	Koperasi Jasa Cempaka Permai	Cempaka Permai	283.000.000	244.000.000	Digunakan Pengurus sebesar Rp.21.685.000
8.	Koperasi Jasa Kualo Baru	Lingkar Barat	200.000.000	153.200.000	Digunakan NORMA Rp.50.000.000 Digunakan SRI Rp.14.000.000,-
9.	Koperasi Jasa Gedang Bersatu	Jalan Gedang	100.000.000	80.000.000	Digunakan Pengurus Rp.52.756.000
10	KSU Berkah Bersama	Jalan Gedang	100.000.000	74.500.000	Digunakan KHIRUMIN Rp.64.157.000 Digunakan NICK ENRIKO sebesar Rp.10.850.000,- Digunakan AQNES SYAPUTRA sebesar Rp.4.230.000,-
11	KSP BKM Makmur Jaya	Nusa Indah	283.000.000	159.000.000	Digunakan ARLIANTO sebesar Rp.25.000.000,-
12	Koperasi Jasa Maju Besamo	Tanah Patah	250.000.000	216.200.000	Digunakan MUSLIM BUCHARI sebesar Rp.38.750.000 Digunakan DARMADI sebesar Rp.10.000.000,- Digunakan JUWITA ASMARA sebesar Rp.39.000.000,-
13	BMT Pandan Madani	Kebun Tebeng	50.000.000	43.000.000	Digunakan Pengurus sebesar Rp.15.660.000,-
14	Koperasi	Anggut	283.000.	240.518.7	Digunakan

Halaman 214 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Permata Baitul Qudus	000	00	ASLAWATI (alm) Rp.47.267.000,-
--	----------------------	-----	----	-----------------------------------

- Bahwa selama saksi menjabat terhadap permasalahan tersebut sebatas kami melakukan sosialisasi kepada LKM untuk melakukan pengembalian namun tidak ada tindakan apapun kepada LKM kami hanya menekankan kepada tenaga pendamping khususnya untuk LKM yang memiliki rekening dengan dana yang tidak bergerak (tidak disalurkan) untuk segera dikembalikan kepada BLUD, namun memang secara persuratan tidak kami buat. Adanya Surat Edaran Nomor 065/116/D.KUKM/2020 tentang Penangguhan Penagihan Pinjaman untuk Koperasi dan UMKM tertanggal 25 Maret 2020 menjadi senjata para LKM untuk tidak mengembalikan dana, padahal menurut saksi pemahaman tersebut keliru, karena surat edaran ditujukan untuk pengembalian dana dari Masyarakat ke LKM, sedangkan bagi LKM TETAP MENGEMBALIKAN KE BLUD terlebih adanya dana di rekening LKM yang tidak bergerak(digunakan sebagaimana mestinya);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dilakukan melalui tahap Penyaluran dan Pengembalian, adapun tahapan sebagai berikut :

## Tahap Penyaluran

- a. Penyaluran dana dari UPTD kepada LKM;
- b. Penyaluran dana dari LKM kepada penerima pinjaman.

## Tahap Pengembalian

- a. Dari penerima pinjaman pada LKM
- b. Dari LKM kepada UPTD

- Bahwa pengelolaan dana bergulir Samisake berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu No. 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana bergulir Samisake meliputi :

### 1. Pola Pinjaman dana bergulir Samisake

Peminjam dana bergulir Samisake harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu No. 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana bergulir Samisake. Dimana kriterianya antara lain:

- Warga masyarakat kota Bengkulu
- Mempunyai usaha yang jelas

Halaman 215 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat bekerjasama memiliki perencanaan pengembangan usaha
- Bersedia untuk mengikuti bimbingan
- Memerlukan tambahan modal kerja
- Mempunyai motivasi mengembangkan usaha
- Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman
- Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal.

Sedangkan syarat-syarat mengajukan pinjaman harus melampirkan :

- Kartu Tanda Penduduk
- Kartu Keluarga
- Foto copy surat nikah
- Surat keterangan usaha dari lurah
- Surat pernyataan di atas materai bahwa tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga keuangan manapun

## 2. Tahapan dalam pemberian pinjaman

- a. Individu mengambil formulir rekomendasi dan proposal di LKM
- b. Individu mengisi proposal dan rekomendasi
- c. Meminta rekomendasi secara berjenjang melalui RT, Rw dan lurah sesuai dengan formulir yang disiapkan
- d. Rekomendasi yang telah ditandatanganinya oleh RT RW dan lurah yang disertai proposal diserahkan kepada LKM
- e. Bagi individu calon peminjam yang tidak mampu mengisi proposal wajib dibimbing oleh LKM
- f. LKM melakukan verifikasi kelayakan usaha berdasarkan proposal dan peninjauan ke lapangan
- g. Proposal yang memenuhi syarat kelayakan usahadan ketersediaan dana dapat dilakukan akad kredit
- h. Pencairan adapat dilakukan secara tunai / melalui rekening nasabah di bank

## 3. Tahapan pengembalian

- a. Jangka waktu pengembalian pinjaman paling lama 24 bulan.
- b. Pengembalian hutang pokok dan jasa disetor langsung individu / kelompok ke LKM secara tunai atau melalui rekening LKM di bank

Halaman 216 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jika pengembalian melalui rekening LKM di bank, individu menyerahkan bukti setor kepada LKM;
- Bahwa pengembalian dana bergulir Samisake dari LKM kepada UPTD wajib dikembalikan sampai lunas dengan cara mengangsur. Pengembalian tersebut dilakukan pada tahun ketiga dengan grace Period 2 (dua) tahun dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, jasa pinjaman dana bergulir Samisake dari LKM kepada penerima pinjaman dilakukan dengan pola syariah dan atau konvensional dengan penerapan pola jasa pinjaman sebagai berikut :
    - a. Jasa pinjaman dengan pola syariah dilakukan dengan prinsip bagi hasil yang tidak melebihi perhitungan bunga 6 % (enam persen);
    - b. Jasa pinjaman dengan pola konvensional paling besar sebesar 0,5 % per bulan atau 6% per tahun;
  - Bahwa dana yang telah dikembalikan LKM / Koperasi ke BLUD seharusnya dikelola untuk digulirkan kembali namun dalam Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Pola Tata Kelola BLUD Samisake Dana Bergulir tidak tercantum sehingga dana Samisake yang telah dikembalikan ke BLUD sebagian besar di deposito kan Ke Bank Pembangunan Daerah atas nama Rekening BLUD SAMISAKE dan sebagian lagi dana tersebut disimpan di Rekening BLUD Samisake di Bank Pembangunan Daerah.;
  - Bahwa dikarenakan belum tercantumnya aturan pengelolaan Dana Samisake yang telah diserahkan Ke BLUD dalam Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Pola Tata Kelola BLUD Samisake Dana Bergulir maka saksi selaku Direktur BLUD pada saat itu berserta pengurus BLUD lainnya dengan persetujuan Kepala Dinas Koperasi Kota Bengkulu menyimpan Dana samisake yang telah diterima dengan cara Deposito ke Rekening Bank Pembangunan Daerah Atas Nama BLUD Samisake;
  - Bahwa pada saat jatuh tempo pengembalian BLUD belum ada dibentuk.;
  - Bahwa yang saksi lakukan terhadap telah jatuh temponya pengembalian dana samisake yaitu menagih kepada LKM/Koperasi untuk menagih uang tersebut agar dikembalikan.;
  - Bahwa BLUD terbentuk bulan Januari 2020.;
  - Bahwa pada saat rekening BLUD dibuka, kemudian para Pengurus LKM/Koperasi dipanggil untuk mengikuti sosialisasi.;
  - Bahwa pada saat itu para pengurus LKM/Koperasi dipanggil untuk

Halaman 217 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti sosialisasi tentang pengembalian dana tersebut.;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**17. Mulyani, S.E. Binti Jamhari. B**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti untuk didengar keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE (Satu Milyar Satu Kelurahan) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Tanjung Agung.;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril;
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan tersangka Zamzami Putrado Bin Muad Sahril.;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Tanjung Agung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: SK 821.24-452 tanggal 30 Agustus 2019.;
- Bahwa Tugas pokok saya sebagai Kepala Kelurahan Tanjung Agung yaitu:
  - Melayani masyarakat di wilayah Kelurahan Tanjung Agung sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Kota Bengkulu.
  - Melaksanakan tugas pemerintahan di wilayah Kelurahan Tanjung Agung
  - Memelihara ketertiban dan keamanan bersama untur Babinsa dan Babin Kamtibmas
  - Memelihara fasilitas umum/aset milik negara yang berada di Kelurahan Tanjung Agung.;
- Bahwa secara khusus yang terkait dengan program dana bergulir samisake pada Koperasi BMT Kota Mandiri untuk Kelurahan Tanjung Agung adalah tidak ada karena tidak ada perintah dari pimpinan terkait dengan pengelolaan dana bergulir samisake. Namun secara berkala ada permintaan dari sdri. Noni Melyas selaku Tenaga Pendamping bagi Koperasi BMT Kota Mandiri untuk Kelurahan Tanjung Agung untuk

Halaman 218 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake Koperasi BMT Kota Mandiri.;

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya program dana bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan (Samisake) yaitu berupa dana pinjaman bagi masyarakat khususnya warga Kelurahan Tanjung Agung;
- Bahwa keterkaitan Kelurahan Tanjung Agung dengan program dana bergulir samisake yaitu pihak Kelurahan Tanjung Agung sebagai penghubung antara Koperasi dengan masyarakat Kelurahan Tanjung Agung, dimana selama saya bertugas menjadi Lurah Tanjung Agung pihak Koperasi yang diwakili oleh sdri. Noni selaku tenaga Pendamping Koperasi BMT Kota Mandiri selalu meminta tanda tangan saksi selaku Lurah Tanjung Agung untuk Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Koperasi BMT Kota Mandiri dan juga berkoordinasi dengan saya apabila ada penerima pinjaman yang masih memiliki tunggakan dan sulit membayar.;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Tanjung Agung, terdakwa Zamzami Putrado tidak pernah sekali pun berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Tanjung Agung.;
- Bahwa peran serta Kelurahan Tanjung Agung dalam program dana bergulir samisake yang dikelola oleh Koperasi BMT Kota Mandiri adalah mencoba untuk mengingatkan penerima pinjaman yang menunggak untuk segera membayar angsuran pinjaman dana bergulir samisake nya. Berdasarkan keterangan dari sdr. Noni bahwa terdapat 1 (satu) orang warga Kelurahan Tanjung Agung yang sulit membayar yaitu sdr. Misriah sehingga saksi ada mendatangi rumah warga tersebut namun dari hasil komunikasi saya dengan sdri. Misriah, yang bersangkutan tidak sanggup lagi membayar angsuran pinjamannya karena ketidakmampuan dari segi ekonomi.
- Bahwa koperasi BMT Kota Mandiri melalui sdri. Noni secara berkala setiap 1 bulan atau 2 (dua) bulan mengajukan Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Koperasi BMT Kota Mandiri untuk ditandatangani oleh saksi selaku Lurah Tanjung Agung namun saksi tidak seluruhnya mau menandatangani laporan tersebut. Untuk hal-hal yang tidak saya mengerti dan tidak saya ketahui seperti neraca saya tidak bersedia menandatangani. Bahwa setiap akan menandatangani lapran bulanan pengelolaan dana bergulir pada Koperasi BMT Kota Mandiri untuk Kelurahan Tanjung Agung saksi selalu bertanya dulu

Halaman 219 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Noni tentang laporan tersebut sebelum menandatangani;

- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai kepala Kantor Kelurahan Tanjung Agung tidak ada pegawai Kelurahan yang meminjam dana bergulir samisake.;
  - Bahwa pihak Koperasi BMT Kota Mandiri tidak pernah memberikan data apaun terkait pengelolaan dana bergulir samisake yang dikelolanya. Saksi hanya membaca laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake yang diajukan oleh sdr. Noni selaku Tenaga Pendamping Koperasi BMT Kota Mandiri untuk Kelurahan Tanjung Agung.;
  - Bahwa tidak ada anggaran dana pada DPA Kelurahan Tanjung Agung yang diperuntukkan bagi pengelolaan dana bergulir samisake.;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**18. Rosminah Binti M. Yunus,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Kantor Kelurahan Tanjung Agung adalah Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.24-534 tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Madya Bengkulu yakni Drs.H. Yadi, MM.;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Kantor Kelurahan Tanjung Agung yaitu membawahi 1 orang Sekretaris Lurah yang tugasnya menerima perintah dan disposisi dari Kepala Kelurahan serta membagikan kepada 3 (tiga) seksi yakni Seksi Pemerintahan, Seksi Pelayanan Umum dan seksi Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Tupoksinya masing-masing serta melakukan administrasi pemerintahan, administrasi kemasyarakatan dan administrasi pembangunan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya program dana bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan (Samisake) yaitu salah satu program Walikota Bengkulu sdr. Helmi Hasan dimana program Samisake tersebut bertujuan untuk membantu warga yang membutuhkan modal usaha dan yang mau berusaha.;

Halaman 220 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterkaitan Kelurahan Tanjung Agung dengan program dana bergulir samisake yaitu bahwa pada saat itu saksi telah mendapatkan penjelasan terkait program dana bergulir samisake dari Walikota Bengkulu sdr. Helmi Hasan untuk diberikan kepada warga masyarakat kecil menengah agar dapat membantu warga masyarakat yang membutuhkan modal usaha dan yang mau berusaha.;
- Bahwa selanjutnya dari Kelurahan mengundang warga masyarakat untuk menginformasikan bahwa adanya program dana bergulir samisake dari Walikota Bengkulu sdr. Helmi Hasan dan menjelaskan kepada warga masyarakat terkait kriteria peminjaman dana bergulir Samisake tersebut yakni :
  1. Bahwa calon yang berhak menerima dana bergulir Samisake adalah merupakan Warga masyarakat yang berdomisili di wilayah Kelurahan Tanjung Agung;
  2. Bahwa warga masyarakat yang wajib mempunyai usaha kecil, misalnya untuk warga masyarakat Kelurahan Tanjung Agung memiliki usaha seperti menjual makanan khas Bengkulu, usaha mabel, membuat usaha atap rumbia dll;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui dari pihak pengelolaan dana bergulir samisake yakni Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu langsung menunjuk Koperasi BMT Kota Mandiri untuk mengelolah dana bergulir Samisake tersebut khususnya Kecamatan Sungai Serut kemudian mendapatkan dana bergulir Samisake sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk warga Kelurahan Tanjung Agung yang membutuhkan modal usaha atau mau berusaha.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Zamzami sebagai Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri berkoordinasi dengan saya di Kantor Kelurahan Tanjung, untuk menjelaskan masalah dana bergulir Samisake yang akan disalurkan peminjamannya kepada warga masyarakat Kelurahan Tanjung Agung.;
- Bahwa kemudian saksi selaku Kepala Kelurahan Tanjung Agung mengundang warga masyarakat kecil menengah ke Kantor Kelurahan Tanjung Agung untuk mensosialisasikan serta menjelaskan terkait program dana bergulir Samisake dari Walikota Bengkulu sdr. Helmi Hasan untuk membantu warga masyarakat yang membutuhkan modal usaha dan yang mau berusaha.;

Halaman 221 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 221



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi prosedur peminjaman tersebut, keesokan harinya warga masyarakat Kelurahan Tanjung Agung mendatangi kembali Kantor Kelurahan Tanjung Agung untuk mengambil formulir yang telah dipersiapkan oleh pihak Koperasi BMT Kota Mandiri di Kantor Kelurahan Tanjung Agung, selanjutnya peminjam mengisi formulir dan melengkapi persyaratan seperti KTP dan KK selanjutnya setelah melengkapi persyaratan tersebut peminjam kembali ke Kantor Kelurahan Tanjung Agung untuk mendapatkan persetujuan rekomendasi dari Kepala Kelurahan Tanjung Agung kemudian setelah mendapatkan persetujuan rekomendasi tersebut selanjutnya peminjam kembali ke Koperasi BMT Kota Mandiri untuk menyerahkan formulir dan persyaratan tersebut untuk dapat melakukan proses pencairan dana pinjaman bergulir Samisake dilakukan kurang lebih selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi mengetahui warga masyarakat Tanjung Agung yang mengajukan pinjaman dana bergulir Samisake adalah sebanyak 15 (lima belas) orang dan yang memenuhi kriteria peminjam dana bergulir Samisake adalah sebanyak 13 (tiga belas) orang.;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya program dana bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan (Samisake) yaitu salah satu program Walikota Bengkulu sdr. Helmi Hasan dimana program Samisake tersebut bertujuan untuk membantu warga yang membutuhkan modal usaha dan yang mau berusaha.;
- Bahwa keterkaitan Kelurahan Tanjung Agung dengan program dana bergulir samisake yaitu bahwa pada saat itu saksi telah mendapatkan penjelasan terkait program dana bergulir samisake dari Walikota Bengkulu sdr. Helmi Hasan untuk diberikan kepada warga masyarakat kecil menengah agar dapat membantu warga masyarakat yang membutuhkan modal usaha dan yang mau berusaha;
- Bahwa calon yang berhak menerima dana bergulir Samisake adalah merupakan Warga masyarakat yang berdomisili di wilayah Kelurahan Tanjung Agung;
- Bahwa warga masyarakat yang wajib mempunyai usaha kecil, misalnya untuk warga masyarakat Kelurahan Tanjung Agung memiliki usaha seperti menjual makanan khas Bengkulu, usaha mabel, membuat usaha atap rumbia dll;
- Bahwa peran serta Kelurahan Tanjung Agung dalam program dana bergulir samisake yang dikelola oleh Koperasi BMT Kota Mandiri yaitu :

Halaman 222 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengecekan terhadap pelaporan dari pihak Koperasi BMT Kota Mandiri terkait adanya tunggakan pinjam dan saksi selaku Kepala Kantor Kelurahan Tanjung Agung memanggil nama peminjam yang menunggak pinjaman dana bergulir pada saat itu yakni sdr.Misriah, sdr.Irzan untuk menjelaskan agar mencicil pinjaman tersebut, dikarenakan dana pinjaman ini merupakan dana bergulir.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**19. Tasarudin, S.H. Bin H. Munir**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Kantor Kelurahan Sukamerindu adalah Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.24-99 tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Walikota Bengkulu H. Ahmad Kanedi.;
- Bahwa Tugas pokok saksi sebagai Kepala Kantor Kelurahan Sukamerindu yaitu melakukan administrasi pemerintahan, administrasi kemasyarakatan dan administrasi pembangunan.;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya program dana bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan (Samisake) yaitu salah satu program Walikota Bengkulu sdr. Helmi Hasan dimana program Samisake tersebut bertujuan untuk membantu warga yang membutuhkan modal usaha dan yang mau berusaha;
- Bahwa keterkaitan Kelurahan Sukamerindu dengan program dana bergulir samisake yaitu bahwa Koperasi BMT Kota Mandiri mendapatkan dana bergulir Samisake sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk warga Kelurahan Sukamerindu yang membutuhkan modal usaha atau mau berusaha;
- Bahwa terkait dengan adanya program dana bergulir samisake tersebut, kelurahan Sukamerindu memberikan rekomendasi bagi warganya yang ingin meminjam dana bergulir samisake dimana surat tersebut menerangkan mengenai :
  1. Bahwa calon penerima pinjaman merupakan warga di wilayah Kelurahan Sukamerindu
  2. Bahwa calon penerima pinjaman mempunyai usaha yang membutuhkan modal usaha ataupun mau mulai berusaha.

Halaman 223 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa calon penerima pinjaman tersebut tidak terkait hutang dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lain.;
- Bahwa peran serta Kelurahan Sukamerindu dalam program dana bergulir samisake yang dikelola oleh Koperasi BMT Kota Mandiri yaitu :
    - Melakukan sosialisasi secara perseorangan terhadap warga Kelurahan Sukamerindu yang ingin mengetahui tentang adanya program dana bergulir samisake.
    - Saya selaku Kepala Kantor Kelurahan Sukamerindu ikut menandatangani laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake yang dibuat oleh sdr. Zamzami sebatas mengetahui saja;
  - Bahwa pengurus Koperasi BMT Kota Mandiri yang melakukan pengelolaan dana bergulir samisake di Kelurahan Sukamerindu adalah terdakwa Zamzami selaku ketua Koperasi BMT Kota Mandiri sedangkan pengurus lainnya saya tidak mengetahuinya.;
  - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam laporan pengelolaan dan penyaluran dana bergulir samisake tahun 2014 Kelurahan Sukamerindu tersebut adalah tanda tangan saksi.;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengelolaan dana bergulir samisake yang dilakukan oleh Koperasi BMT Kota Mandiri. Saksi menandatangani Laporan tersebut sebatas mengetahui bahwa masyarakat penerima pinjaman dana bergulir samisake dalam laporan tersebut adalah benar warga kelurahan Sukamerindu.;
  - Bahwa yang selalu meminta tanda tangan saksi dalam laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake untuk kelurahan sukamerindu adalah terdakwa Zamzami.;
  - Bahwa saat saksi menjabat sebagai kepala Kantor Kelurahan Sukamerindu tidak ada pegawai kantor Kelurahan yang mengajukan pinjaman dana bergulir samisake ke Koperasi BMT Kota Mandiri.;
  - Bahwa setelah Terdakwa Zamzami meminta tanda tangan saksi selaku mengetahui Lurah Sukamerindu dalam laporan pengelolaan dana bergulir tersebut, Terdakwa Zamzami memberikan tembusan laporan pengelolaan dana bergulir samisake kepada Kelurahan Sukamerindu;
  - Bahwa yang menentukan penerima pinjaman dana bergulir samisake adalah kewenangan dari pihak Koperasi BMT Kota Mandiri, pihak Kelurahan Sukamerindu tidak memiliki kewenangan untuk menentukan penerima pinjaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BMT Kota Mandiri berlokasi di belakang Pondok Jalan Basuki Rahmat.;
- Bahwa Koperasi BMT Kota Mandiri tidak ada minta rekomendasi kepada Kelurahan untuk mendapatkan dana bergulir samisake tersebut.;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**20. Lidia Depega, S.Pd Binti Sapuan,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai tenaga pendamping pada Koperasi BMT Kota Mandiri pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu untuk tahun 2022 adalah Surat Perintah Tugas Nomor : 800/05/SPT/D.KUKM/I/2022 tanggal. 17 Januari 2022 dan Perjanjian kerja Pemerintah Kota Bengkulu Dengan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2022 antara saksi Dr. Nurliia Dewi, SH. MH. Selaku Kadis Koperasi dan UKM Kota Bengkulu dengan saksi ;
  - Bahwa setiap tahun surat Perintah Tugas dan surat Perjanjian selaku tenaga pendamping selalu diperbaharui.;
  - Bahwa dasar saya menjabat sebagai tenaga pendamping pada tahun 2017 adalah surat perjanjian kontrak kerja petugas pendamping Samisake Kelurahan se Kota Bengkulu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nomor : 800/52/D.KUKM/I/2017 tanggal 1 Februari 2017 antara saksi Drs. Eddison selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu dengan saksi;
  - Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai tenaga pendamping pada Koperasi BMT Kota Mandiri pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu, saksi bertanggung jawab kepada Direktur Badan Layanan Umum Daerah Dana Samisake.;
  - Bahwa Tugas pokok saksi sebagai tenaga pendamping pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu sebagai berikut :
1. Melaksanakan koordinasi antara BLUD Samisake dana bergulir, Lembaga keuangan mikro (LKM)/Koperasi dan kelurahan.
  2. Menyebarkan dan mensosialisasikan serta menginformasikan program dana bergulir Samisake secara benar dan tidak menyesatkan.

Halaman 225 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membantu Menyusun perlengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan calon peminjam dana bergulir samisake
4. Membantu dan memfasilitasi Lembaga keuangan mikro (LKM)/Koperasi melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data yang disampaikan dengan fakta lapangan.
5. Membantu melaksanakan rembuk kelurahan terkait pengelolaan dana bergulir Samisake.
6. Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan penyaluran dana bergulir Samisake yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
7. Membantu, memfasilitasi dan memberikan konsultasi berbagai permasalahan / konflik yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/ Koperasi dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir Samisake.
8. Mampu menekan angka kemacetan pinjaman dana bergulir Samisake, baik kewajiban LKM/Koperasi terhadap Pemerintah Kota Bengkulu maupun kewajiban peminjam terhadap LKM/Koperasi.
9. Melaporkan kemajuan kegiatan, masalah dan upaya penanggulangan kepada pihak pertama kepada Direktur BLUD Samisake Dana Bergulir.
10. Memastikan pengelolaan dana sesuai prosedur dan ketentuan serta secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas dan rekening.
11. Menyampaikan laporan bulanan Lembaga Keuangan Mikro / Koperasi kepada UPTD/BLUD Samisake Dana Bergulir selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan.
12. Melaksanakan komitmen pengembalian dana bergulir samisake yang dilakukan oleh Lembaga keuangan mikro/koperasi pengelolaan dana bergulir Samisake sesuai dengan kesepakatan pada saat evaluasi.;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai tenaga pendamping dana bergulir samisake tahun 2017, BLUD belum terbentuk. Saat itu masih berbentuk UPTD Dana Bergulir Samisake. BLUD baru terbentuk pada bulan April 2019;
- Bahwa Struktur organisasi UPTD/BLUD dari tahun 2017 sampai dengan saat ini yaitu:

1. Kepala UPTD sejak Januari 2017 dipimpin oleh sdr. David S

Halaman 226 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garingging, SE.

2. Kepala UPTD sejak 25 Juli 2017 dipimpin oleh sdr. Rendra Frajadinata, SE.

3. Direktur BLUD sejak Desember 2019 s/d September 2020 dipimpin oleh sdr. Rahmat Rismun, S.Sos;

- Bahwa Struktur Organisasi BLUD setelah kepemimpinan Rahmat Rismun sampai dengan sekarang yaitu :

1. Direktur BLUD : Supran, S. Ip. M.Ap

2. Wakil Direktur : Agus Hermawan

3. Kabag : 1. Kabag Bisnis : Prayuda

1. Kabag Hukum : Ponal Hadi Putra

2. Kabag Anggaran : Eko Tri Saputra

3. Kabag Akuntansi dan Pelaporan : Habril Okta Bayu, SE.

4. Staf Tata Usaha

5. Tim Pendamping Dana Bergulir Samisake.

- Bahwa Dana bergulir Samisake yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bengkulu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri khususnya yang berada dalam wilayah Kelurahan Padang Jati sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Koperasi BMT Kota Mandiri mengelola dana samisake pada 3 kelurahan yaitu Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Sukamerindu dan Kelurahan Tanjung Agung;

- Bahwa yang bertugas sebagai fasilitator untuk Padang Jati adalah saya sendiri (Lidia Dapega) sedangkan Fasilitator untuk Kelurahan Tanjung Agung dan Kelurahan Sukamerindu adalah sdri. Noni Melia;

- Bahwa dana bergulir samisake tersebut telah disalurkan seluruhnya karena dilihat dari Laporan bulanan LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake terlihat total dana pergulirannya sudah mencapai Rp. 976.750.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan berdasarkan neraca keuangan Koperasi BMT Kota Mandiri dari jumlah keseluruhan dana Kas Umum/tunai, Kas Bank dan piutang DB Samisake per bulan Juni 2022 sebesar Rp. 316.486.938,49,- (tiga ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh sembilan sen).;

- Bahwa Semua laporan keuangan yang dilaporkan oleh Koperasi BMT Kota Mandiri ke Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Samisake

Halaman 227 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri an Terdakwa Zamzami Putrado.;

- Bahwa saksi selaku Faskel mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu menyusun perlengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan calon peminjam dana bergulir samisake dan memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan penyaluran dana bergulir Samisake yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi Pengelolaan Dana Bergulir Samisake namun setiap saya berkoordinasi dengan Terdakwa Zamzami untuk melaksanakan tugas saksi tersebut, Terdakwa Zamzami tidak pernah melibatkan saksi.;

- Bahwa Dalam hal kebenaran dari isi laporan bulanan dana bergulir samisake yang disampaikan oleh Terdakwa Zamzami, saksi selaku Fasilitator Koperasi BMT Kota Mandiri pada Kelurahan Padang Jati pernah meminta kepada terdakwa Zamzami untuk melakukan pengecekan secara bersama langsung ke penerima pinjamannya namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa.;

- Bahwa saksi selaku Fasilitator Koperasi BMT Kota Mandiri pada Kelurahan Padang Jati pernah melakukan pemeriksaan secara langsung kepada penerima pinjaman Samisake Koperasi BMT Kota Mandiri sebagaimana yang dilaporkan dalam Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. Dan dari hasil pemeriksaan secara langsung terhadap sampel penerima pinjaman yang dilaporkan dalam laporan bulanan tersebut diketahui fakta di lapangan tidak sesuai dengan data yang dilaporkan dalam Laporan Bulanan Dana Bergulir Samisake. Dimana salah satunya peminjam an. Devina Marta mengatakan ianya sudah melunasi pinjaman samisake sedangkan berdasarkan laporan bulanan an. Devina masih memiliki tunggakan pembayaran. Dan setelah saya konfirmasi dengan Terdakwa Zamzami, saat itu Terdakwa mengatakan ada kesalahan dari marketing dan akan dilakukan pengecekan lagi. Namun sejak bulan Juli sampai dengan saat ini Terdakwa Zamzami tidak ada lagi menyampaikan laporan bulanan Pengelolaan dana bergulir Samisake pada Koperasi BMT Kota Mandiri Kelurahan Padang Jati kepada BLUD samisake dana bergulir;

- Bahwa Sebagai tenaga pendamping pada Koperasi BMT Kota Mandiri pada Kelurahan Padang Jati yang telah saksi lakukan dalam hal pelaksanaan tugas saya yaitu :

Halaman 228 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berkoordinasi dengan Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri yaitu sdr. Zamzami Putrado dan Bendaharanya an. Sdri. Hesti Riawati perihal program samisake misalnya prosedur pengajuan pinjaman dana bergulir samisake yaitu :

- 1) bahwa masyarakat yang mau meminjam dana bergulir samisake secara prosedur harus mengajukan proposal pengajuan pinjaman yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti foto copy KTP suami istri, Kartu Keluarga, buku nikah, NPWP (jika ada), foto copy jaminan seperti sertifikat, BPKB, dll, surat izin usaha minimal keterangan dari RT yang diketahui oleh Lurah, laporan arus kas bulanan dan slip gaji (jika ada). Selain itu penerima pinjaman domisilinya harus sesuai dengan wilayah kelurahan dimana dana bergulir samisake tersebut diberikan.
- 2) Bahwa setelah adanya proposal pengajuan pinjaman dana bergulir Samisake, pihak pengurus Koperasi BMT Kota Mandiri harus melakukan verifikasi terhadap kebenaran data yang diberikan oleh masyarakat tersebut.
- 3) Bahwa setelah disetujui proposal pengajuan pinjamannya, pengurus Koperasi BMT Kota Mandiri seharusnya memberitahukan kepada Fasilitator Kelurahan sehingga saat proses pencairan dana kepada masyarakat penerima pinjaman bisa didampingi oleh Fasilitator Kelurahan.

Bahwa pada kenyataannya semenjak saya menjadi Fasilitator Koperasi BMT Kota Mandiri pada Kelurahan Padang Jati, saya tidak pernah dilibatkan dalam proses pencairan dana bergulir Samisake tersebut.

b. Selalu mengingatkan kepada Koperasi BMT Kota Mandiri melalui sdr. Zamzami dan sdri. Hesti bahwa dana bergulir Samisake yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bengkulu tersebut harus dikembalikan kepada Pemerintah Kota Bengkulu melalui BLUD Samisake. Namun sampai dengan saat ini Koperasi BMT Kota Mandiri baru menyetorkan pengembalian dana bergulir Samisake kepada BLUD Samisake yaitu :

- tanggal 1 April 2022 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 229 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 2 September 2022 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)
- tanggal 5 September 2022 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- tanggal 6 September 2022 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu).

Bahwa pengembalian dana bergulir samisake tersebut merupakan pengembalian dana bergulir samisake yang dipegang oleh Koperasi BMT Kota Mandiri untuk 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Sukamerindu dan Kelurahan Tanjung Agung.

c. Memberitahukan kepada pihak Koperasi apabila ada kendala yang dihadapi oleh pihak Koperasi BMT Kota Mandiri sehubungan dengan dana bergulir Samisake agar diberitahukan kepada Fasilitator Kelurahan (Faskel) Sehingga Faskel dapat menyampaikannya ke BLUD Samisake agar ada solusi dari permasalahan tersebut.

d. Melakukan koordinasi dan arahan dengan penerima pinjaman yang pembayarannya macet dengan didampingi oleh Pengurus Koperasi BMT Kota Mandiri sdr. Hesti.

e. Menyampaikan laporan Bulanan Koperasi BMT Kota Mandiri yang diserahkan oleh sdr. Zamzami ke BLUD Samisake.

- Bahwa sebelum pemerintah Kota Bengkulu memberikan pengelolaan dana bergulir samisake kepada Koperasi BMT Kota Mandiri, Koperasi tersebut telah berdiri sejak tahun 2009 dan mengelola dana koperasi sendiri;

- Bahwa Terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri pada tanggal 18 Agustus 2021 dan tanggal 18 November 2021 telah membuat pernyataan yang dituangkan secara tertulis yang isinya antara lain Terdakwa Zamzami atas nama Pengurus BMT Kota Mandiri menyatakan :

- 1) Tetap berkomitmen memenuhi kewajiban pengembalian angsuran samisake dan memohon untuk mendapatkan keringanan (restrukturisasi).
- 2) Untuk memenuhi likuiditas (dana) bagi kesehatan keuangan lembaga maka saya akan menjual aset pribadi saya dengan nomor sertifikat : 07.04.01.04.1.02043 yang terletak di Keluarahn Bentiring.

Halaman 230 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Atas penjualan aset tersebut nantinya akan saya gunakan juga untuk memenuhi kewajiban atas angsuran samisake kepada UPTD Samisake.;

- Bahwa setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan diketahui bahwa ada dana bergulir samisake yang diberikan kepada peminjam yang domisilinya diluar kelurahan Padang Jati, Kelurahan Sukamerindu dan Kelurahan Tanjung Agung.;

- Bahwa yang membuat laporan bulanan pengelolaan dana bergulir Samisake adalah Terdakwa Zamzami. Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan laporan tersebut.;

- Bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu memberikan honor/gaji selaku tenaga pendamping sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui rekening Bank Fadila.;

- Bahwa dana bergulir Samisake adalah dana bantuan dari Pemerintah Kota Bengkulu untuk masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk usaha menengah dan menciptakan perekonomian lokal.;

- Bahwa Bentuk pelaksanaan tugas saya yang berhubungan langsung dengan Kelurahan Padang Jati yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan untuk mengetahui tentang peminjam samisake yang berdomisili di Kelurahan Padang Jati.

2. Meminta tanda tangan lurah dalam hal mengetahui tentang laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake pada Koperasi BMT Kota Mandiri di Kelurahan Padang Jati;

- Bahwa sejak saksi bertugas sebagai Faskel, yang menjabat sebagai Kepala Kelurahan sepengetahuan saya antara lain :

1. Sdr. Onlaidi
2. Sdri. Revi
3. Sdr. Putra
4. Edwin Kurniawan

- Bahwa saksi merekomendasikan agar uang dana bergulir samisake tersebut disalurkan kepada masyarakat.;

- Bahwa saksi ada menyampaikan kepada Terdakwa untuk melakukan pengembalian kepada rekening BLUD.;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 231 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**21. Noni Melya Binti Dasrin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai tenaga pendamping adalah Surat Perintah Tugas Nomor : 800/1230/II.B.KPP/2017 tanggal 29 Maret 2017 dan Perjanjian Kontrak Kerja Petugas Pendamping Samisake Kelurahan Se Kota Bengkulu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nomor: 800/35/D.KUKM/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 antara Drs Eddyson. Selaku Kadis Koperasi dan UKM Kota Bengkulu dengan saya dan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor: 07 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Petugas Pendamping Samisake Kelurahan se Kota Bengkulu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 tanggal 22 Januari 2018, saya ditunjuk sebagai tenaga Pendamping BMT Kota Mandiri Kelurahan Tanjung Agung dan Kelurahan Sukamerindu;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai tenaga pendamping tersebut pada BMT Kota Mandiri Kelurahan Tanjung Agung dan Kelurahan Sukamerindu pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu, saksi bertanggung jawab kepada Direktur Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu;
- Bahwa Tugas pokok saksi sebagai tenaga pendamping BMT Kota Mandiri Kelurahan Tanjung Agung dan Kelurahan Sukamerindu pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu sebagai berikut :
  1. Melaksanakan koordinasi antara BLUD Samisake dan bergulir, Lembaga keuangan mikro (LKM)/Koperasi dan kelurahan.
  2. Menyebarkan dan mensosialisasikan serta menginformasikan program dana bergulir Samisake secara benar dan tidak menyesatkan.
  3. Membantu Menyusun perlengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan calon peminjam dana bergulir samisake
  4. Membantu dan memfasilitasi Lembaga keuangan mikro (LKM)/Koperasi melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data yang disampaikan dengan fakta lapangan.
  5. Membantu melaksanakan rembuk kelurahan terkait pengelolaan dana bergulir Samisake.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan penyaluran dana bergulir Samisake yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
  7. Membantu, memfasilitasi dan memberikan konsultasi berbagai permasalahan / konflik yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/ Koperasi dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir Samisake.
  8. Mampu menekan angka kemacetan pinjaman dana bergulir Samisake, baik kewajiban LKM/Koperasi terhadap Pemerintah Kota Bengkulu maupun kewajiban peminjam terhadap LKM/Koperasi.
  9. Melaporkan kemajuan kegiatan, masalah dan upaya penanggulangan kepada pihak pertama kepada Direktur BLUD Samisake Dana Bergulir.
  10. Memastikan pengelolaan dana sesuai prosedur dan ketentuan serta secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas dan rekening.
  11. Menyampaikan laporan Lembaga Keuangan Mikro / Koperasi kepada BLUD Samisake Dana Bergulir selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan.
  12. Melaksanakan komitmen pengembalian dana bergulir samisake yang dilakukan oleh Lembaga keuangan mikro/koperasi pengelolaan dana bergulir Samisake sesuai dengan kesepakatan pada saat evaluasi;
- Bahwa saksi sebagai tenaga pendamping wajib melaksanakan kode etik dan perilaku yang terdiri dari :
- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi.
  - b. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin.
  - c. Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan ;
  - d. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - e. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang dan etika pemerintahan.
  - f. Menjaga Kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara dan daerah.

Halaman 233 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara tanggung jawab, efektif dan efisien.
- h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas.
- i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
- j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- Bahwa dari sekian banyak tugas pokok saksi tersebut selama ini ketika saya bertugas dari tahun 2017 sampai dengan saat ini, hal-hal nyata-nyata saya kerjakan:
1. Menyampaikan laporan bulan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dana Bergulir Samisake terkait laporan bulanan LKM/Koperasi yang dibuat oleh pihak koperasi BMT Kota Mandiri.
  2. Melakukan koordinasi antara BLUD Samisake, Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi dan kelurahan terkait peminjam Samisake yang macet/menunggak.
  3. Mensosialisasikan serta menginformasikan program dana bergulir samisake kepada masyarakat.;
- Bahwa Struktur Organisasi BLUD Samisake Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu :
1. Direktur BLUD : Supran
  2. Wakil Direktur : Agus Hermawan
  3. Kabag : 1. Kabag Bisnis : Prayuda
  2. Kabag Hukum : Ponal Ade Putra
  3. Kabag Anggaran : Eko Tri Saputra
  4. Staf Tata Usaha : Puji Lestari, Marsel, Abril, Javni
  5. Tim Pendamping Dana Bergulis Samisake sebanyak 21 orang termasuk saksi;
- Bahwa Dana bergulir Samisake yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bengkulu kepada :
1. BMT Kota Mandiri Tanjung Agung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  2. BMT Kota Mandiri Sukamerindu Sebesar Rp. 400.000.000,-

Halaman 234 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus juta rupiah);

- Bahwa dana bergulir sudah dicairkan pada tahun 2014 awal, namun saat itu saksi belum menjadi tenaga pendamping;

- Bahwa sedangkan untuk BMT Kota Mandiri Sukamerindu yang awalnya mendapat dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) telah bergulir dana kemasyarakatan sebesar Rp 1.439.500.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Jumlah tersebut berdasarkan laporan akhir Juni 2022 yang saya terima. Jumlah tersebut disalurkan untuk 156 orang, dengan kondisi ada lebih dari 1 orang yang meminjam lebih dari sekali, sedangkan untuk peminjam dana yang macet berjumlah 5 orang total sebesar Rp 7.089.816,- (tujuh juta delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah). Untuk jumlah tersebut sudah kami periksa ke lapangan dan memang benar adanya.;

- Bahwa tenaga pendamping pada BMT Kota Mandiri Tanjung Agung dan Sukamerindu yang telah saya lakukan dalam hal pelaksanaan tugas saya yaitu :

a. Berkoordinasi dengan Terdakwa Zamzani Putrado selaku Ketua dan sdr. Hesti Riawati selaku Bendahara BMT Kota Mandiri Tanjung Agung dan Sukamerindu tentang pengembalian dana bergulir Samisake ke BLUD.

Bahwa saksi sempat kelapangan memeriksa peminjam dana yang macet sebagai upaya pengembalian dana bergulir, sedangkan untuk pengembalian dana yang lancar sebagaimana kas bank BMT Kota Mandiri Tanjung Agung sebesar Rp 44.456.165,62 (empat puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh lima koma enam puluh dua rupiah) dan BMT Kota Mandiri Sukamerindu Rp 329.797.909,04 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan koma nol empat rupiah), mereka berdalih uang tersebut digunakan oleh pihak Koperasi dalam hal ini anggota BMT diluar dana Samisake dan saya baru tahu pada bulan Agustus 2021 pada saat rapat pembahasan dengan pak Zamzani dan mantan Kadis saat itu pak Edison. Kemudian dari pihak Dinas Koperasi melakukan peringatan secara lisan dan pak Zamzani selaku Ketua berkomitmen untuk mengembalikan dana tersebut setelah penjualan aset miliknya yang di tuangkan dalam surat pernyataan tanggal 18 Agustus 2021. Saya

Halaman 235 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak Dinas Koperasi tidak mengecek langsung ke rekening koran BMT Kota Mandiri terkait jumlah kas bank sebagaimana laporan bulanan yang dikumpulkan ke BLUD.

b. Berusaha untuk mendampingi pengurus untuk melakukan penagihan dan mensosialisasikan kepada penerima pinjaman untuk segera mengembalikan dana bergulir samisake tersebut. Saya bersama bendahara BMT Kota Mandiri Tanjung Agung dan Sukamerindu turun ke lapangan hanya kepada 4 penunggak itu dan ke peminjam bernama Sihwanto A.Karim yang pada tahun 2017, selebihnya saya tidak pernah dilibatkan. Inisiatif turun ke lapangan juga dari saya selaku tenaga pendamping.

Bahwa semenjak saksi bertugas sebagai tenaga pendamping saya sering bertemu Ketua BMT Kota Mandiri Tanjung Agung dan Sukamerindu yakni Pak Zamzani terkait laporan bulanan, namun pengecekan lapangan saksi hanya di temani oleh Bendahara/ Ibu Hesti.

c. Menerima Laporan Bulanan dari pengurus BMT Kota Mandiri Tanjung Agung dan BMT Kota Mandiri Sukamerindu yang seharusnya setiap bulan namun saya mendapatkannya rata-rata 2/3 bulan sekali. Laporan bulanan saya periksa mengenai Neraca, Laporan Arus Kas, Arus Kas Bank, PHU (Perhitungan Hasil Usaha), Laporan Perubahan Ekuitas dan Monevnya, apakah sesuai atau tidak, namun kami tidak mendapatkan rekening koran dari pihak BMT Kota Mandiri Tanjung Agung dan BMT Kota Mandiri Sukameridu, sehingga saya selaku tugas pendamping hanya meyakini dari data yang disampaikan tidak ada verifikasi lebih lanjut. Kecuali terdapat permasalahan seperti pengembalian dana macet saja kami baru diajak turun kelapangan, itupun sejak tahun 2017 baru 2x diajak turun kelapangan.

d. Melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan Tanjung Agung dan Sukamerindu yaitu Ibu Mulyani selaku Lurah Tanjung Agung dan Bapak Rendra Prajadinata selaku Lurah Sukamerindu untuk membicarakan mengenai permasalahan dana bergulir Samisake yang telah diterima oleh BMT Kota Mandiri. Namun tidak ada solusinya mereka hanya mengatakan akan melakukan peneguran ke peminjam yang tidak melakukan pembayaran. Namun sejauh ini, pihak Lurah

Halaman 236 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 236



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menandatangani laporan bulanan yang dibuat oleh pihak BMT Kota Mandiri Tanjung Agung dan Sukamerindu;

- Bahwa BMT Kota Mandiri Tanjung Agung dan Sukamerindu pada tahun 2019 dilakukan audit namun tidak terdapat temuan karena kas tunai / yang ditangan BMT Kota Mandiri Tanjung Agung dan Sukamerindu clear / tidak ada. Pada saat pengecekan di rekening bank BMT Kota Mandiri Tanjung Agung dan Sukamerindu itu terdapat dana samisake dan sesuai dengan laporan yang disampaikan. Saat itu saya hanya mendampingi pihak BMT Kota Mandiri saja tidak ditanya-tanya lebih lanjut.;
- Bahwa BMT Kota Mandiri baru mengembalikan dana bergulir Samisake kepada rekening BLUD sebesar Rp. 26.150.000,- (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 kelurahan yaitu kelurahan Tanjung Agung, Kelurahan Sukamerindu dan Kelurahan Padang Jati, dengan rincian pengembalian sebagai berikut :
  - Tanggal 1 April 2022 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Tanggal 2 September 2022 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)
  - Tanggal 5 September 2022 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
  - Tanggal 6 September 2022 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Hal tersebut saksi ketahui langsung dari Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri yaitu Terdakwa Zamzami Putrado yang mengirim pesan berupa foto bukti pengembalian dana samisake ke rekening BLUD melalui WA kepada saksi. Yang kemudian atas laporan dari Terdakwa Zamzami tersebut saksi laporkan ke pihak BLUD.;
- bahwa dana samisake untuk Koperasi BMT Kota Mandiri oleh pihak Koperasi dipinjamkan kepada anggota koperasi selain penerima dana samisake Kelurahan Tanjung Agung dan Kelurahan Sukamerindu dengan kondisi macet. sehingga mereka tidak dapat melakukan pengembalian. Saksi selaku pendamping tidak ada meminta data apapun terkait hal tersebut, namun hal itu sudah dilaporkan ke pihak BLUD.;
- bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu memberikan honor/gaji selaku tenaga pendamping BMT Kota Mandiri

Halaman 237 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Agung dan BMT Kota Mandiri Sukamerindu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui rekening Bank Fadila.;

- bahwa dana bergulir Samisake adalah dana bantuan oleh Pemerintah Kota Bengkulu yang dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat dalam bentuk kerjasama kolektif antara Pemerintah Kota, Dunia Usaha, sektor non pemerintah dan masyarakat guna untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki serta menciptakan perekonomian lokal yang kuat serta mampu menciptakan lapangan kerja dan usaha;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**22. Hesti Riawati Binti Kasidi Djojowirono (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Pelaksana Tugas Bendahara Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu ditunjuk secara lisan untuk mengisi kekosongan jabatan Bendahara oleh Terdakwa ZAMZAMI PUTRADO selaku Ketua Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu tanpa melalui rapat anggota menggantikan Sdri. KUSLINI MARLIZA, SE, Akt selaku Bendahara Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu karena meninggal dunia, adapun bidang usaha dari Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu antara lain bergerak di bidang Usaha Simpan Pinjam;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Pelaksana Tugas Bendahara Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu saksi bertanggung jawab kepada Ketua Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu yaitu Terdakwa ZAMZAMI PUTRADO;
- Bahwa struktur organisasi pengurus Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu :
  1. Zamzami Putrado, SE selaku Ketua
  2. Andriyadi digantikan dengan Liza Novalia selaku Sekretaris
  3. Kuslini Marliza, SE selaku Bendahara digantikan dengan saksi sendiri Hesti Riawati selaku Pelaksana Tugas Bendahara Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu.;
- Bahwa tugas dan kewajiban saksi selaku Pelaksana Tugas Bendahara Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu secara umum adalah

Halaman 238 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu pencatatan transaksi Koperasi yakni mencatat keluar masuknya uang, melaporkan penarikan tabungan anggota koperasi, membantu menagih dan mengecek kemacetan pinjaman anggota koperasi.;

- Bahwa saksi mengetahui program dana bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan (Samisake) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang bertujuan untuk menggerak dan menumbuhkan usaha baru dengan tujuan untuk menyerap tenaga kerja yang disalurkan melalui LKM Koperasi kepada masyarakat Kota Bengkulu;

- Bahwa keterkaitan saksi dengan program pengelolaan dana bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai Pengurus Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu dalam hal ini Pelaksana Tugas Bendahara Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu, yang mana Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu sebagai pengelola dana bergulir Samisake di Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban, Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut dan Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut,;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana bergulir Samisake di Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses penyaluran dan pelaporan, berdasar hal tersebut sehingga sekira bulan Juni 2016 saya meminta Terdakwa ZAMZAMI PUTRADO untuk membuat Surat Pernyataan lalu ditandatangani oleh Terdakwa ZAMZAMI PUTRADO yang pada pokoknya menyatakan :

1. Jabatan Pelaksana tugas Bendahara hanya bersifat sementara;
2. Pelaksana tugas Bendahara bertugas membantu pencatatan transaksi Koperasi Syariah Kota Mandiri;
3. Penyusunan dokumen dan Laporan keuangan Koperasi Syariah Kota Mandiri dibuat oleh pengurus;
4. Pelaksana tugas Bendahara tidak bertanggung jawab atas laporan pengelolaan keuangan koperasi & Pengelolaan Dana Bergulir Samisake yang disajikan, tanda tangan pelaksana tugas Bendahara pada dokumen dan laporan keuangan koperasi dan laporan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake hanya bersifat pelengkap administrasi;

Halaman 239 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membantu penagihan pinjaman yang macet;

6. Atas dasar point 1 s.d. 4 tersebut, maka pengurus Koperasi Syariah Kota Mandiri membebaskan pelaksana tugas Bendahara apabila dikemudian hari terjadi persoalan hukum baik Perdata maupun Pidana akibat keikutsertaan pelaksana tugas Bendahara menandatangani seluruh dokumen Koperasi Syariah Kota Mandiri dan laporan keuangan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake;

7. Atas kesepakatan tersebut diatas, nama yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas bersedia menjadi pelaksana tugas Bendahara untuk membantu pengurus Koperasi Syariah Kota Mandiri;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bendahara Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu saya tidak mengetahui mengenai jumlah dana bergulir Samisake yang dikelola oleh Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu dikarenakan Terdakwa ZAMZAMI PUTRADO tidak pernah menjelaskan kepada saksi terkait dana bergulir Samisake, namun saya baru mengetahui setelah Jaksa Penyelidik memperlihatkan dokumen berupa daftar LKM Koperasi pengelola dana bergulir Samisake, rekening koran Bank Muamalat nomor rekening 4310034581 atas nama BMT Kota Mandiri dan rekening koran Bank BNI Syariah Bengkulu nomor rekening 2905200952 atas nama KSU Syariah Kota Mandiri menyatakan bahwa total dana bergulir Samisake yang dikelola oleh Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu di Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban, Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut dan Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut senilai Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dengan sumber dana dari APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013,

NO	NAMA LKM / KOPERASI	KELURAHAN YANG DILAYANI	BANK LKM/ KOPERASI	NO. REKENING	JUMLAH DANA BERGULIR
1	2	3	4	5	6
1	KOPERASI KOTA MANDIRI KOTA BENGKULU	Padang Jati	Bank Muamalat Indonesia	4310034581	280.000.000
2	KOPERASI KOTA MANDIRI	Sukamerindu	BNI Syariah Bengkulu	2905200952	400.000.000

Halaman 240 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KOTA BENGKULU	u			
3	KOPERASI KOTA MANDIRI KOTA BENGKULU	Tanjung Agung	BNI Syariah Bengkulu	29052009 52	100.000.000
TOTAL					780. 000.000

- Bahwa Langkah-langkah yang saksi lakukan setelah ditunjuk/diangkat sebagai pelaksana tugas bendahara terkait pengelolaan dana bergulir Samisake yakni kondisi pengelolaan dana bergulir Samisake di Koperasi Kota Mandiri sudah seluruhnya terealisasi disalurkan kepada penerima pinjaman dengan kondisi keuangan terjadi kolektabilitas/macet, berdasar hal tersebut saya langsung melakukan pengecekan dan penagihan kepada penerima pinjaman Samisake kemudian setelah ada beberapa pengembalian/penarikan saksi laporkan kepada Terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi lalu saksi melakukan pencatatan transaksi koperasi dengan cara menginput data mutasi kas harian melalui Sistem Keuangan Syariah (Si KESYA). Bahwa sejak saksi ditunjuk/diangkat sebagai pelaksana tugas bendahara, dana bergulir Samisake telah berada di kas simpan pinjam BMT Non Samisake (Tammara) bercampur menjadi satu dengan dana simpanan anggota Non Samisake sehingga ketika ada penarikan simpanan anggota Non Samisake maka diambil dari dana yang ada di kas umum simpan pinjam BMT yang tidak dapat diketahui lagi sumber dananya. (Saksi akan serahkan dokumen print out Sistem Keuangan Syariah (Si KESYA) kepada Jaksa Penyelidik pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 di kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu).;
- Bahwa sejak saksi ditunjuk/diangkat sebagai pelaksana tugas bendahara bahwa pembukuan di Sistem Keuangan Syariah (Si KESYA) Koperasi Kota Mandiri terkait dana bergulir Samisake dan dana simpanan anggota Non Samisake tidak dipisahkan dan yang mempunyai inisiatif melakukan pemindahbukuan dana bergulir Samisake dari Bank Muamalat nomor rekening 4310034581 atas nama BMT Kota Mandiri dan Bank BNI Syariah Bengkulu nomor rekening 2905200952 atas nama KSU Syariah Kota Mandiri ke kas simpan pinjam BMT Non Samisake (Tammara) menurut sepengetahuan saya kebijakan berada di Ketua Koperasi.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebagaimana Surat Pernyataan

Halaman 241 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi bulan Juni 2016, bahwa penyusunan dokumen dan Laporan keuangan Koperasi Syariah Kota Mandiri dibuat oleh Terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi secara umum saya hanya membantu pencatatan transaksi Koperasi.;

- Bahwa Laporan tersebut merupakan laporan bulanan pengelolaan dana bergulir Samisake Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu dan benar tandatangan yang tertera dalam laporan tersebut tandatangan saksi;
- Bahwa Mekanisme penandatanganan laporan bulanan pengelolaan dana bergulir Samisake Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu dilakukan di Kantor BMT Kota Mandiri yang mana laporan tersebut diserahkan oleh Terdakwa Zamzami Putrado kepada saksi untuk ditandatangani dan saya tidak pernah membaca ataupun meneliti atas kebenaran materiil laporan tersebut;
- Bahwa yang membuat laporan bulanan pengelolaan dana bergulir Samisake Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu yakni Terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi;
- Bahwa adapun isi materi Surat Pernyataan Pengurus tentang tanggungjawab mutlak atas laporan keuangan LKM Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu di Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Sukamerindu dan Kelurahan Tanjung Agung pada pokoknya menyatakan :

1. Bertanggungjawab secara penuh atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan LKM pengelola dana bergulir Samisake;
2. Laporan keuangan LKM telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan LKM tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Tidak memuat daftar peminjam fiktif dan telah mematuhi semua ketentuan pengelolaan dana bergulir Samisake sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dana Samisake, Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Samisake;

Halaman 242 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani Surat Pernyataan Pengurus tentang tanggungjawab mutlak atas laporan keuangan LKM Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu atas perintah Terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi;
- Bahwa mengenai kondisi keuangan Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu baik dalam Kas umum/tunai, Kas Bank maupun Piutang dana bergulir Samisake di Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Sukamerindu dan Kelurahan Tanjung Agung saksi tidak mengetahui karena saya tidak pernah membaca ataupun meneliti atas laporan tersebut saksi pada waktu itu langsung menandatangani saja;
- Bahwa terhadap pengelolaan dana bergulir Samisake pada Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu di Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Sukamerindu dan Kelurahan Tanjung Agung dengan total dana Rp. 780.000.000,- seluruhnya telah direalisasikan dengan disalurkan kepada penerima pinjaman Samisake dan anggota Koperasi non Samisake Kota Mandiri Kota Bengkulu;
- Bahwa terhadap pengembalian dana bergulir Samisake baik dari penerima pinjaman Samisake maupun Non Samisake tidak disetorkan kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dana bergulir Samisake dikarenakan untuk memenuhi penarikan simpanan anggota koperasi Non Samisake yang berada di Kas Umum.;
- Bahwa dasar terhadap permintaan tanda tangan laporan tersebut berdasarkan perintah dari Terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi.;
- Bahwa mengenai laporan saksi tidak mengetahui dikarenakan karena saksi tidak pernah membaca ataupun meneliti atas laporan tersebut saksi pada waktu itu langsung menandatangani saja, yang mana hal tersebut sudah tertuang didalam Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi.;
- Bahwa pelaksana tugas Bendahara tidak bertanggung jawab atas laporan pengelolaan keuangan koperasi & Pengelolaan Dana Bergulir Samisake yang disajikan, tanda tangan pelaksana tugas Bendahara pada dokumen dan laporan keuangan koperasi dan laporan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake hanya bersifat pelengkap administrasi serta membebaskan pelaksana tugas Bendahara apabila dikemudian hari terjadi persoalan hukum baik Perdata maupun Pidana akibat keikutsertaan pelaksana tugas Bendahara menandatangani seluruh

Halaman 243 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Koperasi Kota Mandiri dan laporan keuangan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake;

- Bahwa Pola jasa pinjaman yang diterapkan di Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu yakni Jasa pinjaman dengan pola dilakukan dengan perhitungan bunga 0,5 % sedangkan untuk besaran biaya provisi saksi tidak mengetahui.;

- Bahwa Setelah saksi baca dan teliti dokumen tersebut saya selaku pelaksana tugas bendahara hanya pernah melakukan pengecekan terhadap 45 orang penerima pinjaman Non Samisake sebagaimana dokumen tersebut dan sisanya sebanyak 33 orang saya tidak kenal dan tidak mengetahui, adapun penerima pinjaman Non Samisake tersebut antara lain :

NO	NAMA ANGGOTA	PLAFON	SALDO PIUTANG	COLEKT A-BILITAS
1	AFRIZAL	7,500,000.00	3,365,056.89	Macet
2	RINI	2,500,000.00	1,323,298.00	Macet
3	ALIMUNAR	1,600,000.00	1,450,000.00	Macet
4	SAMSUL	4,500,000.00	3,122,251.00	Macet
5	BONI JUNANTO	8,500,000.00	4,878,771.60	Macet
6	CELVIE INDAYANG L	3,500,000.00	2,100,000.00	Macet
7	DEWI HARTINI	3,500,000.00	2,322,000.00	Macet
8	EFA MARLINA	6,500,000.00	4,767,950.00	Macet
9	ELLY FATONAH	7,000,000.00	5,420,000.00	Macet
10	ZUL KARNAIDI	14,500,000.00	13,362,980.00	Macet
11	ERIAL SKB	4,500,000.00	3,225,000.00	Macet
12	EVA JULIA	3,500,000.00	2,055,000.00	lancar
13	FUJI ANEKA LESTARI	2,500,000.00	1,115,000.00	Macet
14	HARDIANTO	2,500,000.00	1,604,000.00	Macet
15	HASRIL CHANDRA	3,500,000.00	2,753,500.00	Macet
16	KUS MARYANI	2,000,000.00	2,000,000.00	Macet
17	LINA AGUSTINA. S	4,000,000.00	3,822,150.00	Macet
18	EDWARD BMT	3,000,000.00	2,910,000.00	Macet
19	MAYRITA	25,391,000.00	25,391,000.00	Macet
20	RIFWAN E	3,500,000.00	1,346,375.00	Macet
21	MISNAR	4,000,000.00	3,478,736.00	Macet
22	NASRULLAH	12,500,000.00	12,175,000.00	Macet
23	MEGA HARTINI	12,500,000.00	8,352,500.00	lancar
24	ENDRI PRASETYAWAN	3,500,000.00	2,639,000.00	Macet
25	DEDY ISKANDAR	20,000,000.00	18,585,000.00	Macet
26	ESMI KARTIKA	12,000,000.00	7,256,000.00	Macet
27	RAMAYANA	10,500,000.00	8,750,000.00	Macet
28	HARTATI	10,070,000.00	10,070,000.00	Macet
29	YESI CHIRSTIANA	3,500,000.00	2,465,000.00	Macet
30	WITA MARMI	4,500,000.00	3,222,500.00	Macet
31	YUNITA PUSPASARI	15,000,000.00	13,255,000.00	Macet

Halaman 244 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	ENI LIVIA WATI,SPD	17,500,000.00	14,525,000.00	Macet
33	AI NURJANAH	17,500,000.00	15,778,416.86	Macet
34	NURHAYANI F	6,500,000.00	4,676,385.00	Macet
35	ORDIE RIEKE YUNANDA	2,500,000.00	1,601,150.00	Macet
36	RAFSANJANI NASRUL	7,500,000.00	6,163,599.00	Macet
37	RICHA COMALASARI	3,500,000.00	2,253,500.00	Macet
38	TIA SETIAWAN	3,750,000.00	2,182,500.00	Macet
39	RIKA MARTINA	3,600,000.00	2,803,730.07	Macet
40	ZULHAMDI AMIR	14,647,000.00	13,280,993.83	Macet
41	SAMADI	22,500,000.00	18,250,000.00	Macet
42	SURYANI (PK.NASIR)	5,000,000.00	4,198,000.00	Macet
43	VERI A SUDARTO	13,500,000.00	11,350,000.00	Macet
44	WITA YASMI	6,000,000.00	4,561,500.00	Macet
45	SISRI MUFTI	15,000,000.00	13,750,000.00	Macet

- Bahwa Tenaga fasilitator/pendamping pengelolaan dana bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu yang ditunjuk untuk mendampingi pengelolaan dana bergulir pada Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu di Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Sukamerindu dan Kelurahan Tanjung Agung berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu yaitu Sdr. Noni dan Sdr. Lidya.;
- Bahwa Tenaga fasilitator/pendamping sudah melaksanakan tugasnya membantu dan memfasilitasi lembaga lembaga keuangan mikro (LKM) / koperasi melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data yang disampaikan dengan fakta lapangan.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan surat tersebut.;
- Bahwa sampai saat ini terhadap surat tersebut belum ditindak lanjuti oleh Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu karena kondisi pengembalian terhadap pengelolaan dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 baru mencapai progres kurang lebih 0,045% senilai Rp. 1.800.000,- dan menurut sepengetahuan saya uang tersebut dibayarkan dari dana pribadi Terdakwa Zamzami Putrado.;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, sebelum melakukan penyaluran dana bergulir Samisake kepada penerima pinjaman, Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu melakukan uji kelayakan kepada penerima pinjaman Samisake maupun Non Samisake dengan cara marketing lapangan melakukan survei kepada calon penerima pinjaman terkait jenis usaha, volume usaha, rata-rata penghasilan, rata-rata pengeluaran dan calon penerima pinjaman tidak memiliki pinjaman di tempat lain, apabila memenuhi kriteria maka permohonan pinjaman dipenuhi sesuai dengan kebutuhan usaha.;
- Bahwa terhadap pengelolaan dana bergulir Samisake pada

Halaman 245 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu di Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Sukamerindu dan Kelurahan Tanjung Agung pernah menjadi objek pemeriksaan oleh Auditor Akuntan Publik Drs. Darwin S. Meliala khususnya terkait penerimaan dana bergulir dari kas daerah dan penyalurannya kepada para peminjam, dan saya tidak mengetahui hasil kesimpulan Audit atas pengelolaan dana bergulir Samisake pada Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu;

- Bahwa besaran gaji Marketing dan Teller yakni sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah), namun sejak awal tahun 2019 Marketing dan Teller sudah habis kontrak dan tinggal saya sendiri hingga saat ini, sedangkan gaji saksi selaku Plt Bendahara senilai Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah).;

- Bahwa sejak saksi masuk dan menjadi plt bendahara saksi melakukan penginputan di system (SIKESYA) terhadap semua uang masuk dan keluar antara lain ; uang simpanan anggota, simpanan wajib, simpanan TADIK ( tabungan Pendidikan anak) , simpanan TAMMARA, dll, uang angsuran pinjaman, penarikan tabungan, uang pencairan pinjaman, biaya operasional.;

- Bahwa cara saksi membantu penagihan yaitu melakukan cek terlebih dahulu di system kemudian mempersiapkan berkas dan data – data, lalu koordinasi dengan bagian marketing setelah itu saksi turun ke lapangan dengan membawakelengkapan berkas dan alamat peminjam untuk melakukan penagihan.;

- Bahwa jenis pinjaman yang saksi lakukan penagihan adalah pinjaman Samisake dan non samisake.;

- Bahwa di dalam dokumen tersebut tertera daftar nama peminjam umum pada koperasi BMT Kota Mandiri dan jumlah pinjaman serta di sebutkan sumber dana yang di gunakan kepada masing masing peminjam berikut jumlah tunggaknya;

- Bahwa adapun sumber dana yang dapat saksi baca yaitu sebagian besar dari samisake dan yang lainnya berasal dari BMI ( Bank Muamalat Indonesia),LPDB( Lembaga Penyalur Dana Bergulir ), SIMPANG( Simpanan Anggota ).;

- Bahwa Kondisi keuangan pada Koperasi Kota Mandiri pada saat saksi menjabat yaitu untuk kondisi Kas Bank saksi tidak mengetahui akan tetapi saksi baru mengetahui kondisi kas bank pertama kali pada saat saya mempelajari membuat JURNAL, disitu saya melihat di komputer ada

Halaman 246 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data 3 ( tiga ) nomor rekening sebagai berikut :

1. USP (Unit Simpan Pinjam) Kelurahan Suka Merindu : Nomor rekening 001010001137
2. USP (Unit Simpan Pinjam) Kelurahan Tanjung Agung : Nomor rekening 001010001139
3. USP (Unit Simpan Pinjam) Kelurahan Padang Jati : Nomor rekening 001010001138;

- Bahwa untuk laporan mulai Tahun 2014 hingga Tahun 2016 awal saksi tidak mengetahuinya karena saksi belum menjabat sebagai Plt Bendahara dan bendahar pada saat itu di jabat oleh Sdr Kuslini Marliza ( alm ), kemudian untuk tahun 2016 sampai dengan terakhir 2022 saksi tidak mengetahui isi laporan tersebut karena yang membuat dan menyusun laporan tersebut adalah Terdakwa ZAMZAMI PUTRADO,SE yang pada saat itu hingga sekarang menjabat sebagai ketua koperasi Kota mandiri dan untuk setiap pembuatan laporannya saksi hanya di minta manandatangani laporan tersebut tanpa di jelaskan isi laporan tersebut;

- Bahwa saksi ada melakukan penagihan kepada peminjam yang macet.;

- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa agar uang tersebut dikembalikan.;

- Bahwa pada saat penunjukan saya sebagai PLT bendahara tidak dilakukan rapat oleh semua anggota koperasi BMT Kota Mandiri.;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**23. Liza Novalia Binti Surya Darmansyah,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Plt. Sekretaris BMT Kota Mandiri pada awalnya secara lisan dikarenakan pada tahun 2013 terjadi kekosongan jabatan sekretaris dan pada akhir tahun 2013 akan diadakan Rapat Anggota Tahunan dan Koperasi BMT Kota Mandiri mendapatkan dana bergulir Samisake sehingga pada tubuh koperasi BMT Kota Mandiri mengharuskan mengisi kekosongan jabatan sekretaris untuk dapat bertanggungjawab secara administrasi pada Koperasi BMT Kota Mandiri sehingga Terdakwa Zamzami menunjuk saksi sebagai Plt Sekretaris;

Halaman 247 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penunjukkan saksi selaku Plt. Sekretaris, Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri (Terdakwa Zamzami Putrado) dan Bendahara Koperasi BMT Kota Mandiri (sdr. Kuslini Marliza, Akt. (Alm)) membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa penunjukkan saksi selaku Plt. Sekretaris hanya bersifat sementara untuk membantu pengurus Koperasi BMT Kota Mandiri dan Plt Sekretaris tidak bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan keuangan koperasi dan pengelolaan dan pelaporan dana bergulir samisake yang disajikan. Dan tanda tangan Plt. Sekretaris pada dokumen dan laporan keuangan koperasi hanya bersifat pelengkap administrasi;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Plt. Sekretaris pada Koperasi BMT Kota Mandiri saksi bertanggung jawab kepada Ketua Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu yaitu Terdakwa Zamzami Putrado ;
- Bahwa struktur organisasi pengurus Koperasi BMT Kota Mandiri :
  1. Zamzami Putrado, SE selaku Ketua
  2. Andriyadi digantikan dengan Liza Novalia selaku Sekretaris
  3. Kuslini Marliza, SE selaku Bendahara
  4. Hesti Riawati selaku Manager.;
- Bahwa tugas dan kewajiban saksi selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Koperasi BMT Kota Mandiri yaitu hanya menandatangani dokumen dan laporan yang dibuat oleh Koperasi BMT Kota Mandiri sebagai pelengkap administrasi. Namun secara keseharian saksi masih tetap memegang tugas sebagai kasir dan Account Officer yang melakukan pelayanan terhadap anggota koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui program dana bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan (Samisake) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang merupakan program Walikota Bengkulu yaitu sdr. Helmi Hasan dimana program samisake bertujuan untuk membantu UMKM mendapatkan pinjaman modal usaha;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan program pengelolaan dana bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 adalah : Saksi sebagai Pengurus Koperasi BMT Kota Mandiri dalam hal ini sebagai Pelaksana

Halaman 248 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Sekretaris pada Koperasi BMT Kota Mandiri dimana Koperasi BMT Kota Mandiri ditetapkan sebagai pengelola dana bergulir Samisake di Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Sukamerindu dan Kelurahan Tanjung Agung;

- Bahwa saksi selaku Plt. Sekretaris Koperasi BMT Kota Mandiri ikut serta dalam proses perjanjian Kerjasama antara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengelolaan dana bergulir samisake dengan LKM Koperasi BMT Kota Mandiri baik untuk wilayah kelurahan Padang Jati, Kelurahan Sukamerindu dan Kelurahan Tanjung Agung;
- Bahwa saksi selaku Plt. Sekretaris ikut serta ke Bank BNI Syariah pada saat pencairan dana Samisake karena untuk pencairan dana samisake yang akan diberikan kepada penerima pinjaman samisake diperlukan tanda tangan pengurus Koperasi BMT Kota Mandiri (Ketua, bendahara dan sekretaris).;
- Bahwa saksi ikut serta dalam melakukan sosialisasi mengenai dana bergulir Samisake yang diadakan di Kelurahan Tanjung Agung, Kelurahan Sukamerindu dan Kelurahan Padang Jati.;
- Bahwa saksi membantu proses pengajuan dan pencairan pinjaman dana bergulir samisake di Koperasi BMT Kota Mandiri.;
- Bahwa jumlah dana bergulir samisake yang dikelola oleh Koperasi BMT Kota Mandiri di :
  - Kelurahan Padang Jati sebesar Rp. 280.000.000,-
  - Kelurahan Tanjung Agung sebesar Rp. 100.000.000,-
  - Kelurahan Sukamerindu sebesar Rp. 400.000.000,-
- Bahwa proses terjadinya perjanjian kerjasama antara UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu saksi tidak mengetahuinya namun kronologis sehingga saksi menandatangani surat perjanjian kerjasama antara UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu yaitu : awalnya saksi dan karyawan lainnya mendapatkan informasi dari Ketua Koperasi Terdakwa Zamzami dan Bendahara Koperasi yaitu sdri. Kuslini bahwa Koperasi BMT Kota Mandiri ditetapkan sebagai pengelola dana bergulir samisake. Kemudian sebagai syarat kelengkapan administrasi dalam mendapatkan dana bergulir samisake tersebut, saya diminta oleh Terdakwa Zamzami dan sdri. Kuslini untuk menandatangani surat perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan pengelolaan dan pendampingan pinjaman dana bergulir

Halaman 249 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samisake kelurahan Tanjung Agung, Kelurahan Sukamerindu dan kelurahan padang jati.;

- Bahwa saksi mengetahui isi dari perjanjian kerjasama yang telah saksi tandatangani tersebut yang pada intinya ada hak dan kewajiban dari Koperasi BMT Kota Mandiri di dalam surat perjanjian tersebut diantaranya yang saksi tahu.;
- Bahwa dana bergulir samisake adalah sebagai hutang dari Koperasi BMT Kota Mandiri yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Kota Bengkulu;
- Bahwa masyarakat yang akan meminjam dana bergulir samisake harus melengkapi syarat-syarat pengajuan pinjaman yaitu :
  - Foto copy KTP
  - Rencana penggunaan dana pinjaman samisake
  - Pas foto
  - Formulir pengajuan pinjaman.;
- Bahwa sistem pengembalian pinjaman dana samisake dari masyarakat sebagai penerima pinjaman kepada Koperasi BMT Kota Mandiri adalah dengan cara angsuran yang disepakati dimana ada angsuran harian yang dilaksanakan maksimal selama 100 hari, angsuran mingguan yang maksimal dilaksanakan selama 10 minggu dan angsuran bulanan yang dilaksanakan maksimal 10 bulan.;
- Bahwa Penerima pinjaman dalam menyetorkan angsurannya dapat langsung datang ke Koperasi BMT Kota Mandiri untuk menyerahkan langsung angsurannya kepada kasir atau dapat difasilitasi dengan penjemputan uang angsuran pinjaman oleh petugas BMT Kota Mandiri ke rumah penerima pinjaman samisake;
- Bahwa yang melakukan pencatatan terhadap transaksi yang terjadi di Koperasi BMT Kota Mandiri berawal dari pencatatan kasir melalui system yang berada di computer baik dana masuk maupun dana keluar. Kemudian pada sore harinya bendahara yaitu sdr. Kuslini melakukan rekapitulasi pencatatan melalui system computer seluruh transaksi yang terjadi di Koperasi BMT Kota Mandiri setiap harinya.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan dana samisake yang telah diberikan kepada masyarakat sebagai penerima pinjaman.;
- Bahwa Pengelolaan dana bergulir samisake yang telah dilakukan oleh Koperasi BMT Kota Mandiri yaitu :

Halaman 250 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyarakat sebagai penerima pinjaman samisake sudah mulai mengembalikan dana pinjamannya dengan cara mengangsur.
  - Penerima pinjaman samisake sudah ada yang mengajukan pinjaman yang kedua kalinya.
  - Koperasi BMT Kota Mandiri sudah mulai mendapatkan keuntungan dari angsuran pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat karena Koperasi BMT Kota Mandiri menerapkan system margin (bunga pinjaman) yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1 % dari pokok pinjaman.;
  - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sebelum mendapatkan dana bergulir Samisake, Koperasi BMT Kota Mandiri mendapatkan dana pinjaman dari Bank Muamalat dan juga pinjaman lainnya yang saksi tidak ingat darimana. Namun untuk total pinjaman yang diberikan kepada Koperasi BMT Kota Mandiri saksi tidak mengetahuinya.;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa laporan tersebut merupakan laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake Koperasi BMT Kota Mandiri dan tanda tangan yang tertera dalam laporan tersebut seluruhnya adalah bukan tanda tangan saksi.;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 24. Nurtia, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya program dana bergulir SAMISAKE pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 dari tetangga;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana bergulir Samisake;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan pinjaman dana bergulir SAMISAKE;
- Bahwa saksi Tidak benar daftar data penerima SAMISAKE pada KSP Kota Mandiri, yang mana tertera nama saksi sebagai penerima.;
- Bahwa pada daftar pinjaman tersebut tidak benar adanya saksi meminjam maupun menerima pinjaman sebesar Rp. 17.500.000,- dengan tunggakan sebesar Rp. 5.832.497,- tersebut.;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Zamzami;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 251 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**25. Febri Irawan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya program dana bergulir Samisake yaitu salah satu program Walikota Bengkulu dimana program Samisake tersebut bertujuan untuk membantu warga yang membutuhkan modal usaha dan yang mau usaha, selanjutnya mengetahui dari Petugas kelurahan Tanjung Agung yang menawarkan pinjaman dana bergulir Samisake;
- Bahwa saksi pernah menerima dana bergulir Samisake pada tahun 2013 dengan besaran Rp.2.000.000 dan sudah melunasi pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan pinjaman dengan mengajukan proposal permohonan pinjaman dana bergulir Samisake, sebagai modal usaha jualan bensin eceran;
- Bahwa saksi menjelaskan ia sendiri yang membuat proposal pinjaman dana bergulir Samisake untuk mengajukan pinjaman tersebut;
- Bahwa dalam pengajuan melampirkan KTP suami istri, serta melampirkan kartu keluarga;
- Bahwa jangka waktu untuk pengembalian dana tersebut selama 10 bulan;
- Bahwa dari data rekapan terdapat jumlah pinjaman sebesar Rp.17.500.000 bukanlah pinjaman saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengembalian dana bergulir Samisake telah disetorkan dari LKM Koperasi BMT Kota Mandiri kepada UPTD;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**26. Ahmad Saparudin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya program dana bergulir SAMISAKE pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 dari Media Televisi;
- Bahwa saksi pernah menerima dana bergulir SAMISAKE tersebut sekitar tahun 2014 dengan nominal Rp. 1.000.000,- sebanyak 2 kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengajukan proposal yang sudah disediakan pihak Koperasi dengan usaha Jualan Kerupuk.;
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman dengan melampirkan KK, KTP, dan Surat Pernyataan diatas materai bahwa tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga manapun.;
- Bahwa Jangka waktu pengembalian pinjaman dana SAMISAKE yang saya terima yaitu selama 10 bulan.;
- Bahwa saksi sudah melunasi pinjaman, namun buktinya sudah hilang karena banjir.;
- Bahwa saksi mengembalikan dengan menyetorkan ke kantor koperasi BMT Kota Mandiri.;
- Bahwa pernah ada petugas untuk melakukan pengecekan kelayakan Usaha saya;
- Bahwa pada daftar pinjaman tersebut tidak benar saksi pernah meminjam sebesar Rp. 25.000.000,- dengan tunggakan Rp. 9.288.331,- karena saksi hanya meminjam sebanyak 2 kali dengan nominal masing-masing Rp. 1.000.000,- dan sudah dilunasi namun untuk buktinya saksi sudah tidak ada karena hilang saat banjir;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Zamzami.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dana yang saksi kembalikan telah disetorkan dari BMT KOTA MANDIRI kepada UPTD.;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan persetujuan pengembalian dana SAMISAKE untuk dipakai oleh KOPERASI KOTA MANDIRI.;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**27. Leni Yurianti**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya dana bergulir Samisake dari Televisi.;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan pinjaman sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp.1.000.000 dan Rp.2.000.000 dan sudah saya lunasi.;
- Bahwa syarat pengajuan dana bergulir Samisake yaitu dengan melampirkan KTP, KK dan surat nikah serta Proposal dalam pengajuan pinjaman dana bergulirs Samisake.;
- Bahwa Jangka waktu pengembalian selama 1 bulan dan dibayarkan setiap minggunya sebesar Rp.110.000.;

Halaman 253 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membenarkan adanya pinjaman sebesar Rp.20.000.000 dengan tunggakan sebesar Rp.8.160.669.;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam pinjaman dana bergulir Samsisake memiliki bunga sebesar 10%;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**28. Bakri Hasbuloh Bin Mudri**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya program dana bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan (Samisake) yaitu salah satu program Walikota Bengkulu sdr. Helmi Hasan dimana program Samisake tersebut bertujuan untuk membantu warga yang membutuhkan modal usaha dan yang mau berusaha.;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya dana bergulir Samisake dari petugas Kelurahan Tanjung Agung yang menawarkan pinjaman dana bergulir Samisake, selanjutnya saya mendatangi kantor Kelurahan Tanjung Agung untuk menanyakan informasi tersebut.;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir SAMISAKE sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saya mendapatkan dana pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tempo selama 20 (dua puluh) minggu dengan angsuran sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per minggu. Dengan angsuran pokok sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), simpanan wajib Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).;
- Bahwa cara saksi mendapatkan pinjaman dana bergulir SAMISAKE tersebut berdasarkan mengajukan proposal permohonan pinjaman dana bergulir SAMISAKE;
- bahwa Usaha yang saksi jalankan pada saat mengajukan proses peminjaman dana bergulir SAMISAKE adalah memiliki usaha jahit dan konveksi;
- bahwa saksi pernah membuat proposal peminjaman dana bergulir SAMISAKE.;
- bahwa saksi pernah mengajukan proposal permohonan pinjaman dana bergulir SAMISAKE dan melampirkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri, melampirkan Kartu Keluarga;

Halaman 254 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir Surat Pernyataan diatas materai bahwa tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga manapun;
  - bahwa saksi mendapatkan dana pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tempo selama 20 (dua puluh) minggu dengan angsuran sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per minggu.;
  - bahwa Pinjaman dana bergulir SAMISAKE pada Koperasi BMT Kota Mandiri telah saksi Lunasi.;
  - bahwa saksi melakukan angsuran pinjaman dana bergulir SAMISAKE pada Koperasi BMT Kota Mandiri dengan cara saksi mendatangi langsung kantor Koperasi BMT Kota Mandiri.;
  - bahwa saksi pernah mendapatkan bukti pelunasan.;
  - bahwa saksi pernah di datangi oleh pihak Koperasi BMT Kota Mandiri untuk melihat kelayakan usaha saksi;
  - bahwa saksi tidak mengetahui besarnya jasa pinjaman yang ditarik oleh Koperasi BMT Kota Mandiri dan berapa biaya provisi yang ditarik oleh Koperasi BMT Kota Mandiri kepada saya.;
  - bahwa saksi belum pernah bertemu dengan terdakwa Zamzami;
  - bahwa saksi tidak mengetahui pengembalian dana bergulir SAMISAKE telah disetorkan dari LKM Kopersi BMT Kota Mandiri kepada UPTD.;
  - bahwa saksi tidak pernah memberikan persetujuan pengembalian dana bergulir SAMISAKE untuk dipakai oleh Kopersi BMT Kota Mandiri;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**29. Sihwanto Abdul Karim Bin Marto Mulyono (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya program dana bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan (Samisake) yaitu salah satu program Walikota Bengkulu sdr. Helmi Hasan dimana program Samisake tersebut bertujuan untuk membantu warga yang membutuhkan modal usaha dan yang mau berusaha.;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya dana bergulir Samisake dari petugas Kelurahan Tanjung Agung yang menawarkan pinjaman dana bergulir Samisake, selanjutnya saya mendatangi kantor Kelurahan Tanjung Agung untuk menanyakan informasi tersebut.;

Halaman 255 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima dana bergulir SAMISAKE;
- Bahwa saksi ada melakukan pinjaman dana bergulir samisake tersebut pada tanggal 30 Mei 2015 saksi melakukan pinjaman pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 22 Januari 2017 saya melakukan pinjaman kedua sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).;
- Bahwa saksi mendapatkan pinjaman dengan mengajukan proposal permohonan pinjaman dana bergulir SAMISAKE;
- Bahwa Usaha yang saksi jalankan pada saat mengajukan proses peminjaman dana bergulir SAMISAKE adalah pada saat memulai Usaha membuka taman bacaan dan tempat pendidikan Al-quran;
- Bahwa saksi sendiri yang membuat proposal peminjaman dana bergulir SAMISAKE apapun.;
- Bahwa saksi pernah mengajukan proposal permohonan pinjaman dana bergulir SAMISAKE dan melampirkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri, melampirkan Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi pernah mengisi formilir Surat Pernyataan diatas materai bahwa tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga manapun;
- Bahwa Jangka waktu pengembalian pinjaman dana SAMISAKE untuk ke dua pinjaman seya adalah selama 2 (dua) tahun.;
- Bahwa saksi sudah melunasi pinjaman dana bergulir SAMISAKE.;
- Bahwa saksi tidak pernah di datangi oleh pihak Koperasi BMN Kota Mandiri untuk melihat kelayakan usaha saya.;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Zamzami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengembalian dana bergulir SAMISAKE telah disetorkan dari LKM Kopersi BMT Kota Mandiri kepada UPTD;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan persetujuan pengembalian dana bergulir SAMISAKE untuk dipakai oleh Koperasi BMT Kota Mandiri;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**30. Suwarjo Bin Alm Mulyono**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 256 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai dana bergulir SAMISAKE karena saksi ikut hadir dalam sosialisasi Samisake di Simpang Jam di Jl. Basuki Rahmad Kota Bengkulu.;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat pinjaman bergulir SAMISAKE pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau nama saksi masuk dalam daftar penerima bergulir SAMISAKE pada Koperasi BMT Kota Mandiri Kelurahan Sukamerindu pada no. Urut 3 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan No. Urut 199 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) ketika saya diperiksa dan diperlihatkan daftar penerima pinjaman Koperasai BMT Kota Mandiri Kel. Sukamerindu.;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan peminjaman ke Koperasi BMT Kota Mandiri Kelurahan Sukamerindu dan tidak pernah menerima pinjaman dari BMT Kota Mandiri tersebut dan saksi juga tidak mengetahui mengapa nama saksi masuk dalam daftar penerima pinjaman dari Koperasi BMT Kota Mandiri Kelurahan Sukamerindu tersebut. Dapat saksi pastikan bahwa nama saksi dicatut didalam daftar tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa Zamzami Putrado.;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**31. Jawaluddin Bin Madra**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti untuk didengar keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE (Satu Milyar Satu Kelurahan) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013.;
- Bahwa saksi bekerja sebagai satpam di restoran sederhana Kota Bengkulu.;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang adanya dana bergulir Samisake dari Pemerintah Kota Bengkulu di wilayah tempat tinggal saya di Kelurahan Sukamerindu.;

Halaman 257 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya Koperasi BMT Kota Mandiri, akan tetapi saksi tidak mengetahui struktur kepengurusan dan saksi tidak mengenal pengurus koperasi BMT Kota Mandiri.;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman sejumlah uang ke Koperasi BMT Kota Mandiri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah saya mengajukan pinjaman tersebut saya dipanggil oleh pihak koperasi BMT Kota Mandiri, pinjaman saksi hanya bisa dicairkan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), setelah saksi mengetahui pinjaman saksi hanya cair sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) saksi menolak pinjaman tersebut karena tidak sesuai dengan permintaan saksi.;
- Bahwa tidak benar pinjaman saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut, dikarenakan saksi tidak jadi meminjam dana bergulir SAMISAKE di Koperasi BMT Kota Mandiri.;
- Bahwa awal mulanya saya mengajukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke koperasi BMT Kota Mandiri, kemudian saksi mendapat telpon dari kantor Koperasi BMT Kota Mandiri untuk mengambil dana pinjaman saksi tersebut, akan tetapi pihak koperasi BMT Kota Mandiri hanya bisa mencairkan pinjaman saya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) karena tidak sesuai dengan permintaan saksi, saksi tidak jadi meminjam dana bergulir SAMISAKE di Koperasi BMT Kota Mandiri.;
- Bahwa saksi mengetahui dana pinjaman Koperasi BMT Kota Mandiri berasal dari dana bergulir SAMISAKE sehingga saksi melakukan pinjaman ke Koperasi BMT Kota Mandiri.;
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman dana ke Koperasi BMT Kota Mandiri dengan cara memberikan syarat-syarat berupa KTP dan KK, selang beberapa hari saksi di telpon oleh pihak koperasi BMT Kota Mandiri untuk mengambil pinjaman saksi tersebut, dikarenakan pinjaman saksi tersebut tidak sesuai dengan permintaan, saksi tidak jadi meminjam dana bergulir SAMISAKE tersebut;
- Bahwa saksi mengajukan persyaratan ke Koperasi BMT Kota Mandiri berupa KTP dan KK saja tanpa mengajukan proposal;
- Bahwa ketika saksi mengajukan pinjam dana ke Koperasi BMT Kota Mandiri, saksi tidak ada dilakukan verifikasi oleh pihak Koperasi BMT Kota Mandiri.;

Halaman 258 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa bunga pinjaman tersebut, dikarenakan saksi tidak jadi meminjam dana bergulir SAMISAKE di koperasi BMT Kota Mandiri.;
- Bahwa untuk mekanisme pengembalian dana tersebut tidak ada, dikarenakan saksi tidak meminjam dana bergulir SAMISAKE di koperasi BMT Kota.;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik untuk meminjam di Koperasi BMT Kota Mandiri adalah karena untuk menambah modal usaha saksi saja.;
- Bahwa ketika saksi meminjam dana Bergulir Samisake kepada BMT Kota Mandiri, saksi berdomisili di Jl. Irian No 25 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu.;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

**1. Dedy Yudistira**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum menjelaskan Pengertian Kerugian Keuangan Negara, akan menjelaskan mengenai Kerugian Negara. Sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa pengertian Keuangan Negara yang dijelaskan Undang-undang No.31 Tahun 1999 dan pengertian Kerugian Negara yang dijelaskan dalam Undang-undang No.1 Tahun 2004, dapat dirumuskan bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah Berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia;
- Bahwa keuangan Daerah termasuk dalam kategori keuangan negara;

Halaman 259 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian keuangan negara sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "Keuangan Negara adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
  - a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;
  - b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara".
- Bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu pernah meminta penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE (Satu Milyar Satu Kelurahan) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang terjadi pada Koperasi BMT Kota Mandiri, Koperasi Sanip Mandiri dan Koperasi Sekip Mandiri kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan surat Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor : R-2858/L.7.10/Fd.1/11/2022 tanggal 24 November 2022 perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, atas dasar surat tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menindaklanjuti dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : PE.03.02/ST-190/PW06/5/2023 tanggal 14 Maret 2023, dan surat perpanjangan penugasan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : PE.03.02/S-939/PW06/5/2023 tanggal 6 Juni 2023;
- Bahwa BPKP telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan dana bergulir samisake (satu milyar satu kelurahan) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Koperasi BMT Kota Mandiri, Koperasi Sanip Mandiri dan Koperasi Sekip Mandiri;

Halaman 260 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor PE.03.02/ST-190/PW06/5/2023 tanggal 14 Maret 2023 dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor PE.03.02/S-939/PW06/5/2023 tanggal 6 Juni 2023 menugaskan:

1. Deddy Yudistira Jabatan Pengendali Mutu
2. Untung Widodo Jabatan Pengendali Teknis
3. Gustra Tiara R. Jabatan Ketua Tim
4. Anita Rifiani Jabatan Anggota Tim
5. Jannatya Princessa L. Jabatan Anggota Tim.

- Bahwa tujuan dan ruang lingkup penugasan penghitungan kerugian keuangan negara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE (Satu Miliar Satu Kelurahan) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang terjadi pada Koperasi BMT Kota Mandiri, Koperasi Sanip Mandiri dan Koperasi Sekip Mandiri yaitu :

a. Tujuan Audit

Tujuan penugasan adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi atas dugaan tindak pidana korupsi Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Program SAMISAKE (Satu Miliar Satu Kelurahan) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013

b. Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup penugasan meliputi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Program SAMISAKE (Satu Miliar Satu Kelurahan) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Koperasi BMT Kota Mandiri, Koperasi Sanip Mandiri, dan Koperasi Sekip Mandiri;

- Bahwa berdasarkan prosedur penugasan yang dilaksanakan dan bukti-bukti yang telah diperoleh, dapat diuraikan fakta dan proses kejadian Dana Bergulir SAMISAKE (Satu Miliar Satu Kelurahan) adalah dana yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bengkulu untuk dipinjamkan

Halaman 261 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 261



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan digulirkan kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kerjasama kolektif antara Pemerintah Kota Bengkulu, dunia usaha serta sektor non-pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan kesempatan kerja atau usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013.

a. Pada tanggal 18 Oktober 2013 dianggarkan Dana Bergulir SAMISAKE pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2013 terdapat pengeluaran pembiayaan daerah Bantuan Dana Bergulir kode rekening 6.2.2.04.01 dengan jumlah sebesar Rp 19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013;

b. Pada tanggal 22 Oktober 2013, Walikota Bengkulu mengesahkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE Kota Bengkulu dengan maksud untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan dan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian;

c. Pada tanggal 19 November 2013, Walikota Bengkulu menerbitkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE;

d. Pada tanggal 19 November 2013, Walikota Bengkulu menerbitkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE;

e. Pada tanggal 28 November 2013 Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Nomor 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 untuk membentuk Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha bagi LKM sebagai calon penerima program pengelolaan dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 sebanyak 31 personil.

Halaman 262 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Pada tanggal 7 Desember 2013 dilaksanakan rapat pleno Tim Seleksi Verifikasi dan Kelayakan Usaha bagi LKM Calon Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahun Anggaran 2013 di Ruang Pola Dinas Koperasi dan PPKM untuk memperoleh rekomendasi Koperasi Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahun Anggaran 2013. Berdasarkan hasil rapat pleno Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha diperoleh kesimpulan seleksi, verifikasi dan kelayakan usaha yang dilakukan terhadap 70 (tujuh puluh) LKM Koperasi yaitu direkomendasikannya 62 (enam puluh dua) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Koperasi sebagai LKM pengelola dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Walikota untuk dapat ditetapkan menjadi pengelola dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013.

g. Pada tanggal 7 Desember 2013, Tim Seleksi Verifikasi dan Kelayakan Usaha bagi LKM Calon Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahun Anggaran 2013 membuat Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahun Anggaran 2013 Nomor 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013.

- Bahwa kriteria Calon Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE didasarkan pada :

- 1) Kelembagaan (Badan Hukum);
- 2) Organisasi (Kepengurusan, Anggota, Pengelolaan);
- 3) Administrasi Keuangan;
- 4) Wilayah Kerja Lembaga;
- 5) Berpengalaman lebih dari 2 (dua) tahun.

- Bahwa dari 62 LKM yang direkomendasikan, 3 (tiga) koperasi yang kami audit hasil rekomendasinya adalah sebagai berikut:

- Koperasi BMT Kota Mandiri di Kelurahan Tanjung Agung dan Kelurahan Suka Merindu Kecamatan Sungai Serut

Kepengurusan	Pengalaman	Domisili Pelayanan	Adm keu	Kesimpulan	Nominal	
					Nilai proposal	Nilai Rekomendasi
Peserta Launching Pengelolaan Dana Bergulir Samisake		Tanjung agung/ Sukamerindu	Lengkap	Rekomendasi	Rp283.000.000,00	Rp283.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - Koperasi BMT Kota Mandiri di Kelurahan Padang Jati

Kepengurusan	Pengalaman	Adm keuangan	Kesimpulan	Nominal	
				Nilai proposal	Nilai Rekomendasi
Lengkap	≥ 2 Tahun	Lengkap	Rekomendasi	Rp283.000.000,00	Rp280.000.000,00

## - Koperasi Sekip Mandiri di Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung

Kepengurusan	Pengalaman	Domisili Pelayanan	Adm keuangan	Kesimpulan	Nominal	
					Nilai proposal	Nilai Rekomendasi
Lengkap	≤2 Tahun	Sesuai	Belum ada	Rekomendasi	Rp283.000.000,00	Rp300.000.000,00

## - Koperasi Sanip Mandiri di Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar

Kepengurusan	Pengalaman	Domisili Pelayanan	Adm keuangan	Kesimpulan	Nominal	
					Nilai proposal	Nilai Rekomendasi
Lengkap	≥2 Tahun	Sesuai	Lengkap	Rekomendasi	Rp283.000.000,00	Rp250.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2013, Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu menaikkan/menyampaikan Nota Dinas Nomor 518/367/DK-PPK.IV/XII/2013 hasil seleksi, verifikasi dan kelayakan usaha bagi LKM Calon Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahun 2013 kepada Walikota Bengkulu untuk menetapkan hasil seleksi tersebut kedalam Surat Keputusan Walikota Bengkulu;

- Bahwa Perjanjian Kerjasama antara UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah (PPKM) kota Bengkulu dengan 3 (tiga) koperasi yang kami audit adalah sebagai berikut:

No	Nama Koperasi	Nomor Kontrak	Tanggal PKS	Jumlah Dana Samisake
1	Sanip Mandiri	415.4/..../B.IV/MoU/2013 & 06/KSP-SM/XII/2013	18 Des 2013	200.000.000,00
2	Sekip Mandiri	415.4/B.IV/PPK/2013 & 38/K5P5M/2013	18 Des 2013	283.000.000,00
3	BMT Kota Mandiri			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.Kelurahan Tanjung Agung	415.4/B.IV/PKS/2013 & 186/B/BMT.KN/II/2013	18 Des 2013	100.000.000,00
b.Kelurahan Sukamerindu	415.4/42.7/B.IV/PKS/2013 & 190/B/BMT.KM/II/2013	18 Des 2013	400.000.000,00
c.Kelurahan Padang Jati	415.4/B.IV/PKS/2013 & 188/B/BMT.KM/II/2013	27 Des 2013	280.000.000,00
Total Dana BMT Kota Mandiri			780.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 diterbitkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 267 A tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap II tahun 2013, sebagai berikut:

No	Nama LKM/Koperasi	Kelurahan	Jumlah Dana (Rp)
1	Koperasi BMT Kota Mandiri	Tanjung Agung	100.000.000,00
		Sukamerindu	400.000.000,00
2	Koperasi Sanip Mandiri	Betungan	200.000.000,00
3	Koperasi SEKIP Mandiri	Kebun Kenanga	283.000.000,00

- Bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 276 tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Khusus Untuk Kelurahan Kebun Tebeng, Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Kebun Geran dan Kelurahan Beringin Raya tahun 2013.

No	Nama LKM/Koperasi	Kelurahan	Jumlah Dana (Rp)
1	Koperasi BMT Kota Mandiri	Padang Jati	280.000.000,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset periode 01 Januari s.d 31 Desember 2013 anggaran Bantuan Dana Bergulir Samisake dengan jumlah sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah) terealisasi sebesar Rp13.649.000.000,00 (tiga belas milyar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan terdapat SILPA sebesar Rp5.351.000.000,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh satu juta rupiah);

Halaman 265 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Samisake yang terealisasi sebesar Rp13.649.000.000,00 disalurkan kepada 62 Koperasi yang ada di Kota Bengkulu;
- Bahwa bantuan Dana Bergulir Samisake yang terealisasi kepada 3 (tiga) Koperasi BMT Kota Mandiri, Koperasi Sanip Mandiri, dan Koperasi Sekip Mandiri sebesar Rp1.263.000.000,00. Dana tersebut disalurkan pada tanggal 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

No	Koperasi	Kelurahan	Nomor SP2D	No Rekening	Nama Bank	Total (Rp)
1	BMT Kota Mandiri	Tanjung Agung	2829/SP2D/L S/BAN/2013	29052009 52	Bank Syariah Bengkulu	100.000.000,00
		Suka merindu	2828/SP2D/L S/BAN/2013	29052009 52	Bank Syariah Bengkulu	400.000.000,00
		Padang Jati	2830/SP2D/L S/BAN/2013	43100345 81	Bank Muamalat	280.000.000,00
	Subtotal BMT Kota Mandiri					780.000.000,00
2	KSP SANIP Mandiri	Betungan	2837/SP2D/L S/BAN/2013	103-02.01.021 16-6	Bank Bengkulu	200.000.000,00
3	KSP SEKIP Mandiri	Kebun Kenanga	2819/SP2D/L S/BAN/2013	43100345 75	Bank Muamalat	283.000.000,00
	Total					1.263.000.000,00

- Bahwa Koperasi BMT Kota Mandiri mendapatkan pencairan Dana SAMISAKE berdasarkan jumlah kelurahan yang dilayani yaitu Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Tanjung Agung, dan Kelurahan Suka Merindu. Uang Dana Bergulir SAMISAKE yang diterima Koperasi BMT Kota Mandiri sebesar Rp780.000.000, masuk ke dalam dua rekening milik Koperasi BMT Kota Mandiri, dengan rincian sebagai berikut:

- Rekening Bank BNI Syariah dengan nomor 2905200952, ditransfer sebesar Rp500.000.000,00 dikurangi dengan biaya administrasi bank penyalur sebesar Rp100.000,00, dengan uraian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2/1/2014	Transfer	399.950.000,00
2	3/1/2014	Transfer	99.950.000,00
	Jumlah		499.900.000,00

- Rekening Bank Muamalat dengan nomor 4310034581, ditransfer sebesar Rp280.000.000,00 dikurangi dengan biaya administrasi bank sebesar Rp50.000,00.

Halaman 266 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2/1/2014	Transfer	279.950.000,00

- Bahwa hasil analisis terhadap dokumen Laporan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE yang dikelola Koperasi BMT Kota Mandiri dan konfirmasi yang dilakukan oleh tim audit BPKP kepada nasabah Koperasi BMT Mandiri, data penerima pinjaman yang masih bergulir di masyarakat dengan status pinjaman macet adalah sebesar Rp13.688.691,00;
- Bahwa berdasarkan analisis dokumen, BAP, dan Klarifikasi diketahui bahwa Ketua KSP BMT Kota Mandiri Saudara Zamzami Putrado merekayasa pinjaman dengan cara memasukkan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali, kemudian dilaporkan sebagai penerima pinjaman macet;
- Bahwa pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Program SAMISAKE (Satu Miliar Satu Kelurahan) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 pada KSP BMT Kota MANDIRI, terdapat penyalahgunaan dana SAMISAKE yang telah dibayar oleh penerima pinjaman dengan tidak menyetorkan dana bergulir kepada BLUD Dana Bergulir Samisake Pemerintah Kota Bengkulu namun dipergunakan tidak sesuai dengan ketentuan program dana SAMISAKE, antara lain digunakan untuk pembayaran utang pada Bank Muamalat dan LPDB;
- Bahwa LKM/Koperasi BMT Kota Mandiri telah mengembalikan dana bergulir samisake :

**a. Pengembalian Dana Samisake dari Koperasi ke BLUD**

**SAMISAKE**

- ✓ BMT Kota Mandiri

Berdasarkan Laporan BLUD Samisake Dana Bergulir Kota Bengkulu tentang Rekapitulasi Daftar Pengembalian dari LKM/Koperasi ke Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (BLUD-SDB) Kota Bengkulu Periode Bulan Mei 2023, Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu telah mengembalikan dana bergulir Samisake atau sebesar Rp27.300.000,00 dari jumlah yang disalurkan sebesar Rp780.000.000,00.

- Bahwa berdasarkan uraian fakta dan proses kejadian tersebut di atas, hasil pengujian terhadap data/dokumen/bukti yang diperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui dan/atau bersama penyidik, dan informasi dari BAP Penyidik serta klarifikasi yang kami lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

## KSP BMT Kota Mandiri

a) Ketua KSP BMT Kota Mandiri Saudara Zamzami Putrado merekayasa pinjaman dengan cara memasukkan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali, kemudian dilaporkan sebagai pinjaman macet.

b) Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri Sdr. Zamzami Putrado menyalahgunakan dana SAMISAKE yang telah dibayar oleh penerima pinjaman dengan tidak menyetorkan dana bergulir kepada BLUD Dana Bergulir Samisake Pemerintah Kota Bengkulu namun dipergunakan tidak sesuai dengan ketentuan SAMISAKE.

- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan adalah sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah Dana SAMISAKE yang diterima oleh 3 (tiga) Koperasi dari Pemerintah Kota Bengkulu;
2. Menghitung pengembalian Dana SAMISAKE oleh 3 (tiga) Koperasi yang telah disetorkan dari masing-masing Koperasi kepada Rekening BLUD Dana Bergulir SAMISAKE;
3. Menghitung Dana SAMISAKE yang masih harus dipertanggungjawabkan setelah dikurangi dengan Dana Samisake yang telah disetor oleh masing-masing koperasi;
4. Menghitung jumlah saldo pinjaman yang belum dikembalikan oleh peminjam Dana SAMISAKE;
5. Menghitung kerugian keuangan negara dengan cara poin 1 dikurangi poin 2 dan dikurangi poin 4.;

- Berdasarkan hasil audit kami, dapat disimpulkan sebagai berikut:

## KSP BMT Kota Mandiri

- Ketua KSP BMT Kota Mandiri Saudara Zamzami Putrado merekayasa pinjaman dengan cara memasukkan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali, kemudian dilaporkan sebagai pinjaman macet.
- Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri Sdr. Zamzami Putrado menyalahgunakan dana SAMISAKE yang telah dibayar oleh

Halaman 268 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima pinjaman dengan tidak menyetorkan dana bergulir kepada BLUD Dana Bergulir Samisake Pemerintah Kota Bengkulu namun dipergunakan tidak sesuai dengan ketentuan SAMISAKE.

- Bahwa berdasarkan uraian fakta dan proses kejadian dugaan tindak pidana korupsi Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Program SAMISAKE (Satu Miliar Satu Kelurahan) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 sebagaimana diuraikan di atas tidak sesuai dengan ketentuan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
Pasal 3

Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- b. Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake

Paragraf 2

LKM kepada UPTD

Pasal 17

Ayat (1) Pengembalian Pokok pinjaman Dana Bergulir Samisake dari LKM kepada UPTD dilakukan secara bertahap dimulai tahun ketiga.

- c. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake

Pasal 11A

Ayat (2) Dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus LKM dilarang:

- a. Membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau

Halaman 269 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

d. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake

## Pasal 6

Ayat (2) huruf d Memiliki pengalaman dalam bidang penyaluran Dana Bergulir paling sedikit 2 (dua) tahun.

Ayat (4) huruf a Melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima Dana Bergulir Samisake

## Pasal 16

Ayat (1) Pengembalian Dana Bergulir SAMISAKE dari LKM kepada UPTD wajib dikembalikan dengan lunas dengan cara mengangsur.

Ayat (2) Pengembalian Dana Bergulir Samisake sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun ketiga dengan grace period 2 (dua) tahun dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

Ayat (3) Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor pada rekening UPTD pada bank yang ditunjuk dan tidak dibebankan jasa pinjaman.

- Bahwa terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri selain menggunakan dana bergulir samisake untuk membayar hutang angsuran pinjaman di Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) pada Kementerian Koperasi dan UKM dan hutang angsuran pinjaman di Bank Muamalat juga menggunakan dana bergulir samisake untuk operasional Koperasi BMT Kota Mandiri yang tidak sesuai dengan ketentuan dana bergulir Samisake dan telah merugikan Pemerintah Kota Bengkulu sebesar Rp. 739.011.309,- (**tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu tiga ratus sembilan rupiah**) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: PE.03.03/SR-1029/PW06/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha

Halaman 270 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu TA.2013 yang dilaksanakan oleh Koperasi BMT Kota Mandiri, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
BMT KOTA MANDIRI		
1.	Jumlah dana Samisake yang diberikan kepada BMT Kota Mandiri	780.000.000,00
2.	Jumlah DANA SAMISAKE yang telah disetor/dikembalikan ke BLUD SAMISAKE	27.300.000,00
3.	Subtotal Dana SAMISAKE yang masih harus dipertanggungjawabkan	752.700.000,00
4.	Jumlah saldo pinjaman yang belum dikembalikan oleh peminjam Dana SAMISAKE/Macet (Lampiran 1)	13.688.691,00
5.	<b>Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2-4)</b>	<b>739.011.309,00</b>

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan pendapat Ahli tersebut;

2. Syakran Rudy, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara;
- Bahwa ruang lingkup Keuangan Negara meliputi :
  - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - c. Penerimaan Negara;
  - d. Pengeluaran Negara;
  - e. Penerimaan Daerah;
  - f. Pengeluaran Daerah;
  - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak -hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk

Halaman 271 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

- Dasar hukumnya adalah Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 22 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Bahwa sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogkan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan eksekutif dan legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya;

- Bahwa secara politis yang dimaksud dengan APBN/APBD adalah suatu kesepakatan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang berisi rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang;

- Bahwa alokasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ Dalam teori penganggaran (Budgeting), pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif, pada prinsipnya, adalah untuk menjamin kepastian tindakan/ kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak azasi masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harus memegang prinsip spesialisasi, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui

Halaman 272 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan semauanya sesuai kepentingan yang bersifat situasional.

✓ Prinsip spesialisitas tersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pihak eksekutif tidak dapat melanggar prinsip ini.

✓ Pada prinsipnya, dana-dana yang tersedia dalam anggaran Negara digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai kegiatan rumah tangga Negara. Dalam kaitan ini, dana yang berhasil dihimpun Pemerintah, baik melalui system perpajakan ataupun sistem penerimaan bukan pajak, digunakan untuk membiayai empat kelompok pengeluaran negara. Yaitu, pengeluaran untuk:

1. membiayai belanja negara, dalam hal ini untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah,
2. membayar hutang beserta bunganya,
3. transfer, dan
4. pembiayaan lain.

- Bahwa dalam konsepsi Ilmu Keuangan Negara, pengeluaran untuk transfer bukanlah merupakan pengeluaran negara dalam arti sebenarnya sebagaimana pengeluaran untuk belanja negara. Pengeluaran transfer, pada hakekatnya, merupakan pemindahan kemampuan ekonomis dari negara kepada pihak-pihak lain. Pengertian 'transfer' ini oleh masyarakat umum lebih dikenal dengan istilah 'hibah'. Dalam tata kelola keuangan negara pengeluaran untuk transfer/ hibah oleh Pemerintah dapat diberikan kepada institusi ataupun kepada individu. Sesuai dengan pemikiran tersebut, transfer kepada institusi oleh Pemerintah dapat diberikan kepada negara lain ataupun kepada pemerintah yang tingkatannya lebih rendah (Local government). Sedangkan transfer kepada individu, sesuai namanya, diberikan oleh Pemerintah kepada perorangan, termasuk, dalam hal ini, organisasi non pemerintah;

- Bahwa sesuai dengan sifat dan tujuannya, pengeluaran untuk transfer tidak diimbangi dengan adanya prestasi yang diterima oleh Pemerintah dari pihak lain. Bila diperhatikan, beberapa prinsip yang dijadikan acuan dasar dalam pengeluaran negara, antara lain:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran/ pengeluaran dilakukan setelah prestasi diterima, ataupun berbagai bentuk pengujian/verifikasi yang menghasilkan bukti pengeluaran tidak dipersyaratkan. Oleh karena itu, dalam pengeluaran transfer pada prinsipnya tidak dapat disusun pertanggungjawaban materiil, karena persyaratan pengeluaran tidak didasarkan pada bukti pengeluaran sebagaimana layaknya pengeluaran negara pada umumnya. Untuk itulah, dalam pengeluaran transfer diperlukan adanya pertanggungjawaban dari pihak lain, yaitu pihak penerima transfer, agar pengeluaran negara dimaksud tetap memenuhi kaidah sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik (best practice);

- Bahwa sesuai dengan prinsip dalam pengelolaan anggaran negara, dana untuk transfer kepada masyarakat yang diusulkan oleh Pemerintah disetujui oleh lembaga legislative yang diwujudkan dalam pemberian alokasi dana. Namun demikian, berbeda dengan alokasi dana pada umumnya yang diberikan secara rinci sesuai prinsip spesialisasi, dana untuk transfer pada umumnya diberikan secara global (in-blok). Hal yang demikian dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan (fleksibilitas) kepada Pemerintah sesuai dengan sifat dan tujuan pengeluaran transfer, yaitu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tentunya ketika diberikan alokasi dana oleh lembaga legislatif belum teridentifikasi penerimanya;
- Bahwa mengacu pada makna pemberian transfer/ hibah yang pada prinsipnya hanya ditujukan untuk penerima hibah, pola dan mekanisme pemberian hibah dilakukan dengan cara khusus;
- Bahwa secara formal, pengeluaran hibah dipicu oleh pengajuan proposal kepada Pemerintah. Dalam hal ini, seperti pada umumnya pengajuan alokasi pengeluaran anggaran negara, kunci pemberian hibah terletak pada analisis atau penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah. Dalam kaitan ini, proposal hibah dapat disetarakan dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan alokasi pengeluaran negara. Hal ini terlihat ketika proposal hibah mendapat persetujuan pihak berwenang, proposal dimaksud kemudian berubah fungsi sebagai dokumen otorisasi yang merupakan dasar bagi pengeluaran negara/ daerah;
- Bahwa sebagai dokumen yang kemudian dijadikan alas bagi pengeluaran negara/ daerah, proposal harus memuat kejelasan berbagai elemen/ unsur antara lain subyek, obyek dan manfaat yang hendak

Halaman 274 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai oleh subyek. Mengingat dokumen hibah akan berfungsi sebagaimana layaknya dokumen otorisasi yang diberikan oleh lembaga legislatif, kajian terhadap elemen di atas harus dilakukan dengan cara saksama, mendasar, dan secara rinci. Hal ini dimaksudkan agar pengeluaran yang nantinya dilakukan oleh negara dapat memperoleh manfaat sebagaimana yang diharapkan

- Bahwa dalam praktek, pemberian hibah pada umumnya diikuti dengan persyaratan-persyaratan yang relatif mengikat bagi penerimanya. Persyaratan dimaksud antara lain, adalah, bahwa pemberi hibah harus memiliki keyakinan bahwa hibah tersebut akan dapat diwujudkan dengan baik sesuai perencanaan sebagaimana tertuang dalam usulan (proposal) yang diajukan oleh calon penerima hibah. Secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggung-jawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab / berwenang;

- Bahwa dalam pengelolaan keuangan negara dikenal adanya dalil bahwa setiap sen uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Makna yang dapat diungkapkan di balik pernyataan tersebut adalah bahwa penggunaan uang negara untuk kegiatan apa pun yang dilakukan oleh pemerintah, wajib dilaporkan kepada rakyat. Ini adalah sebuah konsekuensi dari prinsip anterioritas. Prinsip yang telah menyebabkan pemberian alokasi anggaran.bagi suatu kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah;

- Bahwa dalam tata kelola keuangan, pemberian pertanggungjawaban pada hakekatnya adalah memberi kepastian bahwa tujuan penggunaan dana dan manfaat yang diharapkan dari suatu pengeluaran telah sesuai dengan maksud yang telah ditetapkan;

- Bahwa beranjak dari hal-hal di atas, bahwa pertanggungjawaban bukanlah hanya memiliki pengertian yang sempit, yaitu hanya terbatas

Halaman 275 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lingkup yang dibatasi oleh sebuah system Akan tetapi, dari segi pemaknaan, dapat memiliki dimensi makro yang mencakup system lain;

- Bahwa konkritnya, dalam masalah pemberian hibah, pertanggungjawabannya bukanlah hanya terbatas pada bentuk laporan formal bahwa pengeluaran telah dilakukan, melainkan juga dituntut adanya kepastian bahwa kegiatan terkait dengan pemberian hibah tersebut benar-benar telah dilaksanakan, dan manfaat yang diharapkan benar-benar telah diwujudkan;

- Bahwa dengan demikian, dalam hal pemberian hibah, pertanggungjawaban pada prinsipnya merupakan kesatuan yang utuh yang menjadi tanggungjawab bersama antara pemberi dan penerima. Walaupun, tentunya harus pula mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain aspek kebijakan dan juga aspek teknis pengelolaan.

\_Beranjak dari pemikiran sebagaimana disampaikan dalam jawaban di atas, dapat dilihat bahwa praktek pemberian hibah dari negara lain kepada pemerintah Indonesia menerapkan aturan yang sangat mengikat yang dituangkan baik dalam naskah perjanjian hibah maupun dalam prosedur standar pelaksanaan (SOP) pemberian hibah, khususnya dalam hal pencairan dana hibah. Dalam hal ini, pencairan dana hibah selalu dikaitkan dengan terwujudnya program-program hibah yang telah disetujui. Maksudnya, dana hibah tidak akan diberikan, sepanjang kegiatan/ program yang disepakati belum dapat diwujudkan oleh si penerima hibah. Bila dicermati, aturan yang sangat mengikat dalam pelaksanaan pemberian hibah tersebut, pada hakekatnya merupakan sebuah perwujudan pengendalian dari pemberi hibah kepada pihak penerima hibah;

- Bahwa bila diperhatikan, dengan melihat nature atau bentuk, dana yang dikelola LKM/Koperasi sebagai penerima dana SAMISAKE dalam bentuk Dana Bergulir yang merupakan implementasi program dana bergulir SAMISAKE yang ditujukan untuk perguliran dana kepada masyarakat melalui Koperasi dengan tujuan pengembangan usaha kecil, pada hakekatnya merupakan bentuk pengeluaran transfer yang dilakukan oleh Pemerintah (Pemerintah Kota Bengkulu) kepada masyarakat. Ciri-ciri dimaksud dapat dilihat dari penjelasan yang disampaikan dalam jawaban pertanyaan no. 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 di atas. Jika diperhatikan tujuan pemberian dana bergulir SAMISAKE dimaksud adalah mendorong atau memfasilitasi agar masyarakat pelaku

Halaman 276 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha kecil dapat berkembang sehingga dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas keuangannya. Pengertian masyarakat disini, bukan hanya ditujukan kepada orang per orang melainkan sekelompok orang. Melalui program dimaksud Pemerintah memberdayakan masyarakat di sektor keuangannya dengan cara memberikan pinjaman secara bergiliran kepada setiap anggota masyarakat. Pemberian pinjaman dimaksud, secara konsepsi dilakukan secara terus menerus dan tidak berhenti pada hitungan satu kali pemberian pinjaman, melainkan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan melalui pola yang sama. Dari penjelasan yang disampaikan di atas, dapat disampaikan bahwa dana yang dikelola LKM/Koperasi sebagai penerima dana SAMISAKE dalam bentuk Dana Bergulir SAMISAKE, menurut sifatnya adalah merupakan bagian dari Keuangan Negara

- Bahwa dikarenakan pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE dipisahkan dalam pengelolaan LKM/Koperasi sebagai penerima dana SAMISAKE, maka yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana bergulir dalam LKM/Koperasi adalah pengelola keuangan dana bergulir dalam LKM/Koperasi berkenaan
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum. Dengan mengacu pada definisi dimaksud, dana yang dikelola LKM/Koperasi dalam bentuk Dana Bergulir SAMISAKE menurut sifatnya adalah merupakan bagian dari Keuangan Negara, kekurangan dana bergulir dalam pengelolaan LKM/Koperasi tidak dalam rangka mencapai tujuan program pengelolaan dana bergulir SAMISAKE oleh LKM/Koperasi, telah menyebabkan kekurangan asset/ kekayaan negara yang berada dalam pengelolaan LKM/Koperasi, karena uang yang seharusnya tidak dikeluarkan menjadi dikeluarkan yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum para

Halaman 277 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolanya. Kerugian Unit Pengelola LKM/Koperasi tersebut masuk sebagai Kerugian Negara;

- Bahwa Koperasi BMT Kota Mandiri, Koperasi Sekip Mandiri, dan Koperasi Sanip Mandiri yang secara umum terjadi: Kekurangan asset/kekayaan dalam pengelolaan LKM/ Koperasi yang berupa dana bergulir SAMISAKE, yang mana hal ini terjadi karena uang yang seharusnya tidak dikeluarkan dari pengelolaan LKM/ Koperasi, menjadi dikeluarkan dari kas LKM/ Koperasi yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum para pengelolanya dan kekurangan uang/ dana bergulir SAMISAKE tersebut juga terjadi tidak dalam rangka mencapai tujuan program pengelolaan dana bergulir SAMISAKE yaitu mendorong atau memfasilitasi agar masyarakat pelaku usaha kecil dapat berkembang sehingga dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas keuangannya. Dengan mengacu pada definisi kerugian Negara, dan dana yang dikelola LKM/Koperasi dalam bentuk Dana Bergulir SAMISAKE menurut sifatnya adalah merupakan bagian dari Keuangan Negara, maka Kerugian Unit Pengelola LKM/Koperasi tersebut diatas masuk sebagai Kerugian Negara;

- Bahwa pengaturan di bidang pengelolaan keuangan negara lebih ditujukan kepada pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah baik di APBN maupun APBD. Adapun dalam pengelolaan keuangan negara dalam bentuk lainnya berupa kekayaan negara yang dipisahkan seperti dalam pengelolaan Bank Sentral, perusahaan negara dan pengelola kekayaan yang dipisahkan lainnya seperti KONI, INASGOC, PSII, kelompok masyarakat penerima hibah, tentunya pengelolaan keuangan negara di lembaga-lembaga tersebut didasarkan pada peraturan pengelolaan keuangan yang berlaku di lembaga tersebut masing-masing. Termasuk didalamnya pengelolaan keuangan oleh kelompok masyarakat penerima hibah dari pemerintah, pengelolaan keuangannya harus didasarkan pada konsep tata kelola yang baik (good governance) yang lebih lanjut dituangkan dalam prosedur standar pelaksanaan (SOP) pengelolaan dana hibah dalam kelompok masyarakat berkenaan;

- Bahwa berkaitan dengan pengertian kerugian negara yang didalamnya terdapat unsur perbuatan melawan hukum, dalam perspektif hukum keuangan negara perbuatan melawan hukum tersebut diartikan sebagai perbuatan melawan hukum tata kelola keuangan di dalam sistem

Halaman 278 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata kelola keuangan negara berkenaan. Sebagaimana kerugian negara yang terjadi di perusahaan milik negara dimana perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang atau barang milik perusahaan negara tersebut adalah perbuatan melawan tata kelola keuangan yang berlaku dalam sistem perusahaan negara berkenaan, demikian pula halnya dengan kerugian negara yang terjadi dalam kelompok masyarakat penerima hibah dari pemerintah atau kerugian negara yang terjadi dalam lembaga keuangan pengelola dana bergulir dari pemerintah kepada masyarakat, tentunya perbuatan melawan hukum: yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang milik kelompok masyarakat tersebut atau perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang/dana bergulir dari pemerintah kepada masyarakat adalah perbuatan melawan tata kelola keuangan yang berlaku dalam kelompok masyarakat berkenaan atau perbuatan melawan tata kelola keuangan yang berlaku dalam lembaga keuangan pengelola dana bergulir yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dana berkenaan;

- Bahwa dana yang dikelola LKM/Koperasi sebagai penerima dana SAMISAKE dalam bentuk Dana Bergulir yang merupakan implementasi program dana bergulir SAMISAKE yang ditujukan untuk perguliran dana kepada masyarakat melalui Koperasi dengan tujuan pengembangan usaha kecil, pada hakekatnya merupakan bentuk pengeluaran transfer yang dilakukan oleh Pemerintah (Pemerintah Kota Bengkulu) kepada masyarakat. Ciri-ciri dimaksud dapat dilihat dari penjelasan yang disampaikan dalam jawaban pertanyaan no. 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 di atas. Jika diperhatikan tujuan pemberian dana bergulir SAMISAKE dimaksud adalah mendorong atau memfasilitasi agar masyarakat pelaku usaha kecil dapat berkembang sehingga dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas keuangannya, maka dengan Karakter program dana bergulir SAMISAKE yang demikian yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian masyarakat dalam pengembangan usaha kecil, tentunya mempunyai kemungkinan adanya kendala atau hambatan perguliran dana yang disebabkan oleh faktor perekonomian masyarakat para penerima dana bergulir yang merupakan pelaku usaha kecil. Kendala tersebut antara lain adanya ketidakmampuan masyarakat para penerima dana bergulir untuk mengembalikan dana yang diterima kepada LKM/Koperasi sebagai pengelola dana SAMISAKE;

Halaman 279 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perspektif UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana SAMISAKE merupakan dana yang digunakan dalam implementasi rencana kerja tahunan pemerintah Kota Bengkulu yang disetujui oleh pihak legislatif untuk bergulir didalam masyarakat sebagai bentuk pengeluaran transfer yang dilakukan oleh Pemerintah (Pemerintah Kota Bengkulu) kepada masyarakat. Hal demikian dibuktikan dengan pengelolaan terpisah dari pola umum APBD, dimana dana SAMISAKE dipercayakan kepada LKM/Koperasi sebagai pengelola dana bergulir dengan pola pengelolaan yang mengikuti SOP yang disesuaikan dengan karakter dana bergulir. Tentunya adanya ketidakmampuan masyarakat para penerima dana bergulir untuk mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKM/Koperasi adalah termasuk hal yang diperkenankan atau telah disetujui oleh pihak legislatif untuk dapat terjadi dalam program pelaksanaan dana bergulir SAMISAKE di masyarakat kota Bengkulu. Sebagaimana dalam pola pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dengan menggunakan pola pengelolaan tersendiri, maka terhadap keadaan: tidak dapat mempertanggung jawabkan, atau menyetorkan kembali seluruhnya atau sebagian dana yang diterima oleh masing-masing Koperasi kepada Pemerintah (Rekening BLUD), Jika permasalahan penyetoran kembali kepada Pemerintah (Rekening BLUD) terjadi bukan karena penyimpangan pola pengelolaan dana bergulir SAMISAKE dari SOP penyaluran dana bergulir SAMISAKE, namun lebih disebabkan pada hal yang berhubungan dengan adanya hambatan kegiatan perekonomian masyarakat penerima dana bergulir, maka kekurangan dana bergulir SAMISAKE akibat keadaan demikian, yang menyebabkan permasalahan penyetoran kembali kepada Pemerintah tersebut bukanlah keadaan dalam pengertian terjadinya Kerugian Negara;
- Bahwa kekurangan asset/ kekayaan dalam pengelolaan LKM/ Koperasi BMT Kota Mandiri yang berupa dana bergulir SAMISAKE, yang mana hal ini terjadi karena uang yang seharusnya tidak dikeluarkan dari pengelolaan LKM/ Koperasi Koperasi BMT Kota Mandiri, menjadi dikeluarkan dari kas LKM/ Koperasi Koperasi BMT Kota Mandiri yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum para pengelolanya dan kekurangan uang/ dana bergulir SAMISAKE tersebut juga terjadi tidak dalam rangka mencapai tujuan program pengelolaan dana bergulir SAMISAKE, maka terhadap keadaan: Koperasi BMT Kota Mandiri tidak

Halaman 280 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempertanggung jawabkan, atau menyetorkan kembali seluruhnya atau sebagian dana yang diterimanya kepada Pemerintah (Rekening BLUD), hal tersebut terjadi karena penyimpangan pola pengelolaan dana bergulir SAMISAKE dari SOP penyaluran dana bergulir SAMISAKE oleh Koperasi BMT Kota Mandiri, Dengan mengacu pada definisi kerugian Negara, dan dana yang dikelola Koperasi BMT Kota Mandiri dalam bentuk Dana Bergulir SAMISAKE menurut sifatnya adalah merupakan bagian dari Keuangan Negara, maka Kerugian yang terjadi pada Koperasi BMT Kota Mandiri tersebut diatas masuk sebagai Kerugian Negara;

- Bahwa apabila Koperasi / LKM tidak dapat mempertanggung jawabkan, atau menyetorkan kembali seluruhnya atau sebagian dana yang diterimanya kepada Pemerintah (Rekening BLUD), hal tersebut terjadi karena penyimpangan pola pengelolaan dana bergulir SAMISAKE dari SOP penyaluran dana bergulir SAMISAKE oleh Koperasi / LKM berkenaan, maka dengan mengacu pada definisi kerugian Negara, dan dana yang dikelola Koperasi BMT Kota Mandiri dalam bentuk Dana Bergulir SAMISAKE menurut sifatnya adalah merupakan bagian dari Keuangan Negara, maka dana pinjaman yang telah dikembalikan oleh masyarakat kepada Koperasi/ LKM yang tidak dikembalikan kepada UPTD dikarenakan adanya penyimpangan pengelolaan dana bergulir SAMISAKE dari SOP yang ada oleh pengelola Koperasi termasuk dalam kerugian Negara;

- Bahwa dalam pola pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dengan menggunakan pola pengelolaan tersendiri, maka terhadap keadaan: tidak dapat mempertanggung jawabkan, atau menyetorkan kembali seluruhnya atau sebagian dana yang diterima oleh masing-masing Koperasi kepada Pemerintah (Rekening BLUD), dikarenakan adanya uang pinjaman yang masih berada di masyarakat peminjam yang belum lunas dan menjadi tunggakan, Jika permasalahan penyetoran kembali kepada Pemerintah (Rekening BLUD) karena belum lunas dan menjadi tunggakan tersebut: terjadi bukan karena penyimpangan pola pengelolaan dana bergulir SAMISAKE dari SOP penyaluran dana bergulir SAMISAKE, namun lebih disebabkan pada hal yang berhubungan dengan adanya hambatan kegiatan perekonomian masyarakat penerima dana bergulir, maka kekurangan dana bergulir SAMISAKE akibat keadaan demikian, yang menyebabkan permasalahan

Halaman 281 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran kembali kepada Pemerintah terhambat, uang pinjaman yang masih berada di masyarakat peminjam yang belum lunas dan menjadi tunggakan tidak dapat dihitung dan di katagorikan sebagai kerugian Negara;

- Bahwa dalam perspektif UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana SAMISAKE merupakan dana yang digunakan dalam implementasi rencana kerja tahunan pemerintah Kota Bengkulu yang disetujui oleh pihak legislatif untuk bergulir didalam masyarakat sebagai bentuk pengeluaran transfer yang dilakukan oleh Pemerintah (Pemerintah Kota Bengkulu) kepada masyarakat. Pengeluaran transfer dalam bentuk dana bergulir SAMISAKE adalah bukanlah merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Bengkulu dalam arti sebenarnya sebagaimana pengeluaran untuk belanja dalam APBD lainnya. Pengeluaran transfer dana bergulir SAMISAKE, pada hakekatnya, merupakan pemindahan kemampuan ekonomis dari Pemerintah Kota Bengkulu kepada masyarakat pelaku usaha kecil dengan harapan para penerima dana bergulir dapat berkembang dan dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas keuangannya;

- Bahwa Jika dalam penyaluran Dana Bergulir SAMISAKE terdapat penyimpangan pola pengelolaan dana bergulir SAMISAKE dari SOP penyaluran dana bergulir SAMISAKE sehingga tidak tercapainya manfaat/ tujuan program pengelolaan dana bergulir SAMISAKE yaitu mendorong atau memfasilitasi agar masyarakat pelaku usaha kecil agar dapat berkembang untuk dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas keuangannya, maka keadaan demikian merupakan kerugian negara karena tidak tercapainya tujuan/ manfaat alokasi dana APBD Kota Bengkulu dalam program dana bergulir SAMISAKE;

- Bahwa pengertian kerugian negara yang didalamnya terdapat unsur perbuatan melawan hukum, dalam perspektif hukum keuangan negara perbuatan melawan hukum tersebut diartikan sebagai perbuatan melawan hukum tata kelola keuangan di dalam sistem tata kelola keuangan negara berkenaan. Sebagaimana kerugian negara yang terjadi di perusahaan milik negara dimana perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang atau barang milik perusahaan negara tersebut adalah perbuatan melawan tata kelola keuangan yang berlaku dalam sistem perusahaan negara berkenaan,

Halaman 282 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula halnya dengan kerugian negara yang terjadi dalam penyaluran Dana Bergulir SAMISAKE, tentunya perbuatan melawan hukum: yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang Dana Bergulir SAMISAKE tersebut atau perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang/ Dana Bergulir SAMISAKE dari pemerintah Kota Bengkulu adalah perbuatan melawan tata kelola keuangan yang berlaku dalam kelompok masyarakat berkenaan atau perbuatan melawan tata kelola keuangan yang berlaku dalam penyaluran Dana Bergulir SAMISAKE yang dituangkan dalam Petunjuk Teknis atau Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran Dana Bergulir SAMISAKE;

- Bahwa kerugian Keuangan Negara adalah perbuatan melawan hukum tentang pengelolaan keuangan;
- Bahwa perbuatan melawan hukum adalah pengeluaran yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Kota Mandiri Kota Bengkulu tanggal 05 Juni 2009 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 08.a tanggal 05 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH Selaku Notaris dan PPAT yang beralamat di Jalan Semangka Nomor 38 RT 015 RW 005 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu dan Pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 32/BH/IX.4/2009 tanggal 08 Juni 2009, adapun dalam Akta pendirian tersebut dijelaskan bahwa susunan organisasi Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Kota Mandiri Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

- PEMBINA :

1. Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu;
2. H. Ahmad Kanedi, SH, MH

- PENGAWAS :

1. Sirman Dahwal, SH selaku Ketua

Halaman 283 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ikhwan Asyari selaku anggota
3. Yulita Amambar selaku anggota
4. Sulian Risman selaku anggota
5. Prihatno selaku anggota

**PENGURUS :**

1. Zamzami Putrado, SE selaku Ketua
2. Andiwijaya selaku Wakil Ketua
3. Mirapuspadewi, SE selaku Sekretaris
4. Yufitrah Eka Sri Handayani, SE selaku Bendahara.;

- Bahwa Bidang usaha dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Kota Mandiri Kota Bengkulu antara lain Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota yakni Usaha simpan pinjam dan usaha-usaha lain yang tidak mengikat (kemitraan).;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta No. 47 tanggal 29 April 2011 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH Selaku Notaris dan PPAT yang beralamat di Jalan Semangka Nomor 38 RT 015 RW 005 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu dan Pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 128/PAD/IX.4/2011 tanggal 13 Mei 2011. Bahwa dalam Akta tersebut merubah nama Koperasi Serba Usaha Syariah Kota Mandiri Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Sumatera Raya Nomor 07 RT 003 RW 002 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Gading Cempaka berubah menjadi Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 29 RT 009 RW 003 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban, serta perubahan susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi sebagai berikut :

**-PENGURUS :**

1. Zamzami Putrado, SE selaku Ketua
2. Andriyadi selaku Sekretaris
3. Kuslini Marliza, SE selaku Bendahara

**-PENGAWAS :**

Halaman 284 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sirman Dahwal, SH selaku Ketua
  2. Armelly Kanedi, SE selaku anggota
  3. Sulian Risman selaku anggota.;
- Bahwa Bidang usaha dari Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu antara lain :
- a. Usaha Simpan Pinjam;
  - b. Unit usaha seperti :
    - Jasa Keuangan Syariah;
    - Pertanian, Peternakan, Perikanan (Mudharabah dan Musyarok);
    - Perumahan (Salam/isthisna);
    - Pertanahan (Salam/isthima, murabahah),
    - Pengadaan barang dan jasa (murabahah),
    - Pegadaian (rahn);
    - Pariwisata/travelling;
    - Melakukan kegiatan unit usaha jasa training;
    - Melakukan kegiatan unit usaha jasa IT (Ilmu Teknologi);
    - Melakukan kegiatan usaha dalam bidang investasi-dan usaha-usaha lain yang tidak mengikat (kemitraan).
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Syariah Kota Mandiri Kota Bengkulu yang berubah menjadi Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu saya bertanggung jawab kepada anggota Koperasi melalui forum Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- Bahwa Terdakwa mengetahui program dana bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan (Samisake) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang bertujuan untuk menggerak dan menumbuhkan usaha baru dengan tujuan untuk menyerap tenaga kerja yang disalurkan melalui LKM Koperasi kepada masyarakat Kota Bengkulu;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan program pengelolaan dana bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai Pengurus Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu dalam hal ini sebagai Ketua Koperasi, yang mana Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor :

Halaman 285 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267 A tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro pengelola dana bergulir Samisake Tahap II 2013 (Kelurahan Tanjung Agung dan Kelurahan Sukamerindu) dan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 273 tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro pengelola dana bergulir Samisake (Kelurahan Padang Jati);, sebagai pengelola dana bergulir Samisake di Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban, Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut dan Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut dengan jumlah anggota pada saat itu sekitar 450 orang.;

- Bahwa proposal permohonan Samisake dari Koperasi BMT Kota Mandiri tersebut pernah Terdakwa buat namun dibuat setelah penerbitan SK Walikota perihal penetapan penerima pinjaman Samisake dan setelah ditaandatangani surat perjanjian antara UPDT dengan LKM Koperasi Kota Mandiri sekitar bulan Juli 2014 namun, prosposal tersebut dibuatkan tanggal mundur seolah-olah dibuat sebelum penetapan Koperasi Penerima Pinjaman;

- Bahwa berawal pada bulan Desember 2013 dari adanya informasi media massa akan adanya program pengelolaan dana bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu untuk penguatan modal usaha bagi UKM melalui Koperasi, selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2013 saya dipanggil oleh Sdr. Eddyson selaku Kabid Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu dan menyampaikan bahwa Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu ditetapkan sebagai pengelola dana bergulir Samisake di Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban, Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut dan Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut berdasarkan :

1. Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 267 A tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro pengelola dana bergulir Samisake Tahap II 2013 (Kelurahan Tanjung Agung dan Kelurahan Sukamerindu);
2. Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 273 tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro pengelola dana bergulir Samisake (Kelurahan Padang Jati);

Halaman 286 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengajukan proposal tersebut, kemudian bagaimana selanjutnya terhadap pengajuan Terdakwa tersebut kemudian, dipanggil dan diberikan informasi penjadwalan tandatangan Surat Perjanjian kerjasama antara UPTD dan Koperasi BMT Kota Mandiri yang pada akhirnya dilaksanakan penandatanganan pada tanggal 27 Desember 2013 yang mana sehari sebelumnya tanggal 26 Desember 2013 saya menyampaikan Nomor Rekening penampung dana Samisake pada Koperasi BMT Kota Mandiri, yaitu:

1. Rekening BNI Syariah dengan Nomor Rekening 2905200952 untuk kelurahan Tanjung Agung dan Sukamerindu;
2. Rekening Bank Muamalat dengan Nomor Rekening 4310034581 untuk kelurahan Padang Jati.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari Dana Samisake masuk ke Rekening BNI Syariah dan Bank Muamalat tersebut, dan kemudian saya mendatangi kantor kelurahan (Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Tanjung Agung, dan Kelurahan Sukamerindu) menyampaikan informasi kepihak kelurahan bahwa kelurahan tersebut mendapat alokasi pinjaman dana bergulir Samisake yang dikelola oleh Koperasi BMT Kota Mandiri. Selanjutnya, bersama pihak kelurahan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kantor kelurahan. Selanjutnya, masyarakat mulai dapat mengajukan permohonan pinjaman ke Koperasi BMT Kota Mandiri, lalu oleh petugas Koperasi BMT Kota Mandiri melakukan survei dan verifikasi kepada calon peminjam, apabila layak dan memenuhi syarat maka pinjaman tersebut dapat diberikan sesuai kebutuhan usaha menurut penilaian pihak Koperasi BMT Kota Mandiri;

- Bahwa Total dana bergulir Samisake yang dikelola oleh Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu di Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban, Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut dan Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut senilai Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dengan sumber dana dari APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA LKM / KOPERASI	KELURAHAN YANG DILAYANI	BANK LKM/ KOPERASI	NO.REKENING	JUMLAH DANA BERGULIR
1	2	3	4	5	6
1	KOPERASI BMT KOTA MANDIRI	Padang Jati	Bank Muamat Indonesia	4310034581	280.000.000

Halaman 287 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KOTA BENGKULU				
2	KOPERASI BMT KOTA MANDIRI KOTA BENGKULU	Sukamerindu	BNI Syariah Bengkulu	2905200952	400.000.000
3	KOPERASI BMT KOTA MANDIRI KOTA BENGKULU	Tanjung Agung	BNI Syariah Bengkulu	2905200952	100.000.000
TOTAL					780.000.000

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu sehingga Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu ditetapkan sebagai pengelola dana bergulir Samisake di 3 (tiga) Kelurahan tersebut;
- Bahwa Tindakan lanjut setelah Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu ditetapkan sebagai pengelola dana bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yakni Pengurus Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu serta Perjanjian Kerjasama antara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah (PPKM) Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu tentang pelaksanaan pengelolaan dan pendampingan pinjaman dana bergulir Samisake di aula Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani antara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah (PPKM) Kota Bengkulu yaitu BENNY ALAMSYAH, SE, MSE, MA dengan Pengurus LKM Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu yaitu Zamzami Putrado (Ketua), Liza Novalia (Sekretaris), dan Kuslini Marliza (Bendahara) adalah Perjanjian Kerjasama yang diperlihatkan kepada Jaksa Penyelidik kepada saya, dan dapat saya jelaskan bahwa Liza Novalia sebenarnya bukan Sekretaris di susunan kepengurusan hanya seorang karyawan kasir Koperasi namun alasan Liza Novalia

Halaman 288 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut dikarenakan Andriyadi selaku Sekretaris meninggal dunia;

- Bahwa yang membuat dan yang mengusulkan Perjanjian Kerjasama tersebut adalah pihak Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu;
- Bahwa penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani pada tanggal 27 Desember 2013 di aula Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu;
- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara lain yaitu saksi BENNY ALAMSYAH, SE, MSE, MA (Kepala UPTD), saksi EDDYSON (Kabid Koperasi), Pegawai Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu dan para pengurus LKM Koperasi yang ditetapkan sebagai pengelola dana bergulir Samisake;
- Bahwa Isi dari Perjanjian Kerjasama tersebut pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Hak dan Kewajiban Para Pihak :

- 1. Hak Para Pihak

- a. PIHAK PERTAMA :

- Berhak menggunakan tenaga PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan pengelolaan dan Pendampingan Penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake.
- Berhak untuk mendapatkan daftar rincian Penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake di Kelurahan TANJUNG AGUNG.
- Berhak untuk mendapatkan Laporan Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Samisake dengan prinsip Kolektibilitas baik secara bulanan, triwulan dan tahunan sesuai petunjuk teknis.
- Berhak memberikan teguran dan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan menempuh jalur hukum jika ditemukan indikasi penyimpanan atau penyelewengan.
- Berhak untuk menarik kembali dana bergulir samisake yang tidak dapat disalurkan oleh

Halaman 289 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK KEDUA yang disebabkan oleh kurangnya daya serap penerima pinjaman atau kelalaian PIHAK KEDUA.

b. PIHAK KEDUA :

- Berhak menerima Pinjaman Dana Bergulir yang akan digulirkan kepada calon penerima pinjaman.
- Berhak memverifikasi dan memutuskan individu/kelompok penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake sesuai dengan kelayakan usahanya.
- Berhak menerima dana pengembalian diri peminjam baik pokok pinjaman maupun jasa pinjaman dana bergulir samisake.
- Berhak menggulirkan kembali pinjaman yang berasal dari angsuran peminjam.
- Berhak menentukan pembagian pendapatan bersih yang diperoleh dari jasa pinjaman selama 1 (satu) tahun.
- Berhak memberikan teguran dan sanksi kepada penerima pinjaman yang tidak memenuhi kewajiban.

1. Kewajiban Para Pihak :

a) PIHAK PERTAMA :

- Wajib menyediakan atau memberikan dana bergulir Samisake kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sesuai dengan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 267 A Tahun 2013 Tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake 45 Tahun 2013.
- Wajib menjamin kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pendampingan kegiatan Pinjaman Dana Bergulir Samisake, memfasilitasi antara Individu/Kelompok penerima pinjaman dengan PIHAK KEDUA.

Halaman 290 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajib melaksanakan sosialisasi, pembinaan/konsultasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pinjaman Dana Bergulir Samisake oleh PIHAK KEDUA.

b) PIHAK KEDUA :

- Wajib mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk proposal tentang pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Samisake.

- Wajib membuka rekening penampungan Pinjaman Dana Bergulir Samisake di Bank BNI Syariah Bengkulu, Nomor Rekening : 2905200952 sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

- Wajib mengembalikan pinjaman dana bergulir Samisake ke UPTD dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan sistem 2 (dua) tahun grace period yang selanjutnya ditahun ke 3 (tiga) mulai mengangsur pokok pinjaman setiap tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- Wajib membubukan secara khusus Pinjaman Dana Bergulir Samisake sebagai hutang jangka panjang dan merupakan unit usaha otonom PIHAK KEDUA.

- Wajib melakukan pendampingan pengisian proposal calon penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake

- Wajib memverifikasi proposal calon penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake sesuai dengan kelayakan usaha

- Wajib membuat keputusan besaran pinjaman Dana Bergulir Samisake yang diterima calon penerima

- Wajib membuat akad kredit dengan penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake.

Halaman 291 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 291



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajib mengelompokan penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake
- Wajib ikut serta dalam Rembuk Kelurahan dalam rangka pembinaan Individu/kelompok Penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake
- Wajib melakukan pendampingan kelangsungan usaha penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake
- Wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA setiap adanya penyimpangan atau permasalahan yang dialami penerima pinjaman dana bergulir samisake
- Wajib melaksanakan tertib administrasi keuangan
- Wajib menjadi objek pemeriksaan oleh auditor terkait penerimaan dana bergulir dari kas daerah dan penyalurannya kepada para peminjam
- Wajib menyampaikan laporan pengelolaan dan pendampingan pinjaman dana bergulir samisake kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan tentang:
  - a) Nama penerima pinjaman dana bergulir samisake;
  - b) Tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir samisake;
  - c) Kemajuan perkembangan usaha penerima pinjaman dana bergulir samisake;
  - d) Jumlah serapan tenaga kerja
- Wajib diaudit baik oleh akuntan public dan/atau koperasi jasa audit setiap tahun dengan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- Jangka Waktu Kerjasama
  1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 7 (tujuh) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat dievaluasi oleh

Halaman 292 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARA PIHAK setiap tahunnya. Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat meskipun terjadi pergantian pejabat PARA PIHAK.

2. PARA PIHAK dapat membuat kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian tersebut dengan persetujuan PARA PIHAK.

- Larangan Pengalihan Kerjasama  
PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan pelaksanaan penyaluran Dana Bergulir Samisake kepada Pihak Ketiga.

- Keadaan Memaksa / Force Majeure

1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

- a) Bencana alam;
- b) Kebakaran;
- c) Perang huru-hara, pemberontakan, terorisme, pemogokan dan epidemic;
- d) Kebijakan Pemerintah, termasuk Lembaga Legislatif, serta instansi pemerintah lainnya.

2) Apabila terjadi keadaan memaksa maka PARA PIHAK tidak akan menuntut satu sama lainnya dalam bentuk apapun

- Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku dan perjanjian kerjasama ini maka PIHAK KEDUA akan diberi sanksi oleh PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

1. Pemutusan sepihak perjanjian kerjasama.
2. Mengambil alih pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
3. Menempuh jalur hukum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan yakni melakukan kerjasama teknis pengembangan bidang ekonomi lokal, usaha mandiri, mikro, kecil dan menengah pada kegiatan dana bergulir Samisake serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Bengkulu di Kelurahan Tanjung Agung;
- Bahwa perjanjian Kerjasama tersebut dibuat berdasarkan adanya Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bengkulu Walikota Bengkulu (H. HELMI HASAN) dengan Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu yaitu Terdakwa;
- Bahwa Tindak lanjut yang Terdakwa lakukan sebagai Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu setelah ditandatanganinya surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah :
  - 1) Mendatangi masing-masing Kelurahan untuk menginformasikan bahwa Kelurahan Padang Jati, Sukamerindu dan Tanjung Agung mendapatkan program dana bergulir Samisake yang dikelola oleh Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu;
  - 2) Melakukan sosialisasi peruntukan dana bergulir Samisake kepada warga Kelurahan Padang Jati, Sukamerindu dan Tanjung Agung dikantor Kelurahan yang pada pokoknya permodalan untuk usaha baru dan pengembangan usaha;
  - 3) Warga mengajukan permohonan calon penerima pinjaman dana bergulir Samisake dengan mengisi formulir yang sudah disiapkan oleh UPTD Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu kepada Koperasi;
  - 4) Koperasi melakukan kunjungan atau survei lapangan kepada calon penerima pinjaman;
  - 5) Koperasi melakukan rapat komite pembiayaan untuk menentukan kelayakan dan besaran pinjaman yang akan diberikan;
  - 6) Marketing menginformasikan kepada calon peminjam bahwa permohonannya di setujui dengan jumlah tertentu (bisa sesuai permohonan / dibawah

Halaman 294 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah pengajuan), jika calon peminjam mau menerima jumlah pinjaman yang disetujui maka calon peminjam diharuskan menjadi anggota Koperasi BMT Kota Mandiri dengan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib bulan pertama, baru selanjutnya di jadwalkan penandatanganan akad pinjaman.

7) Sebelum penandatanganan akad pinjaman terlebih dahulu marketing menjelaskan jumlah dana yang dipinjamkan, lama pinjaman, tanggal jatuh tempo angsuran, jumlah angsuran yang dibayarkan per bulan meliputi angsuran pokok ditambah bunga pinjaman.

- Bahwa Setelah penandatanganan akad pinjaman dilakukan 2 (dua) metode pencairan, yakni Pertama, peminjam membuka rekening simpanan/tabungan umum di Koperasi BMT Kota Mandiri, selanjutnya kasir memasukkan jumlah dana pinjaman yang disetujui ke rekening simpanan milik peminjam di Koperasi BMT Kota Mandiri. Kedua, dicairkan secara tunai kepada peminjam;
- Bahwa Dana Samisake tersebut masuk sekitar tanggal 3 (tiga) atau 4 (empat) Januari 2014, dengan rincian:
  1. Bank BNI Syariah dengan nomor rekening: 2905200952 dengan jumlah dana Rp. 499.900.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
  2. Bank Muamalat dengan nomor rekening 4310034581 (milik Koperasi BMT Kota Mandiri) dengan jumlah dana Rp. 279.950.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Dari jumlah yang diterima oleh Koperasi BMT Kota Mandiri Sebanyak Rp.780.000.000., tersebut kemudian mulai Terdakwa salurkan sesuai dengan Wilayah penyaluran di tiga Kelurahan.;
- Bahwa Padang Jati Sebesar Rp. 280.000.000., (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang saya salurkan kepada penerima Samisake sesuai dengan data yang tercantum dalam pelaporan bulanan Samisake di

Halaman 295 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi BMT Kota Mandiri. Adapun Nama-nama Peminjam Samisake tersebut adalah Sebagai Berikut:

No	NAMA PEMINJAM	BESAR PINJAMAN	SISA POKOK PINJAMAN	KOLEK-TABILITAS
1	Ermawati	1,500,000.00	-	Lunas
2	Bulan	1,500,000.00	150,000.00	Macet/ Jatuh Tempo
3	Januarti	1,500,000.00	-	Lunas
4	Kartika Aprilia	1,500,000.00	-	Lunas
5	Wawan setiawan	1,500,000.00	-	Lunas
6	Agus Salim	2,000,000.00	-	Lunas
7	Suhardi	1,500,000.00	-	Lunas
8	Wakidi	3,000,000.00	-	Lunas
9	Zurfa helmi	2,000,000.00	560,000.00	Macet/ Jatuh Tempo
10	Gunawan	1,000,000.00	-	Lunas
11	Efendi jalil	1,000,000.00	-	Lunas
12	Nita yusika	1,000,000.00	-	Lunas
13	Yuliana	2,000,000.00	-	Lunas
14	Yurna dewi	1,000,000.00	-	Lunas
15	Nugroho adhi	1,500,000.00	-	Lunas
16	Nursidah	1,500,000.00	-	Lunas
17	Nurjana	1,500,000.00	-	Lunas
18	Defina Marta	1,000,000.00	-	Lunas
19	Azman	1,500,000.00	-	Lunas
20	Ismaryati	1,500,000.00	475,000.00	Macet/ Jatuh Tempo
21	Marlini	1,000,000.00	-	Lunas
22	Nurhayati	1,500,000.00	-	Lunas
23	Lesti Elpesi	2,000,000.00	-	Lunas
24	Indri Yanti	1,000,000.00	-	Lunas
25	Firmansyah	1,000,000.00	-	Lunas
26	Yulia eka fitri	1,500,000.00	-	Lunas
27	Rosnani	1,500,000.00	-	Lunas
28	Dedi dores	2,500,000.00	-	Lunas
29	Eflan	1,500,000.00	-	Lunas
30	Dahsirianti	1,500,000.00	-	Lunas
31	Haryono	1,000,000.00	-	Lunas
32	Arlin wiwit susanti	1,500,000.00	-	Lunas
33	Ratmi jayati	1,500,000.00	-	Lunas
34	Nur Aini	1,500,000.00	-	Lunas
35	Budi Chandra	1,500,000.00	-	Lunas
36	Mulyan Ansyori	1,500,000.00	-	Lunas
37	siti Nurlela	500,000.00	-	Lunas
38	Nurjanah	1,500,000.00	-	Lunas
39	Marilis	1,500,000.00	-	Lunas
40	ahmad	2,000,000.00	-	Lunas

Halaman 296 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	hidayat			
41	Ricky poniman	2,500,000.00	-	Lunas
42	Samsinar	1,500,000.00	-	Lunas
43	Rosdaniar	2,500,000.00	-	Lunas
44	Detty Haryanti	2,000,000.00	-	Lunas
45	Nike Rismawati	1,500,000.00	-	Lunas
46	Hendri	3,000,000.00	-	Lunas
47	Ariyah	1,500,000.00	-	Lunas
48	syarifah	1,500,000.00	-	Lunas
49	erniati	2,500,000.00	-	Lunas
50	mahdaleni	2,000,000.00	-	Lunas
51	Zatia Ayli	1,500,000.00	-	Lunas
52	Jefri yanto	1,500,000.00	-	Lunas
53	Sumartin Jannah	1,000,000.00	-	Lunas
54	Agung W Alimunar	1,000,000.00	-	Lunas
55	Edi C Faisal	2,000,000.00	-	Lunas
56	Rustam Anwar	1,000,000.00	-	Lunas
57	Andi Susilo	2,000,000.00	-	Lunas
58	Syahrial	1,000,000.00	-	Lunas
59	Suanto Faizal	2,000,000.00	-	Lunas
60	Emi Suryanti	1,000,000.00	-	Lunas
61	M. Tarzan	1,000,000.00	-	Lunas
62	Dianita Kusuma	1,500,000.00	-	Lunas
63	Rusman Nur	2,000,000.00	-	Lunas
64	Saleha	1,000,000.00	-	Lunas
65	Emi Baiti P Dewi	1,500,000.00	-	Lunas
66	Rusman Basrul	1,000,000.00	-	Lunas
67	Nini Riani	2,500,000.00	-	Lunas
68	Sartoni Juwanto	1,500,000.00	-	Lunas
69	Efri Afrizal	1,500,000.00	-	Lunas
70	Dian W Linare	2,500,000.00	-	Lunas
71	Armia Coryati	1,000,000.00	-	Lunas
72	Dafrini	1,000,000.00	-	Lunas
73	Agung Daswir	1,500,000.00	-	Lunas
74	Puspa Dewi	1,500,000.00	-	Lunas
75	Rosdaniar	3,500,000.00	-	Lunas
76	Kurniawan iskandar	2,500,000.00	-	Lunas
77	Bambang Syaputra	1,000,000.00	-	Lunas
78	Ahmad Rauf	2,500,000.00	-	Lunas
79	Azizah	1,500,000.00	-	Lunas
80	Yuliani	1,000,000.00	-	Lunas

Halaman 297 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	Zatia Aily	2,500,000.00	-	Lunas
82	Herwan	2,500,000.00	-	Lunas
83	Mastia	1,500,000.00	-	Lunas
84	Ari Syarial	2,000,000.00	-	Lunas
85	Arman	1,500,000.00	-	Lunas
86	Agus efendi	2,000,000.00	-	Lunas
87	Sumarto	2,000,000.00	-	Lunas
88	Rustaman	1,500,000.00	-	Lunas
89	Hambiya	1,500,000.00	-	Lunas
90	Zarniati	2,000,000.00	-	Lunas
91	Siswanto	1,500,000.00	-	Lunas
92	Marita	2,500,000.00	-	Lunas
93	Idris M	2,500,000.00	-	Lunas
94	Gayatri	2,500,000.00	-	Lunas
95	Azman	1,500,000.00	-	Lunas
96	Budi Chandra	1,500,000.00	-	Lunas
97	Gunawan	1,500,000.00	-	Lunas
98	Saputri Julita	2,500,000.00	-	Lunas
99	Janaina	3,500,000.00	-	Lunas
100	Rosnadi	3,500,000.00	-	Lunas
101	Ihda Ramayani	3,500,000.00	-	Lunas
102	M. Nazif	3,500,000.00	-	Lunas
103	Barid Muda	3,500,000.00	-	Lunas
104	Ewing Kuswara	2,500,000.00	-	Lunas
105	Kurnen Yusuf	3,500,000.00	-	Lunas
106	Lili Romaini	3,500,000.00	-	Lunas
107	Yusmalela	3,500,000.00	-	Lunas
108	Rifai Sabri	3,500,000.00	-	Lunas
109	Wiwin Julanda	2,500,000.00	-	Lunas
110	Marzulina Wahid	3,500,000.00	-	Lunas
111	Tosi Wardani	2,500,000.00	-	Lunas
112	Nur Laili	5,000,000.00	-	Lunas
113	Tugiran	5,000,000.00	-	Lunas
114	Panti Yuniarti	5,000,000.00	-	Lunas
115	Wartoyo	2,500,000.00	-	Lunas
116	M. Dahlan	3,500,000.00	-	Lunas
117	Kasmatoby	3,500,000.00	-	Lunas
118	Elsa Putri	1,500,000.00	-	Lunas
119	Febri Dianita	3,500,000.00	-	Lunas
120	Erik Sitompul	3,500,000.00	-	Lunas
121	Sastri Julika	3,500,000.00	-	Lunas
122	Abdulla Mukti	5,000,000.00	-	Lunas
123	Julian Nita	5,000,000.00	-	Lunas
124	Zumrawati	5,000,000.00	-	Lunas
125	Anita Suryani	5,000,000.00	-	Lunas
126	Endi Patriadi	5,000,000.00	-	Lunas
127	Mardiana	5,000,000.00	-	Lunas
128	Maryono	2,500,000.00	-	Lunas
129	Miky Suryadi	2,500,000.00	-	Lunas

Halaman 298 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130	Hazita	2,500,000.00	-	Lunas
131	Siska Purwati	1,500,000.00	-	Lunas
132	Rosdaniar	6,500,000.00	-	Lunas
133	Eflan	6,500,000.00	-	Lunas
134	Efendi jalil	2,500,000.00	508,886.00	Macet/ Jatuh Tempo
135	Azman	6,000,000.00	-	Lunas
136	Firmansyah	3,500,000.00	-	Lunas
137	Yulia eka fitr	4,000,000.00	-	Lunas
138	Rosnani	3,500,000.00	-	Lunas
139	Dedi dores	5,000,000.00	-	Lunas
140	Dahsirianti	3,500,000.00	-	Lunas
141	Haryono	4,500,000.00	-	Lunas
142	Arlin wiwit susanti	5,000,000.00	-	Lunas
143	Ratmi jayati	3,500,000.00	-	Lunas
144	Nur Aini	3,500,000.00	-	Lunas
145	Budi Chandra	5,000,000.00	-	Lunas
146	siti Nurlela	3,500,000.00	-	Lunas
147	Nurjanah	3,500,000.00	310,000.00	Macet/ Jatuh Tempo
148	Defina Marta	5,000,000.00	-	Lunas
149	Saleha	5,000,000.00	-	Lunas
150	Syarifah	3,500,000.00	-	Lunas
151	erniati	3,500,000.00	-	Lunas
152	Azizah	5,000,000.00	-	Lunas
153	Ricky poniman	2,500,000.00	-	Lunas
154	Zatia Aily	5,000,000.00	-	Lunas
155	Nasirudin	2,000,000.00	-	Lunas
156	Zatia Aily	10,000,000.00	-	Lunas
157	Budi Chandra	2,000,000.00	-	Lunas
158	Dahsiriant	5,000,000.00	-	Lunas
159	Rosnani	12,500,000.00	-	Lunas
160	siti Nurlela	3,500,000.00	-	Lunas
161	Nur Aini	7,500,000.00	-	Lunas
162	Agus Salim	10,000,000.00	-	Lunas
163	Kartika Aprilia	10,000,000.00	-	Lunas
164	Siswanto	10,000,000.00	-	Lunas
165	Azman	5,000,000.00	-	Lunas
166	Azizah	20,000,000.00	11,679,000.00	lancar
167	Gunawan	3,500,000.00	-	lunas
168	Arlin wiwit susanti	10,000,000.00	-	Lunas
169	Firmansyah	15,000,000.00	-	Lunas

Halaman 299 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170	Wawan setiawan	7,500,000.00	-	Lunas
171	Wakidi	7,500,000.00	-	Lunas
172	Gayatri	5,000,000.00	-	Lunas
173	Ratmi jayati	10,000,000.00	-	Lunas
174	Eflan	7,500,000.00	-	Lunas
175	Hambiya	7,500,000.00	-	Lunas
176	Januarti	10,000,000.00	-	Lunas
177	Suhardi	13,500,000.00	-	Lunas
178	Idris M	5,000,000.00	-	Lunas
179	Marita	7,500,000.00	-	Lunas
180	Haryono	2,500,000.00	-	Lunas
181	Mulyan Ansori	5,000,000.00	-	Lunas
182	Defina Marta	22,500,000.00	14,470,000.00	lancar
183	Marzulina Wahid	4,500,000.00	-	Lunas
184	Nur Laili	8,000,000.00	-	Lunas
185	Elsa Putri	9,500,000.00	-	Lunas
186	Erik Sitompul	3,000,000.00	-	Lunas
187	M. Dahlan	7,500,000.00	-	Lunas
188	Panti Yuniarti	5,000,000.00	-	Lunas
189	Febri Dianita	7,000,000.00	-	Lunas
190	Tosi Wardani	3,000,000.00	-	Lunas
191	Lesti elpesi	17,500,000.00	5,154,331.00	lancar
192	Kasmatoby	7,000,000.00	-	Lunas
193	Wartoyo	3,500,000.00	-	Lunas
194	Tugiran	2,000,000.00	-	Lunas
195	Jefri yanto	5,000,000.00	-	Lunas
196	Defina Marta	3,000,000.00	-	Lunas
197	Yurna dewi	3,500,000.00	-	Lunas
198	Julian Nita	7,500,000.00	-	Lunas
199	Yulia Eka Fitri	25,000,000.00	10,104,999.00	diperhatika n
200	Indri Yanti	5,000,000.00	-	Lunas
201	Rosnadi	5,000,000.00	-	Lunas
202	Endi Patriadi	6,500,000.00	-	lunas
203	Yuliana	4,500,000.00	-	Lunas
204	Rosdaniar	1,500,000.00	-	Lunas
205	Defina Marta	5,250,000.00	-	Lunas
206	Gunawan	5,000,000.00	-	Lunas
207	Wakidi	25,000,000.00	11,044,999.00	lancar
208	Mulyan Ansori	25,000,000.00	9,649,998.00	lancar
209	M. Tarzan	20,000,000.00	5,951,669.00	lancar
210	Yurna Dewi	22,500,000.00	8,332,500.00	lancar

Halaman 300 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



211	Riki Poniman	12,500,000.00	1,504,169.00	lancar
212	Mahdalen	25,000,000.00	9,339,998.00	lancar
213	Nilawati	19,000,000.00	6,459,998.00	lancar
214	Haryono	10,000,000.00	921,663.00	lancar
215	Erniati	5,000,000.00	-	Lunas
216	Budi Chandra	15,000,000.00	8,165,000.00	lancar
217	Dedi does	10,000,000.00	3,007,500.00	lancar
218	Ratmi jayanti	17,500,000.00	9,947,333.00	lancar
Jumlah Saldo Pinjaman			117,737,043.00	

- Bahwa dari jumlah dana Samisake Kelurahan Padang Jati sebesar Rp. 280.000.000,- tersebut berdasarkan laporan bulanan pertanggal 30 Juni 2022 saldo sisa pokok pinjaman yang masih ada di masyarakat peminjam sebesar Rp. 117,737,043.00.;
- Bahwa sisanya sebesar Rp. 162.262.957 (Rp.280.000.000 – Rp.117.737.043) Statusnya berada di Kas Koperasi BMT Kota Mandiri;
- Bahwa dana samisake yang diterima dan disalurkan kepada masyarakat di kelurahan Tanjung Agung sebesar Rp. 100.000.000., (Seratus juta rupiah) yang saya salurkan kepada penerima Samisake sesuai dengan data yang tercantum dalam pelaporan bulanan Samisake di Koperasi BMT Kota Mandiri. Adapun Nama-nama Peminjam Samisake tersebut adalah Sebagai Berikut:

No	NAMA PEMINJAM	BESAR PINJAMAN	SISA POKOK PINJAMAN	KOLEK-TABILITAS
1	Abastian Suhartak	3,000,000.00	1,670,000.00	Macet/Jatuh Tempo
2	Ahmad safarudin	7,000,000.00	-	Lunas
3	Febri Irawan	1,500,000.00	-	Lunas
4	Irzan Aprizal	3,000,000.00	1,995,000.00	Macet/ Jatuh Tempo
5	Leni Yurianti	500,000.00	-	Lunas
6	Lina Parniawati	1,000,000.00	-	Lunas
7	Maryati	1,000,000.00	-	Lunas
8	Misriah	1,000,000.00	680,000.00	Macet/ Jatuh Tempo
9	Pardi	3,000,000.00	-	Lunas
10	Wawan Saputra	2,000,000.00	-	Lunas
11	Bakri hasbullah	1,500,000.00	-	Lunas
12	Ari Kelana	1,000,000.00	-	Lunas
13	Saiful M lubis	1,500,000.00	-	Lunas
14	Maryati	1,250,000.00	-	Lunas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Lina Farniawati	1,500,000.00	-	Lunas
16	Leni Yurianti	1,000,000.00	-	Lunas
17	Wawan Saputra	1,200,000.00	660,000.00	Macet/ Jatuh Tempo
18	Bakri hasbullah	3,000,000.00	-	Lunas
19	Ari Kelana	4,500,000.00	-	Lunas
20	Pardi	5,000,000.00	-	Lunas
21	Febri Irawan	3,500,000.00	-	Lunas
22	Sihwanto A Karim	25,000,000.00	-	Lunas
23	Bakri hasbullah	7,500,000.00	-	Lunas
24	Ari Kelana	10,000,000.00	-	Lunas
25	Pardi	12,500,000.00	-	Lancar
26	Febri Irawan	10,000,000.00	-	Lunas
27	Leni Yurianti	2,500,000.00	-	Lunas
28	Lina Parniawati	3,500,000.00	-	Lunas
29	Maryati	3,500,000.00	-	Lunas
30	Misriah	1,500,000.00	-	Lunas
31	Ahmad safarudin	2,500,000.00	-	Lunas
32	Rohayati	3,500,000.00	-	Lunas
33	Basri ta'al	2,500,000.00	-	Lunas
34	Almawati	3,000,000.00	-	Lunas
35	Hermi Yanti	3,000,000.00	-	Lunas
36	Suryati	3,000,000.00	-	Lunas
37	Sihwanto A Karim	25,000,000.00	-	Lunas
40	Lina Parniawati	5,000,000.00	-	Lunas
41	Rohayati	5,000,000.00	-	Lunas
42	Saiful M lubis	3,500,000.00	-	Lunas
43	Sihwanto A Karim	25,000,000.00	9,201,664.00	Lancar
44	Leni Yurianti	20,000,000.00	8,106,669.00	Diperhatikan
45	Ahmad safarudin	25,000,000.00	9,288,331.00	Lancar
46	Febri Irawan	17,500,000.00	10,440,000.00	Lancar
47	Bakri hasbullah	15,000,000.00	7,950,000.00	Lancar
Jumlah Saldo Pinjaman			49,991,664.00	

- Bahwa dari jumlah dana Samisake Kelurahan Tanjung Agung sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut berdasarkan laporan bulanan pertanggal 30 Juni 2022 saldo sisa pokok pinjaman yang masih ada di masyarakat peminjam sebesar Rp. 49.991.664,-;
- Bahwa sisa uang dari Kelurahan Tanjung Agung yang berada dikas Koperasi Koperasi BMT Kota Mandirisebesar Rp. 50.008.336 (Rp.100.000.000 – 49,991,664),. Statusnya berada di Kas Koperasi BMT Kota Mandiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelurahan Sukamerindu menerima dana bergulir samisakeSebesar Rp. 400.000.000., (empat ratus juta rupiah) yang saya salurkan kepada penerima Samisake sesuai dengan data yang tercantum dalam pelaporan bulanan Samisake di Koperasi BMT Kota Mandiri. Adapun Nama-nama Peminjam Samisake tersebut adalah Sebagai Berikut:

No	NAMA PEMINJAM	BESAR PINJAMAN	SISA POKOK PINJAMAN	KOLEK-TABILITAS
1	Tamar	1,000,000.00	-	Lunas
2	Samsul Bahri	2,000,000.00	-	Lunas
3	Suwarjo	1,500,000.00	-	Lunas
4	Afrina	1,500,000.00	-	Lunas
5	Darnah	1,500,000.00	-	Lunas
6	Nani	1,500,000.00	-	Lunas
7	Khodijah	1,000,000.00	-	Lunas
8	Mustopa	1,000,000.00	-	Lunas
9	Rusdi	1,500,000.00	-	Lunas
10	Rosmiati	500,000.00	-	Lunas
11	Yuni Hartati	500,000.00	-	Lunas
12	Karidah	1,000,000.00	-	Lunas
13	Kartini	1,000,000.00	-	Lunas
14	Deni Irawan	1,000,000.00	-	Lunas
15	Mimi Ernita	1,000,000.00	-	Lunas
16	Ondoi	1,500,000.00	-	Lunas
17	Siti Aisyah	1,000,000.00	-	Lunas
18	Jamila	1,000,000.00	-	Lunas
19	Nusirwan	1,000,000.00	-	Lunas
20	Ekawati	1,000,000.00	-	Lunas
21	Jushayati	1,000,000.00	-	Lunas
22	Emi Febriani	2,500,000.00	1,211,100.00	Macet
23	Anizar	3,000,000.00	-	Lunas
24	Yosy Budaya utama	1,500,000.00	-	Lunas
25	Hudiyah	2,000,000.00	-	Lunas
26	Titin Sumartini	2,000,000.00	-	Lunas
27	Sunari	1,500,000.00	-	Lunas
28	Budi Mantoro	2,000,000.00	-	Lunas
29	Afuandi	1,000,000.00	-	Lunas
30	Nuril Wahida	2,000,000.00	-	Lunas
31	Junaidi Ervinus	2,000,000.00	-	Lunas
32	Eti Maryani	2,000,000.00	-	Lunas
33	Zulkifli chan	1,500,000.00	-	Lunas
34	Azwar	2,000,000.00	-	Lunas
35	Hendra Wijaya	3,500,000.00	-	Lunas
36	Rudi Adi Saputra	1,000,000.00	-	Lunas
37	Hj.Rohana	1,000,000.00	-	Lunas
38	Evi yanti	1,000,000.00	-	Lunas
39	Nurhasanah	3,000,000.00	-	Lunas
40	Afriyal	1,500,000.00	-	Lunas

Halaman 303 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	Bambang irawan	2,500,000.00	-	Lunas
42	Kamira Wana	1,000,000.00	-	Lunas
43	Herwandi	1,500,000.00	-	Lunas
44	Jawaluddin	1,500,000.00	-	Lunas
45	Marsih	2,000,000.00	-	Lunas
46	Asnita	3,500,000.00	-	Lunas
47	Kubro	1,000,000.00	-	Lunas
48	Suharman	3,000,000.00	-	Lunas
49	Supriyantini	1,500,000.00	-	Lunas
50	Yulmizarlis	2,000,000.00	-	Lunas
51	Sukardin	1,000,000.00	-	Lunas
52	Helda Susanti	3,000,000.00	-	Lunas
53	Dahlan efendi	1,500,000.00	-	Lunas
54	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
55	Herna dewi	500,000.00	-	Lunas
56	Yardi	5,000,000.00	-	Lunas
57	Rizky Hidayatullah	2,000,000.00	-	Lunas
58	Nurmiwati	2,000,000.00	-	Lunas
59	Dadang Suherman	2,000,000.00	-	Lunas
60	Neneng Noerfarisiah	1,500,000.00	-	Lunas
61	zulnadi	1,500,000.00	-	Lunas
62	Arliya	1,500,000.00	-	Lunas
63	Edi	1,500,000.00	870,000.00	Macet
64	Candra	1,000,000.00	-	Lunas
65	Yuliana	1,000,000.00	-	Lunas
66	Husnul Khotimah	1,500,000.00	-	Lunas
67	Rosmawati	2,000,000.00	-	Lunas
68	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
69	Marsin	2,000,000.00	-	Lunas
70	Kamila Hairi	500,000.00	-	Lunas
71	Darsini	1,500,000.00	-	Lunas
72	Kisna Lenti	1,500,000.00	-	Lunas
73	Diarni	1,000,000.00	-	Lunas
74	Leni Anggraini	750,000.00	-	Lunas
75	Malaya Dalimunte	2,000,000.00	-	Lunas
76	Romisa	3,500,000.00	-	Lunas
77	Rini amak	1,500,000.00	-	Lunas
78	Andana Afriyal	1,250,000.00	-	Lunas
79	Jumiarti	3,000,000.00	-	Lunas
80	Syarifudin	1,500,000.00	-	Lunas
81	Sutren	2,000,000.00	-	Lunas
82	Zulmaini	2,000,000.00	-	Lunas
83	Rangga Putra	3,000,000.00	-	Lunas
84	Diana Putri	3,500,000.00	-	Lunas
85	Herlena W Baiti	1,500,000.00	-	Lunas
86	Warnis Benrizal	2,000,000.00	-	Lunas
87	Netty Boni Junanti	1,500,000.00	-	Lunas
88	Desliana wati	1,500,000.00	275,000.00	Macet
89	Hasanatul	2,500,000.00	-	Lunas
90	Juminanto	3,000,000.00	-	Lunas

Halaman 304 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	Debby Ernaini	1,000,000.00	-	Lunas
92	Dedy Iskandar	1,500,000.00	-	Lunas
93	Yardi Desmiadi	2,000,000.00	-	Lunas
94	Helen	3,500,000.00	-	Lunas
95	Dodi Hermanto	2,000,000.00	-	Lunas
96	Nola rianti	1,000,000.00	745,000.00	Macet
97	Tuti smarni	2,000,000.00	-	Lunas
98	Erwin	1,500,000.00	-	Lunas
99	Syamsi	3,000,000.00	-	Lunas
100	Jefri	2,000,000.00	-	Lunas
101	Diarni Juwita	1,000,000.00	-	Lunas
102	Marlinasanti	2,000,000.00	-	Lunas
103	Wilia	2,000,000.00	-	Lunas
104	Ratna H	2,000,000.00	-	Lunas
105	Sinta Liviawati	1,500,000.00	-	Lunas
106	Fatmawati Ermita	2,000,000.00	-	Lunas
107	Fuji Lestari	1,500,000.00	-	Lunas
108	Mayrita	2,500,000.00	-	Lunas
109	Deslianawastuti	2,000,000.00	-	Lunas
110	Zuriana Chandra	2,000,000.00	-	Lunas
111	Baiti	2,000,000.00	-	Lunas
112	Afrina	1,500,000.00	-	Lunas
113	Malaya Nurhayani	2,000,000.00	-	Lunas
114	Ana Murni	1,000,000.00	-	Lunas
115	Muslim	1,500,000.00	-	Lunas
116	Haries	2,000,000.00	-	Lunas
117	Milyardi	1,750,000.00	-	Lunas
118	Edi Sanjani	2,500,000.00	-	Lunas
119	Wiwik Anggraini	2,500,000.00	-	Lunas
120	Nurhayati	1,500,000.00	-	Lunas
121	Yandra Ridwan	1,500,000.00	-	Lunas
122	Erik Hidayat	1,000,000.00	-	Lunas
123	Chandra Mustika	1,500,000.00	-	Lunas
124	Emi Sri Yanti	1,500,000.00	-	Lunas
125	Evi yanti	1,500,000.00	-	Lunas
126	Mimi Ernita	1,500,000.00	-	Lunas
127	Nuriyanis	2,000,000.00	-	Lunas
128	Ondoi	2,500,000.00	-	Lunas
129	Rahmi Surya Fitri	2,000,000.00	-	Lunas
130	Rudi Adi Saputra	2,000,000.00	-	Lunas
131	Suherman	2,000,000.00	-	Lunas
132	Khusnul Khotimah	2,000,000.00	-	Lunas
133	Ngatini	1,000,000.00	-	Lunas
134	Rosmiati	1,500,000.00	-	Lunas
135	Nuriyanis	2,500,000.00	-	Lunas
136	Wini Yarti	1,000,000.00	-	Lunas
137	Abdulran	1,500,000.00	-	Lunas
138	Arliya	2,500,000.00	-	Lunas
139	Almawati Idris	1,500,000.00	-	Lunas
140	Nuriaini Salim	2,000,000.00	-	Lunas
141	Rosmawati	3,500,000.00	-	Lunas

Halaman 305 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142	Desi Desmalina	2,000,000.00	-	Lunas
143	Hermi	2,500,000.00	-	Lunas
144	Rudi Adi Saputra	2,500,000.00	-	Lunas
145	Suryati	2,500,000.00	-	Lunas
146	Azizah	1,500,000.00	-	Lunas
147	Hevi Gumanti	2,000,000.00	-	Lunas
148	Rosdaniar	2,500,000.00	-	Lunas
149	Hardiansyah	1,500,000.00	-	Lunas
150	Suryadi	1,500,000.00	-	Lunas
151	Candra Mustika	2,000,000.00	-	Lunas
152	Nila wati	2,000,000.00	-	Lunas
153	Yuni Hartati	1,000,000.00	-	Lunas
154	Khodijah	1,000,000.00	-	Lunas
155	Sukardin	1,500,000.00	-	Lunas
156	Junaidi Ervinus	4,000,000.00	-	Lunas
157	Neneng Noerfarisiah	1,500,000.00	-	Lunas
158	Eti Maryani	2,000,000.00	-	Lunas
159	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
160	Malaya Dalimunte	3,000,000.00	-	Lunas
161	Sukardin	3,500,000.00	-	Lunas
162	Supriyanti	7,500,000.00	-	Lunas
163	Kamila Hairi	4,500,000.00	-	Lunas
164	Yardi	8,000,000.00	-	Lunas
165	Evi yanti	3,750,000.00	-	Lunas
166	Azizah	8,000,000.00	-	Lunas
167	Ondoi	5,000,000.00	-	Lunas
168	Rudi Adi Saputra	7,500,000.00	-	Lunas
169	Herwandi	7,500,000.00	-	Lunas
170	Yuliana	7,000,000.00	-	Lunas
171	Ekawati	10,000,000.00	-	Lunas
172	Afriyal	5,000,000.00	-	Lunas
173	Nuriyanis	10,000,000.00	-	Lunas
174	Wini Yarti	5,000,000.00	-	Lunas
175	Debby Ernaini	2,500,000.00	-	Lunas
176	Ngatini	5,000,000.00	-	Lunas
177	Dedy Iskandar	7,500,000.00	-	Lunas
178	Rahmi Surya Fitri	10,000,000.00	-	Lunas
179	Arliya	7,500,000.00	-	Lunas
180	Rangga Putra	5,000,000.00	-	Lunas
181	Diana Putri	6,500,000.00	-	Lunas
182	Herlena W Baiti	7,500,000.00	-	Lunas
183	Warnis Benrizal	7,500,000.00	-	Lunas
184	Netty Boni Junanti	3,500,000.00	-	Lunas
185	Romisa	10,000,000.00	-	Lunas
186	Rini amak	2,500,000.00	-	Lunas
187	Andana Afriyal	5,000,000.00	-	Lunas
188	Jumiarti	5,000,000.00	-	Lunas
189	Syarifudin	7,500,000.00	-	Lunas

Halaman 306 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190	Sutren	5,000,000.00	-	Lunas
191	Bambang Irawan	10,000,000.00	-	Lunas
192	Kamira Wana	4,500,000.00	-	Lunas
193	Jawaluddin	5,000,000.00	-	Lunas
194	Marsih	5,000,000.00	-	Lunas
195	Asnita	5,000,000.00	-	Lunas
196	Kubro	5,000,000.00	-	Lunas
197	Suharman	7,500,000.00	-	Lunas
198	Yulmizarlis	7,500,000.00	-	Lunas
199	Suwarjo	4,000,000.00	-	Lunas
200	Afrina	7,500,000.00	-	Lunas
201	Darnah	5,000,000.00	-	Lunas
202	Nani	5,000,000.00	-	Lunas
203	Khodijah	7,500,000.00	-	Lunas
204	Mustopa	2,000,000.00	-	Lunas
205	Rusdi	7,500,000.00	-	Lunas
206	Rosmiati	2,500,000.00	-	Lunas
207	Yuni Hartati	3,000,000.00	-	Lunas
208	Karidah	7,500,000.00	-	Lunas
209	Wiwik Anggraini	8,000,000.00	-	Lunas
210	Nurhayati	3,500,000.00	-	Lunas
211	Yandra Ridwan	5,000,000.00	-	Lunas
212	Erik Hidayat	3,500,000.00	-	Lunas
213	Emi Sri Yanti	5,000,000.00	-	Lunas
214	Mimi Ernita	5,000,000.00	-	Lunas
215	Jumita Hartati	25,000,000.00	-	Lunas
216	Samsul Bahri	4,500,000.00	-	Lunas
217	Rukmini	1,000,000.00	-	Lunas
218	Novi Maryani	5,000,000.00	-	Lunas
219	Hendra Wijaya	5,000,000.00	-	Lunas
220	Sutarti	500,000.00	-	Lunas
221	Malaya Dalimunte	6,000,000.00	-	Lunas
222	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
223	Darsini	1,500,000.00	-	Lunas
224	Samsul Bahri	10,000,000.00	3,578,705.00	Macet
225	Netty Herawati	1,500,000.00	-	Lunas
226	Neneng Noerfarisiah	2,000,000.00	-	Lunas
227	Rukmini	3,000,000.00	-	Lunas
228	Malaya Dalimunte	7,000,000.00	-	Lunas
229	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
230	Mimi Ernita	2,000,000.00	-	Lunas
231	Nuriyanis	10,000,000.00	-	Lunas
232	Fuji Lestari	15,000,000.00	-	Lunas
233	Ratna H	10,000,000.00	-	Lunas
234	Jefri	17,500,000.00	-	Lunas
235	Tuti smarni	3,500,000.00	-	Lunas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236	Zuriana Chandra	17,500,000.00	-	Lunas
237	Sinta Liviawati	3,500,000.00	-	Lunas
238	Marlinasanti	20,000,000.00	-	Lunas
239	Afrina	2,500,000.00	-	Lunas
240	Erwin	25,000,000.00	-	Lunas
241	Fatmawati Ermita	15,000,000.00	-	Lunas
242	Mayrita	7,500,000.00	-	Lunas
243	Baiti	7,500,000.00	-	Lunas
244	Nola rianti	7,500,000.00	-	Lunas
245	Diarni Juwita	10,000,000.00	-	Lunas
246	Syamsi	10,000,000.00	-	Lunas
247	Deslianawastuti	5,000,000.00	-	Lunas
248	Wilia	20,000,000.00	-	Lunas
249	Wini Yarti	7,500,000.00	-	Lunas
250	Warnis Benrizal	5,000,000.00	-	Lunas
251	Syarifudin	8,000,000.00	-	Lunas
252	Kamira Wana	6,500,000.00	-	Lunas
253	Sutren	5,000,000.00	-	Lunas
254	Kubro	15,000,000.00	-	Lunas
255	Jawaluddin	5,000,000.00	-	Lunas
256	Erik Hidayat	4,500,000.00	-	Lunas
257	Suharman	17,500,000.00	-	Lunas
258	Karidah	4,000,000.00	-	Lunas
259	Yulmizarlis	12,500,000.00	-	Lunas
260	Afrina	15,000,000.00	-	Lunas
261	Suwarjo	3,000,000.00	-	Lunas
262	Khodijah	10,000,000.00	-	Lunas
263	Malaya Dalimunte	15,000,000.00	-	Lunas
264	Darsini	3,000,000.00	-	Lunas
265	Asnita	7,500,000.00	-	Lunas
266	Zulmaini	3,500,000.00	-	Lunas
267	Afriyal	5,000,000.00	-	Lunas
268	Yandra Ridwan	6,500,000.00	-	Lunas
269	Romisa	7,500,000.00	-	Lunas
270	Hendra Wijaya	5,000,000.00	-	Lunas
271	Mimi Ernita	1,500,000.00	-	Lunas
272	Evi yanti	1,500,000.00	-	Lunas
273	Sukardin	2,000,000.00	-	Lunas
274	Yardi	15,000,000.00	-	Lunas
275	Jumita Hartati	20,000,000.00	336,668.00	Lancar
276	Rukmini	5,000,000.00	-	Lunas
277	Nuriyanis	12,500,000.00	-	Lunas

Halaman 308 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





278	Sinta Liviawati	5,000,000.00	-	Lunas
279	Erik Hidayat	8,000,000.00	-	Lunas
280	Suwarjo	5,000,000.00	-	Lunas
281	Darsini	5,000,000.00	-	Lunas
282	Sukardin	4,500,000.00	-	Lunas
283	Evi yanti	3,000,000.00	-	Lunas
284	Afrina	25,000,000.00	5,789,999.00	Lancar
285	Hudiyah	20,000,000.00	6,697,836.00	Lancar
286	Wini Yarti	17,500,000.00	12,913,330.00	Diperhatikan
287	Nuril Wahida	20,000,000.00	7,155,003.00	Lancar
288	Fatima	17,500,000.00	5,617,497.00	Lancar
289	Evi Muliana	21,000,000.00	7,305,000.00	Lancar
290	Nurtia	17,500,000.00	5,832,497.00	Lancar
291	Meria Sari	25,000,000.00	9,241,664.00	Lancar
292	Nuriyanis	23,000,000.00	15,355,000.00	Lancar
293	Titin Sumartini	17,500,000.00	10,227,000.00	Lancar
294	Anizar	20,000,000.00	13,127,500.00	Lancar
295	Jushayati	22,500,000.00	15,354,167.00	Lancar
296	Kartini	18,000,000.00	10,867,500.00	Lancar
297	Rahmi Surya Fitri	22,500,000.00	14,433,500.00	Lancar
Jumlah Saldo Pinjaman			146,933,977.11	

- Bahwa dari jumlah dana Samisake Kelurahan Sukamerindu sebesar Rp. 400.000.000,- tersebut berdasarkan laporan bulanan pertanggal 30 Juni 2022 saldo sisa pokok pinjaman yang ada di masyarakat peminjaman sebesar Rp. 146,933,977.11.;
- Bahwa sisanya sebesar Rp. 253.066.023 (Rp.400.000.000 – 146.933977)., Statusnya berada di Kas Koperasi BMT Kota Mandiri;
- Bahwa apabila terdapat jumlah uang (sisa pinjaman) yang terdapat keterangan MACET/Jatuh Tempo artinya dana tersebut masih berada di peminjam atau penerima manfaat Samisake.;
- Bahwa jumlah dana yang berada di kas koperasi berdasarkan uraian diatas setelah di kalkulasikan/dikurangkan dengan sisa pinjaman adalah sebagai berikut :

a. kelurahan Padang Jati : Rp 280.000.000 - Rp 117.737.043 = Rp. 162.262.957



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. kelurahan tanjung Agung : Rp 100.000.000 - Rp 49.991.664 = Rp. 50.008.336

c. Kelurahan sukamerindu : Rp. 400.000.000 - Rp 146.933.977 = Rp. 253.066.023 +

Total yang ada pada kas Koperasi adalah  
= Rp. 465.337.316,-

- Bahwa jumlah dana yang masih berada pada peminjam adalah sebagai berikut :

a. kelurahan Padang Jati terdapat sisa pinjaman sebesar Rp. 117.737.043

b. kelurahan tanjung Agung terdapat sisa pinjaman sebesar Rp. 49.991.664

c. Kelurahan sukamerindu terdapat sisa pinjaman sebesar Rp. 146.933.977 +

Total dana yang masih ada di peminjam sebesar Rp. 314.662.684,;

- Bahwa bila dikalkulasikan total keseluruhan dana yang berada di Kas Koperasi ditambah dengan dana yang masih ada pada peminjam yaitu : Rp. 465.337.316, + Rp. 314.662.684 = Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa dari dana sejumlah Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) yang dikelola oleh Koperasi BMT Kota Mandiri tersebut, dana yang sudah disetorkan ke BLUD per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dengan adanya pengembalian dana bergulir samisake ke BLUD sebesar Rp. 27.150.000,- tersebut maka seharusnya dana yang berada di Kas Koperasi BMT Kota Mandiri sebesar Rp. 438.187.316,- (empat ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas rupiah);

- Bahwa rekening BNI Syariah tersebut saat ini sudah tidak aktif lagi karena terakhir transaksi yang Terdakwa lakukan adalah sekitar tahun 2017 dan tidak ada lagi sisa saldo dana bergulir samisake yang tersedia, sesuai dengan rekening koran BNI Syariah (terlampir diperlihatkan oleh penyidik) yang menunjukkan pada tanggal 31 oktober 2017 saldo sudah dalam posisi Rp.0,- dikarenakan mulai Januari Tahun 2014 dana bergulir samisake ditarik secara bertahap dari rekening BNI Syariah untuk

Halaman 310 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan pinjaman Samisake dan Sebagian dipergunakan untuk kebutuhan Koperasi BMT Kota Mandiri diluar Samisake.;

- Bahwa rekening Bank Muamalat tersebut saat ini masih aktif namun tidak ada lagi sisa saldo dana bergulir samisake yang tersedia, sesuai dengan rekening koran Bank Muamalat (terlampir diperlihatkan oleh penyidik) yang menunjukan pada tanggal 01 Januari 2018 saldo sudah dalam posisi Rp.0,- dikarenakan mulai Januari Tahun 2014 dana bergulir samisake ditarik secara bertahap dari rekening Bank Muamalat untuk menyalurkan pinjaman Samisake dan Sebagian dipergunakan untuk kebutuhan Koperasi BMT Kota Mandiri diluar Samisake;

- Bahwa Koperasi BMT Kota Mandiri menggunakan mekanisme dengan cara membuat rekening akun khusus pada Koperasi BMT Kota Mandiri untuk memudahkan system pelaporan dana bergulir Samisake yang dinamakan rekening Tamara untuk setiap Kelurahan, sebagai berikut:

- 1.nama rekening USP ( Unit Simpan Pinjam )  
Kelurahan Sukamerindu : 001010001137
- 2.nama rekening USP ( Unit Simpan Pinjam )  
Kelurahan tanjung agung : 001010001139
- 3.nama rekening USP ( Unit Simpan Pinjam )  
Kelurahan Padang Jati : 001010001138.;

- Bahwa posisi jumlah kas bank di rekening BNI Syariah dan rekening bank Muamalat tidak sama dengan yang tertera pada laporan neraca keuangan samisake masing-masing kelurahan, sementara jika angkanya tidak sama maka bisa dianggap kesalahan dalam pencatatan pembukuan laporan keuangan, hal ini disebabkan karena dana samisake di 2 ( dua ) kelurahan tersebut berada pada rekening yang sama. Kedua, untuk mempermudah mengetahui posisi kas bank (yang terbukukan dalam rekening) masing-masing kelurahan. Ketiga, agar laporan kas bank pada neraca keuangan sama dengan yang tertera dalam rekening masing-masing kelurahan. Keempat, bagian dari bentuk pengawasan pengurus atas transaksi dana Bergulir Samisake yang masuk dan keluar melalui kasir. Karena transaksi penarikan simpanan/tabungan anggota dan setoran simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela anggota, setoran angsuran pinjaman baik anggota samisake maupun anggota non samisake disetorkan satu pintu melalui kasir koperasi kota mandiri baik oleh peminjam langsung maupun oleh marketing lapangan

Halaman 311 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika angsuran tersebut di jemput oleh tenaga penagih ke tempat usaha/rumah peminjam. Kelima, menurut pengurus jika itu tidak dilakukan maka akan terjadi kekeliruan jumlah rekapitulasi antara dana samisake dengan dana lain yang masuk ke koperasi kota mandiri. Keenam, sebagai bahan koreksi atas laporan keuangan yang dibuat apakah transaksi di kas bank sama hasilnya dengan yang tertera pada rekening samisake masing-masing kelurahan jika sama maka laporan keuangan yang dibuat dapat dinyatakan tidak terjadi kesalahan pembukuan. Ketujuh, karena pengelolaan Samisake harus dibentuk badan otonom yang pembukuannya terpisah dengan koperasi sementara pertanggungjawaban utuh terhadap pelaporan keuangan Samisake berada di koperasi;

- Bahwa Uang/dana bergulir Samisake tersebut seharusnya berada pada kas Koperasi BMT Kota Mandiri, karena dana tersebut belum dikembalikan kepada BLUD namun dana tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Koperasi BMT Kota Mandiri membayar hutang yang mana Koperasi BMT Kota Mandiri pada bulan Januari 2014 mempunyai kewajiban membayar hutang angsuran pinjaman yang sedang berjalan di LPDB (Lembaga Penyalur Dana Bergulir) Kementerian Koperasi dan hutang angsuran pinjaman di Bank Muamalat;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan laporan dari bendahara Terdakwa pada saat itu (Sdri. Khuslini Marliza (alm)) yang menyampaikan bahwa di kas koperasi tidak tersedia dana yang cukup sedangkan koperasi sudah jatuh tempo untuk membayar angsuran. Maka saya dan bendahara bersepakat untuk menggunakan dana bergulir Samisake dikarenakan dana yang tersedia pada saat itu hanya dana bergulir Samisake;
- Bahwa Pembayaran sisa hutang pinjaman atas nama Koperasi BMT Kota Mandiri pada Bank Muamalat terhitung Bulan Januari 2014 sampai dengan Januari 2015 sebesar Total Rp.320.972.050,- ( Tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah );;
- Bahwa Pembayaran sisa hutang pinjaman atas nama koperasi BMT kota mandiri pada LPDB ( Lembaga Penyalur Dana Bergulir ) dari kementerian Koperasi Republik Indonesia terhitung bulan Agustus 2013 yang dibayarkan pada Bulan Januari 2014 sampai Juli 2015 ditambahkan dengan denda keterlambatan pembayaran sebesar

Halaman 312 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.344.406.000,- ( tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah );

- Bahwa Total keseluruhan angsuran hutang sisa pinjaman yang saya pergunakan untuk membayar hutang sisa pinjaman di Bank Muamalat dan LPDB sejumlah Rp. 665.378.050 ( enam ratus enma puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah).;
- Bahwa kekurangannya sebesar Rp. 227.190.734,- dengan cara memanfaatkan dana Samisake yang sudah dikembalikan peminjam ke Koperasi BMT Kota Mandiri namun belum disetorkan ke BLUD.;
- Bahwa dari nama-nama yang tercantum dalam Laporan Bulanan dana bergulir Samisake terdapat sebagian nama saja yang memiliki sisa pokok pinjaman (macet), yaitu:

## a. Kelurahan Padang Jati

1. Bulan sebesar	Rp.
150.000.	
2. Zurfa Helmi sebesar	Rp.
560.000.	
3. Ismaryati sebesar	Rp.
475.000.	
4. Efendi Jalil sebesar	Rp.
508.886.	
5. Nurjanah sebesar	Rp.
310.000.+	

Jumlah Rp. 2.003.886.

## b. Kelurahan Sukamerindu

1. Emi Febriani sebesar	Rp.
1.211.100.	
2. Edi sebesar	Rp.
870.000.	
3. Desliana wati sebesar	Rp.
275.000.	
4. Dodi Hermanto sebesar	Rp.
745.000.	
5. Samsul Bahri sebesar	Rp.
3.578.705.+	

Jumlah Rp. 6.679.805.

## c. Kelurahan Tanjung Agung :

Halaman 313 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abastian Suhatak sebesar	Rp.
1.670.000.	
2. Irzan Afrizal sebesar	Rp.
1.995.000.	
3. Misriah	Rp.
680.000.	
4. Wawan Saputra	Rp.
660.000.+	
Jumlah	Rp. 5.005.000

- Bahwa kemudian selebihnya terdapat beberapa nama yang saya masukan di Laporan Bulanan Dana bergulir Samisake hanya di input nama sebagai peminjam fiktif yang memiliki sisa pokok pinjaman yaitu :

a. Kelurahan Padang Jati	
1. Azizah sebesar	Rp.
11.679.000.	
2. Defina Marta sebesar	Rp.
14.470.000.	
3. Lesti Elpesi sebesar	Rp.
5.154.331.	
4. Yulia Eka Fitri sebesar	Rp.
10.104.999.	
5. Wakidi sebesar	Rp.
11.044.999.	
6. Mulyan Ansori sebesar	Rp.
9.649.998.	
7. M. Tarzan sebesar	Rp.
5.951.669.	
8. Yurna Dewi sebesar	Rp.
8.332.500.	
9. Riki Poniman sebesar	Rp.
1.504.109.	
10. Mahdaleni sebesar	Rp.
9.339.998.	
11. Nilawati sebesar	Rp.
6.459.998.	
12. 1Haryono sebesar	Rp.
921.663.	

Halaman 314 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

13.	1Budi Chandra sebesar	Rp.
	8.165.000.	
14.	Dedi Dorez sebesar	Rp.
	3.007.500.	
15.	Ratmi Jayanti sebesar	<u>Rp.</u>
	<u>9.947.333. +</u>	
	Jumlah	Rp. 115.733.151.
b.	Kelurahan Sukamerindu	
1.	Jumita Hartati sebesar	Rp.
	336.668.-	
2.	Afrina sebesar	Rp.
	5.789.999.-	
3.	Hudiyah sebesar	Rp.
	6.697.836.-	
4.	Wini Yarti sebesar	Rp.
	12.913.330.-	
5.	Nuril Wahida sebesar	Rp.
	7.155.003.-	
6.	Fatima sebesar	Rp.
	5.617.497.-	
7.	Evi Muliana sebesar	Rp.
	7.305.000.-	
8.	Nurtia sebesar	Rp.
	5.832.497.-	
9.	Meria sari sebesar	Rp.
	9.242.664.-	
10.	Nuriyanis sebesar	Rp.
	15.355.000.-	
11.	Titin Sumartini sebesar	Rp.
	10.227.000.-	
12.	Anizar sebesar	Rp.
	13.127.500.-	
13.	Jushayati sebesar	Rp.
	15.354.167.-	
14.	1Kartini sebesar	Rp.
	10.867.500.-	
15.	Rahmi Surya Fitri	<u>Rp.</u>

Halaman 315 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.433.500.- +

Jumlah	Rp. 140.254.172.-
c. Kelurahan Tanjung agung	
1. Sihwanto A Karim sebesar	Rp.
9.201.664.-	
2. Leni Yurianti sebesar	Rp.
8.106.669.-	
3. Ahmad Safarudin sebesar	Rp.
9.288.331.-	
4. Febri Irawan sebesar	Rp.
10.440.000.-	
5. Bakri Hasbullah sebesar	Rp.
7.950.000.- +	
Jumlah	Rp. 44.986.664.-

- Bahwa sehingga dari uraian diatas maka jumlah dana bergulir Samisake sebagai pinjaman fiktif adalah sebagai berikut:

- Untuk kelurahan Padang Jati, Rp. 117.737.037 – Rp. 2.003.886 = Rp. 115.733.157,-
- Untuk kelurahan Sukamerindu, Rp. 146.933.977 – Rp. 6.679.805 = Rp.140.254.161.-
- Untuk kelurahan Tanjung Agung Rp. 49.991.664 – Rp. 5.005.000 = Rp.44.986.664,-
- Dengan total keseluruhan dari tiga kelurahan tersebut Rp.300.973.982.- (tiga ratus juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

- Bahwa alasan Terdakwa menginput nama- nama peminjam fiktif tersebut kedalam laporan bulanan yaitu untuk menyingkronkan/ mencocokkan antara posisi kuangan di kas Koperasi dengan system pelaporan dana Bergulir Samisake di Koperasi BMT Kota Mandiri, padahal sesungguhnya dana tersebut saya pergunakan untuk kebutuhan lain Koperasi BMT Kota MAndiri diluar Dana Bergulir Samisake;

- Bahwa uang sebesar Rp.300.973.982.- (tiga ratus juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) saya gunakan untuk kebutuhan lain Koperasi BMT Kota Mandiri antara lain:

- 1) Pembayaran kekurangan angsuran pinjaman pada LPDB dan Bank Muamalat sebesar Rp.

Halaman 316 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227.190.734.- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

2) Untuk kebutuhan biaya operasional rutin bulanan koperasi BMT Kota Mandiri (baik untuk operasional Koperasi dalam mengelola dana Bergulir Samisake maupun dalam mengelola dana non Samisake) sebesar Rp 73.783.248.- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan secara umum dan keseluruhan rincian penggunaan dana bergulir Samisake yang dikembalikan maupun yang belum dikembalikan ke BLUD sebagai berikut:

1. Total dana pinjaman Samisake yang diterima:  
Rp. 780.000.000.-

2. Dana yang seharusnya berada di kas Koperasi BMT Kota Mandiri sebesar Rp. 438.187.316.- dipergunakan untuk membayar angsuran Koperasi BMT Kota Mandiri ke LPDB dan Bank Muamalat.

3. Piutang macet yang berada pada peminjam sebesar Rp. 13.688.691.-

4. Dana peminjam fiktif Rp. 300.973.982.- dipergunakan dengan rincian sebagai berikut :

a. Untuk pembayaran pelunasan pinjaman di LPDB dan Bank Muamalat sebesar Rp. 227.190.734.-

b. Untuk operasional rutin bulanan Koperasi BMT Kota Mandiri sebesar Rp. 73.783.248.-

5. Dana bergulir Samisake yang dikembalikan ke BLUD sebesar Rp. 27.150.000.-

- Bahwa Tahun 2012 Koperasi BMT Kota Mandiri mendapat pinjaman dari LPDB Kementerian Koperasi RI sebesar Rp. 450.000.000.-

Halaman 317 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggunan sertifikat salah satu pengurus, Tahun 2013 Koperasi BMT Kota Mandiri mendapat pinjaman dari Bank Muamalat sebesar Rp. 500.000.000.- dengan anggunan sertifikat salah satu pengurus, Tahun 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri mendapat pinjaman dana bergulir Samisake sebesar Rp. 780.000.000.- dengan rincian:

- Kelurahan Sukamerindu Rp. 400.000.000.-
- Kelurahan Tanjung Agung Rp. 100.000.000.-
- Kelurahan Padang Jati Rp. 280.000.000.-

Kaitannya ketiganya adalah dana pinjaman tersebut merupakan pinjaman yang diperoleh atas nama Koperasi BMT Kota Mandiri;

- Bahwa terhadap pinjaman di LPDB dan Bank Muamalat, Koperasi BMT Kota Mandiri mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya mulai dari tahun 2012 (untuk LPDB) dan mulai dari tahun 2013 (untuk Bank Muamalat) sampai lunas pada tahun 2015, namun pada bulan Januari 2014 kondisi keuangan pada kas koperasi BMT Kota Mandiri tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran angsuran karena angsuran pinjaman dari anggota tidak lancar. Dikarenakan pada bulan Januari 2014 yang tersedia pada kas Koperasi BMT Kota Mandiri hanya dana Samisake, maka Terdakwa Bersama bendahara (sdri. Kuslini Marliza) bersepakat untuk menggunakan dana yang ada yaitu Dana bergulir Samisake;
- Bahwa pada saat penerbitan SK Penetapan LKM/koperasi penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake, Koperasi BMT Kota Mandiri tidak dilengkapi dengan proposal;
- Bahwa yang memerintahkan saya membuat proposal adalah saksi Eddyson (pada saat itu menjabat sebagai Kabid Koperasi pada Dinas Koperasi Kota Bengkulu);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Koperasi BMT Kota Mandiri ditetapkan sebagai penerima, yang Terdakwa tahu pada bulan Desember 2013 Terdakwa mendapat informasi melalui telepon dari Sdr. Saral (staff pada Dinas Koperasi Kota Bengkulu) yang meminta saya hadir di Kantor Dinas Koperasi Kota Bengkulu untuk menandatangani surat perjanjian kerja sebagaimana yang Terdakwa jelaskan.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dasar Koperasi BMT Kota Mandiri ditetapkan sebagai pengelola;

Halaman 318 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani surat perjanjian di Dinas Koperasi Kota Bengkulu, Terdakwa tidak membawa syarat-syarat tertentu kecuali materai dan stempel;
- Bahwa Tidak pernah dilakukan verifikasi oleh Dinas Koperasi Kota Bengkulu terhadap Koperasi BMT Kota Mandiri terkait dengan penetapan sebagai pengelola dana bergulir Samisake.;
- Bahwa selama perguliran berlangsung pernah dilakukan 1 (satu) kali audit, atau monitoring evaluasi oleh Dinas Koperasi Kota Bengkulu, yang pernah melakukan pemeriksaan hanya dari inspektorat Kota Bengkulu dan Terdakwa tidak mengetahui hasil pemeriksaan inspektorat tersebut.;
- Bahwa yang mempunyai kuasa untuk melakukan penarikan pada kedua rekening tersebut adalah 3 (tiga) Spesimen yaitu Ketua (Terdakwa sendiri), Sekretaris (Andri Yadi (alm)), Bendahara (Kuslini Marliza (alm)) dan dari ketiga spesime tersebut minimal 2 (dua) orang yang bertandatangan, maka sudah bisa melakukan penarikan;
- Bahwa adapun cara penarikan dana dari rekening tersebut adalah menyesuaikan kebutuhan koperasi dan dilengkapi dengan identitas asli penarik;
- Bahwa Tidak ada batas maksimal dalam penarikan di kedua rekening bank tersebut tetapi hanya mengisi slip penarikan dan stemple Koperasi BMT Kota Mandiri dan identitas penarik;
- Bahwa setiap penarikan kedua Bank tersebut apabila disalurkan ke peminjam maka Terdakwa catatkan dan laporkan setiap akhir bulan begitu juga bila ada dana yang saya tarik untuk keperluan koperasi diluar samisake (pembayaran hutang sisa pinjaman di bank Muamalat dan LPDB) maka untuk mempertanggungjawabkan dana tersebut saya menginput nama-nama peminjam lama yang sudah lunas seolah-olah mereka melakukan pinjaman pada laporan bulanan Samisake;
- Bahwa alasan Terdakwa memasukan nama-nama (fiktif) tersebut ke dalam laporan bulanan Samisake yaitu untuk menutupi penggunaan dana Samisake yang digunakan untuk kepentingan koperasi diluar Samisake seolah-olah dana tersebut sedang bergulir kepada nama-nama dimaksud.;
- Bahwa kaitannya Terdakwa memasukan nama-nama (fiktif) tersebut ke dalam laporan bulanan Samisake Koperasi BMT Kota Mandiri untuk kelurahan Tanjung Agung, Padang Jati, dan Sukamerindu yaitu

Halaman 319 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 319



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi penggunaan dana Samisake yang digunakan untuk kepentingan koperasi diluar Samisake seolah-olah dana tersebut sedang bergulir kepada nama-nama dimaksud.;

- Bahwa dana yang disetor oleh masyarakat peminjam biasanya sudah ada antrian peminjam lainnya pada setiap bulannya, apabila jumlah peminjam lebih sedikit dari jumlah dana yang diterima koperasi dari setoran angsuran Sebagian tersimpan di brangkas dan Sebagian saya pergunakan untuk keperluan koperasi BMT Kota Mandiri lainnya, misalnya untuk membayar hutang sisa pokok pinjaman pada Bank Muamalat dan LPDB dan operasional Koperasi BMT Kota Mandiri.;
- Bahwa Penggunaan dana bergulir Samisake diluar program dana bergulir Samisake karena pada saat yang bersamaan Koperasi BMT Kota Mandiri memiliki kewajiban membayar angsuran pinjaman pada Lembaga lain (Lembaga Penyalur Dana Bergulir di Kementrian Koperasi (LPDB) dan Bank Muamalat), dan untuk menjaga agar kolektabilitas koperasi BMT Kota Mandiri pada kedua Lembaga tersebut tetap baik.;
- Bahwa cara Terdakwa mempertanggungjawabkan keuangan dana bergulir Samisake yang dikelola oleh Koperasi BMT Kota Mandiri dilakukan dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya;
- Bahwa adapun terhadap data atau nama-nama fiktif yang tercantum didalam laporan tersebut, dan terhadap dana tunai yang terpakai untuk kebutuhan koperasi diluar Samisake yang ada pada kas koperasi BMT Kota Mandiri akan Terdakwa pertanggungjawabkan dengan cara mengembalikan kerugian negara yang timbul.;
- Bahwa Nama-nama tersebut saya ambil dari nama- nama peminjam Samisake yang sudah lunas, sedangkan angka yang tertera pada laporan bulanan (atas nama fiktif tersebut) merupakan sisa pokok pinjaman angsuran yang diperoleh dari besar pinjaman dibagi lama angsuran.;
- Bahwa yang mengerjakan laporan bulanan tersebut mulanya adalah bendahara koperasi (Sdri. Kuslini marliza (alm)), setelah yang bersangkutan meninggal dunia pada tahun 2016 yang meneruskan membuat laporan Dana Bergulir Samisake tersebut adalah Terdakwa sendiri.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan manfaat dari pengelooan dana bergulir SAMISAKE tersebut.;

Halaman 320 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengelolaan Dana Bergulir Samisake tersebut tidak ada yang Terdakwa dipergunakan kepentingan pribadi;
- Bahwa pada tahun 2013 s/d 2022 Terdakwa tidak pernah membeli sebidang tanah.;
- Bahw Terdakwa ada membeli sebidang tanah sekira Tahun 2012 yang beralamat di Jalan Peternakan Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu pada saat (Alm) Andriyadi selaku sekretaris Koperasi BMT Kota Mandiri masih hidup, tanah tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk membangun perumahan namun ternyata tanah tersebut bersengketa dengan Dinas Peternakan Provinsi Bengkulu sehingga sampai dengan saat ini belum terealisasi;
- Bahwa untuk membeli sebidang tanah tersebut Terdakwa menggunakan dana yang ada di Koperasi BMT Kota Mandiri yaitu dana Kas Koperasi yang berasal dari simpanan pokok dan wajib anggota Koperasi BMT Kota Mandiri, pinjaman LPDB dan pinjaman Bank MUAMALAT;
- Bahwa Harta benda yang Terdakwa punya pada saat ini berupa :
  1. Sebidang tanah dan rumah atas nama Zamzami Putrado yang beralamat di Jalan Dharma Wanita 16 No. 18 RT 018 RW 005 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang Terdakwa peroleh pada Tahun 2010;
  2. Sebidang tanah dan rumah atas nama Zamzami Putrado yang terletak di Jalan WR.Supratman Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu tepatnya di samping depot pengisian GAS LPG (SPBE) yang Terdakwa peroleh pada Tahun 2012;
  3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda MIO Tahun 2011, dan STNK An.Hasanatul Murni (yang merupakan istri Terdakwa);
  4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox Tahun 2021 dan STNK An.Hasanatul Murni (yang merupakan istri sTerdakwa);
- Bahwa BMT Kota Mandiri adalah koperasi murni.;
- Bahwa dana bergulir samisake tersebut sebesar Rp. 780.000.000,00 dan semua sudah disalurkan kepada peminjam.;

Halaman 321 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan pengurus koperasi BMT Kota mandiri melakukan sosialisasi di Kelurahan dihadiri oleh Walikota dan diserahkan juga formulir pinjaman di Kelurahan dan ada dilakukan survey kepada Pemohon pinjaman dana samisake tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan dana samisake tersebut sebesar Rp. 27.000.000,00.;
- Bahwa seharusnya pada saat akan melakukan pengembalian rekening UPTD sudah ada karena dana samisake disalurkan dari Dinas Koperasi ke rekening UPTD kemudian kerekening Koperasi BMT Kota Mandiri.;
- Bahwa Pihak koperasi BMT Kota Mandiri ada bersurat ke UPTD terkait dengan rekening pengembalian dan tidak ada balasan.;
- Bahwa pada saat Koperasi BMT Kota Mandiri mau melakukan pengembalian dana bergulir samisake tersebut, Pada saat itu rekening BLUD belum ada.;
- Bahwa aset sertifikat yang disita atas nama Terdakwa Zamzami tidak ada berkaitan dengan dana samisake tersebut;
- Bahwa Koperasi BMT Kota Mandiri memiliki aset milik koperasi dan aset tersebut sudah dijual;
- Bahwa koperasi BMT Kota mandiri tidak pernah menerima ATK dan Laptk dari Dinas Koperasi;
- Bahwa keuntungan koperasi sebagai pengelola dana bergulir samisake dihitung berdasarkan system yang telah dibuat.;
- Bahwa Dana samisake tersebut tidak digunakan oleh Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri;
- Bahwa Koperasi BMN Kota Mandiri pernah mengajukan restrukturisasi kredit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2014 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut
2. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2014 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban

Halaman 322 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2014 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut
4. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2015 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut
5. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2015 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban
6. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2015 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut
7. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2016 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut
8. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2016 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban
9. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2016 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut
10. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2017 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut
11. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2017 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban
12. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2017 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut
13. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2018 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut
14. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2018 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban

Halaman 323 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2018 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut
16. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2019 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut
17. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2019 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban
18. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2019 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut
19. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2020 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban
20. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2021 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut
21. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2021 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban
22. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2021 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut
23. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 346/Dir.1/2013 tanggal 20 Juni 2013 perihal : Kepatuhan Pelaporan Pasca Pencairan Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM.
24. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Kota Mandiri Dengan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bengkulu Nomor : 08/PKS/BMI-BKL/II/2012 dan Nomor : 030/B/BMT.KM/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 Tentang Penempatan Dana dan Penyaluran Pembiayaan.
25. 1 (satu) bundel printout rekening koran an. Koprasi BMT Kota Mandiri periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014.

Halaman 324 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Tanggal 30 Juni 2022.
27. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Tanggal 30 Juni 2022.
28. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Tanggal 31 Januari 2022.
29. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Tanggal 31 Januari 2022.
30. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Tanggal 31 Januari 2022.
31. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Tanggal 30 Juni 2022.
32. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pernyataan Zamzami Putrado mengenai pengangkatan pelaksana tugas (Plt) Bendahara Atas Nama Hesti Riawati, SP pada tanggal Juni 2016.
33. 2 (dua) Lembar fotocopy Surat Pernyataan Zamzami Putrado dan Kuslini Marliza, Akt mengenai pengangkatan pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Atas Nama Liza Novalia pada tanggal 25 Januari 2014.
34. 2 (dua) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank BNI Syariah No. Rek : 2905200952 atas nama KSU SYARIAH KOTA MANDIRI.
35. 2 (dua) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Muamalat No. Rek : 4310034581 atas nama BMT KOTA MANDIRI.
36. 1 (satu) bundel Rekening Koran An. USP Samisake Kel. Padang Jati No. Rek : 001010001138 periode Oktober 2014 s/d Juni 2022.
37. 1 (satu) bundel Rekening Koran An. USP Samisake Kel. Padang Jati No. Rek : 001010001138 periode Oktober 2014 s/d Desember 2020.
38. 1 (satu) bundel Rekening Koran An. USP Samisake Kel. Tanjung Agung No. Rek : 001010001139.

Halaman 325 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bundel Rekening Koran An. USP Samisake Kel. Sukamerindu No. Rek : 001010001137.
40. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 32/BH/IX.4/2009 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.
41. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara UPTD PPKM Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut.
42. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara UPTD PPKM Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kelurahan Padang Jati Kecamatan Sungai Serut.
43. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara UPTD PPKM Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut.
44. 1 (satu) lembar tabel angsuran Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB.
45. 1 (satu) bundel slip setoran denda dari Bank Mandiri sebesar Rp 21.906.000,- pada tanggal 24 Mei 2016 beserta bukti penerimaan dan bukti pengeluaran kas.
46. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan September 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.
47. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan September 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 825.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.
48. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Oktober 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.
49. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Oktober 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 750.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.
50. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan November 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 675.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.

Halaman 326 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan November 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.
52. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Desember 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.
53. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Desember 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 600.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.
54. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Mei 2015 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 20 Agustus 2015.
55. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Mei 2015 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 225.000,- pada tanggal 20 Agustus 2015.
56. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Juni 2015 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 20 Agustus 2015.
57. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Juni 2015 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 150.000,- pada tanggal 20 Agustus 2015.
58. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan November 2013 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 23 Januari 2014.
59. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan November 2013 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 1.575.000,- pada tanggal 23 Januari 2014.
60. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Desember 2013 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 23 Januari 2014.
61. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Desember 2013 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 1.500.000,- pada tanggal 23 Januari 2014.
62. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Maret 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 1.275.000,- pada tanggal 30 April 2014.

Halaman 327 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Maret 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 30 April 2014.
64. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Juli 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 12 September 2014.
65. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Juli 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 975.000,- pada tanggal 12 September 2014.
66. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Juni 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 12 September 2014.
67. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Juni 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 1.050.000,- pada tanggal 12 September 2014.
68. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Januari 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 14 Maret 2014.
69. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Januari 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 1.425.000,- pada tanggal 14 Maret 2014.
70. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Februari 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 14 Maret 2014.
71. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Februari 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 1.350.000,- pada tanggal 14 Maret 2014.
72. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan April 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 06 Juni 2014.
73. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan April 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 1.200.000,- pada tanggal 06 Juni 2014.
74. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Agustus 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 28 November 2014.

Halaman 328 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75.** 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Agustus 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 900.000,- pada tanggal 28 November 2014.
- 76.** 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Muamalat atas nama BMT Kota Mandiri No. Rek : 0001186552.
- 77.** 1 (satu) bundel fotocopy print out rekening koran Bank Muamalat No. Rek : 4310034581 atas nama BMT Kota Mandiri.
- 78.** 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor : 518/367/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 oleh Tim Seleksi Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu.
- 79.** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/xII/2013 tanggal 07 Desember 2013 tentang Penetapan Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013.
- 80.** 2 lembar foto copy Daftar Tim Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013.
- 81.** 3 (tiga) lembar fotocopy Penetapan calon penerima/pengelola program perkuatan pinjaman modal bergulir Samisake bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dari APBD kota Bengkulu TA.2013 (Tim Verifikasi).
- 82.** 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Gading Cempaka.
- 83.** 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Teluk Segara
- 84.** 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Muara Bagkahulu.

Halaman 329 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85.** 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Selebar.
- 86.** 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Ratu Agung.
- 87.** 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Ratu Samban.
- 88.** 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Sungai Serut.
- 89.** 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Kampung Melayu.
- 90.** 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Singgaran Pati.
- 91.** 1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake di Kelurahan Yang Tidak Mengajukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 tanggal 07 Desember 2013.
- 92.** 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 821.22-360 tanggal 02 Juli 2013.
- 93.** 1 (satu) lembar foto copy Daftar Lampiran Keputusan Walikota Nomor : SK. 821.22-360 tanggal 02 Juli 2013.
- 94.** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/08/BKD tanggal 02 Juli 2013.
- 95.** 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/08/BKD tanggal 05 Juli 2013.

Halaman 330 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96.** 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor : 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha Bagi LKM Sebagai Calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahun 2013.
- 97.** 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.24-09 tanggal 09 Januari 2017.
- 98.** 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.24-161 tanggal 15 Juni 2016.
- 99.** 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahun 2016 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Skip Mandiri.
- 100.** 1 (satu) bundel asli Laporan Triwulan-IV Samisake Tahun 2016.
- 101.** 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
- 102.** 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/01/2020 s.d 31/03/2020.
- 103.** 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/04/2020 s.d 30/06/2020.
- 104.** 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/07/2020 s.d 31/08/2020.
- 105.** 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/09/2020 s.d 31/10/2020.
- 106.** 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/11/2020 s.d 31/12/2020.
- 107.** 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/11/2020 s.d 31/12/2020.

Halaman 331 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108.** 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/09/2020 s.d 31/10/2020.
- 109.** 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/07/2020 s.d 31/08/2020.
- 110.** 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/04/2020 s.d 30/06/2020.
- 111.** 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/01/2020 s.d 31/03/2020.
- 112.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Edaran Nomor : 065/116/D.KUKM/2020 Tentang Penangguhan Penagihan Pinjaman Untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bengkulu.
- 113.** 1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir tanggal 30 Desember 2016.
- 114.** 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 04 Desember 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake.
- 115.** 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 233 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake.
- 116.** 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 233 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake.
- 117.** 3 (tiga) lembar asli Rekap Pengembalian DBS dari LKM ke Blud yang ditanda tangani Supran, S.IP, M.AP dan DR. Nurlia Dewi, SH.,MH pada tanggal Oktober 2022.

Halaman 332 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**118.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor : 065/116/D.KUKM/2020 tentang Penangguhan Penagihan Pinjaman Untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bengkulu tanggal 25 Maret 2020

**119.** 2 (dua) lembar asli Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor : 518/37/D.KUKM/BLUD-SDB/2022 tentang Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Samisake Kepada LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake tanggal 20 Januari 2022

**120.** 1 (satu) lembar asli Surat Edaran Nomor : 518/94/D.KUKM/2020 tentang Berakhirnya Penangguhan Penagihan Pinjaman Untuk Koperasi / LKM Samisake Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Drs. Eddyson

**121.** 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 518/140/D.KUKM/V/2021 perihal Pemberitahuan Pengembalian Dana Bergulir Samisake Tahun 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. Eddyson

**122.** 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 518/314/D.KUKM/BLUD-SDB/2021 perihal Teguran II tanggal 13 September 2021

**123.** 2 (dua) lembar asli Surat Edaran Nomor : 518/315/D.KUKM/BLUD-SDB/2021 tentang Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Samisake Kepada LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake tanggal 05 September 2021

**124.** 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 518/01/D.KUKM/BLUD-SDB/2022 perihal Teguran III bulan Januari 2022.

**125.** 2 (dua) lembar asli Lampiran Angsuran Kas Tunai dan Kas Bank yang ditanda tangani Supran, S.IP., M.AP

**126.** 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/01/2022 s.d 28/02/2022 tanggal 03 Oktober 2022

**127.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/03/2022 s.d 31/03/2022 tanggal 04 April 2022

**128.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/04/2022 s.d 30/04/2022 tanggal 09 Mei 2022

Halaman 333 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**129.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/05/2022 s.d 31/05/2022 tanggal 02 Juni 2022

**130.** 1 (satu) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/06/2022 s.d 30/06/2022

**131.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/07/2022 s.d 31/07/2022 tanggal 03 Agustus 2022

**132.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/08/2022 s.d 31/08/2022 tanggal 01 September 2022

**133.** 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/09/2022 s.d 30/09/2022 tanggal 03 Oktober 2022

**134.** 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Penerimaan No. Rekening : 0010102001405 Periode : 01/01/2021 s.d 31/12/2021 tanggal 24 Januari 2022

**135.** 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/01/2021 s.d 31/12/2021 tanggal 24 Januari 2022

**136.** 1 (satu) rangkap Rekap asli Pengembalian DBS dari LKM KE BLUD

**137.** 1 (satu) rangkap Surat Titipan Jaminan atas nama Akhir Mili berikut dengan asli SHM No.05042/Kandang Mas an.GIFMION SIDABUTAR.

**138.** 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan atas nama ZAMZANI PUTRADO, SE selaku Ketua BMT Kota Mandiri tanggal 18 Agustus 2021 dan copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 02043 atas nama ZAMZAMI PUTRADO.

Halaman 334 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**139.** 1 (satu) rangkap asli Dokumen Surat Pernyataan KSP SKIP MANDIRI, berupa :

**a.** Surat Pernyataan atas nama JUNILAWATI selaku Sekretaris tanggal 21 Agustus 2019

**b.** Surat Pernyataan atas nama RUSTAM HAMZAH selaku Ketua tanggal 21 Agustus 2019.

**140.** 1 (satu) bundel copy SP2D Nomor : 2837/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 untuk keperluan Dana Bergulir Samisake kepada Koperasi Sanip Mandiri Kelurahan Betungan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

**141.** 1 (satu) bundel daftar nama-nama LKM/Koperasi yang menerima dana bergulir Samisake.

**142.** 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pengurus Tentang Tanggung Jawab Mutlak Atas Laporan Keuangan LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2014 LKM Koperasi Sanip Mandiri Kelurahan Betungan tanggal 5 Januari 2015.

**143.** 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Program Samisake Koperasi Skip Mandiri Nomor Badan Hukum : 292/BH/IX.4/2013 tanggal 4 Februari 2008.

**144.** 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Usulan Program Samisake Koperasi Sanip Mandiri Nomor Badan Hukum : 671A/BH/XXVI/1990 tanggal 27 Desember 1990.

**145.** 1 (satu) bundel Profil BMT Kota Mandiri Nomor Badan Hukum : 32A/BH/IX.4/2009.

**146.** 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Tugas Tenaga Pendamping Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nomor : 800/05/SPT/D.KUKM/1/2022 tanggal 17 Januari 2021 sebanyak 25 Orang yang terdiri dari An :

**a.** Mieya Monica Sari sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Bkm Anggrek Kelurahan Sawah Lebar dan Koperasi Wanita Ittihadul Muhajirin Kelurahan Kebun Beler.

**b.** Siti Khadijah, S.Pdi sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Serasa Kel.Pondok Besi, Koperasi Rukun Makmur Kel. Pintu Batu dan Koperasi Lancang Kuning Kel. Pasar Bengkulu.

**c.** Annisa Apriani, W.N, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Jasa Nur dan Koperasi Wanita Jasmine.

Halaman 335 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rences Karmila sebagai Tenaga Pendamping KSP Bentiring Permai Asri Kelurahan Bentiring Permai dan Koperasi Pemuda Kejujuran Pondok Indah Kelurahan Belakang Pondok.
- e. Erpi Yanti, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Wanita Damai Sejahtera Kelurahan Penggantungan dan Koperasi Jasa Kualo Baru Kelurahan Lingkar Barat.
- f. Rio Sefrin Alfa Meta, S.Kom sebagai Tenaga Pendamping KSP BKM Padang Serai Kelurahan Padang Serai dan Koperasi BKM Maju Bersama Mandiri.
- g. Lidia Depega, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping BMT Kota Mandiri Kelurahan Padang Jati dan KSP BKM Besame Kelurahan Semarang.
- h. Dinda Dwi Puspita, A.Md sebagai Tenaga Pendamping Koperasi BKM Pantai Indah Berkas Kelurahan Berkas, KSP Arraudah Khair Kelurahan Pasar Baru dan Koperasi Wanita Sepakat Kelurahan Malabro.
- i. Purwanti, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Mayang Sari Kelurahan Pasar Melintang dan Koperasi Kemiling Sejahtera Kelurahan Pekan Sabtu.
- j. Lifita Jayanti, Amd.KEB sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Wanita Dahlia Kelurahan Bentiring dan Koperasi Wanita Majekis Taklim Permata Kelurahan Rawa Makmur Permai.
- k. Mega Wati, S.Km sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Kultura Kalamansi Kel. Beringin Raya, Koperasi Jasa Cemara Bersemi Kel. Lempuing dan KSP Sepakat Kel. Bumi Ayu.
- l. Anggia Porlina sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Jasa Maju Basamo Kelurahan Tanah Patah dan KSP Sariah BMT Pandan Madani Kelurahan Kebun Tebeng.
- m. Noni Melya, SP sebagai Tenaga Pendamping BMT Kota Mandiri Kelurahan Tanjung Agung dan BMT Kota Mandiri Kelurahan Sukamerindu.
- n. Fero Fernando, S.M sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Wanita Berlian Kelurahan Surabaya, KSU Rukun Makmur Kelurahan Kandang Limun dan Koperasi Jasa Mutiara Laut Kelurahan Kandang.
- o. Saradi, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping KSP Mandiri, Koperasi Padepokan Pengajian Nurislah dan Koperasi Skip Mandiri.

Halaman 336 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Nica Afrida Sari, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Pengrajin Hijrah Kelurahan Kebun Ros dan Koperasi Atlas Kelurahan Pematang Gubernur.
- q. Diki Adiputra, S.Kep sebagai Tenaga Pendamping Ksp Kandang Emas Keluraha Kandang Emas dan Koperasi Maju Jaya Kelurahan Sumber Jaya.
- r. Rolan Oktri Susanti, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi BKM Sehati Kelurahan Kampung Bali dan Koperasi BKM Pancur Emas Kelurahan Kampung Kelawi.
- s. Dinda Priskawati sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Permata Dewa Kelurahan Sumur Dewa, Koperasi Wanita Sakinah Kelruhan Bajak dan Kopwan Nur Ilahi Kelurahan Sidomulyo.
- t. Rita Gustini Putri, A.Md sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Maju Bersam Kel. Rawa Makmur dan Kopwan Permata Baitul Quddus Kel. Anggut Dalam.
- u. Ade Silviana, S.Si sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Bina Masyarakat Pesisir Kelurahan Kebun Keling dan KSP BKM Makmur Jaya Kelurahan Nusa Indah. Niki Afni Oktavia, S.Kom sebagai Tenaga Pendamping KSU BERkah Bersama Kelurahan Jalan Gedang dan KSP Taman Sukarami Permai Kelurahan Sukarami.
- v. Niki Afni Oktavia, S.Kom sebagai Tenaga Pendamping KSU Berkah Bersama Kelurahan Jalan Gedang dan KSP Taman Sukarami Permai Kelurahan Sukarami.
- w. Gusvinna Ghea Putri sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Dewi Sri dan Koperasi Indah Permai.
- x. Mesna Muryani, SE sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Nurunnisa MP Kelurahan Kebun Geran, Koperasi Nurunnisa MP Kelurahan Kebun Dahri dan Koperasi Rinjani Maju Bersama Kelurahan Jembatan Kecil.
- y. Muhamad Emir Miftah, SH sebagai Tenaga Pendamping Koperasi/LKM Danau Indah Kelurahan Dusun Besar dan Koperasi/LKM Timur Sejahtera Kelurahan Lingkar Timur.
- 147.** 1 (satu) bundel Dokumen Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, yang terdiri dari :

Halaman 337 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/13/D.KUKM/V/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Penandatanganan Berita Acara Hasil Penilaian dan Rekomendasi Usulan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
- b. Konsep Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : .... Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Penilai Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
- c. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 96 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Penilai Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. (Tanda Tangan Tanpa Cap).
- d. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 208 Tahun 2016 Perubahan Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Penilai Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. (Tanda Tangan Tanpa Cap).
- e. Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota Bengkulu Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Persiapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. (Tanda Tangan Tanpa Cap).
- f. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota Bengkulu Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tim Penyusunan Dokumen Administratif Dalam Rangka Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.
- g. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota Bengkulu Nomor 167 Tahun 2016

Halaman 338 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala dinas Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tim Penyusunan Dokumen Administratif Dalam Rangka Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.

h. Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/392/D.KUKM/V/2017 tanggal 25 Juli 2017 Tentang Penandatanganan Naskah Surat Undangan Rapat Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake beserta dokumen undangan.

i. Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/03/D.KUKM/V/2018 tanggal 03 Januari 2019 Tentang Penandatanganan naskah surat undangan rapat penilaian akhir dokumen persyaratan administratif penerapan status pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake beserta dokumen undangan.

j. Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/485/D.KUKM/V/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Penandatanganan naskah surat undangan rapat penilaian dokumen persyaratan administratif penerapan status pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake beserta dokumen undangan.

k. Foto Copy Nota Dinas dari Kepala BAgian Hukum Setda Kota Bengkulu Nomor : 110/ND/B.II/2017 tanggal 24 Maret 2017 Tentang Mohon tandatangan naskah keputusan Walikota Bengkulu tentang pembentukan tim penilai dokumen persyaratan administratif penerapan status pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake beserta Foto Copy Dokumen Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 96 Tahun 2017.

l. Foto Copy Telaahan Staf dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/504/D.KUKM/V/2017 tanggal 10 Oktober 2017.

**148.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 257B Tahun 2013 tanggal 27 November 2013 tentang Penetapan

Halaman 339 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap I Tahun 2013.

**149.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 267A Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap II Tahun 2013.

**150.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 273 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap III Tahun 2013.

**151.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 276 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Khusus Untuk Kelurahan Kebun Tebeng, Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Kebun Geran dan Kelurahan Beringin Raya Tahun 2013.

**152.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 39 Tahun 2013 tanggal 23 Februari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013.

**153.** 1 (satu) bundel hasil print out Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2013, Pengeluaran Pembiayaan No. DPPA SKPD : 1.20 05 00 00 00 6 2 dengan Pengguna Anggaran Syaferi Syarif, SH. M.Si. tanpa tanda tangan dan cap.

**154.** 1 (satu) bundel fotocopy hasil Audit Independent dari Kantor Akuntan Publik Drs. Darwin S. Meliala terhadap Koperasi Pengelola Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu.

**155.** 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake KOperasi Sanip Mandiri Periode Januari – Desember 2019.

**156.** 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Koperasi Sanip Mandiri Periode Januari – Desember 2021.

Halaman 340 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**157.** 1 (satu) buku Laporan Triwulan III Samisake yang dibuat oleh UPTD PDB Samisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu tahun 2014.

**158.** 1 (satu) bundel foto copy Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu Kelurahan Tanjung Agung tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

**159.** 1 (satu) bundel foto copy Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu Kelurahan Sukamerindu tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

**160.** 1 (satu) bundel foto copy Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu Kelurahan Padang Jati tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

**161.** 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu (Drs. Eddyson) Nomor : 518/44/DK UMKM.VI/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Himbauan Penyisihan Dana Untuk Angsuran Pokok Pengembalian Dana Bergulir Samisake dari LKM ke UPTD.

**162.** 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu (Drs. Eddyson) Nomor 518/500/D.KUKM/V/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penyisihan Pengembalian Pokok Pinjaman Dana Bergulir Samisake.

**163.** 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kontrak Kerja Petugas Pendamping Samisake Kelurahan Se-Kota Bengkulu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nomor : 800/21/D.KUKM/II/2018 tanggal 22 Januari 2018 atas nama PUJI LESTARI.

**164.** 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Tenaga Pendamping Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pengelola Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Nomor : 800/17/DK-UMKM/2016 tanggal 11 Januari 2016 atas nama FEBBY MUHAMMAD RAMADHAN.

**165.** 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 800/43-D.KUKM/II.BKPP/2020 tanggal 02 April 2020 atas nama SRI WAHYUNI, A.Md.

Halaman 341 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166.** 1 (satu) bundel Rekap Pengembalian DBS dari LKM ke BLUD per tanggal 31 Desember 2022.
- 167.** 1 (satu) buah buku Laporan Triwulan I Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun 2014.
- 168.** 1 (satu) buah buku Laporan Triwulan II Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun 2014.
- 169.** 1 (satu) buah buku Laporan Triwulan IV Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun 2014.
- 170.** 1 (satu) buah buku Laporan Tahun 2015 Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun 2015.
- 171.** 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2819/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 kepada KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu.
- 172.** 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2837/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 kepada KSP Sanip Mandiri.
- 173.** 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2830/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 Untuk Dana bergulir Samisake kepada BMT Kota Mandiri Kelurahan Padang Jati.
- 174.** 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2828/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 Untuk Dana bergulir Samisake kepada BMT Kota Mandiri Kelurahan Sukamerindu.
- 175.** 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2829/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 Untuk Dana bergulir Samisake kepada BMT Kota Mandiri Kelurahan Tanjung Agung.
- 176.** 1 (satu) bundel Buku Besar Pembantu periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 dengan Pagu APBD sebesar Rp 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah).
- 177.** 1 (satu) buku agenda NONI MELYA terkait pendampingan dana bergulir untuk BMT Kota Mandiri Tanjung Agung dan dan BMT Kota Mandiri Sukamerindu
- 178.** 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan BMT Kota Mandiri Sukamerindu bulan Juni 2022

Halaman 342 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179.** 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan BMT Kota Mandiri Tanjung Agung bulan Juni 2022.
- 180.** 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Petugas Pendamping Samisake Kelurahan Se-Kota Bengkulu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nomor : 800/35/D.KUKM/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 atas nama NONI MELYA, SP
- 181.** 1 (satu ) rangkap Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 800/05/SPT/D.KUKM/1/2022 tanggal 17 Januari 2022 atas nama NONI MELYA, SP
- 182.** 1 (satu) lembar print foto dokumentasi tertanggal 08 Februari 2022.
- 183.** 1 (satu) rangkap asli Surat Edaran Nomor : 518/315/D.KUKM/BLUD-SDB/2021 tanggal 05 September 2021 tentang Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Samisake kepada LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake
- 184.** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor 518/140/D.KUKM/V/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pemberitahuan Pengembalian Dana Bergulir Samisake Tahun 2021
- 185.** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2021 atas nama BMT KOTA MANDIRI.
- 186.** 1 (satu) lembar Fotocopy bukti setor tanggal 1 April 2022 atas nama rekening BMT Kota Mandiri sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 187.** 1 (satu) lembar Asli SPT Nomor : 800/1230/II.B.KPP/2017 an Noni Melya, SP tahun 2017.
- 188.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.LINA FARNIAWATI;
- 189.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.LENI YURIANTI;
- 190.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.EVI YANTI;
- 191.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.NURIYANIS;

Halaman 343 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





- 192.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.EMI SRI YANTI;
- 193.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.DIARNI;
- 194.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.KHODIJAH;
- 195.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.HENDRA WIJAYA;
- 196.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An. META FARNELIS;
- 197.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.KAMIRA KANA;
- 198.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.MIMI ERNITA;
- 199.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ZULKIFLI CHAN;
- 200.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ETI MARYANI;
- 201.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.YUNI HARTATI;
- 202.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.JUNAIDI ERVINUS;
- 203.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.AFUANDI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SUPRIYANTINI S.pd;
- 205.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.APRINA;
- 206.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.JUSHAYATI;
- 207.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ANIZAR;
- 208.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SITI AISYAH;
- 209.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.JAMILAWATI;
- 210.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.KARIDA;
- 211.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.KARTINI;
- 212.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SUNARI;
- 213.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.TITIN SUMARTINI;
- 214.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SUKARDIN;
- 215.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.NUSIRWAN;

Halaman 345 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 216.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.RUDI ADI SAPUTRA;
- 217.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.YULIANA AMd;
- 218.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SYAMSUL BAHRI;
- 219.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.HUDIYAH;
- 220.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.YULMIZARLIS, S.Sos;
- 221.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.HENDRA WIJAYA;
- 222.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.RASYID;
- 223.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.DEDI DORES;
- 224.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ERNIATI;
- 225.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.HARYONO;
- 226.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.RATMI JAYANTI;

Halaman 346 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 227.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.TITIN SUMARTINI;
- 228.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ZATIA AILY;
- 229.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.AHMAD SAPARUDIN;
- 230.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.LINA PARNIATI;
- 231.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.MARYATI;
- 232.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.MISRIAH;
- 233.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ROSNANI ;
- 234.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ARI KELANA;
- 235.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.LENI YURIANTI;
- 236.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SYAIFUL MAHMUDIN LUBIS;
- 237.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.HUDIYAH;

Halaman 347 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 238.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.APRINA;
- 239.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.WAKIDI;
- 240.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.LESTI ELPESI;
- 241.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.YURNA DEWI;
- 242.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.MULYAN ANSORI;
- 243.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.M.TARZAN;
- 244.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.YULIA EKA FITRI;
- 245.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.RICKY PONIMAN;
- 246.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.MAHDALANI;
- 247.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.DETTY HARYANTI;
- 248.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.NUR AINI;
- 249.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.JUNARTI;

Halaman 348 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ROSDANIAR;
- 251.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.DAHSIRIANTI;
- 252.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.YULIANI;
- 253.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.AHMAD HIDAYAT;
- 254.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.NURHAYATI;
- 255.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.AZMAN;
- 256.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.NUGROHO ADHI;
- 257.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.YULIANA;
- 258.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.HENDRI;
- 259.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.BULAN;
- 260.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.AZIZAH;
- 261.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.BUDI CHANDRA;

Halaman 349 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 262.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.DEFINA MARTA;
- 263.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SALEHA;
- 264.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SUHARDI;
- 265.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.NURSIDAH;
- 266.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ARIYAH;
- 267.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ZURFA HELMI,S.Pd;
- 268.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SARIPAH;
- 269.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ZATIA AILY;
- 270.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.PIRMANSYAH;
- 271.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.EFLAN;
- 272.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SYAMSINAR;
- 273.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.RATMI JAYANTI;

Halaman 350 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 274.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ERMAWATI;
- 275.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.INDRI YANTI;
- 276.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.KARTIKA APRILIA;
- 277.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.JEFRI YANTO;
- 278.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.WAWAN SETIAWAN;
- 279.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ELSA RAHMA HAYATI;
- 280.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.EFFENDI JALIL;
- 281.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ANDI SUSILO;
- 282.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SITI NURLELAH;
- 283.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.GUNAWAN;
- 284.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.NITA YUSIKA;
- 285.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.MARLINI;

Halaman 351 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 286.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.AGUS SALIM;
- 287.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.NURJANAH;
- 288.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ARLIN WIWIT SUSANTI;
- 289.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ISMARYATI;
- 290.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.FEBRI IRAWAN;
- 291.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada An. ROSMIATI.
- 292.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An. BAKRI HASBULLOH;
- 293.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An. WAWAN SAPUTRA;
- 294.** 1 (satu) bundel rekening koran Bank BSI KCP. Bengkulu Sudirman No. Rekening 2905200952 periode 02/01/2014 s/d periode 30/11/2017.
- 295.** 1 (satu) unit PC merk DELL dengan Nomor Service Tag 5Q37B2S dan Nomor Express Service Code 12461412052.
- 296.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/10/2022 s.d 31/10/2022 tanggal 07 November 2022.
- 297.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening :

Halaman 352 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0010102001420 Periode : 01/11/2022 s.d 30/11/2022 tanggal 01 Desember 2022.

**298.** 3 (tiga) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/12/2022 s.d 31/12/2022 tanggal 05 Januari 2023.

**299.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/01/2023 s.d 31/01/2023 tanggal 02 Februari 2023.

**300.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/02/2023 s.d 28/02/2023 tanggal 02 Maret 2023.

**301.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/04/2023 s.d 30/04/2023 tanggal 03 Mei 2023.

**302.** 1 (satu) bundel Rekap Pengembalian DBS dari LKM ke BLUD periode Bulan Januari s/d Bulan Mei 2023.

**303.** Sertifikat tanah hak milik No.05877 dengan luas 442 m2 an. Zamzami Putrado yang beralamat di Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

**304.** Sebidang tanah dan bangunan yang berada dalam sertifikat hak milik No.05877 dengan luas 442 m2 an. Zamzami Putrado yang beralamat di Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 353 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 08.a tanggal 05 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH selaku Notaris dan PPAT, dan Pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 32/BH/IX.4/2009 tanggal 08 Juni 2009 yang kemudian terjadi perubahan nama Koperasi dan alamat berdasarkan Akta No. 47 tanggal 29 April 2011 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH selaku Notaris dan PPAT dan Pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 128/PAD/IX.4/2011 tanggal 13 Mei 2011, adapun dalam Akta pendirian tersebut dijelaskan bahwa susunan organisasi Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Kota Mandiri Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

- PEMBINA :

1. Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu;
2. H. Ahmad Kanedi, SH, MH

- PENGAWAS :

1. Sirman Dahwal, SH selaku Ketua
2. Ikhwan Asyari selaku anggota
3. Yulita Amambar selaku anggota
4. Sulian Risman selaku anggota
5. Prihatno selaku anggota

- PENGURUS :

1. Zamzami Putrado, SE selaku Ketua
2. Andiwijaya selaku Wakil Ketua
3. Mirapuspadevi, SE selaku Sekretaris
4. Yufitrah Eka Sri Handayani, SE selaku Bendahara.;

Halaman 354 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bidang usaha dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Kota Mandiri Kota Bengkulu antara lain Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota yakni Usaha simpan pinjam dan usaha-usaha lain yang tidak mengikat (kemitraan).;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta No. 47 tanggal 29 April 2011 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH Selaku Notaris dan PPAT yang beralamat di Jalan Semangka Nomor 38 RT 015 RW 005 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu dan Pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 128/PAD/IX.4/2011 tanggal 13 Mei 2011. Bahwa dalam Akta tersebut merubah nama Koperasi Serba Usaha Syariah Kota Mandiri Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Sumatera Raya Nomor 07 RT 003 RW 002 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Gading Cempaka berubah menjadi Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 29 RT 009 RW 003 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban, serta perubahan susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi sebagai berikut :

-PENGURUS :

1. Zamzami Putrado, SE selaku Ketua
2. Andriyadi selaku Sekretaris
3. Kuslini Marliza, SE selaku Bendahara

-PENGAWAS :

1. Sirman Dahwal, SH selaku Ketua
2. Armelly Kanedi, SE selaku anggota
3. Sulian Risman selaku anggota.;

- Bahwa Bidang usaha dari Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu antara lain :
  - a. Usaha Simpan Pinjam;
  - b. Unit usaha seperti :
    - Jasa Keuangan Syariah;
    - Pertanian, Peternakan, Perikanan (Mudharobah dan Musyarok);

Halaman 355 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perumahan (Salam/isthisna);
- Pertanahan (Salam/isthima, murabhahah),
- Pengadaan barang dan jasa (murabhahah),
- Pegadaian (rahn);
- Pariwisata/travelling;
- Melakukan kegiatan unit usaha jasa training;
- Melakukan kegiatan unit usaha jasa IT (Ilmu Teknologi);
- Melakukan kegiatan usaha dalam bidang investasi-dan usaha-usaha lain yang tidak mengikat (kemitraan).
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Syariah Kota Mandiri Kota Bengkulu yang berubah menjadi Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu saya bertanggung jawab kepada anggota Koperasi melalui forum Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- Bahwa Terdakwa mengetahui program dana bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan (Samisake) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang bertujuan untuk menggerak dan menumbuhkan usaha baru dengan tujuan untuk menyerap tenaga kerja yang disalurkan melalui LKM Koperasi kepada masyarakat Kota Bengkulu;
- Bahwa keterkaitan Terdakwaa dengan program pengelolaan dana bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai Pengurus Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu dalam hal ini sebagai Ketua Koperasi, yang mana Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 267 A tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro pengelola dana bergulir Samisake Tahap II 2013 (Kelurahan Tanjung Agung dan Kelurahan Sukamerindu) dan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 273 tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro pengelola dana bergulir Samisake (Kelurahan Padang Jati);, sebagai pengelola dana bergulir Samisake di Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban, Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut dan Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut dengan jumlah anggota pada saat itu sekitar 450 orang.;
- Bahwa proposal permohonan Samisake dari Koperasi BMT Kota Mandiri tersebut pernah Terdakwa buat namun dibuat setelah penerbitan

Halaman 356 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Walikota perihal penetapan penerima pinjaman Samisake dan setelah ditaandatangani surat perjanjian antara UPDT dengan LKM Koperasi Kota Mandiri sekitar bulan Juli 2014 namun, prosposal tersebut dibuatkan tanggal mundur seolah-olah dibuat sebelum penetapan Koperasi Penerima Pinjaman;

- Bahwa Bahwa pada tahun 2013, Pemerintah Kota Bengkulu mempunyai program yang dinamakan "Dana Bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan (SAMISAKE)" yang mana pinjaman dana bergulir samisake tersebut diberikan dengan maksud untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan dan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian. Sehingga pada tahun anggaran 2013 Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang didalamnya tertuang program Dana Bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan (SAMISAKE) yang dikelola melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu dengan Pagu anggaran sebesar Rp19.071.282.426,00 (sembilan belas miliar tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013 dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 12 tahun 2013 tentang pengelolaan dana bergulir samisake Kota Bengkulu dengan maksud untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang kuat dan mandiri, kemudian diikuti dengan penerbitan peraturan walikota kota Bengkulu no 27 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan dana bergulir samisake dan peraturan walikota kota Bengkulu no 28 tahun 2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelola dana bergulir samisake;
- Bahwa Saksi Erwan Syafrial, SE. selaku Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor : 126/DK-PPKM/Kep/IX/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Pembentukan Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Sebagai Calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 yang anggotanya terdiri dari :

No.	Nama	JABATAN
-----	------	---------

Halaman 357 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Erwan Syafrial, SE	Pengarah
2.	Supratman, S. Sos	Ketua
3.	Drs. Eddyson	Sekretaris
4.	Dedi Susanto, SE	Anggota
5.	Rasyidin, S.Sos.	Anggota
6.	Dra. Ratna Mulia	Anggota
7.	Azwar, S. Sos	Anggota
8.	Masnawati, SH.	Anggota
9.	Dra. Hilda	Anggota
10.	Nelli Mawarni, SE.	Anggota
11.	Khairul Maizar	Anggota
12.	Dra. Kurneli	Anggota
13.	Asmawi, S.Sos	Anggota
14.	Saral, S.Sos	Anggota
15.	Alimansyah, SE.	Anggota
16.	Andrianto Jatikusumo, SE.	Anggota
17.	Reni Ekawati, SE.	Anggota
18.	Nesi SE.	Anggota
19.	Benny Alamsyah, SE. Mse. MA	Anggota
20.	Suryabudi, A.Md.	Anggota
21.	Neneng Maryani, SE.	Anggota
22.	David S. S Garingging, SE.	Anggota
23.	Hartika Yuliastari, SE.	Anggota
24.	Herlina Juwita, A.Md.	Anggota
25.	Taurah Faturakhman	Anggota
26.	Hj. Kiki Yanti, SE. MM.	Anggota
27.	Aldirza Iksan, SE.	Anggota
28.	Agus Hermawan	Anggota
29.	Saria Umu	Anggota
30.	Silvia Agustina, SE. MM	Anggota
31.	Rendra Prajadinata, SE.	Anggota

- Bahwa Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha melaksanakan seleksi, verifikasi dan kelayakan usaha bagi LKM calon pengelola dana bergulir Samisake mulai dari tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 07 Desember 2013. Selanjutnya berdasarkan hasil rapat pleno Tim yang dilaksanakan di ruang pola Dinas Koperasi dan PPKM tanggal 07 Desember 2013 direkomendasikan 62 (enam puluh dua) Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi sebagai pengelola dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi Supratman selaku Ketua Tim dan saksi Drs. Eddyson selaku Sekretaris Tim;
- Bahwa dari 62 (enam puluh dua) lembaga keuangan mikro yang ditunjuk sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake tersebut salah satunya adalah Koperasi BMT Kota Mandiri yang diketuai oleh Terdakwa Zamzami Putrado yang tidak pernah mengajukan proposal Program Dana Bergulir Samisake dan saksi Erwan Syafrial,SE selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Halaman 358 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Menengah Kota Bengkulu maupun Tim seleksi verifikasi kelayakan sebagaimana tersebut diatas tidak pernah memeriksa proposal Koperasi BMT Kota Mandiri melainkan langsung mengusulkan terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri sebagai calon penerima dan pengelola Dana Bergulir Samisake;

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 LKM sebagai pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir Samisake harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- a. Berbadan Hukum;
  - b. Berkedudukan atau melakukan kegiatan diwilayah kelurahan;
  - c. Memiliki visi,misi tujuan, rencana strategis dan program kerja yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat;
  - d. Memiliki pengalaman dalam bidang penyaluran dana bergulir paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - e. Melaksanakan kegiatan usaha jasa keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pengurus, pengawas, dan pengelola berasal dari warga Kota Bengkulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
  - g. Memiliki rekening di Bank atas nama LKM;
  - h. Membuat laporan keuangan dan laporan kinerja;
  - i. Mematuhi peraturan/ketentuan pengelolaan dana bergulir Samisake yang ditetapkan Walikota dan/atau UPTD Dana Bergulir Samisake;
- Bahwa Tim Verifikasi yang melakukan seleksi dan verifikasi terhadap Koperasi BMT Kota Mandiri untuk kelurahan Sukamerindu dan Kelurahan Tanjung Agung yaitu: sdri. Saria Umi (Almh), Saksi Alimansyah,SE, Saksi Silvia Agustina,SE.MM, sedangkan tim verifikasi yang melakukan seleksi dan verifikasi terhadap Koperasi BMT Kota Mandiri untuk Kelurahan Padang Jati yaitu Saksi Supratman,S.Sos, Saksi Hartika Yulastari,SE, dan Saksi Reny Ekawati,SE;
- Bahwa Saksi Supratman,S.sos selaku ketua tim verifikasi memasukan Koperasi BMT Kota Mandiri sebagai LKM Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 untuk disampaikan kepada Walikota Bengkulu sehingga dapat ditetapkan menjadi pengelola dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013;

Halaman 359 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Erwan Syafrial, SE. selaku Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu mengajukan Nota Dinas kepada Walikota Bengkulu Nomor : 518/367/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 perihal penyampaian hasil seleksi, verifikasi dan kelayakan usaha bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 oleh Tim Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu yang salah satu diantaranya adalah Koperasi BMT Kota Mandiri sebagai calon pengelola Dana Bergulir Samisake;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 terdakwa Zamzami Putrado dipanggil oleh saksi Eddyson selaku Kabid Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu dan menyampaikan bahwa Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu ditetapkan sebagai pengelola dana bergulir Samisake di Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban, Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut dan Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 267 A tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro pengelola dana bergulir Samisake Tahap II Tahun 2013, Koperasi BMT Kota Mandiri ditetapkan sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake untuk wilayah Kelurahan Tanjung Agung dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pengelola Dana Bergulir Samisake untuk Kelurahan Sukamerindu dengan dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), serta berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 276 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro pengelola dana bergulir Samisake Khusus Untuk Kelurahan Kebun Tebeng, Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Kebun Geran dan Kelurahan Berigin Raya Tahun 2013, Koperasi BMT Kota Mandiri yang diketuai oleh Terdakwa Zamzami Putrado juga ditetapkan sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake untuk wilayah Kelurahan Padang Jati dengan dana sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Koperasi BMT Kota Mandiri sebelumnya bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Kota Mandiri Kota Bengkulu berdasarkan Akta No. 47 tanggal 29 April 2011 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

1. Zamzami Putrado, SE selaku Ketua

Halaman 360 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Andriyadi selaku Sekretaris
  3. Kuslini Marliza, SE selaku Bendahara
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2830/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi Syaferi Syarif, SH. M.Si selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bengkulu, Koperasi BMT Kota Mandiri telah menerima dana bergulir samisake untuk Kelurahan Padang Jati melalui Rekening Rekening Bank Muamalat dengan Nomor Rekening 4310034581 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
  - Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2828/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi Syaferi Syarif, SH. M.Si selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bengkulu, Koperasi BMT Kota Mandiri telah menerima dana bergulir samisake untuk Kelurahan Sukamerindu melalui Rekening BNI Syariah dengan Nomor Rekening 2905200952 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
  - Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2829/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi Syaferi Syarif, SH. M.Si selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bengkulu, Koperasi BMT Kota Mandiri telah menerima dana bergulir samisake untuk Kelurahan Padaqng Jati melalui Rekening BNI Syariah dengan Nomor Rekening 2905200952 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri telah menerima dana Bergulir Samisake pada bulan Januari 2014, dengan total keseluruhan sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) masuk ke Rekening BNI Syariah dan Bank Muamalat milik Koperasi BMT Kota Mandiri, yaitu :
    - Dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) direkening Bank BNI Syariah dengan nomor rekening : 2905200952, ditransfer sebesar Rp.499.900.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi biaya administrasi bank penyalur sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 361 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 Januari 2014 menerima untuk wilayah kelurahan Sukamerindu sebesar Rp. 399.950.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 3 Januari 2014 menerima untuk wilayah Kelurahan Tanjung Agung sebesar Rp. 99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dana sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) direkening Bank Muamalat dengan nomor rekening : 4310034581, ditransfer sebesar Rp. 279.950.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi biaya administrasi Bank sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut:
  - Tanggal 2 Januari 2014 menerima untuk wilayah Kelurahan Padang Jati sebesar Rp. 279.950.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 27 Tahun 2013 LKM/Koperasi sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril selaku ketua Koperasi BMT Kota Bengkulu **memiliki tugas dan kewenangannya :**
  - a. Melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima dana bergulir Samisake;
  - b. Menetapkan penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
  - c. Menandatangani akad kredit dengan penerima pinjaman
  - d. Menyalurkan dana bergulir Samisake sesuai dengan akad kredit;
  - e. Pembinaan keahlian, kemampuan manajerial dan peningkatan kapasitas pemasaran bagi penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
  - f. Penagihan dan monitoring kepada penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
  - g. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan dana bergulir Samisake.
- Bahwa berdasarkan laporan bulanan yang dibuat oleh Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril tentang pengelolaan dana bergulir Samisake pada Koperasi BMT Kota Mandiri tanggal 30 Juni 2022 dana Samisake sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut telah disalurkan ke 3 (tiga) Kelurahan, dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 362 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Padang Jati Sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) disalurkan kepada penerima Samisake sesuai dengan data yang tercantum dalam pelaporan bulanan Samisake di Koperasi BMT Kota Mandiri dan telah bergulir. Adapun Nama-nama Peminjam Samisake tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PEMINJAM	BESAR PINJAMAN	SISA POKOK PINJAMAN	KOLEK-TABILITAS
1	Ermawati	1,500,000.00	-	Lunas
2	Bulan	1,500,000.00	150,000.00	Macet/Jatuh Tempo
3	Januarti	1,500,000.00	-	Lunas
4	Kartika Aprilia	1,500,000.00	-	Lunas
5	Wawan setiawan	1,500,000.00	-	Lunas
6	Agus Salim	2,000,000.00	-	Lunas
7	Suhardi	1,500,000.00	-	Lunas
8	Wakidi	3,000,000.00	-	Lunas
9	Zurfa helmi	2,000,000.00	560,000.00	Macet/Jatuh Tempo
10	Gunawan	1,000,000.00	-	Lunas
11	Efendi jalil	1,000,000.00	-	Lunas
12	Nita yusika	1,000,000.00	-	Lunas
13	Yuliana	2,000,000.00	-	Lunas
14	Yurna dewi	1,000,000.00	-	Lunas
15	Nugroho adhi	1,500,000.00	-	Lunas
16	Nursidah	1,500,000.00	-	Lunas
17	Nurjana	1,500,000.00	-	Lunas
18	Defina Marta	1,000,000.00	-	Lunas
19	Azman	1,500,000.00	-	Lunas
20	Ismaryati	1,500,000.00	475,000.00	Macet/Jatuh Tempo
21	Marlini	1,000,000.00	-	Lunas
22	Nurhayati	1,500,000.00	-	Lunas
23	Lesti Elpesi	2,000,000.00	-	Lunas
24	Indri Yanti	1,000,000.00	-	Lunas
25	Firmansyah	1,000,000.00	-	Lunas
26	Yulia eka fitri	1,500,000.00	-	Lunas
27	Rosnani	1,500,000.00	-	Lunas
28	Dedi dores	2,500,000.00	-	Lunas
29	Eflan	1,500,000.00	-	Lunas
30	Dahsirianti	1,500,000.00	-	Lunas
31	Haryono	1,000,000.00	-	Lunas
32	Arlin wiwit susanti	1,500,000.00	-	Lunas
33	Ratmi jayati	1,500,000.00	-	Lunas
34	Nur Aini	1,500,000.00	-	Lunas
35	Budi Chandra	1,500,000.00	-	Lunas
36	Mulyan Ansyori	1,500,000.00	-	Lunas
37	siti Nurlela	500,000.00	-	Lunas
38	Nurjanah	1,500,000.00	-	Lunas
39	Marilis	1,500,000.00	-	Lunas
40	ahmad hidayat	2,000,000.00	-	Lunas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	Ricky poniman	2,500,000.00	-	Lunas
42	Samsinar	1,500,000.00	-	Lunas
43	Rosdaniar	2,500,000.00	-	Lunas
44	Detty Haryanti	2,000,000.00	-	Lunas
45	Nike Rismawati	1,500,000.00	-	Lunas
46	Hendri	3,000,000.00	-	Lunas
47	Ariyah	1,500,000.00	-	Lunas
48	syarifah	1,500,000.00	-	Lunas
49	erniati	2,500,000.00	-	Lunas
50	mahdaleni	2,000,000.00	-	Lunas
51	Zatia Ayli	1,500,000.00	-	Lunas
52	Jefri yanto	1,500,000.00	-	Lunas
53	Sumartin Jannah	1,000,000.00	-	Lunas
54	Agung W Alimunar	1,000,000.00	-	Lunas
55	Edi C Faisal	2,000,000.00	-	Lunas
56	Rustam Anwar	1,000,000.00	-	Lunas
57	Andi Susilo	2,000,000.00	-	Lunas
58	Syahrial	1,000,000.00	-	Lunas
59	Suanto Faizal	2,000,000.00	-	Lunas
60	Emi Suryanti	1,000,000.00	-	Lunas
61	M. Tarzan	1,000,000.00	-	Lunas
62	Danita Kusuma	1,500,000.00	-	Lunas
63	Rusman Nur	2,000,000.00	-	Lunas
64	Saleha	1,000,000.00	-	Lunas
65	Emi Baiti P Dewi	1,500,000.00	-	Lunas
66	Rusman Basrul	1,000,000.00	-	Lunas
67	Nini Riani	2,500,000.00	-	Lunas
68	Sartoni Juwanto	1,500,000.00	-	Lunas
69	Efri Afrizal	1,500,000.00	-	Lunas
70	Dian W Linare	2,500,000.00	-	Lunas
71	Armia Coryati	1,000,000.00	-	Lunas
72	Dafrini	1,000,000.00	-	Lunas
73	Agung Daswir	1,500,000.00	-	Lunas
74	Puspa Dewi	1,500,000.00	-	Lunas
75	Rosdaniar	3,500,000.00	-	Lunas
76	Kurniawan iskandar	2,500,000.00	-	Lunas
77	Bambang Syaputra	1,000,000.00	-	Lunas
78	Ahmad Rauf	2,500,000.00	-	Lunas
79	Azizah	1,500,000.00	-	Lunas
80	Yuliani	1,000,000.00	-	Lunas
81	Zatia Aily	2,500,000.00	-	Lunas
82	Herwan	2,500,000.00	-	Lunas
83	Mastia	1,500,000.00	-	Lunas
84	Ari Syarial	2,000,000.00	-	Lunas
85	Arman	1,500,000.00	-	Lunas
86	Agus efendi	2,000,000.00	-	Lunas
87	Sumarto	2,000,000.00	-	Lunas
88	Rustaman	1,500,000.00	-	Lunas
89	Hambiya	1,500,000.00	-	Lunas
90	Zarniati	2,000,000.00	-	Lunas

Halaman 364 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	Siswanto	1,500,000.00	-	Lunas
92	Marita	2,500,000.00	-	Lunas
93	Idris M	2,500,000.00	-	Lunas
94	Gayatri	2,500,000.00	-	Lunas
95	Azman	1,500,000.00	-	Lunas
96	Budi Chandra	1,500,000.00	-	Lunas
97	Gunawan	1,500,000.00	-	Lunas
98	Saputri Julita	2,500,000.00	-	Lunas
99	Janaina	3,500,000.00	-	Lunas
100	Rosnadi	3,500,000.00	-	Lunas
101	Ihda Ramayani	3,500,000.00	-	Lunas
102	M. Nazif	3,500,000.00	-	Lunas
103	Barid Muda	3,500,000.00	-	Lunas
104	Ewing Kuswara	2,500,000.00	-	Lunas
105	Kurnen Yusuf	3,500,000.00	-	Lunas
106	Lili Romaini	3,500,000.00	-	Lunas
107	Yusmalela	3,500,000.00	-	Lunas
108	Rifai Sabri	3,500,000.00	-	Lunas
109	Wiwini Julanda	2,500,000.00	-	Lunas
110	Marzulina Wahid	3,500,000.00	-	Lunas
111	Tosi Wardani	2,500,000.00	-	Lunas
112	Nur Laili	5,000,000.00	-	Lunas
113	Tugiran	5,000,000.00	-	Lunas
114	Panti Yuniarti	5,000,000.00	-	Lunas
115	Wartoyo	2,500,000.00	-	Lunas
116	M. Dahlan	3,500,000.00	-	Lunas
117	Kasmatoby	3,500,000.00	-	Lunas
118	Elsa Putri	1,500,000.00	-	Lunas
119	Febri Dianita	3,500,000.00	-	Lunas
120	Erik Sitompul	3,500,000.00	-	Lunas
121	Sastri Julika	3,500,000.00	-	Lunas
122	Abdulla Mukti	5,000,000.00	-	Lunas
123	Julian Nita	5,000,000.00	-	Lunas
124	Zumrawati	5,000,000.00	-	Lunas
125	Anita Suryani	5,000,000.00	-	Lunas
126	Endi Patriadi	5,000,000.00	-	Lunas
127	Mardiana	5,000,000.00	-	Lunas
128	Maryono	2,500,000.00	-	Lunas
129	Miky Suryadi	2,500,000.00	-	Lunas
130	Hazita	2,500,000.00	-	Lunas
131	Siska Purwati	1,500,000.00	-	Lunas
132	Rosdaniar	6,500,000.00	-	Lunas
133	Eflan	6,500,000.00	-	Lunas
134	Efendi Jalil	2,500,000.00	508,886.00	Macet/Jatuh Tempo
135	Azman	6,000,000.00	-	Lunas
136	Firmansyah	3,500,000.00	-	Lunas
137	Yulia Eka Fitri	4,000,000.00	-	Lunas
138	Rosnani	3,500,000.00	-	Lunas
139	Dedi Does	5,000,000.00	-	Lunas
140	Dahsirianti	3,500,000.00	-	Lunas
141	Haryono	4,500,000.00	-	Lunas
142	Arlin Wiwit Susanti	5,000,000.00	-	Lunas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143	Ratmi jayati	3,500,000.00	-	Lunas
144	Nur Aini	3,500,000.00	-	Lunas
145	Budi Chandra	5,000,000.00	-	Lunas
146	siti Nurlela	3,500,000.00	-	Lunas
147	Nurjanah	3,500,000.00	310,000.00	Macet/Jatuh Tempo
148	Defina Marta	5,000,000.00	-	Lunas
149	Saleha	5,000,000.00	-	Lunas
150	Syarifah	3,500,000.00	-	Lunas
151	erniati	3,500,000.00	-	Lunas
152	Azizah	5,000,000.00	-	Lunas
153	Ricky poniman	2,500,000.00	-	Lunas
154	Zatia Aily	5,000,000.00	-	Lunas
155	Nasirudin	2,000,000.00	-	Lunas
156	Zatia Aily	10,000,000.00	-	Lunas
157	Budi Chandra	2,000,000.00	-	Lunas
158	Dahsiriant	5,000,000.00	-	Lunas
159	Rosnani	12,500,000.00	-	Lunas
160	siti Nurlela	3,500,000.00	-	Lunas
161	Nur Aini	7,500,000.00	-	Lunas
162	Agus Salim	10,000,000.00	-	Lunas
163	Kartika Aprilia	10,000,000.00	-	Lunas
164	Siswanto	10,000,000.00	-	Lunas
165	Azman	5,000,000.00	-	Lunas
166	Azizah	20,000,000.00	11,679,000.00	lancar
167	Gunawan	3,500,000.00	-	lunas
168	Arlin wiwit susanti	10,000,000.00	-	Lunas
169	Firmansyah	15,000,000.00	-	Lunas
170	Wawan setiawan	7,500,000.00	-	Lunas
171	Wakidi	7,500,000.00	-	Lunas
172	Gayatri	5,000,000.00	-	Lunas
173	Ratmi jayati	10,000,000.00	-	Lunas
174	Eflan	7,500,000.00	-	Lunas
175	Hambiya	7,500,000.00	-	Lunas
176	Januarti	10,000,000.00	-	Lunas
177	Suhardi	13,500,000.00	-	Lunas
178	Idris M	5,000,000.00	-	Lunas
179	Marita	7,500,000.00	-	Lunas
180	Haryono	2,500,000.00	-	Lunas
181	Mulyan Ansyori	5,000,000.00	-	Lunas
182	Defina Marta	22,500,000.00	14,470,000.00	lancar
183	Marzulina Wahid	4,500,000.00	-	Lunas

Halaman 366 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184	Nur Laili	8,000,000.00	-	Lunas
185	Elsa Putri	9,500,000.00	-	Lunas
186	Erik Sitompul	3,000,000.00	-	Lunas
187	M. Dahlan	7,500,000.00	-	Lunas
188	Panti Yuniarti	5,000,000.00	-	Lunas
189	Febri Dianita	7,000,000.00	-	Lunas
190	Tosi Wardani	3,000,000.00	-	Lunas
191	Lesti elpesi	17,500,000.00	5,154,331.00	lancar
192	Kasmatoby	7,000,000.00	-	Lunas
193	Wartoyo	3,500,000.00	-	Lunas
194	Tugiran	2,000,000.00	-	Lunas
195	Jefri yanto	5,000,000.00	-	Lunas
196	Defina Marta	3,000,000.00	-	Lunas
197	Yurna dewi	3,500,000.00	-	Lunas
198	Julian Nita	7,500,000.00	-	Lunas
199	Yulia Eka Fitri	25,000,000.00	10,104,999.00	diperhatikan
200	Indri Yanti	5,000,000.00	-	Lunas
201	Rosnadi	5,000,000.00	-	Lunas
202	Endi Patriadi	6,500,000.00	-	lunas
203	Yuliana	4,500,000.00	-	Lunas
204	Rosdaniar	1,500,000.00	-	Lunas
205	Defina Marta	5,250,000.00	-	Lunas
206	Gunawan	5,000,000.00	-	Lunas
207	Wakidi	25,000,000.00	11,044,999.00	lancar
208	Mulyan Ansori	25,000,000.00	9,649,998.00	lancar
209	M. Tarzan	20,000,000.00	5,951,669.00	lancar
210	Yurna Dewi	22,500,000.00	8,332,500.00	lancar
211	Riki Poniman	12,500,000.00	1,504,169.00	lancar
212	Mahdaleni	25,000,000.00	9,339,998.00	lancar
213	Nilawati	19,000,000.00	6,459,998.00	lancar
214	Haryono	10,000,000.00	921,663.00	lancar
215	Erniati	5,000,000.00	-	Lunas
216	Budi Chandra	15,000,000.00	8,165,000.00	lancar
217	Dedi dores	10,000,000.00	3,007,500.00	lancar
218	Ratmi jayanti	17,500,000.00	9,947,333.00	lancar
Jumlah Saldo Pinjaman			117,737,043.00	

- Bahwa Bahwa dari nama-nama yang tercantum dalam laporan bulanan tersebut pengelolaan dana bergulir Samisake pada Koperasi BMT Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri untuk Kelurahan Padang Jati tanggal 30 Juni 2022 tersebut, dana bergulir samisake yang masih berada pada peminjam sebesar Rp. 2.003.886,- (dua juta tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- |    |                      |                  |
|----|----------------------|------------------|
| 1. | Bulan sebesar        | Rp. 150.000,-    |
| 2. | Zurfa Helmi sebesar  | Rp. 560.000,-    |
| 3. | Ismaryati sebesar    | Rp. 475.000,-    |
| 4. | Efendi Jalil sebesar | Rp. 508.886,-    |
| 5. | Nurjanah sebesar     | Rp. 310.000,- .+ |

Jumlah **Rp. 2.003.886,-**

sedangkan yang telah lunas sejumlah Rp. 162.262.957,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

- Bahwa Terdakwa Zamzami Putrado selaku pengelola Dana bergulir Samisake tidak melakukan tugasnya sebagai pegelola dana bergulir Samisake sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Bengkulu omor : 27 Tahun 2013 tersebut diatas, melainkan menggunakan kewenangannya sebagai pengelola Dana bergulir samisake untuk mengambil keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri yaitu telah memasukkan atau menginput nama-nama peminjam lama yang sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali dan dilaporkan sebagai pinjaman macet (peminjam fiktif) dalam laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake tersebut sejumlah Rp. 115.733.151 (seratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- |     |                         |                  |
|-----|-------------------------|------------------|
| 1.  | Azizah sebesar          | Rp. 11.679.000,- |
| 2.  | Defina Marta sebesar    | Rp. 14.470.000,- |
| 3.  | Lesti Elpesi sebesar    | Rp. 5.154.331,-  |
| 4.  | Yulia Eka Fitri sebesar | Rp. 10.104.999,- |
| 5.  | Wakidi sebesar          | Rp. 11.044.999,- |
| 6.  | Mulyan Ansori sebesar   | Rp. 9.649.998,-  |
| 7.  | M. Tarzan sebesar       | Rp. 5.951.669,-  |
| 8.  | Yurna Dewi sebesar      | Rp. 8.332.500,-  |
| 9.  | Riki Poniman sebesar    | Rp. 1.504.109,-  |
| 10. | Mahdaleni sebesar       | Rp. 9.339.998,-  |
| 11. | Nilawati sebesar        | Rp. 6.459.998,-  |
| 12. | Haryono sebesar         | Rp. 921.663,-    |

Halaman 368 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Budi Chandra sebesar	Rp. 8.165.000,-
14. Dedi Dores sebesar	Rp. 3.007.500,-
15. Ratmi Jayanti sebesar	Rp. 9.947.333,- +
Jumlah	Rp. 115.733.151,-

- Bahwa uang sebesar Rp. 162.262.957,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) seharusnya disetorkan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD-Samisake) namun dipergunakan oleh terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril untuk kepentingan pribadi terdakwa demikian juga pinjaman fiktif sebesar Rp. 115.733.151 (seratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah) dipergunakan juga untuk kepentingan Pribadi Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril.

2. Tanjung Agung Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) disalurkan kepada penerima Samisake sesuai dengan data yang tercantum dalam pelaporan bulanan Samisake di Koperasi BMT Kota Mandiri dan telah bergulir. Adapun nama-nama Peminjam Samisake tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PEMINJAM	BESAR PINJAMAN	SISA POKOK PINJAMAN	KOLEK-TABILITAS
1	Abastian Suhartak	3,000,000.00	1,670,000.00	Macet/Jatuh Tempo
2	Ahmad safarudin	7,000,000.00	-	Lunas
3	Febri Irawan	1,500,000.00	-	Lunas
4	Irzan Aprizal	3,000,000.00	1,995,000.00	Macet/Jatuh Tempo
5	Leni Yurianti	500,000.00	-	Lunas
6	Lina Parniawati	1,000,000.00	-	Lunas
7	Maryati	1,000,000.00	-	Lunas
8	Misriah	1,000,000.00	680,000.00	Macet/Jatuh Tempo
9	Pardi	3,000,000.00	-	Lunas
10	Wawan Saputra	2,000,000.00	-	Lunas
11	Bakri hasbullah	1,500,000.00	-	Lunas
12	Ari Kelana	1,000,000.00	-	Lunas
13	Saiful M lubis	1,500,000.00	-	Lunas
14	Maryati	1,250,000.00	-	Lunas
15	Lina Farniawati	1,500,000.00	-	Lunas
16	Leni Yurianti	1,000,000.00	-	Lunas
17	Wawan Saputra	1,200,000.00	660,000.00	Macet/Jatuh Tempo
18	Bakri hasbullah	3,000,000.00	-	Lunas
19	Ari Kelana	4,500,000.00	-	Lunas
20	Pardi	5,000,000.00	-	Lunas
21	Febri Irawan	3,500,000.00	-	Lunas
22	Sihwanto A Karim	25,000,000.00	-	Lunas
23	Bakri hasbullah	7,500,000.00	-	Lunas

Halaman 369 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



24	Ari Kelana	10,000,000.00	-	Lunas
25	Pardi	12,500,000.00	-	Lancar
26	Febri Irawan	10,000,000.00	-	Lunas
27	Leni Yurianti	2,500,000.00	-	Lunas
28	Lina Parniawati	3,500,000.00	-	Lunas
29	Maryati	3,500,000.00	-	Lunas
30	Misriah	1,500,000.00	-	Lunas
31	Ahmad safarudin	2,500,000.00	-	Lunas
32	Rohayati	3,500,000.00	-	Lunas
33	Basri ta'al	2,500,000.00	-	Lunas
34	Almawati	3,000,000.00	-	Lunas
35	Hermi Yanti	3,000,000.00	-	Lunas
36	Suryati	3,000,000.00	-	Lunas
37	Sihwanto A Karim	25,000,000.00	-	Lunas
40	Lina Parniawati	5,000,000.00	-	Lunas
41	Rohayati	5,000,000.00	-	Lunas
42	Saiful M lubis	3,500,000.00	-	Lunas
43	Sihwanto A Karim	25,000,000.00	9,201,664.00	Lancar
44	Leni Yurianti	20,000,000.00	8,106,669.00	Diperhatikan
45	Ahmad safarudin	25,000,000.00	9,288,331.00	Lancar
46	Febri Irawan	17,500,000.00	10,440,000.00	Lancar
47	Bakri hasbullah	15,000,000.00	7,950,000.00	Lancar
Jumlah Saldo Pinjaman			49,991,664.00	

- Bahwa dari nama-nama yang tercantum dalam laporan bulanan pengelolaan dana bergulir Samisake pada Koperasi BMT Kota Mandiri untuk Kelurahan Tanjung Agung tanggal 30 Juni 2022 tersebut yang masih berada pada peminjam sebesar Rp. 5.005.000,- (lima juta lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Abastian Suhatok sebesar Rp. 1.670.000,-
2. Irzan Afrizal sebesar Rp. 1.995.000,-
3. Misriah sebesar Rp. 680.000,-
4. Wawan Saputra sebesar Rp. 660.000,- +  
Jumlah Rp. 5.005.000,-

sedangkan yang telah melunasi sebesar Rp. 50.008.336,- (lima puluh juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)

- Bahwa Terdakwa Zamzami Putrado selaku pengelola Dana bergulir Samisake kelurahan tanjung agung juga tidak melakukan tugasnya sebagai pegelola dana bergulir Samisake sebagaimana diatur di dalam **Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 27 Tahun 2013** tersebut diatas, melainkan menggunakan kewenangannya sebagai pengelola Dana bergulir untuk mengambil keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri yaitu telah memasukkan atau menginput nama-nama peminjam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama yang sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali dan dilaporkan sebagai pinjaman macet (peminjam fiktif) dalam laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake tersebut sejumlah Rp. 44.986.664 (empat puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.	Sihwanto A Karim sebesar	Rp.
	9.201.664.-	
2.	Leni Yurianti sebesar	Rp.
	8.106.669.-	
3.	Ahmad Safarudin sebesar	Rp.
	9.288.331.-	
4.	Febri Irawan sebesar	Rp.
	10.440.000.-	
5.	Bakri Hasbullah sebesar	<u>Rp.</u>
	<u>7.950.000.- +</u>	

**Jumlah**

**Rp. 44.986.664.-**

- Bahwa uang yang seharusnya berada pada kas Koperasi BMT Kota Mandiri hasil pengembalian Pinjaman Tanjung Agung sebesar Rp. 50.008.336,- (lima puluh juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) seharusnya disetorkan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD-Samisake) namun dipergunakan oleh terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril untuk kepentingan pribadi terdakwa demikian juga pinjaman fiktif sebesar Rp. 44.986.664.- (empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat) dipergunakan untuk kepentingan Pribadi Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril.

3. *Sukamerindu Sebesar Rp. 400.000.000.,* (empat ratus juta rupiah) disalurkan kepada penerima Samisake sesuai dengan data yang tercantum dalam pelaporan bulanan Samisake di Koperasi BMT Kota Mandiri dan telah bergulir. Adapun nama-nama Peminjam Samisake tersebut, adalah sebagai berikut :

No	NAMA PEMINJAM	BESAR PINJAMAN	SISA POKOK PINJAMAN	KOLEK-TABILITAS
1	Tamar	1,000,000.00	-	Lunas
2	Samsul Bahri	2,000,000.00	-	Lunas
3	Suwarjo	1,500,000.00	-	Lunas
4	Afrina	1,500,000.00	-	Lunas
5	Darnah	1,500,000.00	-	Lunas
6	Nani	1,500,000.00	-	Lunas
7	Khodijah	1,000,000.00	-	Lunas
8	Mustopa	1,000,000.00	-	Lunas
9	Rusdi	1,500,000.00	-	Lunas
10	Rosmiati	500,000.00	-	Lunas

Halaman 371 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Yuni Hartati	500,000.00	-	Lunas
12	Karidah	1,000,000.00	-	Lunas
13	Kartini	1,000,000.00	-	Lunas
14	Deni Irawan	1,000,000.00	-	Lunas
15	Mimi Ernita	1,000,000.00	-	Lunas
16	Ondoi	1,500,000.00	-	Lunas
17	Siti Aisyah	1,000,000.00	-	Lunas
18	Jamila	1,000,000.00	-	Lunas
19	Nusirwan	1,000,000.00	-	Lunas
20	Ekawati	1,000,000.00	-	Lunas
21	Jushayati	1,000,000.00	-	Lunas
22	Emi Febriani	2,500,000.00	1,211,100.00	Macet
23	Anizar	3,000,000.00	-	Lunas
24	Yosy Budaya utama	1,500,000.00	-	Lunas
25	Hudiyah	2,000,000.00	-	Lunas
26	Titin Sumartini	2,000,000.00	-	Lunas
27	Sunari	1,500,000.00	-	Lunas
28	Budi Mantoro	2,000,000.00	-	Lunas
29	Afuandi	1,000,000.00	-	Lunas
30	Nuril Wahida	2,000,000.00	-	Lunas
31	Junaidi Ervinus	2,000,000.00	-	Lunas
32	Eti Maryani	2,000,000.00	-	Lunas
33	Zulkifli chan	1,500,000.00	-	Lunas
34	Azwar	2,000,000.00	-	Lunas
35	Hendra Wijaya	3,500,000.00	-	Lunas
36	Rudi Adi Saputra	1,000,000.00	-	Lunas
37	Hj.Rohana	1,000,000.00	-	Lunas
38	Evi yanti	1,000,000.00	-	Lunas
39	Nurhasanah	3,000,000.00	-	Lunas
40	Afriyal	1,500,000.00	-	Lunas
41	Bambang irawan	2,500,000.00	-	Lunas
42	Kamira Wana	1,000,000.00	-	Lunas
43	Herwandi	1,500,000.00	-	Lunas
44	Jawaluddin	1,500,000.00	-	Lunas
45	Marsih	2,000,000.00	-	Lunas
46	Asnita	3,500,000.00	-	Lunas
47	Kubro	1,000,000.00	-	Lunas
48	Suharman	3,000,000.00	-	Lunas
49	Supriyanti	1,500,000.00	-	Lunas
50	Yulmizarlis	2,000,000.00	-	Lunas
51	Sukardin	1,000,000.00	-	Lunas
52	Helda Susanti	3,000,000.00	-	Lunas
53	Dahlan efendi	1,500,000.00	-	Lunas
54	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
55	Herna dewi	500,000.00	-	Lunas

Halaman 372 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	Yardi	5,000,000.00	-	Lunas
57	Rizky Hidayatullah	2,000,000.00	-	Lunas
58	Nurmiwati	2,000,000.00	-	Lunas
59	Dadang Suherman	2,000,000.00	-	Lunas
60	Neneng Noerfarisiah	1,500,000.00	-	Lunas
61	zulnadi	1,500,000.00	-	Lunas
62	Ariya	1,500,000.00	-	Lunas
63	Edi	1,500,000.00	870,000.00	Macet
64	Candra	1,000,000.00	-	Lunas
65	Yuliana	1,000,000.00	-	Lunas
66	Husnul Khotimah	1,500,000.00	-	Lunas
67	Rosmawati	2,000,000.00	-	Lunas
68	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
69	Marsin	2,000,000.00	-	Lunas
70	Kamila Hairi	500,000.00	-	Lunas
71	Darsini	1,500,000.00	-	Lunas
72	Kisna Lenti	1,500,000.00	-	Lunas
73	Diarni	1,000,000.00	-	Lunas
74	Leni Anggraini	750,000.00	-	Lunas
75	Malaya Dalimunte	2,000,000.00	-	Lunas
76	Romisa	3,500,000.00	-	Lunas
77	Rini amak	1,500,000.00	-	Lunas
78	Andana Afriyal	1,250,000.00	-	Lunas
79	Jumiarti	3,000,000.00	-	Lunas
80	Syarifudin	1,500,000.00	-	Lunas
81	Sutren	2,000,000.00	-	Lunas
82	Zulmaini	2,000,000.00	-	Lunas
83	Rangga Putra	3,000,000.00	-	Lunas
84	Diana Putri	3,500,000.00	-	Lunas
85	Herlena W Baiti	1,500,000.00	-	Lunas
86	Warnis Benrizal	2,000,000.00	-	Lunas
87	Netty Boni Junanti	1,500,000.00	-	Lunas
88	Desliana wati	1,500,000.00	275,000.00	Macet
89	Hasanatul	2,500,000.00	-	Lunas
90	Juminanto	3,000,000.00	-	Lunas
91	Debby Ernaini	1,000,000.00	-	Lunas
92	Dedy iskandar	1,500,000.00	-	Lunas
93	Yardi Desmiadi	2,000,000.00	-	Lunas
94	Helen	3,500,000.00	-	Lunas
95	Dodi Hermanto	2,000,000.00	-	Lunas

Halaman 373 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96	Nola rianti	1,000,000.00	745,000.00	Macet
97	Tuti smarni	2,000,000.00	-	Lunas
98	Erwin	1,500,000.00	-	Lunas
99	Syamsi	3,000,000.00	-	Lunas
100	Jefri	2,000,000.00	-	Lunas
101	Diarni Juwita	1,000,000.00	-	Lunas
102	Marlinasanti	2,000,000.00	-	Lunas
103	Wilia	2,000,000.00	-	Lunas
104	Ratna H	2,000,000.00	-	Lunas
105	Sinta Liviawati	1,500,000.00	-	Lunas
106	Fatmawati Ermita	2,000,000.00	-	Lunas
107	Fuji Lestari	1,500,000.00	-	Lunas
108	Mayrita	2,500,000.00	-	Lunas
109	Deslianawast uti	2,000,000.00	-	Lunas
110	Zuriana Chandra	2,000,000.00	-	Lunas
111	Baiti	2,000,000.00	-	Lunas
112	Afrina	1,500,000.00	-	Lunas
113	Malaya Nurhayani	2,000,000.00	-	Lunas
114	Ana Murni	1,000,000.00	-	Lunas
115	Muslim	1,500,000.00	-	Lunas
116	Haries	2,000,000.00	-	Lunas
117	Milyardi	1,750,000.00	-	Lunas
118	Edi Sanjani	2,500,000.00	-	Lunas
119	Wiwik Anggraini	2,500,000.00	-	Lunas
120	Nurhayati	1,500,000.00	-	Lunas
121	Yandra Ridwan	1,500,000.00	-	Lunas
122	Erik Hidayat	1,000,000.00	-	Lunas
123	Chandra Mustika	1,500,000.00	-	Lunas
124	Emi Sri Yanti	1,500,000.00	-	Lunas
125	Evi yanti	1,500,000.00	-	Lunas
126	Mimi Ernita	1,500,000.00	-	Lunas
127	Nuriyanis	2,000,000.00	-	Lunas
128	Ondoi	2,500,000.00	-	Lunas
129	Rahmi Surya Fitri	2,000,000.00	-	Lunas
130	Rudi Adi Saputra	2,000,000.00	-	Lunas
131	Suherman	2,000,000.00	-	Lunas
132	Khusnul Khotimah	2,000,000.00	-	Lunas
133	Ngatini	1,000,000.00	-	Lunas
134	Rosmiati	1,500,000.00	-	Lunas
135	Nuriyanis	2,500,000.00	-	Lunas
136	Wini Yarti	1,000,000.00	-	Lunas

Halaman 374 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137	Abdulran	1,500,000.00	-	Lunas
138	Arliya	2,500,000.00	-	Lunas
139	Almawati Idris	1,500,000.00	-	Lunas
140	Nuriaini Salim	2,000,000.00	-	Lunas
141	Rosmawati	3,500,000.00	-	Lunas
142	Desi Desmalina	2,000,000.00	-	Lunas
143	Hermi	2,500,000.00	-	Lunas
144	Rudi Adi Saputra	2,500,000.00	-	Lunas
145	Suryati	2,500,000.00	-	Lunas
146	Azizah	1,500,000.00	-	Lunas
147	Hevi Gumanti	2,000,000.00	-	Lunas
148	Rosdaniar	2,500,000.00	-	Lunas
149	Hardiansyah	1,500,000.00	-	Lunas
150	Suryadi	1,500,000.00	-	Lunas
151	Candra Mustika	2,000,000.00	-	Lunas
152	Nila wati	2,000,000.00	-	Lunas
153	Yuni Hartati	1,000,000.00	-	Lunas
154	Khodijah	1,000,000.00	-	Lunas
155	Sukardin	1,500,000.00	-	Lunas
156	Junaidi Ervinus	4,000,000.00	-	Lunas
157	Neneng Noerfarisiah	1,500,000.00	-	Lunas
158	Eti Maryani	2,000,000.00	-	Lunas
159	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
160	Malaya Dalimunte	3,000,000.00	-	Lunas
161	Sukardin	3,500,000.00	-	Lunas
162	Supriyantini	7,500,000.00	-	Lunas
163	Kamila Hairi	4,500,000.00	-	Lunas
164	Yardi	8,000,000.00	-	Lunas
165	Evi yanti	3,750,000.00	-	Lunas
166	Azizah	8,000,000.00	-	Lunas
167	Ondoi	5,000,000.00	-	Lunas
168	Rudi Adi Saputra	7,500,000.00	-	Lunas
169	Herwandi	7,500,000.00	-	Lunas
170	Yuliana	7,000,000.00	-	Lunas
171	Ekawati	10,000,000.00	-	Lunas
172	Afriyal	5,000,000.00	-	Lunas
173	Nuriyanis	10,000,000.00	-	Lunas
174	Wini Yarti	5,000,000.00	-	Lunas
175	Debby Ernaini	2,500,000.00	-	Lunas
176	Ngatini	5,000,000.00	-	Lunas
177	Dedy iskandar	7,500,000.00	-	Lunas
178	Rahmi Surya	10,000,000.00	-	Lunas

Halaman 375 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Fitri	0		
179	Arliya	7,500,000.00	-	Lunas
180	Rangga Putra	5,000,000.00	-	Lunas
181	Diana Putri	6,500,000.00	-	Lunas
182	Herlena W Baiti	7,500,000.00	-	Lunas
183	Warnis Benrizal	7,500,000.00	-	Lunas
184	Netty Boni Junanti	3,500,000.00	-	Lunas
185	Romisa	10,000,000.00	-	Lunas
186	Rini amak	2,500,000.00	-	Lunas
187	Andana Afriyal	5,000,000.00	-	Lunas
188	Jumiarti	5,000,000.00	-	Lunas
189	Syarifudin	7,500,000.00	-	Lunas
190	Sutren	5,000,000.00	-	Lunas
191	Bambang irawan	10,000,000.00	-	Lunas
192	Kamira Wana	4,500,000.00	-	Lunas
193	Jawaluddin	5,000,000.00	-	Lunas
194	Marsih	5,000,000.00	-	Lunas
195	Asnita	5,000,000.00	-	Lunas
196	Kubro	5,000,000.00	-	Lunas
197	Suharman	7,500,000.00	-	Lunas
198	Yulmizarlis	7,500,000.00	-	Lunas
199	Suwarjo	4,000,000.00	-	Lunas
200	Afrina	7,500,000.00	-	Lunas
201	Darnah	5,000,000.00	-	Lunas
202	Nani	5,000,000.00	-	Lunas
203	Khodijah	7,500,000.00	-	Lunas
204	Mustopa	2,000,000.00	-	Lunas
205	Rusdi	7,500,000.00	-	Lunas
206	Rosmiati	2,500,000.00	-	Lunas
207	Yuni Hartati	3,000,000.00	-	Lunas
208	Karidah	7,500,000.00	-	Lunas
209	Wiwik Anggraini	8,000,000.00	-	Lunas
210	Nurhayati	3,500,000.00	-	Lunas
211	Yandra Ridwan	5,000,000.00	-	Lunas
212	Erik Hidayat	3,500,000.00	-	Lunas
213	Emi Sri Yanti	5,000,000.00	-	Lunas
214	Mimi Ernita	5,000,000.00	-	Lunas
215	Jumita Hartati	25,000,000.00	-	Lunas
216	Samsul Bahri	4,500,000.00	-	Lunas
217	Rukmini	1,000,000.00	-	Lunas
218	Novi Maryani	5,000,000.00	-	Lunas
219	Hendra Wijaya	5,000,000.00	-	Lunas

Halaman 376 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220	Sutarti	500,000.00	-	Lunas
221	Malaya Dalimunte	6,000,000.00	-	Lunas
222	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
223	Darsini	1,500,000.00	-	Lunas
224	Samsul Bahri	10,000,000.00	3,578,705.00	Macet
225	Netty Herawati	1,500,000.00	-	Lunas
226	Neneng Noerfarisiah	2,000,000.00	-	Lunas
227	Rukmini	3,000,000.00	-	Lunas
228	Malaya Dalimunte	7,000,000.00	-	Lunas
229	Meta Farnelis	2,000,000.00	-	Lunas
230	Mimi Ernita	2,000,000.00	-	Lunas
231	Nuriyanis	10,000,000.00	-	Lunas
232	Fuji Lestari	15,000,000.00	-	Lunas
233	Ratna H	10,000,000.00	-	Lunas
234	Jefri	17,500,000.00	-	Lunas
235	Tuti smarni	3,500,000.00	-	Lunas
236	Zuriana Chandra	17,500,000.00	-	Lunas
237	Sinta Liviawati	3,500,000.00	-	Lunas
238	Marlinasanti	20,000,000.00	-	Lunas
239	Afrina	2,500,000.00	-	Lunas
240	Erwin	25,000,000.00	-	Lunas
241	Fatmawati Ermita	15,000,000.00	-	Lunas
242	Mayrita	7,500,000.00	-	Lunas
243	Baiti	7,500,000.00	-	Lunas
244	Nola rianti	7,500,000.00	-	Lunas
245	Diarni Juwita	10,000,000.00	-	Lunas
246	Syamsi	10,000,000.00	-	Lunas
247	Deslianawastuti	5,000,000.00	-	Lunas
248	Wilia	20,000,000.00	-	Lunas
249	Wini Yarti	7,500,000.00	-	Lunas
250	Warnis Benrizal	5,000,000.00	-	Lunas
251	Syarifudin	8,000,000.00	-	Lunas
252	Kamira Wana	6,500,000.00	-	Lunas
253	Sutren	5,000,000.00	-	Lunas

Halaman 377 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254	Kubro	15,000,000.00	-	Lunas
255	Jawaluddin	5,000,000.00	-	Lunas
256	Erik Hidayat	4,500,000.00	-	Lunas
257	Suharman	17,500,000.00	-	Lunas
258	Karidah	4,000,000.00	-	lunas
259	Yulmizarlis	12,500,000.00	-	Lunas
260	Afrina	15,000,000.00	-	Lunas
261	Suwarjo	3,000,000.00	-	Lunas
262	Khodijah	10,000,000.00	-	Lunas
263	Malaya Dalimunte	15,000,000.00	-	Lunas
264	Darsini	3,000,000.00	-	Lunas
265	Asnita	7,500,000.00	-	Lunas
266	Zulmaini	3,500,000.00	-	Lunas
267	Afriyal	5,000,000.00	-	Lunas
268	Yandra Ridwan	6,500,000.00	-	Lunas
269	Romisa	7,500,000.00	-	Lunas
270	Hendra Wijaya	5,000,000.00	-	Lunas
271	Mimi Ernita	1,500,000.00	-	Lunas
272	Evi yanti	1,500,000.00	-	Lunas
273	Sukardin	2,000,000.00	-	Lunas
274	Yardi	15,000,000.00	-	Lunas
275	Jumita Hartati	20,000,000.00	336,668.00	Lancar
276	Rukmini	5,000,000.00	-	Lunas
277	Nuriyanis	12,500,000.00	-	Lunas
278	Sinta Liviawati	5,000,000.00	-	Lunas
279	Erik Hidayat	8,000,000.00	-	Lunas
280	Suwarjo	5,000,000.00	-	Lunas
281	Darsini	5,000,000.00	-	Lunas
282	Sukardin	4,500,000.00	-	Lunas
283	Evi yanti	3,000,000.00	-	Lunas
284	Afrina	25,000,000.00	5,789,999.00	Lancar
285	Hudiyah	20,000,000.00	6,697,836.00	Lancar
286	Wini Yarti	17,500,000.00	12,913,330.00	Diperhatikan
287	Nuril Wahida	20,000,000.00	7,155,003.00	Lancar
288	Fatima	17,500,000.00	5,617,497.00	Lancar
289	Evi Muliana	21,000,000.00	7,305,000.00	Lancar

Halaman 378 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





		0	0	
290	Nurtia	17,500,000.00	5,832,497.00	Lancar
291	Meria Sari	25,000,000.00	9,241,664.00	Lancar
292	Nuriyanis	23,000,000.00	15,355,000.00	Lancar
293	Titin Sumartini	17,500,000.00	10,227,000.00	Lancar
294	Anizar	20,000,000.00	13,127,500.00	Lancar
295	Jushayati	22,500,000.00	15,354,167.00	Lancar
296	Kartini	18,000,000.00	10,867,500.00	Lancar
297	Rahmi Surya Fitri	22,500,000.00	14,433,500.00	Lancar
	Jumlah Saldo Pinjaman		146,933,977.11	

- Bahwa dari nama-nama yang tercantum dalam laporan bulanan pengelolaan dana bergulir Samisake pada Koperasi BMT Kota Mandiri untuk Kelurahan Sukamerindu tanggal 30 Juni 2022 tersebut yang masih berada pada peminjam sebesar Rp. 6.679.805,- (enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus lima rupiah), yaitu:

1. Emi Febriani sebesar Rp. 1.211.100,-
  2. Edi sebesar Rp. 870.000,-
  3. Desliana wati sebesar Rp. 275.000,-
  4. Dodi Hermanto sebesar Rp. 745.000,-
  5. Samsul Bahri sebesar Rp. 3.578.705,- +
- Jumlah Rp. 6.679.805,-

sedangkan yang telah melunasi total sebesar Rp. 253.066.023,- (dua ratus lima puluh tiga juta enam puluh enam ribu dua puluh tiga rupiah);

- Bahwa terdakwa Zamzami Putrado selaku pengelola Dana bergulir Samisake dikelurahan Sukamerindu juga tidak melakukan tugasnya sebagai pengelola dana bergulir Samisake sebagaimana diatur di dalam **Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 27 Tahun 2013 tersebut diatas, melainkan menggunakan kewenangannya sebagai pengelola Dana bergulir untuk mengambil keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri yaitu** bahwa terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri juga telah memasukkan atau menginput nama-nama peminjam lama yang sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali dan dilaporkan sebagai pinjaman macet (peminjam fiktif) dalam laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan pengelolaan dana bergulir samisake tersebut sejumlah Rp. 140.254.172,- (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.	Jumita Hartati sebesar	Rp. 336.668.-
2.	Afrina sebesar	Rp. 5.789.999.-
3.	Hudiyah sebesar	Rp. 6.697.836.-
4.	Wini Yarti sebesar	Rp. 12.913.330.-
5.	Nuril Wahida sebesar	Rp. 7.155.003.-
6.	Fatima sebesar	Rp. 5.617.497.-
7.	Evi Muliana sebesar	Rp. 7.305.000.-
8.	Nurtia sebesar	Rp. 5.832.497.-
9.	Meria sari sebesar	Rp. 9.242.664.-
10.	Nuriyanis sebesar	Rp. 15.355.000.-
11.	Titin Sumartini sebesar	Rp. 10.227.000.-
12.	Anizar sebesar	Rp. 13.127.500.-
13.	Jushayati sebesar	Rp. 15.354.167.-
14.	Kartini sebesar	Rp. 10.867.500.-
15.	Rahmi Surya Fitri	<u>Rp. 14.433.500.- +</u>
Jumlah		Rp. 140.254.172.-

- Bahwa uang yang seharusnya berada pada kas Koperasi BMT Kota Mandiri untuk Pinjaman Wilayah Sukamerindu sebesar Rp. 253.066.023,- (dua ratus lima puluh tiga juta enam puluh enam ribu dua puluh tiga rupiah) seharusnya disetorkan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD-Samisake) namun dipergunakan oleh terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril untuk kepentingan pribadi terdakwa demikian juga pinjaman fiktif sebesar Rp.140.254.172,- (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dipergunakan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa Zamzami Putrado;

- Bahwa perbuatan terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri yang telah memasukkan atau menginput nama-nama peminjam lama yang sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali dan dilaporkan sebagai pinjaman macet (peminjam fiktif) dalam laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake sebagaimana diuraikan di atas tersebut bertentangan juga dengan tugas yang diberikan sebagai pengelola dana bergulir samisake pada Koperasi BMT Kota Mandiri yaitu :  
Dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pengurus LKM dilarang :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah.
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11A Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

- Bahwa dari total dana bergulir Samisake yang seharusnya berada pada Kas Koperasi BMT Kota Mandiri sebesar Rp. 766.311.303 (tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tiga rupiah) yang berasal dari wilayah Padang Jati sebesar Rp. 227.996.108 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan rupiah), Wilayah Tanjung Agung sebesar Rp. 94.995.000 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan wilayah Sukamerindu sebesar Rp. 393.320.195 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril **untuk kepentingan pribadi** yaitu:

1. Membayar sisa hutang pinjaman Atas Nama Koperasi BMT Kota Mandiri pada Bank Muamalat sebesar Rp. 320.972.050. (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah) yang uangnya dipergunakan oleh terdakwa untuk pembelian sebidang tanah pada Tahun 2012;
2. Membayar sisa hutang pinjaman atas nama Koperasi BMT Kota Mandiri pada LPDB (Lembaga Penyalur Dana Bergulir) Kementerian Koperasi Republik Indonesia sebesar Rp. 344.406.000 (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah) yang uangnya dipergunakan oleh terdakwa untuk pembelian sebidang tanah pada tahun 2012;
3. Membiayai operasional rutin bulanan Koperasi BMT Kota Mandiri sebesar Rp. 100.933.259 (seratus juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);

Halaman 381 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penyitaan sertifikat Hak Milik Nomor 05877 an. Zamzami Putrado, yang diakui oleh terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril yang dibeli pada tahun 2012 dan baru dibalik namakan kepada terdakwa Zamzami pada tahun 2017;

- Bahwa berdasarkan Laporan BLUD Samisake Dana Bergulir tentang Rekapitulasi Daftar Pengembalian dari LKM/Koperasi ke Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (BLUD-SDB) kota Bengkulu periode bulan Mei 2023 dan rekening koran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD-SDB) Kota Bengkulu pada Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor 0010102001420, Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri dan peminjam atas nama Efendi Jalil telah mengembalikan dana bergulir samisake ke BLUD sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

• Tanggal 4 April 2022	Rp. 1.800.000,-
• Tanggal 2 September 2022	Rp. 20.000.000,-
• Tanggal 2 September 2022	Rp. 2.000.000,-
• Tanggal 5 September 2022	Rp. 2.000.000,-
• Tanggal 6 September 2022	Rp. 350.000,-
• Tanggal 20 Desember 2022	Rp. 800.000,-
• Tanggal 6 Januari 2023	Rp. 150.000,-
• Tanggal 19 Desember 2022	Rp. 200.000,-
Jumlah	Rp. 27.300.000,-

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Keuangan Negara menerangkan pada Koperasi BMT Kota Mandiri yang secara umum terjadi: Kekurangan asset/ kekayaan dalam pengelolaan LKM/ Koperasi yang berupa dana bergulir SAMISAKE, yang mana hal ini terjadi karena uang yang seharusnya tidak dikeluarkan dari pengelolaan LKM/ Koperasi, menjadi dikeluarkan dari kas LKM/ Koperasi yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum para pengelolanya dan kekurangan uang/ dana bergulir SAMISAKE tersebut juga terjadi tidak dalam rangka mencapai tujuan program pengelolaan dana bergulir SAMISAKE yaitu mendorong atau memfasilitasi agar masyarakat pelaku usaha kecil dapat berkembang sehingga dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas keuangannya. Dengan mengacu pada definisi kerugian Negara, dan dana yang dikelola LKM/Koperasi dalam bentuk Dana Bergulir SAMISAKE menurut sifatnya adalah merupakan bagian dari Keuangan Negara, maka Kerugian Unit Pengelola LKM/Koperasi tersebut diatas masuk sebagai Kerugian Negara;

Halaman 382 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentunya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang Dana Bergulir SAMISAKE tersebut atau perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang/ Dana Bergulir SAMISAKE dari pemerintah Kota Bengkulu adalah perbuatan melawan tata kelola keuangan yang berlaku dalam kelompok masyarakat berkenaan atau perbuatan melawan tata kelola keuangan yang berlaku dalam dalam penyaluran Dana Bergulir SAMISAKE yang dituangkan dalam Petunjuk Teknis atau Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran Dana Bergulir SAMISAKE;
- Bahwa Deddi Yudistira selaku Ahli dari BPKP Perwakilan Bengkulu menerangkan Ketua KSP BMT Kota Mandiri Terdakwa Zamzami Putrado merekayasa pinjaman dengan cara memasukkan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali, kemudian dilaporkan sebagai pinjaman macet dan menyalahgunakan dana samisake yang telah dibayar oleh Penerima pinjaman dengan tidak menyetorkan dana bergulir samisake kepada BLUD dana Bergulir Samisake Pemerintah Kota Bengkulu namun dipergunakan tidak sesuai dengan ketentuan samisake yaitu untuk membayar hutang Koperasi BMT Kota Mandiri ke Bank Muamalat dan membayar hutang Koperasi BMT Kota Mandiri ke Lembaga Penyalur Dana Bergulir) Kementerian Koperasi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri yang telah melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan dana bergulir samisake pada Koperasi BMT Kota Mandiri telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kota Bengkulu sebesar Rp. 739.011.309,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu tiga ratus sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: PE.03.03/SR-1029/PW06/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Koperasi BMT Kota Mandiri, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
	BMT KOTA MANDIRI	

Halaman 383 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Jumlah dana Samisake yang diberikan kepada BMT Kota Mandiri	780.000.000,00
2.	Jumlah DANA SAMISAKE yang telah disetor/dikembalikan ke BLUD SAMISAKE	27.300.000,00
3.	Subtotal Dana SAMISAKE yang masih harus dipertanggungjawabkan	752.700.000,00
4.	Jumlah saldo pinjaman yang belum dikembalikan oleh peminjam Dana SAMISAKE/Macet (Lampiran 1)	13.688.691,00
5.	<b>Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2-4)</b>	<b>739.011.309,00</b>

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b , ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur *setiap orang***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek orang pribadi (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) termasuk korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi 2005 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata “setiap orang atau barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara histories kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*), dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terdapat beberapa teori dari para ahli hukum, menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh (*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban, Aksara Baru, Jakarta 1983, hal 80*) orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat menginsafi yang senyatanya daripada perbuatannya;
- 2) Dapat menginsyafi bahwa benar perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid*, yaitu:

1. Keadaan Jiwa dan Psikologinya (*Geestelijke end psychegestelheid*) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai *Toerekenings*

Halaman 385 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vat Baarheid jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya.

2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :

- a) Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
- b) Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa benar perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenakan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menurut Prof. Moeljatno, SH (*Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165*) untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vat Baarheid* di atas.

Syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut di atas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana *secara dengan sengaja*.

Bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat *delicte* tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidananya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 08.a tanggal 05 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH selaku Notaris dan PPAT, dan Pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 32/BH/IX.4/2009 tanggal 08 Juni 2009 yang kemudian terjadi perubahan nama Koperasi dan alamat berdasarkan Akta No. 47 tanggal 29 April 2011 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH selaku Notaris dan PPAT dan Pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 128/PAD/IX.4/2011 tanggal 13 Mei 2011, sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan, selaku subjek hukum orang yang sejak awal persidangan, pemeriksaan saksi, ahli dan keterangan Terdakwa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hal ini dibuktikan pula selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi dengan baik keterangan para saksi, keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan fakta tersebut membuktikan Terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan secara bebas dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam perbuatannya sebagaimana ketentuan KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 387 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu : ajaran sifat melawan hukum dalam arti formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah berdasarkan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara R.I Nomor 4150) sepanjang Frasa berbunyi : “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ; Dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan, Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Syahril ditetapkan sebagai Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri berdasarkan Akta No. 47 tanggal 29 April 2011 dan Koperasi BMT Kota Mandiri ditetapkan sebagai salah satu LKM/Koperasi pengelola dana bergulir samisake tahun Anggaran 2013;

Menimbang bahwa Terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri telah menerima dana Bergulir Samisake pada bulan Januari 2014, dengan total keseluruhan sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) masuk ke Rekening BNI Syariah dan Bank Muamalat milik Koperasi BMT Kota Mandiri, yaitu:

- Dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) direkening Bank BNI Syariah dengan nomor rekening : 2905200952, ditransfer sebesar Rp.499.900.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi biaya administrasi bank penyalur sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:
  - Tanggal 2 Januari 2014 menerima untuk wilayah kelurahan Sukamerindu sebesar Rp. 399.950.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 388 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 Januari 2014 menerima untuk wilayah Kelurahan Tanjung Agung sebesar Rp. 99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dana sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) direkening Bank Muamalat dengan nomor rekening : 4310034581, ditransfer sebesar Rp. 279.950.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi biaya administrasi Bank sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut:
  - Tanggal 2 Januari 2014 menerima untuk wilayah Kelurahan Padang Jati sebesar Rp. 279.950.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 27 Tahun 2013 LKM/Koperasi sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril selaku ketua Koperasi BMT Kota Bengkulu memiliki tugas :

- a. Melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima dana bergulir Samisake;
- b. Menetapkan penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
- c. Menandatangani akad kredit dengan penerima pinjaman
- d. Menyalurkan dana bergulir Samisake sesuai dengan akad kredit;
- e. Pembinaan keahlian, kemampuan manajerial dan peningkatan kapasitas pemasaran bagi penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
- f. Penagihan dan monitoring kepada penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
- g. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan dana bergulir Samisake;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis dokumen, BAP, dan Klarifikasi ahli diketahui bahwa Ketua KSP BMT Kota Mandiri Terdakwa Zamzami Putrado merekayasa pinjaman dengan cara memasukkan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali, kemudian dilaporkan sebagai penerima pinjaman macet;

Menimbang bahwa pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Program SAMISAKE (Satu Miliar Satu Kelurahan) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 pada KSP

Halaman 389 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BMT Kota MANDIRI, terdapat penyalahgunaan dana SAMISAKE yang telah dibayar oleh penerima pinjaman dengan tidak menyetorkan dana bergulir kepada BLUD Dana Bergulir Samisake Pemerintah Kota Bengkulu namun dipergunakan tidak sesuai dengan ketentuan program dana SAMISAKE, antara lain digunakan untuk pembayaran utang pada Bank Muamalat dan LPDB;

Menimbang bahwa dari total dana bergulir Samisake yang seharusnya berada pada Kas Koperasi BMT Kota Mandiri sebesar Rp. 766.311.303 (tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tiga rupiah) yang berasal dari wilayah Padang Jati sebesar Rp. 227.996.108 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah), Wilayah Tanjung Agung sebesar Rp. 94.995.000 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan wilayah Sukamerindu sebesar Rp. 393.320.195 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril **untuk kepentingan pribadi** ;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan BLUD Samisake Dana Bergulir tentang Rekapitulasi Daftar Pengembalian dari LKM/Koperasi ke Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (BLUD-SDB) kota Bengkulu periode bulan Mei 2023 dan rekening koran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD-SDB) Kota Bengkulu pada Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor 0010102001420, Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri dan peminjam atas nama Efendi Jalil telah mengembalikan dana bergulir samisake ke BLUD sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

• Tanggal 4 April 2022	Rp. 1.800.000,-
• Tanggal 2 September 2022	Rp. 20.000.000,-
• Tanggal 2 September 2022	Rp. 2.000.000,-
• Tanggal 5 September 2022	Rp. 2.000.000,-
• Tanggal 6 September 2022	Rp. 350.000,-
• Tanggal 20 Desember 2022	Rp. 800.000,-
• Tanggal 6 Januari 2023	Rp. 150.000,-
• Tanggal 19 Desember 2022	Rp. 200.000,-
Jumlah	Rp. 27.300.000,-

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap memperlihatkan perbuatan terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri yang tidak melakukan tugas dan fungsinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pengelola dana bergulir samisake serta melakukan perbuatan membuat daftar peminjam fiktif yang secara melawan hukum bertentangan dengan :

1. **Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

Pasal 3 Ayat (1) : Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. **Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.**

Pasal 11A Ayat (2) : Dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pengurus LKM dilarang :

- a. Membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dengandokumen yang sah.
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

3. **Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Begulir Samisake :**

Pasal 6 Ayat (4) huruf a : LKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima dana bergulir samisake.
- b. Menetapkan penerima pinjaman dana bergulir samisake.
- c. Menandatangani akad kredit dengan penerima pinjaman.
- d. Menyalurkan dana bergulir samisake sesuai dengan akad kredit.
- e. Pembinaan keahlian, kemampuan manajerial dan peningkatan kaspasitas pemasaran bagi penerima pinjaman dana bergulir samisake.

Halaman 391 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Penagihan dan monitoring kepada penerima pinjaman dana bergulir samisake.
- g. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan dana bergulir samisake;

Menimbang bahwa, menurut **Prof. Dr. INDRIYANTO SENO ADJI, SH. MH.**, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat adanya perbuatan melawan hukum (**INDIYANTO SENO ADJI, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Diadit Media, 2007, hlm. 441**);

Menimbang bahwa, dalam perkara *a quo* unsur “secara melawan hukum” timbul karena adanya suatu “kewenangan” yang dimiliki oleh Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri yang memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Koperasi BMT Kota Mandiri, dimana terdakwa tidak melakukan tugas dan fungsinya selaku pengelola dana bergulir samisake serta melakukan perbuatan membuat daftar peminjam fiktif yang secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur “secara melawan hukum” telah terbukti/terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril, namun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa timbul karena adanya suatu **penyalahgunaan kewenangan** yang didasarkan kepada kapasitas atau kedudukan atau jabatan yang ada pada diri Terdakwa selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri lebih dominan terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan kewenangan, dimana unsur “penyalahgunaan kewenangan” telah diatur secara khusus dalam Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum bahwa pada diri Terdakwa terdapat sifat khusus sebagai Subyek hukum yang memiliki Jabatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 3, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur melawan hukum yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 **tidak tepat diterapkan** atas diri Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa unsur “ **Unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair menjadi tidak terbukti**;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan sendirinya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

**Ad. 1. Unsur setiap orang.**

Halaman 393 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl





Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair ini sama dan identik dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair, dengan telah terbuktinya unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair maka unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair juga menjadi telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Niat atau kehendak itu baru merupakan perbuatan yang dapat dihukum jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang, bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 08.a tanggal 05 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH selaku Notaris dan PPAT, dan Pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 32/BH/IX.4/2009 tanggal 08 Juni 2009 yang kemudian terjadi perubahan nama Koperasi dan alamat berdasarkan Akta No. 47 tanggal 29 April 2011 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH selaku Notaris dan PPAT dan Pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 128/PAD/IX.4/2011 tanggal 13 Mei 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 267 A tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro pengelola dana bergulir Samisake Tahap II Tahun 2013, Koperasi BMT Kota Mandiri ditetapkan sebagai **pengelola Dana Bergulir Samisake** untuk wilayah Kelurahan Tanjung Agung dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pengelola Dana Bergulir Samisake untuk Kelurahan Sukamerindu dengan dana sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), serta berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 276 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro pengelola dana bergulir Samisake Khusus Untuk Kelurahan Kebun Tebeng, Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Kebun Geran dan Kelurahan Berigin Raya Tahun 2013, Koperasi BMT Kota Mandiri yang diketuai oleh Terdakwa Zamzami Putrado juga ditetapkan sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake untuk wilayah Kelurahan Padang Jati dengan dana sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri telah menerima dana Bergulir Samisake pada bulan Januari 2014, dengan total keseluruhan sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) masuk ke Rekening BNI Syariah dan Bank Muamalat milik Koperasi BMT Kota Mandiri, yaitu :

- Dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) direkening Bank BNI Syariah dengan nomor rekening : 2905200952, ditransfer sebesar Rp.499.900.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi biaya administrasi bank penyalur sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 395 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 Januari 2014 menerima untuk wilayah kelurahan Sukamerindu sebesar Rp. 399.950.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Tanggal 3 Januari 2014 menerima untuk wilayah Kelurahan Tanjung Agung sebesar Rp. 99.950.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Dana sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) direkening Bank Muamalat dengan nomor rekening : 4310034581, ditransfer sebesar Rp. 279.950.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi biaya administrasi Bank sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

- Tanggal 2 Januari 2014 menerima untuk wilayah Kelurahan Padang Jati sebesar Rp. 279.950.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dana bergulir samisake telah disalurkan ketiga kelurahan yaitu pertama pada kelurahan padang jati dana bergulir yang disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp.280.000.000,00 (duaratus delapan puluh juta rupiah), dan berdasarkan laporan bulanan pengelolaan dana bergulir Samisake pada Koperasi BMT Kota Mandiri untuk Kelurahan Padang Jati tanggal 30 Juni 2022 tersebut, dana bergulir samisake yang masih berada pada peminjam sebesar Rp. 2.003.886,00 (dua juta tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), sedangkan yang telah lunas sejumlah Rp. 162.262.957,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa Bahwa terdakwa Zamzami Putrado selaku pengelola Dana bergulir Samisake tidak melakukan tugasnya sebagai pegelola dana bergulir Samisake sebagaimana diatur di dalam **Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota bengkulu Nomor : 27 Tahun 2013 tersebut diatas, melainkan menggunakan kewenangannya sebagai pengelola Dana bergulir samisake untuk mengambil keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri yaitu** telah memasukkan atau menginput nama-nama peminjam lama yang sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali dan dilaporkan sebagai pinjaman macet (peminjam fiktif) dalam laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake tersebut sejumlah Rp. 115.733.151,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah);

Halaman 396 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bahwa uang sebesar Rp. 162.262.957,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) seharusnya disetorkan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD-Samisake) namun dipergunakan oleh terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril untuk kepentingan pribadi terdakwa demikian juga pinjaman fiktif sebesar Rp. 115.733.151,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah) dipergunakan juga untuk kepentingan Pribadi Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril.

Menimbang bahwa pada Kelurahan Tanjung Agung disalurkan kepada penerima samisake dana bergulir Sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), tetapi nama yang tercantum dalam laporan bulanan pengelolaan dana bergulir Samisake pada Koperasi BMT Kota Mandiri untuk Kelurahan Tanjung Agung tanggal 30 Juni 2022 tersebut yang masih berada pada peminjam sebesar Rp. 5.005.000,00 (lima juta lima ribu rupiah), sedangkan sedangkan yang telah melunasi sebesar Rp. 50.008.336,00 (lima puluh juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa Zamzami Putrado selaku pengelola Dana bergulir Samisake kelurahan tanjung agung juga tidak melakukan tugasnya sebagai pegelola dana bergulir Samisake sebagaimana diatur di dalam **Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 27 Tahun 2013 tersebut diatas, melainkan menggunakan kewenangannya sebagai pengelola Dana bergulir untuk mengambil keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri yaitu** telah memasukkan atau menginput nama-nama peminjam lama yang sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali dan dilaporkan sebagai pinjaman macet (peminjam fiktif) dalam laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake tersebut sejumlah Rp. 44.986.664,00 (empat puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa Bahwa uang yang seharusnya berada pada kas Koperasi BMT Kota Mandiri hasil pengembalian Pinjaman Tanjung Agung sebesar Rp. 50.008.336,- (lima puluh juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) seharusnya disetorkan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD-Samisake) namun dipergunakan oleh terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril untuk kepentingan pribadi terdakwa demikian juga pinjaman fiktif sebesar Rp. 44.986.664,- (empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat) dipergunakan untuk kepentingan Pribadi Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril;

Halaman 397 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada kelurahan Sukamerindu telah disalurkan dana bergulir samisake ke masyarakat sebesar Rp. 400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah), dari nama-nama yang tercantum dalam laporan bulanan pengelolaan dana bergulir Samisake pada Koperasi BMT Kota Mandiri untuk Kelurahan Sukamerindu tanggal 30 Juni 2022 tersebut yang masih berada pada peminjam sebesar Rp. 6.679.805,- (enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus lima rupiah), sedangkan yang telah melunasi total sebesar Rp. 253.066.023,- (dua ratus lima puluh tiga juta enam puluh enam ribu dua puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa Zamzami Putrado selaku pengelola Dana bergulir Samisake dikelurahan Sukamerindu juga tidak melakukan tugasnya sebagai pengelola dana bergulir Samisake sebagaimana diatur di dalam **Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 27 Tahun 2013 tersebut diatas, melainkan menggunakan kewenangannya sebagai pengelola Dana bergulir untuk mengambil keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri** yaitu bahwa terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri juga telah memasukkan atau menginput nama-nama peminjam lama yang sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali dan dilaporkan sebagai pinjaman macet (peminjam fiktif) dalam laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake tersebut sejumlah Rp. 140.254.172,- (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa uang yang seharusnya berada pada kas Koperasi BMT Kota Mandiri untuk Pinjaman Wilayah Sukamerindu sebesar Rp. 253.066.023,- (dua ratus lima puluh tiga juta enam puluh enam ribu dua puluh tiga rupiah) seharusnya disetorkan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD-Samisake) namun dipergunakan oleh terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril untuk kepentingan pribadi terdakwa demikian juga pinjaman fiktif sebesar Rp.140.254.172,- (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dipergunakan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa Zamzami Putrado;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri yang telah memasukkan atau menginput nama-nama peminjam lama yang sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali dan dilaporkan sebagai pinjaman macet (peminjam fiktif) dalam laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake sebagaimana diuraikan di atas tersebut bertentangan juga dengan tugas yang diberikan sebagai pengelola dana bergulir samisake pada Koperasi BMT Kota Mandiri yaitu :

Halaman 398 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pengurus LKM dilarang :

- a. Membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah.
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11A Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

Menimbang bahwa dari total dana bergulir Samisake yang seharusnya berada pada Kas Koperasi BMT Kota Mandiri sebesar Rp. 766.311.303 (tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tiga rupiah) yang berasal dari wilayah Padang Jati sebesar Rp. 227.996.108 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan rupiah), Wilayah Tanjung Agung sebesar Rp. 94.995.000 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan wilayah Sukamerindu sebesar Rp. 393.320.195 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril **untuk kepentingan pribadi** yaitu:

1. Membayar sisa hutang pinjaman Atas Nama Koperasi BMT Kota Mandiri pada Bank Muamalat sebesar Rp. 320.972.050. (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah) yang uangnya dipergunakan oleh terdakwa untuk pembelian sebidang tanah pada Tahun 2012
2. Membayar sisa hutang pinjaman atas nama Koperasi BMT Kota Mandiri pada LPDB (Lembaga Penyalur Dana Bergulir) Kementerian Koperasi Republik Indonesia sebesar Rp. 344.406.000 (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah) yang uangnya dipergunakan oleh terdakwa untuk pembelian sebidang tanah pada tahun 2012.
3. Membiayai operasional rutin bulanan Koperasi BMT Kota Mandiri sebesar Rp. 100.933.259 (seratus juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);

Halaman 399 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jika dihubungkan dengan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" maka diperoleh fakta hukum perbuatan terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri yang menggunakan dana bergulir sebesar Rp. 739.011.309,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu tiga ratus sembilan rupiah) tersebut diatas untuk kepentingan pribadi telah menguntungkan terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri yang telah melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan dana bergulir samisake pada Koperasi BMT Kota Mandiri telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kota Bengkulu sebesar Rp. 739.011.309,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu tiga ratus sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: PE.03.03/SR-1029/PW06/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan telah ada maksud atau niatan dalam diri Terdakwa untuk mengambil keuntungan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"**

Menimbang bahwa, dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki

Halaman 400 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengandung arti bahwa si pelaku harus mempunyai suatu jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa Terdakwa Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 08.a tanggal 05 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH selaku Notaris dan PPAT, dan Pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 32/BH/IX.4/2009 tanggal 08 Juni 2009 yang kemudian terjadi perubahan nama Koperasi dan alamat berdasarkan Akta No. 47 tanggal 29 April 2011 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH selaku Notaris dan PPAT dan Pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 128/PAD/IX.4/2011 tanggal 13 Mei 2011;

Menimbang bahwa Terdakwa Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 27 Tahun 2013 LKM/Koperasi sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril selaku ketua Koperasi BMT Kota Bengkulu **memiliki tugas dan kewenangannya :**

- a. Melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima dana bergulir Samisake;
- b. Menetapkan penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
- c. Menandatangani akad kredit dengan penerima pinjaman
- d. Menyalurkan dana bergulir Samisake sesuai dengan akad kredit;
- e. Pembinaan keahlian, kemampuan manajerial dan peningkatan kapasitas pemasaran bagi penerima pinjaman dana bergulir Samisake;

Halaman 401 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Penagihan dan monitoring kepada penerima pinjaman dana bergulir Samisake;

g. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan dana bergulir Samisake.

Menimbang bahwa Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri sebagaimana diatur di dalam **Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 27 Tahun 2013 tersebut dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2013, yaitu** peminjam Dana Bergulir Samisake adalah Individu/kelompok dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Warga Masyarakat Kota Bengkulu dengan membuktikan memiliki Kartu Tanda Penduduk(KTP) setempat dan KK;
- b. Termasuk dalam kategori usaha produktif;
- c. Dapat dipercaya dan dapat kerja sama;
- d. Memiliki perencanaan usaha rill atau akan memulai usaha;
- e. Mempunyai usaha dan usahanya menguntungkan dan serta dapat dikembangkan;
- f. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha;
- g. Memerlukan tambahan modal kerja;
- h. Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman;
- i. Mendapat persetujuan keluarga;
- j. Tidak mempunyai tunggakan dengan Lembaga keuangan manapun;
- k. Usahanya tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan dan kesusilaan;
- l. Bersedia mengikuti bimbingan;
- m. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal;
- n. Pengembangan usaha dapat meningkatkan dan menyerap jumlah tenaga kerja baru.

Menimbang bahwa Terdakwa **menyalahgunakan kewenangan** dengan tidak melakukan tugasnya sebagai pengelola dana bergulir Samisake sebagaimana diatur di dalam **Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 27 Tahun 2013 tersebut diatas, melainkan menggunakan kewenangannya sebagai pengelola Dana bergulir samisake untuk mengambil keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri yaitu** telah memasukkan atau menginput nama-nama peminjam lama yang sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali dan dilaporkan sebagai pinjaman

Halaman 402 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macet (peminjam fiktif) dalam laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada kelurahan padang jati dana bergulir yang disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp.280.000.000,00 (duaratus delapan puluh juta rupiah), dan berdasarkan laporan bulanan pengelolaan dana bergulir Samisake pada Koperasi BMT Kota Mandiri untuk Kelurahan Padang Jati tanggal 30 Juni 2022 tersebut, dana bergulir samisake yang masih berada pada peminjam sebesar Rp. 2.003.886,00 (dua juta tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), sedangkan yang telah lunas sejumlah Rp. 162.262.957,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), seharusnya disetorkan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD-Samisake) namun dipergunakan oleh terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril untuk kepentingan pribadi terdakwa demikian juga pinjaman fiktif sebesar Rp. 115.733.151,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah) dipergunakan juga untuk kepentingan Pribadi Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril.
2. pada Kelurahan Tanjung Agung disalurkan kepada penerima samisake dana bergulir Sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), tetapi nama yang tercantum dalam laporan bulanan pengelolaan dana bergulir Samisake pada Koperasi BMT Kota Mandiri untuk Kelurahan Tanjung Agung tanggal 30 Juni 2022 tersebut yang masih berada pada peminjam sebesar Rp. 5.005.000,00 (lima juta lima ribu rupiah), sedangkan yang telah melunasi sebesar Rp. 50.008.336,00 (lima puluh juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), bahwa uang tersebut seharusnya disetorkan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD-Samisake) namun dipergunakan oleh terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril untuk kepentingan pribadi terdakwa demikian juga pinjaman fiktif sebesar Rp. 44.986.664,- (empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat) dipergunakan untuk kepentingan Pribadi Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril;
3. Pada kelurahan Sukamerindu telah disalurkan dana bergulir samisake ke masyarakat sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dari nama-nama yang tercantum dalam laporan bulanan pengelolaan dana bergulir Samisake pada Koperasi BMT Kota Mandiri untuk Kelurahan Sukamerindu tanggal 30 Juni 2022 tersebut yang masih berada pada peminjam sebesar Rp. 6.679.805,- (enam juta enam ratus

Halaman 403 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh sembilan delapan ratus lima rupiah), sedangkan yang telah melunasi total sebesar Rp. 253.066.023,- (dua ratus lima puluh tiga juta enam puluh enam ribu dua puluh tiga rupiah), bahwa uang tersebut seharusnya disetorkan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD-Samisake) namun dipergunakan oleh terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril untuk kepentingan pribadi terdakwa demikian juga pinjaman fiktif sebesar Rp.140.254.172,- (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dipergunakan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa Zamzami Putrado;

Menimbang bahwa dari total dana bergulir Samisake yang seharusnya berada pada Kas Koperasi BMT Kota Mandiri sebesar Rp. 766.311.303 (tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tiga rupiah) yang berasal dari wilayah Padang Jati sebesar Rp. 227.996.108 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan rupiah), Wilayah Tanjung Agung sebesar Rp. 94.995.000 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan wilayah Sukamerindu sebesar Rp. 393.320.195 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril **untuk kepentingan pribadi** yaitu:

- a. Membayar sisa hutang pinjaman Atas Nama Koperasi BMT Kota Mandiri pada Bank Muamalat sebesar Rp. 320.972.050. (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah) yang uangnya dipergunakan oleh terdakwa untuk pembelian sebidang tanah pada Tahun 2012
- b. Membayar sisa hutang pinjaman atas nama Koperasi BMT Kota Mandiri pada LPDB (Lembaga Penyalur Dana Bergulir) Kementrian Koperasi Republik Indonesia sebesar Rp. 344.406.000 (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah) yang uangnya dipergunakan oleh terdakwa untuk pembelian sebidang tanah pada tahun 2012.
- c. Membiayai operasional rutin bulanan Koperasi BMT Kota Mandiri sebesar Rp. 100.933.259 (seratus juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Zamzami Putrado selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri yang telah memasukkan atau menginput nama-

Halaman 404 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama peminjam lama yang sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali dan dilaporkan sebagai pinjaman macet (peminjam fiktif) dalam laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake sebagaimana diuraikan di atas tersebut bertentangan juga dengan tugas yang diberikan sebagai pengelola dana bergulir samisake pada Koperasi BMT Kota Mandiri yaitu :

Dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pengurus LKM dilarang :

- a. Membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah.
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11A Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka Unsur Ketiga : “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “, telah terpenuhi.

## **Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan atau pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara dan atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara ;

Menimbang, bahwa pengertian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara haruslah berupa kerugian materiil, sedangkan kata

Halaman 405 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara;

Menimbang bahwa sumber dana bergulir samisake berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran sehingga termasuk dalam pengertian keuangan negara;

Menimbang bahwa dalam perspektif UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana SAMISAKE merupakan dana yang digunakan dalam implementasi rencana kerja tahunan pemerintah Kota Bengkulu yang disetujui oleh pihak legislatif untuk bergulir didalam masyarakat sebagai bentuk pengeluaran transfer yang dilakukan oleh Pemerintah (Pemerintah Kota Bengkulu) kepada masyarakat. Pengeluaran transfer dalam bentuk dana bergulir SAMISAKE adalah bukanlah merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Bengkulu dalam arti sebenarnya sebagaimana pengeluaran untuk belanja dalam APBD lainnya. Pengeluaran transfer dana bergulir SAMISAKE, pada hakekatnya, merupakan pemindahan kemampuan ekonomis dari Pemerintah Kota Bengkulu kepada masyarakat pelaku usaha kecil dengan harapan para penerima dana bergulir dapat berkembang dan dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas keuangannya, Jika dalam penyaluran Dana Bergulir SAMISAKE terdapat penyimpangan pola pengelolaan dana bergulir SAMISAKE dari SOP penyaluran dana bergulir SAMISAKE sehingga tidak tercapainya manfaat/ tujuan program pengelolaan dana bergulir SAMISAKE yaitu mendorong atau memfasilitasi agar masyarakat pelaku usaha kecil agar dapat berkembang untuk dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas keuangannya, maka keadaan demikian merupakan kerugian negara karena tidak tercapainya tujuan/ manfaat alokasi dana APBD Kota Bengkulu dalam program dana bergulir SAMISAKE;

Menimbang bahwa kerugian Keuangan Negara adalah perbuatan melawan hukum tentang pengelolaan keuangan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril selaku Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri yang telah melakukan

Halaman 406 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan terhadap pengelolaan dana bergulir samisake pada Koperasi BMT Kota Mandiri telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kota Bengkulu sebesar Rp. 739.011.309,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu tiga ratus sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: PE.03.03/SR-1029/PW06/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Koperasi BMT Kota Mandiri, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
BMT KOTA MANDIRI		
1.	Jumlah dana Samisake yang diberikan kepada BMT Kota Mandiri	780.000.000,00
2.	Jumlah DANA SAMISAKE yang telah disetor/dikembalikan ke BLUD SAMISAKE	27.300.000,00
3.	Subtotal Dana SAMISAKE yang masih harus dipertanggungjawabkan	752.700.000,00
4.	Jumlah saldo pinjaman yang belum dikembalikan oleh peminjam Dana SAMISAKE/Macet (Lampiran 1)	13.688.691,00
5.	<b>Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2-4)</b>	<b>739.011.309,00</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dimana Pasal 18 tersebut menentukan bahwa selain pidana pokok maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana tambahan, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merumuskan bahwa :**“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”**. Berdasarkan ketentuan dimaksud maka sudah selayaknya dan sepentasnya pembebanan pembayaran uang pengganti

Halaman 407 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dijatuhkan kepada Pihak-pihak yang telah menikmati atau turut menikmati sejumlah kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini, termasuk pihak-pihak yang tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang termasuk dalam tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang bahwa, perhitungan kerugian Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan dana bergulir samisake berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: PE.03.03/SR-1029/PW06/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 **sebesar Rp. 739.011.309,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu tiga ratus sembilan rupiah);**

Menimbang bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti **telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa **dinyatakan telah terbukti** melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Subsidair Penuntut

Halaman 408 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut, maka terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa telah Majelis Hakim ikut pertimbangkan dalam setiap unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire baik yang berupa perbuatan (actus reus) Terdakwa Hamzah Bin Abdullah (Alm) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan atau sikap batin (mens rea) Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembeda yang berupa daya paksa (overmacht), pembelaan terpaksa (noodweer), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (Pasal 48, 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (Pasal 44 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 48, 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidananya, sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitikan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan sehingga patut di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam

Halaman 409 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidananya aquo kesalahan terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan segala hal yang melingkupi motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan Zamzami Putrado Bin Muad Sahril bersikap sopan di persidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan aquo menentukan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana korupsi **Pasal 2 dan Pasal 3** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dipertimbangkan kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana itu sendiri dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk kepastian dan proporsionalitas serta menghindari disparitas perkara yang mempunyai karakteristik serupa, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril termasuk dalam kategori kesalahan “ **ringan**” karena kerugian Negara atau Perekonomian Negara yang timbul sebesar **Rp739.011.309,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu tiga ratus sembilan rupiah)** dengan skala kerugian Negara lebih dari Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) sesuai Pasal 6 Ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang Tindak Pidana tersebut Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril memiliki **Peran yang signifikan** dalam terjadinya tindak pidana korupsi, sebagaimana baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama Pasal 9 huruf (a) angka 1 dengan kategori **Aspek Kesalahan “Sedang”**, untuk Tingkat **Dampak dengan skala satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota Aspek**

Halaman 410 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dampak “Rendah”**, sesuai Pasal 10 huruf (b) angka 1, sedangkan **keuntungan** yang diperoleh Terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril sebesar 94% dari kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang termasuk dalam **Skala Tinggi** sebagaimana Pasal 7 huruf c angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi memuat prinsip stelsel pemidanaan kumulatif yaitu adanya penggabungan dua jenis pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka dalam perkara ini stelsel pemidanaan tersebut akan diterapkan dalam perkara ini yang lamanya penjara dan besaran denda sudah ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sepanjang yang telah disita secara sah dan diperlihatkan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menciptakan aparatur negara yang bebas dari praktek KKN;
- perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp739.011.309,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

Halaman 411 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sopan selama persidangan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 juncto pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zamzami Putrado Bin Muad Sahril** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **Zamzami Putrado Bin Muad Sahril** dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Zamzami Putrado Bin Muad Sahril** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Zamzami Putrado Bin Muad Sahril**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **Zamzami Putrado Bin Muad Sahril**, dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah **Rp739.011.309,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan

Halaman 412 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2014 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut
2. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2014 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban
3. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2014 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut
4. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2015 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut
5. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2015 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban
6. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2015 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut
7. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2016 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut
8. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2016 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban

Halaman 413 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2016 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut
10. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2017 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut
11. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2017 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban
12. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2017 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut
13. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2018 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut
14. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2018 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban
15. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2018 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut
16. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2019 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut
17. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2019 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban
18. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2019 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut
19. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2020 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban

Halaman 414 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2021 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut
21. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2021 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban
22. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bergulir Samisake Tahun 2021 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut
23. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 346/Dir.1/2013 tanggal 20 Juni 2013 perihal : Kepatuhan Pelaporan Pasca Pencairan Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM.
24. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Kota Mandiri Dengan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bengkulu Nomor : 08/PKS/BMI-BKL/II/2012 dan Nomor : 030/B/BMT.KM/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 Tentang Penempatan Dana dan Penyaluran Pembiayaan.
25. 1 (satu) bundel printout rekening koran an. Koprasi BMT Kota Mandiri periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014.
26. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Tanggal 30 Juni 2022.
27. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Tanggal 30 Juni 2022.
28. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Tanggal 31 Januari 2022.
29. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Tanggal 31 Januari 2022.

Halaman 415 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Tanggal 31 Januari 2022.
31. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Tanggal 30 Juni 2022.
32. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pernyataan Zamzami Putrado mengenai pengangkatan pelaksana tugas (Plt) Bendahara Atas Nama Hesti Riawati , SP pada tanggal Juni 2016.
33. 2 (dua) Lembar fotocopy Surat Pernyataan Zamzami Putrado dan Kuslini Marliza, Akt mengenai pengangkatan pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Atas Nama Liza Novalia pada tanggal 25 Januari 2014.
34. 2 (dua) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank BNI Syariah No. Rek : 2905200952 atas nama KSU SYARIAH KOTA MANDIRI.
35. 2 (dua) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Muamalat No. Rek : 4310034581 atas nama BMT KOTA MANDIRI.
36. 1 (satu) bundel Rekening Koran An. USP Samisake Kel. Padang Jati No. Rek : 001010001138 periode Oktober 2014 s/d Juni 2022.
37. 1 (satu) bundel Rekening Koran An. USP Samisake Kel. Padang Jati No. Rek : 001010001138 periode Oktober 2014 s/d Desember 2020.
38. 1 (satu) bundel Rekening Koran An. USP Samisake Kel. Tanjung Agung No. Rek : 001010001139.
39. 1 (satu) bundel Rekening Koran An. USP Samisake Kel. Sukamerindu No. Rek : 001010001137.
40. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 32/BH/IX.4/2009 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.
41. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara UPTD PPKM Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut.

Halaman 416 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara UPTD PPKM Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kelurahan Padang Jati Kecamatan Sungai Serut.
43. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara UPTD PPKM Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut.
44. 1 (satu) lembar tabel angsuran Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB.
45. 1 (satu) bundel slip setoran denda dari Bank Mandiri sebesar Rp 21.906.000,- pada tanggal 24 Mei 2016 beserta bukti penerimaan dan bukti pengeluaran kas.
46. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan September 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.
47. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan September 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 825.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.
48. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Oktober 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.
49. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Oktober 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 750.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.
50. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan November 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 675.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.
51. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan November 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.
52. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Desember 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.

Halaman 417 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

53. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Desember 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 600.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.
54. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Mei 2015 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 20 Agustus 2015.
55. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Mei 2015 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 225.000,- pada tanggal 20 Agustus 2015.
56. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Juni 2015 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 20 Agustus 2015.
57. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Juni 2015 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 150.000,- pada tanggal 20 Agustus 2015.
58. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan November 2013 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 23 Januari 2014.
59. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan November 2013 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 1.575.000,- pada tanggal 23 Januari 2014.
60. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Desember 2013 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 23 Januari 2014.
61. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Desember 2013 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 1.500.000,- pada tanggal 23 Januari 2014.
62. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Maret 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 1.275.000,- pada tanggal 30 April 2014.
63. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Maret 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 30 April 2014.

Halaman 418 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

64. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Juli 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 12 September 2014.
65. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Juli 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 975.000,- pada tanggal 12 September 2014.
66. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Juni 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 12 September 2014.
67. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Juni 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 1.050.000,- pada tanggal 12 September 2014.
68. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Januari 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 14 Maret 2014.
69. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Januari 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 1.425.000,- pada tanggal 14 Maret 2014.
70. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Februari 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 14 Maret 2014.
71. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Februari 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 1.350.000,- pada tanggal 14 Maret 2014.
72. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan April 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 06 Juni 2014.
73. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan April 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 1.200.000,- pada tanggal 06 Juni 2014.
74. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan Agustus 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 28 November 2014.

Halaman 419 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan Agustus 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 900.000,- pada tanggal 28 November 2014.

76. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Muamalat atas nama BMT Kota Mandiri No. Rek : 0001186552.

77. 1 (satu) bundel fotocopy print out rekening koran Bank Muamalat No. Rek : 4310034581 atas nama BMT Kota Mandiri.

## Dikembalikan kepada Koperasi BMT Kota Mandiri

78. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor : 518/367/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 oleh Tim Seleksi Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu.

79. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/xII/2013 tanggal 07 Desember 2013 tentang Penetapan Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013.

80. 2 lembar foto copy Daftar Tim Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013.

81. 3 (tiga) lembar fotocopy Penetapan calon penerima/pengelola program perkuatan pinjaman modal bergulir Samisake bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dari APBD kota Bengkulu TA.2013 (Tim Verifikasi).

82. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Gading Cempaka.

83. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Teluk Segara

84. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Halaman 420 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Muara Bagkahulu.

85. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Selebar.

86. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Ratu Agung.

87. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Ratu Samban.

88. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Sungai Serut.

89. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Kampung Melayu.

90. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Singgaran Pati.

91. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake di Kelurahan Yang Tidak Mengajukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 tanggal 07 Desember 2013.

92. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 821.22-360 tanggal 02 Juli 2013.

93. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Lampiran Keputusan Walikota Nomor : SK. 821.22-360 tanggal 02 Juli 2013.

94. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/08/BKD tanggal 02 Juli 2013.

Halaman 421 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/08/BKD tanggal 05 Juli 2013.

96. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor : 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha Bagi LKM Sebagai Calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahun 2013.

97. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.24-09 tanggal 09 Januari 2017.

98. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.24-161 tanggal 15 Juni 2016.

99. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahun 2016 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Skip Mandiri.

100. 1 (satu) bundel asli Laporan Triwulan-IV Samisake Tahun 2016.

101. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

102. 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/01/2020 s.d 31/03/2020.

103. 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/04/2020 s.d 30/06/2020.

104. 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/07/2020 s.d 31/08/2020.

105. 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/09/2020 s.d 31/10/2020.

Halaman 422 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106.** 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/11/2020 s.d 31/12/2020.
- 107.** 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/11/2020 s.d 31/12/2020.
- 108.** 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/09/2020 s.d 31/10/2020.
- 109.** 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/07/2020 s.d 31/08/2020.
- 110.** 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/04/2020 s.d 30/06/2020.
- 111.** 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/01/2020 s.d 31/03/2020.
- 112.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Edaran Nomor : 065/116/D.KUKM/2020 Tentang Penangguhan Penagihan Pinjaman Untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bengkulu.
- 113.** 1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir tanggal 30 Desember 2016.
- 114.** 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 04 Desember 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake.
- 115.** 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 233 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake.

Halaman 423 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116.** 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 233 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake.
- 117.** 3 (tiga) lembar asli Rekap Pengembalian DBS dari LKM ke Blud yang ditanda tangani Supran, S.IP, M.AP dan DR. Nurlia Dewi, SH.,MH pada tanggal Oktober 2022.
- 118.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor : 065/116/D.KUKM/2020 tentang Penangguhan Penagihan Pinjaman Untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bengkulu tanggal 25 Maret 2020
- 119.** 2 (dua) lembar asli Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor : 518/37/D.KUKM/BLUD-SDB/2022 tentang Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Samisake Kepada LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake tanggal 20 Januari 2022
- 120.** 1 (satu) lembar asli Surat Edaran Nomor : 518/94/D.KUKM/2020 tentang Berakhirnya Penangguhan Penagihan Pinjaman Untuk Koperasi / LKM Samisake Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Drs. Eddyson
- 121.** 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 518/140/D.KUKM/V/2021 perihal Pemberitahuan Pengembalian Dana Bergulir Samisake Tahun 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. Eddyson
- 122.** 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 518/314/D.KUKM/BLUD-SDB/2021 perihal Teguran II tanggal 13 September 2021
- 123.** 2 (dua) lembar asli Surat Edaran Nomor : 518/315/D.KUKM/BLUD-SDB/2021 tentang Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Samisake Kepada LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake tanggal 05 September 2021
- 124.** 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 518/01/D.KUKM/BLUD-SDB/2022 perihal Teguran III bulan Januari 2022.
- 125.** 2 (dua) lembar asli Lampiran Angsuran Kas Tunai dan Kas Bank yang ditanda tangani Supran, S.IP., M.AP

Halaman 424 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**126.** 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/01/2022 s.d 28/02/2022 tanggal 03 Oktober 2022

**127.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/03/2022 s.d 31/03/2022 tanggal 04 April 2022

**128.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/04/2022 s.d 30/04/2022 tanggal 09 Mei 2022

**129.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/05/2022 s.d 31/05/2022 tanggal 02 Juni 2022

**130.** 1 (satu) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/06/2022 s.d 30/06/2022

**131.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/07/2022 s.d 31/07/2022 tanggal 03 Agustus 2022

**132.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/08/2022 s.d 31/08/2022 tanggal 01 September 2022

**133.** 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/09/2022 s.d 30/09/2022 tanggal 03 Oktober 2022

**134.** 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Penerimaan No. Rekening :

Halaman 425 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0010102001405 Periode : 01/01/2021 s.d 31/12/2021 tanggal 24 Januari 2022

**135.** 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/01/2021 s.d 31/12/2021 tanggal 24 Januari 2022

**136.** 1 (satu) rangkap Rekap asli Pengembalian DBS dari LKM KE BLUD

**137.** 1 (satu) rangkap Surat Titipan Jaminan atas nama Akhir Mili berikut dengan asli SHM No.05042/Kandang Mas an.GIFMION SIDABUTAR.

**138.** 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan atas nama ZAMZANI PUTRADO, SE selaku Ketua BMT Kota Mandiri tanggal 18 Agustus 2021 dan copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 02043 atas nama ZAMZAMI PUTRADO.

**139.** 1 (satu) rangkap asli Dokumen Surat Pernyataan KSP SKIP MANDIRI, berupa :

**a.** Surat Pernyataan atas nama JUNILAWATI selaku Sekretaris tanggal 21 Agustus 2019

**b.** Surat Pernyataan atas nama RUSTAM HAMZAH selaku Ketua tanggal 21 Agustus 2019.

**140.** 1 (satu) bundel copy SP2D Nomor : 2837/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 untuk keperluan Dana Bergulir Samisake kepada Koperasi Sanip Mandiri Kelurahan Betungan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

**141.** 1 (satu) bundel daftar nama-nama LKM/Koperasi yang menerima dana bergulir Samisake.

**142.** 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pengurus Tentang Tanggung Jawab Mutlak Atas Laporan Keuangan LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2014 LKM Koperasi Sanip Mandiri Kelurahan Betungan tanggal 5 Januari 2015.

**143.** 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Program Samisake Koperasi Skip Mandiri Nomor Badan Hukum : 292/BH/IX.4/2013 tanggal 4 Februari 2008.

Halaman 426 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**144.** 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Usulan Program Samisake Koperasi Sanip Mandiri Nomor Badan Hukum : 671A/BH/XXVI/1990 tanggal 27 Desember 1990.

**145.** 1 (satu) bundel Profil BMT Kota Mandiri Nomor Badan Hukum : 32A/BH/IX.4/2009.

**146.** 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Tugas Tenaga Pendamping Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nomor : 800/05/SPT/D.KUKM/1/2022 tanggal 17 Januari 2021 sebanyak 25 Orang yang terdiri dari An :

- a. Mieya Monica Sari sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Bkm Anggrek Kelurahan Sawah Lebar dan Koperasi Wanita Ittihadul Muhajirin Kelurahan Kebun Beler.
- b. Siti Khadijah, S.Pdi sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Serasa Kel.Pondok Besi, Koperasi Rukun Makmur Kel. Pintu Batu dan Koperasi Lancang Kuning Kel. Pasar Bengkulu.
- c. Annisa Apriani, W.N, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Jasa Nur dan Koperasi Wanita Jasmine.
- d. Rences Karmila sebagai Tenaga Pendamping KSP Bentiring Permai Asri Kelurahan Bentiring Permai dan Koperasi Pemuda Kejujuran Pondok Indah Kelurahan Belakang Pondok.
- e. Erpi Yanti, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Wanita Damai Sejahtera Kelurahan Penggantungan dan Koperasi Jasa Kualo Baru Kelurahan Lingkar Barat.
- f. Rio Sefrin Alfa Meta, S.Kom sebagai Tenaga Pendamping KSP BKM Padang Serai Kelurahan Padang Serai dan Koperasi BKM Maju Bersama Mandiri.
- g. Lidia Depega, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping BMT Kota Mandiri Kelurahan Padang Jati dan KSP BKM Besame Kelurahan Semarang.
- h. Dinda Dwi Puspita, A.Md sebagai Tenaga Pendamping Koperasi BKM Pantai Indah Berkas Kelurahan Berkas, KSP Arraudah Khair Kelurahan Pasar Baru dan Koperasi Wanita Sepakat Kelurahan Malabro.
- i. Purwanti, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Mayang Sari Kelurahan Pasar Melintang dan Koperasi Kemiling Sejahtera Kelurahan Pekan Sabtu.

Halaman 427 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Lifita Jayanti, Amd.KEB sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Wanita Dahlia Kelurahan Bentiring dan Koperasi Wanita Majekis Taklim Permata Kelurahan Rawa Makmur Permai.
- k. Mega Wati, S.Km sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Kultura Kalamansi Kel. Beringin Raya, Koperasi Jasa Cemara Bersemi Kel. Lempuing dan KSP Sepakat Kel. Bumi Ayu.
- l. Anggia Porlina sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Jasa Maju Basamo Kelurahan Tanah Patah dan KSP Sariah BMT Pandan Madani Kelurahan Kebun Tebeng.
- m. Noni Melya, SP sebagai Tenaga Pendamping BMT Kota Mandiri Kelurahan Tanjung Agung dan BMT Kota Mandiri Kelurahan Sukamerindu.
- n. Fero Fernando, S.M sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Wanita Berlian Kelurahan Surabaya, KSU Rukun Makmur Kelurahan Kandang Limun dan Koperasi Jasa Mutiara Laut Kelurahan Kandang.
- o. Saradi, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping KSP Mandiri, Koperasi Padepokan Pengajian Nurislah dan Koperasi Skip Mandiri.
- p. Nica Afrida Sari, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Pengrajin Hijrah Kelurahan Kebun Ros dan Koperasi Atlas Kelurahan Pematang Gubernur.
- q. Diki Adiputra, S.Kep sebagai Tenaga Pendamping Ksp Kandang Emas Keluraha Kandang Emas dan Koperasi Maju Jaya Kelurahan Sumber Jaya.
- r. Rolan Oktri Susanti, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi BKM Sehati Kelurahan Kampung Bali dan Koperasi BKM Pancur Emas Kelurahan Kampung Kelawi.
- s. Dinda Priskawati sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Permata Dewa Kelurahan Sumur Dewa, Koperasi Wanita Sakinah Kelruhan Bajak dan Kopwan Nur Ilahi Kelurahan Sidomulyo.
- t. Rita Gustini Putri, A.Md sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Maju Bersam Kel. Rawa Makmur dan Kopwan Permata Baitul Quddus Kel. Anggut Dalam.

Halaman 428 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Ade Silviana, S.Si sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Bina Masyarakat Pesisir Kelurahan Kebun Keling dan KSP BKM Makmur Jaya Kelurahan Nusa Indah. Niki Afni Oktavia, S.Kom sebagai Tenaga Pendamping KSU BERkah Bersama Kelurahan Jalan Gedang dan KSP Taman Sukarami Permai Kelurahan Sukarami.
- v. Niki Afni Oktavia, S.Kom sebagai Tenaga Pendamping KSU Berkah Bersama Kelurahan Jalan Gedang dan KSP Taman Sukarami Permai Kelurahan Sukarami.
- w. Gusvinna Ghea Putri sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Dewi Sri dan Koperasi Indah Permai.
- x. Mesna Muryani, SE sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Nurunnisa MP Kelurahan Kebun Geran, Koperasi Nurunnisa MP Kelurahan Kebun Dahri dan Koperasi Rinjani Maju Bersama Kelurahan Jembatan Kecil.
- y. Muhamad Emir Miftah, SH sebagai Tenaga Pendamping Koperasi/LKM Danau Indah Kelurahan Dusun Besar dan Koperasi/LKM Timur Sejahtera Kelurahan Lingkar Timur.

**147.** 1 (satu) bundel Dokumen Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, yang terdiri dari :

- a. Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/13/D.KUKM/V/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Penandatanganan Berita Acara Hasil Penilaian dan Rekomendasi Usulan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
- b. Konsep Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : .... Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Penilai Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
- c. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 96 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Penilai Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis

Halaman 429 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.(Tanda Tangan Tanpa Cap).

d. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 208 Tahun 2016 Perubahan Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Penilai Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.(Tanda Tangan Tanpa Cap).

e. Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota Bengkulu Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Persiapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. (Tanda Tangan Tanpa Cap).

f. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota Bengkulu Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tim Penyusunan Dokumen Administratif Dalam Rangka Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.

g. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota Bengkulu Nomor 167 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala dinas Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tim Penyusunan Dokumen Administratif Dalam Rangka Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.

h. Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/392/D.KUKM/V/2017 tanggal 25 Juli 2017 Tentang Penandatanganan Naskah Surat Undangan Rapat Penetapan Penerapan Status Pola

Halaman 430 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake beserta dokumen undangan.

i. Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/03/D.KUKM/V/2018 tanggal 03 Januari 2019 Tentang Penandatanganan naskah surat undangan rapat penilaian akhir dokumen persyaratan administratif penerapan status pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake beserta dokumen undangan.

j. Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/485/D.KUKM/V/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Penandatanganan naskah surat undangan rapat penilaian dokumen persyaratan administratif penerapan status pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake beserta dokumen undangan.

k. Foto Copy Nota Dinas dari Kepala BAgian Hukum Setda Kota Bengkulu Nomor : 110/ND/B.II/2017 tanggal 24 Maret 2017 Tentang Mohon tandatangan naskah keputusan Walikota Bengkulu tentang pembentukan tim penilai dokumen persyaratan administratif penerapan status pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake beserta Foto Copy Dokumen Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 96 Tahun 2017.

l. Foto Copy Telaahan Staf dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/504/D.KUKM/V/2017 tanggal 10 Oktober 2017.

**148.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 257B Tahun 2013 tanggal 27 November 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap I Tahun 2013.

**149.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 267A Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap II Tahun 2013.

**150.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 273 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Penetapan

Halaman 431 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap III Tahun 2013.

**151.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 276 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Khusus Untuk Kelurahan Kebun Tebeng, Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Kebun Geran dan Kelurahan Beringin Raya Tahun 2013.

**152.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 39 Tahun 2013 tanggal 23 Februari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013.

**153.** 1 (satu) bundel hasil print out Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2013, Pengeluaran Pembiayaan No. DPPA SKPD : 1.20 05 00 00 00 6 2 dengan Pengguna Anggaran Syaferi Syarif, SH. M.Si. tanpa tanda tangan dan cap.

**154.** 1 (satu) bundel fotocopy hasil Audit Independent dari Kantor Akuntan Publik Drs. Darwin S. Meliala terhadap Koperasi Pengelola Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu.

**155.** 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake KOperasi Sanip Mandiri Periode Januari – Desember 2019.

**156.** 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Koperasi Sanip Mandiri Periode Januari – Desember 2021.

**157.** 1 (satu) buku Laporan Triwulan III Samisake yang dibuat oleh UPTD PDB SAMisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu tahun 2014.

**158.** 1 (satu) bundel foto copy Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu Kelurahan Tanjung Agung tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

**159.** 1 (satu) bundel foto copy Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu Kelurahan Sukamerindu tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

Halaman 432 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**160.** 1 (satu) bundel foto copy Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu Kelurahan Padang Jati tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

**161.** 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu (Drs. Eddyson) Nomor : 518/44/DK-UMKM.VI/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Himbauan Penyisihan Dana Untuk Angsuran Pokok Pengembalian Dana Bergulir Samisake dari LKM ke UPTD.

**162.** 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu (Drs. Eddyson) Nomor 518/500/D.KUKM/V/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penyisihan Pengembalian Pokok Pinjaman Dana Bergulir Samisake.

**163.** 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kontrak Kerja Petugas Pendamping Samisake Kelurahan Se-Kota Bengkulu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nomor : 800/21/D.KUKM/II/2018 tanggal 22 Januari 2018 atas nama PUJI LESTARI.

**164.** 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Tenaga Pendamping Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pengelola Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Nomor : 800/17/DK-UMKM/2016 tanggal 11 Januari 2016 atas nama FEBBY MUHAMMAD RAMADHAN.

**165.** 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 800/43-D.KUKM/II.BKPP/2020 tanggal 02 April 2020 atas nama SRI WAHYUNI, A.Md.

**166.** 1 (satu) bundel Rekap Pengembalian DBS dari LKM ke BLUD per tanggal 31 Desember 2022.

**167.** 1 (satu) buah buku Laporan Triwulan I Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun 2014.

**168.** 1 (satu) buah buku Laporan Triwulan II Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun 2014.

**169.** 1 (satu) buah buku Laporan Triwulan IV Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun 2014.

**170.** 1 (satu) buah buku Laporan Tahun 2015 Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun 2015.

Halaman 433 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171.** 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2819/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 kepada KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu.
- 172.** 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2837/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 kepada KSP Sanip Mandiri.
- 173.** 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2830/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 Untuk Dana bergulir Samisake kepada BMT Kota Mandiri Kelurahan Padang Jati.
- 174.** 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2828/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 Untuk Dana bergulir Samisake kepada BMT Kota Mandiri Kelurahan Sukamerindu.
- 175.** 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2829/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 Untuk Dana bergulir Samisake kepada BMT Kota Mandiri Kelurahan Tanjung Agung.
- 176.** 1 (satu) bundel Buku Besar Pembantu periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 dengan Pagu APBD sebesar Rp 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah).
- 177.** 1 (satu) buku agenda NONI MELYA terkait pendampingan dana bergulir untuk BMT Kota Mandiri Tanjung Agung dan dan BMT Kota Mandiri Sukamerindu
- 178.** 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan BMT Kota Mandiri Sukamerindu bulan Juni 2022
- 179.** 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan BMT Kota Mandiri Tanjung Agung bulan Juni 2022.
- 180.** 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Petugas Pendamping Samisake Kelurahan Se-Kota Bengkulu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nomor : 800/35/D.KUKM/I/2017 tanggal 01 Februari 2017 atas nama NONI MELYA, SP
- 181.** 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 800/05/SPT/D.KUKM/1/2022 tanggal 17 Januari 2022 atas nama NONI MELYA, SP
- 182.** 1 (satu) lembar print foto dokumentasi tertanggal 08 Februari 2022.

Halaman 434 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**183.** 1 (satu) rangkap asli Surat Edaran Nomor : 518/315/D.KUKM/BLUD-SDB/2021 tanggal 05 September 2021 tentang Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Samisake kepada LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake

**184.** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor 518/140/D.KUKM/V/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pemberitahuan Pengembalian Dana Bergulir Samisake Tahun 2021

**185.** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2021 atas nama BMT KOTA MANDIRI.

**186.** 1 (satu) lembar Fotocopy bukti setor tanggal 1 April 2022 atas nama rekening BMT Kota Mandiri sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

**187.** 1 (satu) lembar Asli SPT Nomor : 800/1230/II.B.KPP/2017 an Noni Melya, SP tahun 2017.

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah**

**188.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.LINA FARNIAWATI;

**189.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.LENI YURIANTI;

**190.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.EVI YANTI;

**191.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.NURIYANIS;

**192.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.EMI SRI YANTI;

**193.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.DIARNI;

Halaman 435 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.KHODIJAH;
- 195.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.HENDRA WIJAYA;
- 196.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An. META FARNELIS;
- 197.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.KAMIRA KANA;
- 198.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.MIMI ERNITA;
- 199.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ZULKIFLI CHAN;
- 200.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ETI MARYANI;
- 201.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.YUNI HARTATI;
- 202.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.JUNAIDI ERVINUS;
- 203.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.AFUANDI;
- 204.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SUPRIYANTINI S.pd;
- 205.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.APRINA;

Halaman 436 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 206.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.JUSHAYATI;
- 207.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ANIZAR;
- 208.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SITI AISYAH;
- 209.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.JAMILAWATI;
- 210.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.KARIDA;
- 211.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.KARTINI
- 212.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SUNARI;
- 213.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.TITIN SUMARTINI;
- 214.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SUKARDIN;
- 215.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.NUSIRWAN;
- 216.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.RUDI ADI SAPUTRA;
- 217.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.YULIANA AMD;

Halaman 437 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 218.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SYAMSUL BAHRI;
- 219.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.HUDIYAH;
- 220.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.YULMIZARLIS, S.Sos;
- 221.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.HENDRA WIJAYA;
- 222.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.RASYID;
- 223.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.DEDI DORES;
- 224.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ERNIATI;
- 225.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.HARYONO;
- 226.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.RATMI JAYANTI;
- 227.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.TITIN SUMARTINI;
- 228.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ZATIA AILY;
- 229.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.AHMAD SAPARUDIN;

Halaman 438 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 230.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.LINA PARNIATI;
- 231.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.MARYATI;
- 232.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.MISRIAH;
- 233.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ROSNANI ;
- 234.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ARI KELANA;
- 235.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.LENI YURIANTI;
- 236.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SYAIFUL MAHMUDIN LUBIS;
- 237.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.HUDIYAH;
- 238.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Suka Merindu kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.APRINA;
- 239.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.WAKIDI;
- 240.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.LESTI ELPESI;
- 241.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.YURNA DEWI;

Halaman 439 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 242.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.MULYAN ANSORI;
- 243.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.M.TARZAN;
- 244.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.YULIA EKA FITRI;
- 245.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.RICKY PONIMAN;
- 246.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.MAHDALANI;
- 247.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.DETTY HARYANTI;
- 248.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.NUR AINI;
- 249.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.JUNARTI;
- 250.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ROSDANIAR;
- 251.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.DAHSIRIANTI;
- 252.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.YULIANI;
- 253.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.AHMAD HIDAYAT;

Halaman 440 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.NURHAYATI;
255. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.AZMAN;
256. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.NUGROHO ADHI;
257. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.YULIANA;
258. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.HENDRI;
259. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.BULAN;
260. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.AZIZAH;
261. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.BUDI CHANDRA;
262. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.DEFINA MARTA;
263. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SALEHA;
264. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SUHARDI;
265. 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.NURSIDAH;

Halaman 441 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 266.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ARIYAH;
- 267.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ZURFA HELMI,S.Pd;
- 268.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SARIPAH;
- 269.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ZATIA AILY;
- 270.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.PIRMANSYAH;
- 271.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.EFLAN;
- 272.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SYAMSINAR;
- 273.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.RATMI JAYANTI;
- 274.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ERMAWATI;
- 275.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.INDRI YANTI;
- 276.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.KARTIKA APRILIA;
- 277.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.JEFRI YANTO;

Halaman 442 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 278.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.WAWAN SETIAWAN;
- 279.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ELSA RAHMA HAYATI;
- 280.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.EFFENDI JALIL;
- 281.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ANDI SUSILO;
- 282.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.SITI NURLELAH;
- 283.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.GUNAWAN;
- 284.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.NITA YUSIKA;
- 285.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.MARLINI;
- 286.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.AGUS SALIM;
- 287.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.NURJANAH;
- 288.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ARLIN WIWIT SUSANTI;
- 289.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Padang Jati kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.ISMARYATI;

Halaman 443 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**290.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An.FEBRI IRAWAN;

**291.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada An. ROSMIATI.

**292.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An. BAKRI HASBULLOH;

**293.** 1 (satu) map pengajuan syarat permohonan pembukaan pinjaman usaha Dana Bergulir SAMISAKE pada Kelurahan Tanjung Agung kepada Koperasi BMT Kota Mandiri An. WAWAN SAPUTRA;

**294.** 1 (satu) bundel rekening koran Bank BSI KCP. Bengkulu Sudirman No. Rekening 2905200952 periode 02/01/2014 s/d periode 30/11/2017.

**295.** 1 (satu) unit PC merk DELL dengan Nomor Service Tag 5Q37B2S dan Nomor Express Service Code 12461412052.

## Dikembalikan kepada Koperasi BMT Kota Mandiri

**296.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/10/2022 s.d 31/10/2022 tanggal 07 November 2022.

**297.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/11/2022 s.d 30/11/2022 tanggal 01 Desember 2022.

**298.** 3 (tiga) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/12/2022 s.d 31/12/2022 tanggal 05 Januari 2023.

**299.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/01/2023 s.d 31/01/2023 tanggal 02 Februari 2023.

**300.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening :

Halaman 444 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0010102001420 Periode : 01/02/2023 s.d 28/02/2023 tanggal 02 Maret 2023.

**301.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/04/2023 s.d 30/04/2023 tanggal 03 Mei 2023.

**302.** 1 (satu) bundel Rekap Pengembalian DBS dari LKM ke BLUD periode Bulan Januari s/d Bulan Mei 2023.

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah**

**303.** Sertifikat tanah hak milik No.05877 dengan luas 442 m2 an. Zamzami Putrado yang beralamat di Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

**304.** Sebidang tanah dan bangunan yang berada dalam sertifikat hak milik No.05877 dengan luas 442 m2 an. Zamzami Putrado yang beralamat di Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

**Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti untuk pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara terdakwa Zamzami Putrado Bin Muad Sahril.**

**9.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh **Fauzi Isra, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, dan **Muhammad Fauzi, SE., MM**, dan **Puspita Sari, SH**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana korupsi masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Fahruliyani Harshoni, S.H**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Qori Mustikawati, SH, MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Halaman 445 dari 446 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fauzi, SE.MM

Fauzi Isra, SH.MH

Puspita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyani Harshoni, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)